



PUTUSAN
NOMOR : 03-K/PMT-IAD/II/2015

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Militer Tinggi I yang bersidang di Banjarmasin dan Medan dalam memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagaimana tercantum di bawah ini dalam perkara Terdakwa :

Nama Lengkap	: Drs. BUDI PITOYO.
Pangkat /NRP	: Letkol Inf/33552.
J a b a t a n	: Pamen Kodam V/MLW.
Kesatuan	: Kodam V/MLw.
Tempat tanggal lahir	: Purbalingga, 4 Juni 1963.
Jenis Kelamin	: Laki-laki.
Kewarganegaraan	: Indonesia.
Agama	: Islam.
Alamat Tempat Tinggal	: Jl. Guntung Rambai Perumahan Listrik-I No. 33 RT. 005 RW. 002 Kel. Loktabat Selatan Kec. Banjarbaru Kota Banjarbaru Kalsel.

Terdakwa dalam perkara ini ditahan selama 20 (dua puluh) hari TMT 19 April 2013 sampai dengan 8 Mei 2013 berdasarkan Keputusan dari Pangdam V/MLW selaku Ankum Nomor : Kep/103/IV/2013 tanggal 22 April 2013 dan diperpanjang dengan penahanan ke-1 (satu) berdasarkan Keputusan dari Pangdam V/MLW selaku Papera Nomor : Kep/121/V/2013 tanggal 8 Mei 2013 selama 30 (tiga puluh) hari TMT 9 Mei sampai dengan 7 Juni 2013, selanjutnya diperpanjang penahanan ke-2 (dua) berdasarkan Keputusan Pangdam V/MLW selaku Papera Nomor : Kep/141/VI/2013 tanggal 7 Juni 2013 selama 30 (tiga puluh) hari tmt 8 Juni sampai dengan 7 Juli 2013, selanjutnya diperpanjang penahanan ke-3 (tiga) berdasarkan Keputusan Pangdam V/MLW selaku Papera Nomor : Kep/161/VII/2013 tanggal 9 Juli 2013 selama 30 (tiga puluh) hari Tmt 8 Juli sampai dengan 7 Agustus 2013, selanjutnya diperpanjang penahanan ke-4 (empat) berdasarkan Keputusan Pangdam V/MLW selaku Papera Nomor : Kep/182/VIII/2013 selama 30 (tiga puluh) hari TMT 8 Agustus sampai dengan 6 September 2013, selanjutnya diperpanjang penahanan ke-5 (lima) berdasarkan Keputusan Pangdam V/MLW selaku Papera Nomor : Kep/197/IX/2013 selama 30 (tiga puluh) hari Tmt 7 September sampai dengan 6 Oktober 2013, selanjutnya diperpanjang penahanan ke-6 (enam) berdasarkan Keputusan Pangdam V/MLW Nomor : Kep/232/X/2013 selama 30 (tiga puluh) hari TMT 7 Oktober sampai dengan 5 Nopember 2013, serta dibebaskan dari tahanan pada tanggal 6 Nopember 2013 berdasarkan Keputusan Pangdam V/MLW selaku Papera Nomor : Kep/250/XI/2013 tanggal 1 Nopember 2013.

PENGADILAN MILITER TINGGI I MEDAN tersebut di atas ;

Membaca : Berkas Perkara dari Pomdam V/MLawarman Nomor : BP-21/A-17/VI/2014 tanggal 25 Juni 2014.

Memperhatikan : 1. Keputusan Penyerahan Perkara dari Pangdam V/MLW selaku Perwira Penyerah Perkara Nomor : Kep/275/X/2014 tanggal 3 Oktober 2014.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Surat Dakwaan Oditur Militer Tinggi Pada Oditurat Militer Tinggi I Medan Nomor : Sdak/03/AD/K/I-00/II/2015 tanggal 13 Pebruari 2015.

3. Surat Penetapan Penunjukan Majelis Hakim dari Kepala Pengadilan Militer Tinggi I Medan Nomor : Tapkim/22-K/PMT-IAD/VI/2015 tanggal 25 Juni 2015.

4. Surat Penetapan Hari Sidang dari Hakim Ketua Nomor : Tapsid/22-K/PMT-IAD/VI/2015 tanggal 29 Juni 2015.

5. Relas penerimaan surat panggilan untuk menghadap sidang kepada Terdakwa dan para Saksi serta surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini.

Mendengar : 1. Pembacaan Surat Dakwaan Oditur Militer Tinggi Pada Oditurat Militer Tinggi I Medan Nomor Sdak/03/AD/K/I-00/II/2015 tanggal 13 Pebruari 2015, di depan sidang yang dijadikan dasar pemeriksaan perkara ini.

2. Hal-hal yang diterangkan oleh Terdakwa di persidangan serta keterangan-keterangan para Saksi di bawah sumpah.

Memperhatikan : 1. Tuntutan Pidana (Requisitoir) Oditur Militer Tinggi yang diajukan kepada Majelis Hakim Tinggi yang pada pokoknya Oditur Militer Tinggi menyatakan bahwa :

a. Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana : "Penggelapan", sebagaimana yang diatur dan diancam dengan pidana menurut Pasal 372 KUHP.

b. Oleh karenanya Oditur Militer Tinggi mohon agar Terdakwa dijatuhi :

Pidana Penjara : selama 2 (dua) tahun.

c. Mohon barang bukti berupa :

1) Barang-barang :

a). 1 (satu) unit mobil Jeeb CJ-7 warna merah tahun 1981 Nopol DA 7304 TW Nosin 577280 Noka 1187F.002778

b). 1 (satu) unit Mobil Toyota Landcruiser Hartop tahun 1983 warna Merah Nopol DA 8714 TW Nosin 05599847 .Noka BJ40059326 An. Budi Pitoyo (berada di Denpom VI /2 Banjarmasin).

c). 1 (satu) unit Mobil Jeep CJ-7 warna merah Nopol DA 7227 FD Nosin. 502897. Noka KD.IP.87.F.021370 tanpa BPKB (berada di Denpom VI/2 Banjarmasin).

d). 1 (satu) unit Mobil Toyota warna hijau Nopol DA 8022 TW Nosin. 2. F 554903 Noka. FJ.40343987 An. Budi Pitoyo (berada di Denpom VI/2 Banjarmasin).

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

e). 1 (satu) unit Mobil Toyota Hartop Landcruiser Hartop tahun 1979 FJ-40 Jeep Warna Ungu putih Nopol DA 7979 BO Nosin 0560688 Noka FJ40305174

f). 1 (satu) unit Mobil Toyota Fortuner 2.7 LUX A/T warna putih Nopol DA 1 JO Nosin 733714 12TR Noka MHFZX6969C7039286 tanpa BPKB masih kredit melalui dealer.

g). 1 (satu) unit mobil Daihatsu Terios Type F700RG-TX MT tahun 2009 Nopol KT 1608 AW Warna hitam metalik Nosin. DBE3548 Noka .MHKG2CJ2J9K.021031 An. Budi Pitoyo (berada di Pomdam V/MIw).

h). 1 (satu) unit mobil Honda CRV Warna Putih Nopol DA 123 NH Nosin K24Z1-5821400 Noka .MHRRE3850BJ101391 An. H. Muhtar (berada di Pomdam V/MIw).

i). Sebidang tanah ukuran 13,9 x 19 = 266 m2 (Dua ratus enam puluh enam meter persegi) terletak di kel. Sungai Bilu Kec. Banjarmasin Timur Kalsel milik Sdr. H.Bachran.

j). Sebidang tanah luas 144 m2 terletak di daerah Ringroad Jl. MT. Haryono Dalam Kel. Gunung Bahagia Kota Balikpapan, Sertifikat No. 1795 An. PT. Adiguna Unggul Cabang Balikpapan dititipkan di Puskop Kartika Antasari.

k). Sebidang tanah luas 208 m2 terletak di daerah Ringroad Jl. MT. Haryono Dalam Kel. Gunung Bahagia Kota Balikpapan, dan Sertifikat No.1867 An. PT. Adiguna Unggul Cabang Balikpapan dititipkan di Puskop Kartika Antasari.

l). Sebidang tanah luas 161 m2 terletak di daerah Ringroad Jl. MT. Haryono Dalam Kel. Gunung Bahagia Kota Balikpapan, dan Sertifikat No. 1796 di An. PT. Adiguna Unggul Cabang Balikpapan dititipkan di Puskop Kartika Antasari .

m). Sebidang tanah luas 130 m2 terletak di daerah Ringroad Jl. MT. Haryono Dalam Kel. Gunung Bahagia Kota Balikpapan, dan Sertifikat No. 1914 An. PT. Adiguna Unggul Cabang Balikpapan dititipkan di Puskop Kartika Antasari.

n). Sebidang tanah luas 144 m2 terletak di daerah Ringroad Jl. MT. Haryono Dalam Kel. Gunung Bahagia Kota Balikpapan, dan Sertifikat No. 1984 An. PT. Adiguna Unggul Cabang Balikpapan dititipkan di Puskop Kartika Antasari.

o). Sebidang tanah ukuran 16 x 12 m = 192 m2 terletak di Kel. Loktabat Selatan Kec. Banjarbaru dan alas hak Surat Pernyataan penguasaan bidang fisik tanah (Sporadik) Nomor 02/SPPFBT/KLTB-SEL/2005 tanggal 17 Januari 2005 yang diketahui Lurah Loktabat Selatan Kec. Banjarbaru.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

p). Sebidang tanah ukuran $16 \times 12 \text{ m} = 192 \text{ m}^2$ terletak di Kel. Loktabat Selatan Kec. Banjarbaru dan alas hak Surat Pernyataan penguasaan bidang fisik tanah (Sporadik) Nomor 03/SPPFBT/KLTB-SEL/2005 tanggal 17 Januari 2005 yang diketahui Lurah Loktabat Selatan Kec. Banjarbaru.

q). Sebidang tanah ukuran $16 \times 12 \text{ m} = 192 \text{ m}^2$ terletak di Kel. Loktabat Selatan Kec. Banjarbaru dan alas hak Surat Pernyataan penguasaan bidang fisik tanah (Sporadik) Nomor 04/SPPFBT/KLTB-SEL/2005 tanggal 17 Januari 2005 yang diketahui Lurah Loktabat Selatan Kec. Banjarbaru.

r). Sebidang tanah ukuran $16 \times 12 \text{ m} = 192 \text{ m}^2$ terletak di Kel. Loktabat Selatan Kec. Banjarbaru dan alas hak Surat Pernyataan penguasaan bidang fisik tanah (Sporadik) Nomor 05/SPPFBT/KLTB-SEL/2005 tanggal 17 Januari 2005 yang diketahui Lurah Loktabat Selatan Kec. Banjarbaru.

Dikembalikan kepada Puskopad Kartika Antarsari untuk diselesaikan dengan para pihak yang terkait.

2) Surat-surat :

a) STNK Mobil Jeep CJ-7 No. 0004014/KS/2011 An. Indriati tanpa BPKB (berada di Denpom VI/2 Banjarmasin) .

b). BPKB No.1-11674919 Toyota Land Cruiser Hartop tahun 1983 Nopol DA 8714 TW An. Budi Pitoyo.

c). BPKB No. H.09625166.M Toyota Hartop warna abu-abu putih Nopol DA 8022 TW An. Budi Pitoyo.

d). STNK Mobil Toyota Hartop Land Crueser warna ungu putih DA 7979 BO No. 0247061/KS/2008 An. Zainul Armas (berada di Denpom VI/2 Banjarmasin).

e). BPKB No. 3307578.G Mobil Toyota Hartop Land Cruiser Hartop tahun 1979 FJ-40 Jeep Warna Ungu putih Nopol DA 7979 An. Zainul Armas.

f) STNK Mobil Toyota Fortuner 2,7 LUX AT warna putih Nopol DA 1 JO berada di Denpom VI/2 Banjar masin.

g) BPKB No. 7424969 N dan STNK Nomor 0043428/kt/2009mobil Daihatsu Terios Type F 700 RG-TX MT Nopol KT 1608 AW An. Budi Pitoyo.

h) STNK mobil Honda CRV 2WD REI 2.3 AT Nopol DA 123 NH warna putih mutiara An. H. Muhtar.

i). BPKB No. 5809229.N mobil Toyota FJ.40 tahun 1970 warna hijau Nopol. KT 1742 AJ An. Budi Pitoyo.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

j). BPKB No. 2977555 mobil Toyota Hartop tahun 1979 warna merah hati Nopol KT 1693 LT An. Budi Pitoyo.

k). Berita Acara Penyitaan Arsip surat permohonan pencairan dana fee pendistribusian gula ke PT. Makasar Tene dan data Printout Giro BNI.

l) 1 (satu) buah buku hasil Audit ldam VI/MIw.

m) 1 (satu) buah buku AD/RT Puskop Kartika Antasari Banjarmasin.

n). 1 (satu) buku tabungan BRI Syariah Nomor Rekening 1007451381 An. Ny. Indriati saldo Rp. 221.000.000,- (Dua ratus dua puluh satu juta rupiah) ATM tidak disita dan tidak diblokir Bank yang bersangkutan.

o). 1 (satu) buku tabungan Mandiri Nomor Rekening 149-000470546-5 An. Budi Pitoyo saldo Rp. 707.133,- (Tujuh ratus tujuh ribu seratus tiga puluh tiga rupiah) ATM tidak disita dan tidak diblokir Bank yang bersangkutan.

p). 1 (satu) buku tabungan Mandiri Nomor Rekening 031-000788374-0 An. Budi Pitoyo saldo Rp. 7.487.687,- (Tujuh juta empat ratus delapan puluh tujuh ribu enam ratus delapan puluh tujuh rupiah) ATM tidak disita dan tidak diblokir Bank yang bersangkutan.

q). 1 (satu) buku tabungan Mandiri Nomor Rekening 0185332659 An. Budi Pitoyo saldo nihil.

r). 1 (satu) buku tabungan Tahapan BCA Nomor Rekening 7895036773 An. Budi Pitoyo saldo nihil.

s). 1 (satu) buku tabungan BRI Britama Nomor Rekening 0121-01-042232-50-2 An. Budi Pitoyo saldo Rp. 770.152,- (Tujuh ratus tujuh puluh ribu seratus lima puluh dua rupiah) ATM tidak disita dan tidak diblokir Bank yang bersangkutan.

t). 1 (satu) buku tabungan BRI Britama Nomor Rekening 0003-01-038760-50-9 An. Budi Pitoyo saldo Rp. 6.391.143,- (Enam juta tiga ratus sembilan puluh satu ribu seratus empat puluh tiga rupiah) ATM tidak disita dan tidak diblokir Bank yang bersangkutan.

u). 2 (dua) buku Akta pemberian Hak Tanggungan No. HT.01.320.334.PP dan HT : 01.320.335 : PP.

v). 3 (tiga) bundel Foto Copy Sertifikat Hak Milik No. 3922, 3923 dan 3925 An. Budi Pitoyo (sertifikat yang asli agunan kredit Bank Mandiri Tbk unit Banjarbaru).

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

w). Surat Perintah dari Danpomdam VI/MLw untuk penggeledahan dan penyitaan tanggal 5 Mei 2013.

x). Berita Acara Penyitaan barang bukti BPKB ranmor roda 4 sebanyak 5 (lima) unit dan satu buku tabungan BRI Syariah Nomor Rekening 1007451381 serta 2 (dua) buah buku Akta pemberian hak tanggungan dari Saksi Indriati (Istri Terdakwa) tanggal 6 April 2013.

y). Berita Acara Penyitaan barang bukti ranmor roda empat (mobil) sebanyak 6 (enam) unit sebagai berikut :

- (1). Mobil Jeep CJ-7 Nopol DA 7304 TW
- (2). Mobil Toyota Hartop Nopol DA 8714 TW
- (3). Mobil Jeep CJ-7 Nopol H 7227 FD
- (4). Mobil Hardtop Nopol DA 8022 TW
- (5). Mobil Toyota Fortuner 2.7 LUX A/T Nopol DA 1 JO
- (6). Mobil Toyota Landcruiser Hardtop FJ-40 Nopol DA 7979 BO Dari Pomdam VI/MLw tanggal 6 April 2013.

z). Berita Acara Penyitaan barang bukti mobil Daihatsu Terrios Nopol KT 1608 AW dari Pomdam VI/MLw tanggal 7 April 2013.

aa). Berita Acara Penggeledahan di rumah Terdakwa bersama Saksi Indriati di Jl. Guntung Rambai Asri No. 10 Rt. 05 Rw. 02 Kel. Loktabat Kec. Banjarbaru tanggal 6 Mei 2013.

bb). Berita Acara Penyitaan sebanyak 5 (lima) buah buku BPKB yaitu :

- (1). BPKB No.2977555 mobil Toyota Hartop tahun 1979 warna merah hati Nopol KT 1693 LT An. Budi Pitoyo.
- (2). BPKB No.3307578.G Mobil Toyota Hartop Landcruiser Hartop tahun 1979 FJ-40 Jeep Warna Ungu putih Nopol DA 7979 BO An. Zainul Armas.
- (3). BPKB No. 5809229.N mobil Toyota FJ.40 tahun 1970 warna hijau Nopol. KT 1742 AJ an. Budi Pitoyo.
- (4). BPKB No.1-11674919 Toyota Landcruiser Hartop tahun 1983 Nopol DA 8714 TW An. Budi Pitoyo .
- (5). BPKB No.H.09625166.M Toyota Hartop warna abu-abu putih Nopol DA 8022 TW An. Budi Pitoyo.

dengan buku Tabungan BRI Syariah Nomor Rekening 1007451381 An. Ny. Indriati serta 2 buku Akta Pemberian hak tanggungan No. 01.320.334:PP dan HT No.01.320.335:PP.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

cc). Berita Acara Penyitaan barang bukti mobil Honda CRV 2WD Rei. 2.3 AT Nopol DA 123 NH dari Pomdam VI/MLw tanggal 4 Oktober 2013.

dd). 8 (delapan) lembar photo barang bukti mobil 7 (tujuh) unit pada tanggal 2 Pebruari 2014 dan tanggal 4 oktober 2014.

ee) Sebanyak 8 (delapan) lembar hasil cek fisik ranmor sebanyak 8 (delapan) unit.

ff). Berita Acara penyitaan foto copy Sertifikat Hak Milik No. 3922, 3923 dan 3925 (sertifikat yang asli agunan Bank Mandiri Tbk unit Banjarbaru) An. Budi Pitoyo tanggal 6 April 2013.

gg). Berita Acara Penyitaan barang bukti Sertifikat tanah Hak milik An. Haji Bachran (orang tua Saksi-Mhd Ramlan) No.842 Luas 266 m2 dari BPN Banjarmasin sebagai agunan pinjaman Saksi-Mhd. Ramlan Direktur PT. Multi Madya Makmur kepada Puskopad sebesar Rp. 250.000.000,- (Dua ratus lima puluh juta rupiah) tanggal 1 Oktober 2014.

hh). Surat Keterangan Kredit An. Budi Pitoyo dengan agunan sertifikat asli SHM No.3922 dari Bank Mandiri Tbk tanggal 3 Oktober 2014.

ii). Surat Keterangan Kredit An. Sdri Indriati (istri Terdakwa) dengan agunan sertifikat asli SHM No.3923 An. Budi Pitoyo dan mobil jeep CJ-7 Nopol.B 2122VR dari Bank Mandiri Tbk tanggal 3 Oktober 2014.

jj). Surat Keterangan Kredit an. Sdri. Devinta A.M Tamales (anak dari Terdakwa) dengan agunan sertifikat asli SHM.No.3925 dan mobil Jeep Cj-7 tahun 1984 Nopol.8729 TW dari Bank Mandiri Tbk.Unit Banjarbaru tanggal 3 Oktober 2014.

kk). Berita Acara Penyitaan Surat Tanah pernyataan penguasaan fisik tanah berupa Sporadik No. 02 s/d 05/SPPFBT/KLTB-SEL/2005 tanggal 17 Januari 2005.

ll) 1 (satu) bundel Data Print Out Giro Hit Bunga BB Pemisahan kepada Puskopad B dam VI/MLw dari BNI Banjarmasin No. Rek 0065952104 tmt.1 Januari 2012 s/d 30 April 2011.

mm).1 (satu) bundel Foto Copy Laporan Keuangan Puskopad B Dam VI/MLw bulan Juni 2009 tanggal 30 Juni 2009.

nn). 1 (satu) bundel Surat permohonan dana fee dari PT. Makasar Tene Tmt. 18 Januari 2010 s/d 21 November 2011 dan rincian pembagian fee kerjasama gula tmt. Januari 2010 s/d Pebruari 2012.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oo). Surat Keterangan penerimaan uang sebesar Rp. 650.000.000,- (Enam ratus lima puluh juta rupiah) dari Saksi Husein kepada Puskop Kartika Antasari tanggal 7 Oktober 2014.

pp). 4 (empat) lembar surat Pernyataan telah menerima uang titipan modal BBM Solar dari Saksi Husein melalui Tim Audit Mayor Cku Edi Purnomo, SE,.MM.

qq). Berita Acara Penyerahan barang bukti dari Pomdam VI/MLw tanggal 11 Agustus 2014.

rr). Berita Acara Penyerahan barang bukti tambahan dari Pomdam VI/MLw tanggal 3 Oktober 2014.

ss). Sertifikat tanah Hak milik An. Haji Bachran (orang tua Saksi-23) No. 842 Luas 266 m2 dari BPN Banjarmasin (berada di Pomdam VI/MLw) sebagai agunan pinjaman Saksi-23 Mhd. Ramlan Direktur PT. Multi Madya Makmur kepada Puskopad sebesar Rp. 250.000.000,- (Dua ratus lima puluh juta rupiah).

tt). STNK mobil Honda CRV 2WD REI 2.3 AT Nopol DA 123 NH warna putih mutiara An. H. Muhtar.

Surat aslinya dikembalikan kepada Puskopad Kartika Antasari untuk diselesaikan dengan para pihak yang terkait, sedangkan foto copy Tetap dilampirkan dalam berkas perkara.

d. Membebani Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah).

2. Pembelaan/Pledoi yang diajukan oleh Terdakwa melalui Penasihat Hukum Terdakwa kepada Majelis Hakim pada pokoknya sebagai berikut :

A. Pendahuluan

Majelis hakim yang kami Muliakan dan Oditur yang kami hormati, sebagai awal pembelaan ini, iijinkan kami menyampaikan ucapan terima kasih yang setinggi-tingginya atas sikap dan kemulian bapak-bapak dalam memeriksa dan mengadili perkara ini. Jika boleh jujur saya sampaikan bahwa klien kami merasa senang dan gembira dengan digelarnya perkara ini. Sebab memang hanya dengan cara demikian segalanya akan menjadi jelas dan klien kami akan segera terbebas dari opini yang tidak mengenakan. Untuk itu sekali lagi kami sampaikan terima kasih.

Majelis hakim yang kami Muliakan, apa yang bisa kami pahami selama mengikuti persidangan adalah : "Bahwa perkara ini bersumber dari masalah hutang piutang Puskop Kartika Antasari Banjarmasin, yang dulu bernama Puskopad B Banjarmasin", dan oleh karena itu untuk menghindari berbagai



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pandangan yang menurut saya bisa menyesatkan, maka ijin kami memulai pembelaan ini dengan membahas koperasi dan hutang piutang dari aspek hukumnya.

1. Aspek hukum Koperasi.

Bahwa jika dilihat dari aspek hukumnya (UU No. 25/92 tentang perkoperasian) maka:

a. Koperasi adalah Merupakan badan hukum dan badan usaha yang beranggotakan orang-seorang/ badan koperasi (primer); (pada psl 1 UU No. 25/92 tentang perkoperasian)

b. Bahwa Tentang Badan hukum diatur secara lengkap dalam buku III Bab IX KUHPerdara (tentang badan hukum). dan oleh karena itu koperasi masuk dalam lingkup hukum perdata,

c. Koperasi dapat berbentuk Koperasi Primer atau Koperasi Sekunder dan Pembentukannya dilakukan dengan akta pendirian yang memuat Anggaran Dasar. (pada psl 6 nya UU No. 25/92 tentang perkoperasian).

d. Anggaran Dasar Koperasi ditetapkan oleh rapat anggota; dan sekurang-kurangnya memuat :

- daftar nama-nama pendiri;
- nama dan tempat kedudukan Koperasi;
- maksud dan tujuan serta bidang usaha;
- ketentuan mengenai keanggotaan;
- ketentuan mengenai Rapat Anggota;
- ketentuan mengenai pengelolaan;
- ketentuan mengenai permodalan;
- ketentuan mengenai jangka waktu berdirinya;
- ketentuan mengenai pembagian sisa hasil usaha; dan
- ketentuan mengenai sanksi, bagi pelanggarnya (pada Psl 8 UU No. 25/92 tentang perkoperasian).

e. Perikatan dilahirkan baik karena persetujuan, karena undang-undang dan semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya (pasal Pasal 1233 dan 1338KUHPerdara).

f. Anggota koperasi merupakan pemilik dan sekaligus pengguna jasa Koperasi yang dicatat dalam buku daftar anggota (pada psl 17 UU No. 25/92 tentang perkoperasian).

g. Setiap Anggota mempunyai kewajiban mematuhi Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga serta keputusan yang telah disepakati dalam Rapat Anggota (pada psl 20 (1) UU No. 25/92 tentang perkoperasian).

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

h. Setiap Anggota koperasi berhak :

- 1) Menghadiri, menyatakan pendapat, dan memberikan suara dalam Rapat Anggota;
- 2) Memilih dan/atau dipilih menjadi anggota Pengurus atau Pengawas;
- 3) Meminta diadakan Rapat Anggota menurut ketentuan dalam Anggaran Dasar;
- 4) Mengemukakan pendapat atau saran kepada Pengurus diluar Rapat Anggota baik diminta maupun tidak diminta;
- 5) Memanfaatkan Koperasi dan mendapat pelayanan yang sama antara sesama anggota; dan
- 6) Mendapatkan keterangan mengenai perkembangan Koperasi menurut ketentuan dalam Anggaran Dasar. (pada ps1 20 (2) UU No. 25/92 tentang perkoperasian)

i. Rapat Anggota dihadiri oleh anggota dan merupakan pemegang kekuasaan tertinggi dalam Koperasi (pada ps1 22 UU No. 25/92 tentang perkoperasian);

j. Rapat Anggota berwenang :

- 1) Menetapkan kebijaksanaan umum dibidang organisasi manajemen, dan usaha Koperasi;
- 2) Memilih, mengangkat, memberhentikan Pengurus dan Pengawas;
- 3) Menetapkan rencana kerja, rencana anggaran pendapatan dan belanja Koperasi, serta pengesahan laporan keuangan;
- 4) Mengesahkan pertanggungjawaban Pengurus dalam pelaksanaan tugasnya (ps1 23 UU No. 25/92 tentang perkoperasian)

k. Prinsip yang dianut dalam Koperasi adalah merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan dengan kehidupan koperasi, Prinsip koperasi adalah merupakan esensi dari dasar kerja Koperasi sebagai badan usaha serta merupakan ciri khas yang membedakan jati diri Koperasi berbeda dengan badan usaha lain (penjelasan pasal 5 UU No. 25/92 tentang perkoperasian);

l. Prinsip demokrasi koperasi adalah, prinsip dimana pengelolaan Koperasi dilakukan atas kehendak dan keputusan para anggota. Para anggotalah pemegang dan pelaksana kekuasaan tertinggi dalam Koperasi. (penjelasan pasal 5 (b) UU No. 25/92 tentang perkoperasian);

m. Segala kegiatan pengelolaan koperasi dan usahanya, Pengurus bertanggung jawab kepada Rapat

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Anggota atau Rapat Anggota Luar Biasa (pasal 31 UU No. 25/92 tentang perkoperasian);

n. Penerimaan pertanggungjawaban Pengurus oleh Rapat Anggota, berarti telah membebaskan Pengurus dari pertanggungjawabannya pada tahun buku yang bersangkutan (penjelasan pasal 37 UU No. 25/92 tentang perkoperasian);

o. Keputusan Rapat Anggota diambil berdasarkan musyawarah untuk mencapai mufakat, dan oleh karena itu putusannya bersifat final dan mengikat serta merupakan UU bagi Koperasi.(pasal 24 UU No. 25/92 tentang perkoperasian), dan

p. Semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya" pasal 1338 KUHPdata.

q. Modal Koperasi terdiri dari modal sendiri dan modal pinjaman, (pasal 41 UU No. 25/92 tentang perkoperasian);

r. UU tentang perkoperasian tidak memuat tentang ketentuan pidana, dan Sanksi yang dimaksud dalam ketentuan ini adalah sanksi yang diatur secara intern oleh masing-masing Koperasi, yang dikenakan terhadap Pengurus, Pengawas, dan anggota yang melanggar ketentuan Anggaran Dasar (penjelasan pasal 8 (j) UU No. 25/92 tentang perkoperasian).

s. Dalam rangka peningkatan efisiensi, pengelolaan yang bersifat terbuka, dan melindungi pihak yang berkepentingan, Koperasi dapat meminta jasa audit kepada akuntan publik (penjelasan pasal 40 UU No. 25/92 tentang perkoperasian).

t. Pelaksanaan kebijaksanaan dan pengelolaan Koperasi bersifat rahasia dan oleh karena itu, Pengawas harus merahasiakan hasil pengawasannya terhadap pihak ketiga. (pasal 39 UU No. 25/92 tentang perkoperasian)

u. Bahwa Pengurus, merupakan pemegang kuasa Rapat Anggota (pasal 39 UU No. 25/92 tentang perkoperasian)

v. Bahwa pengurus sebagai Penerima kuasa, selama kuasanya belum dicabut, wajib melaksanakan kuasanya dan bertanggung jawab atas segala biaya, kerugian dan bunga yang timbul karena tidak dilaksanakan kuasanya itu. (Pasal 1800 KUHPdata)

w. Penerima kuasa wajib memberi laporan kepada kuasa tentang apa yang telah dilakukan serta memberikan perhitungan tentang segala sesuatu yang

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diterimanya berdasarkan kuasanya, sekalipun apa yang diterima itu tidak harus dibayar kepada pemberi kuasa. (Pasal 1802 KUHPerdara)

x. Hubungan kerja antara Pengelola dengan Pengurus Koperasi tunduk pada ketentuan hukum perikatan pada umumnya. Dengan demikian Pengelola bertanggung jawab sepenuhnya kepada Pengurus. Selanjutnya hubungan kerja tersebut sesuai dengan yang diperjanjikan dilakukan secara kontraktual. (penjelasan pasal 33 UU No. 25/92 tentang perkoperasian)

y. Prinsip Kemandirian koperasi mengandung pengertian, bahwa koperasi dapat berdiri sendiri, tanpa bergantung pada pihak lain yang dilandasi oleh kepercayaan kepada pertimbangan, keputusan, kemampuan, dan usaha sendiri. Dalam kemandirian terkandung pula pengertian kebebasan yang bertanggung jawab, otonomi, swadaya, berani mempertanggungjawabkan perbuatan sendiri, dan kehendak untuk mengelola diri sendiri. (penjelasan pasal 5 (1)e UU No. 25/92 tentang perkoperasian)

z. Bahwa Para anggota badan hukum sebagai perseorangan tidak bertanggung jawab atas perjanjian-perjanjian perkumpulannya. Semua utang kumpulan itu hanya dapat dilunasi dengan hartabenda kumpulan. (bukan harta orang perorang) (pasal 1661 KUHPerdara)

Dari beberapa aspek hukum di atas, maka hal-hal yang dapat saya pahami adalah bahwa :

1. Bahwa Puskop kartika Antasari adalah merupakan badan hukum dan badan usaha (perusahaan) yang dibentuk dan dirikan secara sah menurut Undang-undang No. 25/92 tentang perkoperasian.
2. Bahwa Puskop kartika Antasari Pemiliknya adalah Primkop-Primkop di jajaran Korem Kalsel dan Kalteng, bahwa oleh karena itu Puskop kartika Antasari adalah termasuk dalam bentuk koperasi sekunder.
3. Bahwa Terdakwa selaku Ketua Pengurus Puskop kartika Antasari dipilih dan diberhentikan oleh anggota Koperasi melalui Rapat Anggota, dan oleh karena itu secara hukum adalah berkedudukan sebagai pemegang mandat dan kuasa dari pemberi kuasa (Prinsipal) yaitu Rapat Anggota, dengan demikian secara hukum Pengurus telah mendapat hak dan kewenangan penuh (authority) bertindak untuk dan atas nama pemberi kuasa (principal).
4. Bahwa sepanjang tindakan yang dilakukan penerima kuasa tidak melampaui batas kewenangan yang diberikan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

principal, maka sepanjang itu pula Pengurus tidak dapat dipersoalkan dengan hukum apapun dan oleh siapapun.

5. Selanjutnya apakah tindakan Pengurus telah melampaui atau tidak melampaui kuasa yang diterimanya, sepenuhnya merupakan hak principal untuk menilainya, dan principal pula yang berhak memutuskan untuk menuntut/ tidak menuntut, dan bukan orang lain/ pihak ketiga, seperti dalam perkara ini.

Demikian saya kira yang dapat saya sampaikan dalam pendahuluan ini, selanjutnya ijin kami masuk pada inti pembelaan kami.

1. Tentang Surat Dakwaan

Bahwa setelah mendengar dan mencermati surat dakwaan oditur, maka menurut hemat kami surat dakwaan Oditur tersebut, patut untuk dinyatakan batal demi hukum atau setidaknya patut dinyatakan tidak dapat diterima, karena hal-hal sebagai berikut :

a. Bahwa Surat Dakwaan Oditur Patut dinyatakan batal demi hukum, oleh karena Oditur dalam hal ini tidak memiliki hak penuntutan terhadap diri Terdakwa, sebab semua kewajiban dan pertanggungjawaban Terdakwa selaku ketua Puskop Kartika Antasari, telah di nyatakan syah dan diterima oleh Rapat Anggota sebagai pemegang kekuasaan tertinggi Koperasi. Bahwa oleh karena itu secara keperdataan Pemilik Koperasi/ Rapat Anggota tidak bisa lagi menuntut pertanggung jawaban kepada Terdakwa selaku pengurus.

b. Bahwa Surat Dakwaan Oditur Patut dinyatakan batal demi hukum, oleh karena telah keliru dalam merumuskan pasal yang didakwakan kepada Terdakwa khususnya pasal 372 KUHP yang berbunyi :

“Barangsiapa dengan Sengaja dan melawan hukum mengaku sebagai milik sendiri barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan”.

Bahwa rumusan tersebut tidak sesuai dengan rumusan pasal 372 KUHP yang sebenarnya yaitu :

“Barangsiapa dengan Sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan”.

Bahwa apa yang bisa kami pahami atas kekeliruan ini adalah bahwa, perkara ini sangat dipaksakan, nampak sekali nuansa politisnya, sehingga walaupun dirasakan akan sulit dibuktikan, namun perkara ini tetap dilanjutkan walaupun harus dengan cara-cara yang menurut saya kurang terpuji, yaitu dengan mengganti kata / “MEMILIKI” menjadi kalimat “MENGAKU SEBAGI MILIK SENDIRI”.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa oleh karena sama-samar/ kabur/ tidak jelasnya tentang rumusan pasal yang didakwakan, maka seharusnya Surat Dakwaan Oditur dinyatakan batal demi hukum, hal ini sesuai dengan :

- 1) Yurisprudensi Mahkamah Agung No. 492 K/Kr/1981 Terbit : 1983-1 Hal. 41-50 yang menyatakan : “Pengadilan Tinggi telah tepat dengan mempertimbangkan, bahwa tuduhan yang sama-samar/ kabur harus dinyatakan batal demi hukum”.
- 2) Yurisprudensi Mahkamah Agung No. 808 K/Pid/1984 Terbit : 1985-1 Hal. 74-104 yang menyatakan : “Dakwaan tidak cermat, jelas dan lengkap sehingga harus dinyatakan batal demi hukum”.
- 3) Yurisprudensi Mahkamah Agung No. 33 K/mil/1985 Terbit : 1985-2 Hal. 28-42 yang menyatakan “Karena surat dakwaan tidak dirumuskan secara cermat dan lengkap, dakwaan dinyatakan batal demi hukum”.
- 4). Bahwa dalam hal ini Surat Dakwaan Oditur juga Patut dinyatakan tidak dapat diterima, oleh karena dalam Surat Dakwaan Oditur melakukan penyimpangan terhadap hasil penyidikan, jika dalam BAP POM No.21/A-17/VI/2014 tanggal 25 Juni 2014 menggunakan kata penghubung “DAN” di antara dua pasal yang disangkakan, itu artinya bahwa bentuk sangkaannya adalah kumulatif, namun didalam surat Dakwaan Oditur telah diubah dalam bentuk alternative dengan menggunakan kata penghubung “ATAU” diantara dua pasal yang didakwakan. Sehingga Tentu hal ini tidak sesuai dengan ketentuan hukum acara.
- 5). Bahwa Surat Dakwaan Oditur Patut dinyatakan tidak dapat diterima, oleh karena telah menghilangkan/ menggelapkan salah satu pasal yang disangkakan penyidik yaitu pasal 126 KUHPM. Tentu hal ini tidak sesuai dengan ketentuan hukum acara.
- 6). Bahwa Surat Dakwaan Oditur Patut dinyatakan tidak dapat diterima, oleh karena menambah pasal dakwaan tanpa didasari dengan penyidikan yaitu pasal 129 KUHPM, Tentu ini sangat merugikan Terdakwa dan tidak sesuai dengan ketentuan hukum acara.
- 7). Bahwa Surat Dakwaan Oditur Patut dinyatakan tidak dapat diterima, oleh karena telah memutar balikan urutan/ sistematika/ subsidiaritas pasal-pasal hasil penyidikan, bahwa penyusunan urutan pasal penyidikan tentu telah didasarkan pada bobot dan tingkat keseriusannya dan oleh karena itu tidak bisa diputarbalikan.
- 8). Bahwa Surat Dakwaan Oditur Patut dinyatakan tidak dapat diterima, oleh karena mengandung sengketa perdata , sebab perkara antara ibu Lili dengan Puskop Kartika Antasari adalah merupakan sengketa hutang piutang yang dipersoalkan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam perkara ini sehingga tidak bisa dipisahkan dengan perkara ini, itu artinya bahwa perkara ini mengandung sengketa perdata. Bukti Terlampir

9). Bahwa Surat Dakwaan Oditur Patut dinyatakan tidak dapat diterima, oleh karena hutang putang piutang Puskop Kartika Antasari adalah pokok persoalan dalam perkara ini, maka perkara ini bukan merupakan perkara pidana tapi perkara sengketa perdata,

2. Tentang Surat Tuntutan

Bahwa oleh karena surat tuntutan Oditur bersumber dari Surat dakwaan yang batal demi hukum dan tidak dapat diterima, maka sepatutnya pula dinyatakan batal demi hukum dan dinyatakan tidak dapat diterima

3. Tentang keterangan Saksi, Keterangan Terdakwa dan barang Bukti.

Bahwa untuk menyingkat waktu tentang identitas dan keterangan para saksi, keterangan terdakwa dan barang bukti yang diuraikan Oditur dalam surat tuntutan, kami nyatakan turut termuat seluruhnya dalam nota pembelaan ini.

a. keterangan Saksi.

Bahwa oleh karena Oditur hanya membuktikan tentang "Penggelapannya", maka menurut kami keterangan 23 saksi dalam perkara ini menjadi mentah dan tidak bernilai pembuktian sama sekali, sebab dalam perkara penggelapan terbukti atau tidak terbukti tergantung kualitas dari keterangan saksi Korban (saksi Kunci), untuk membuktikan kebenaran bahwa memang benar terdapat barang yang hilang, dan siapa pemiliknya, bahwa dalam tindak pidana penggelapan jika pemilik barang tidak diketemukan (barang tidak bertuan) maka terhadap pelakunya tidak bisa dijatuhi pidana.

Bahwa oleh karena dalam perkara ini pemilik barang tidak diketemukan atau tidak bisa dihadirkan dalam persidangan, maka Terdakwa menurut hukum tidak dapat dijatuhi dipidana / harus dibebaskan.

b. keterangan Terdakwa.

Bahwa dalam persidangan Terdakwa pada pokoknya memberikan keterangan bahwa selaku ketua Puskop Kartika Antasari, telah mempertanggungjawabkan kepengurusannya setiap akhir tahun dan selalu dinyatakan diterima oleh rapat Anggota tanpa ada sedikitpun catatan keberatan. Artinya bahwa tidak ada pernyataan dari pemilik Puskop Kartika Antasari tentang adanya kehilangan sesutau. Bukti buku RAT terlampir.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

c. barang bukti

Bahwa terhadap barang-barang bukti yang disita dari Terdakwa dan atau Istri Terdakwa adalah sangat tidak ada relevansinya dengan perkara ini, sebab bukan merupakan hasil penggelapan dan bukan pula merupakan alat pendukung terjadinya peristiwa penggelapan, dan oleh karena tidak mendasar dan sangat tidak relevan, maka sudah seharusnya dikembalikan pada Terdakwa.

4. Tentang unsur Dakwaan

Setelah mendengar Oditur mengatakan dalam tuntutananya :

"Telah terbukti secara sah dan meyakinkan Terdakwa telah melakukan tindak pidana penggelapan"

Jujur Kami agak kaget dan setengah agak bingung, bagaimana bisa dinyatakan terbukti unsur penggelapannya, kalau pemilik barang yang hilang saja tidak bisa diketemukan, dan tidak bisa dihadirkan dalam persidangan. artinya barang tak bertuan dong? tapi tidak apa-apa saya hargai kerja keras odiur, saya berharap ini suatu kekilafan dan bukan suatu kesengajaan.

Bahwa sepanjang yang saya tahu tentang penggelapan adalah, pertama diketemukan barangnya yang hilang, yang kedua diketemukan siapa yang kehilangan, baru bicara masalah siapa pelakunya; bukan dibalik pertama dipenjara dulu pelakunya, kedua tidak tahu barangnya, ketiga bingung siapa yang punya. singkatnya kami sampaikan Bahwa Dakwaan oditur tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bahwa Terdakwa telah Melakukan tindak pidana sebagaimana yang dirumuskan dalam pasal 372 KUHP yang berbunyi :

"Barangsiapa dengan Sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan".

Dengan alasan bahwa unsur ke 4 "memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain" tidak terpenuhi, oleh karena Siapa pemilik barang dalam perkara ini tidak di ketemukan dan tidak dapat dihadirkan dalam persidangan untuk dimintai keterangan.

Akhirnya sebelum masuk pada kesimpulan, iijinkan Kami menyampaikan hal-hal lain mengenai diri Terdakwa, dengan harapan turut dipertimbangkan dalam menjatuhkan putusan perkara ini.

1. Terdakwa sebagai pamen TNI dan pemimpin Puskop Kartika Antasari telah memberikan contoh yang baik, karena telah mampu mewujudkan Puskop Kartika Antasari sebagai Puskop berprestasi terbesar diantara puskop Kartika seluruh Indonesia.

2. Perjuangan beliau telah mendatangkan keuntungan yang sangat besar sehingga hanya dalam waktu 3 tahun, nilai asset



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Puskop Kartika Antasari naik menjadi 15,1 M. yang sebelumnya hanya sebesar 6,4 m.

3. Bahwa Terdakwa Sebagai Ketua Puskop Kartika Antasari patut dicontoh, karena telah mengiklaskan sertifikat rumahnya diagunkan ke bank oleh koperasi dengan nilai pinjaman tidak kurang dari 2,5 M, sehingga dengan modal tambahan tersebut Puskop Kartika Antasari mengalami kemajuan yang sangat pesat.

4. Bahwa Terdakwa Sebagai Ketua Puskop Kartika Antasari layak mendapat penghargaan, karena telah menghantarkan Puskop Kartika Antasari mampu bersaing dengan pengusaha-pengusaha besar di Banjarmasin.

5. Bahwa Terdakwa Sebagai Ketua Puskop Kartika Antasari layak mendapat penghargaan, karena telah mampu merubah keadaan Puskop Kartika Antasari seperti sekarang :

a. Semula Aset hanya sebesar Rp. 6,4 M. di akhir masa jabatan Terdakwa) naik menjadi 15,1 M.

b. Semula tidak punya kantor/masih numpang, sekarang punya kantor yang megah. bukti foto terlampir

c. Semula tidak punya perabot kantor berupa meja dan kursi sekarang punya.

d. Semula tidak punya kapal, akhirnya punya kapal tongkang yang besar, bukti foto terlampir.

e. Semula tidak punya gudang, akhirnya punya gudang LPG yang besar, bukti foto terlampir.

f. Bisa merombak total rumah dinas Ketua koperasi, yang semula hanya berupa rumah kayu yang tidak layak huni, sekarang telah punya rumah dinas yang layak. Namun sangat disayangkan, dalam hal ini Terdakwa tidak sempat menikmati karena keburu dicopot. bukti foto terlampir

g. Berhasil membeli 1 unit truk fusso, bukti foto terlampir

h. Berhasil membeli 1 unit mobil pik up, bukti foto terlampir

6. Terdakwa patut dicontoh karena dapat memberikan masukan rutin ke pekas Kodam VI/Tpr sampai milyaran rupiah.

7. Terdakwa Patut dicontoh karena Memperoleh SHU tiap tahunnya tidak kurang dari 2 Milyar, dan telah dinikmati oleh para Pemilik Koperasi Primer di jajaran Korem wilayah Kalimantan Selatan dan Kalimantan Tengah sebagai anggota.

8. Terdakwa Patut dicontoh karena seluruh laporan Pertanggung jawabannya selalu diterima secara sah oleh Rapat Anggota tanpa catatan.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Terdakwa sebelum menjadi ketua Puskop Kartika Antasari, Terdakwa memiliki riwayat jabatan yang cukup baik :

- a. Pama Pussenif TNI-AD 1988
- b. Dan Kelas Susjas Puskif TNI-AD 1988
- c. Gumil/Tih Puskif TNI-AD 1991 s/d 1996
- d. Kasirahlat Rindam VI/Tpr 1997
- e. Wadan Secaba Rindam VI/Tpr 1997 s/d 1999
- f. Dan Dodik Bela Negara Rindam VI/Tpr 1999 s/d 2001
- g. Kasdim 0904/Tng Rem 091/Asn 2001 s/d 2003
- h. Pabandya Wanmil Sterdam 2003 s/d 2007
- i. Dandema Dam VI/Tpr 2007 s/d 2009

10. Terdakwa Patut dicontoh karena selalu loyal dan dekat dengan Pimpinan

11. Terdakwa Patut dicontoh karena, telah berhasil menjadi kepala rumah tangga yang bijak, istri jadi pengusaha, anak anaknya mandiri dan lulus kedokteran diusia yang sangat muda.

C. Kesimpulan

1. Bahwa menurut UU Terdakwa sebagai ketua Puskop Kartika Antasari diangkat dan diberhentikan oleh Rapat Anggota dan dalam usaha menjalankan Terdakwa berkedudukan sebagai kuasa dari Rapat Anggota;

2. Sebagai penerima kuasa, menurut UU Terdakwa bertanggung jawab kepada pemberi kuasa (Principal) melalui Rapat Anggota

3. Menurut UU Penerimaan Pertanggungjawaban Terdakwa oleh Pemberi kuasa (Principal)/ Rapat Anggota Puskop Kartika Antasari, merupakan keputusan final dan membebaskan Terdakwa dari segala tuntutan pertanggung jawaban.

4. Menurut UU Pernyataan pihak ketiga tentang kerugian, penggelapan dan penyalahgunaan wewenang dalam Puskop Kartika Antasari, adalah pernyataan yang tidak sah dan tidak berdasarkan hukum, yang berhak menilai hasil kerja Pengurus hanyalah Rapat Anggota Puskop Kartika Antasari.

5. Surat dakwaan Oditur sudah seharusnya dinyatakan tidak dapat di terima karena menyimpang dengan hasil penyidikan, mengelapkan salah satu pasal sangkaan, merubah susunan subsideritas pasa-pasal sangkaan, mengganti salah satu pasal sangkaan tanpa penyidikan, dan oleh karena mengandung sengketa perdata.

6. Surat dakwaan Oditur sudah seharusnya batal demi hukum, oleh karena perkara ini bukan perkara pidana tetapi merupakan perkara perdata, Oditur tidak punya hak penuntutan terhadap perkara perdata, Oditur tidak punya hak menuntutan, hasil Rapat Anggota Tahunan Puskop Kartika Antasari merupakan keputusan yang bersiafat final dan mengikat, Oditur tidak punya hak Menuntutan Terdakwa terhadap pengelolaan Puskop Kartika Antasari, Karena Terdakwa hanya terikat dengan/Puskop Kartika Antasari selaku Pemberi kuasa.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Dakwaan Oditur tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bahwa Terdakwa telah Melakukan tindak pidana sebagaimana yang dirumuskan dalam pasal 372 KUHP yang berbunyi : "Barangsiapa dengan Sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan". oleh karena unsur dakwaan ke 4 "memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain" tidak terpenuhi, oleh karena Siapa pemilik barang dalam perkara ini tidak di ketemukan dan tidak dapat dihadirkan dalam perisidangan untuk dimintai keterangan.

8. Oleh karena dakwaan Oditur tidak terbukti maka, sudah seharusnya Terdakwa dibebaskan/dilepaskan dari segala Dakwaan dan tuntutan hukum. dan mengembalikan barang yang disita dikembalikan kepada yang berhak.

D. Tuntutan

Ketua Majelis Hakim yang kami muliakan, dan Oditur yang kami hormati, mendasari hal-hal tersebut di atas mohon kiranya majelis hakim yang mulia berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut :

1. Menyatakan Surat dakwaan dan tuntutan Oditur batal demi hukum dan atau setidaknya menyatakan tidak dapat diterima;
2. Menyatakan Pengadilan Militer tinggi Medan tidak berwenang mengadili perkara ini;
3. Melepaskan Terdakwa dari segala Dakwaan dan tuntutan hukum;
4. Memulihkan harkat, martabat dan nama baik serta kedudukan Terdakwa pada keadaan semula.
5. Mengembalikan semua hasil sitaan kepada yang berhak.
6. Membebaskan biaya perkara menurut hukum; A T A U

Jika Majelis Hakim dalam hal ini berpendapat lain, mohon kiranya putusan yang seadil-adilnya.

3. Tanggapan Oditur Militer Tinggi (Replik)

Setelah mendengar dan mempelajari isi Nota Pembelaan (Pledoi), yang dibacakan oleh Penasehat hukum yang pokok-pokoknya antara lain sebagai berikut:

1. Tentang Dakwaan
 - a. Bahwa Surat Dakwaan Oditur patut dinyatakan batal demi hukum oleh karena Oditur dalam hal ini tidak memiliki hak penuntutan terhadap diri Terdakwa sebab semua kewajiban dan pertanggung jawaban Terdakwa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selaku Ketua Puskop Kartika Antasari telah dinyatakan syah dan diterima oleh rapat anggota, oleh karena itu secara keperdataan pemilik Koperasi/rapat anggota tidak bisa lagi menuntut pertanggung jawaban terhadap Terdakwa.

Tanggapan Ormilti tentang Surat Dakwaan Oditur Militer Tinggi yaitu :

Bahwa Surat Dakwaan Oditur Militer Tinggi telah sesuai dengan pasal 130 ayat 2 UU RI No. 31 tahun 1997 tentang Peradilan Militer.

b. Bahwa Surat Dakwaan Oditur dinyatakan Batal Demi Hukum oleh karena telah keliru dalam rumusan pasal yang didakwakan kepada Terdakwa khususnya pasal 372 KUHP yang berbunyi "Barang siapa dengan sengaja dan melawan hukum mengaku sebagai milik sendiri barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan."

Tanggapan Ormilti tentang Surat Dakwaan Oditur Militer Tinggi yaitu :

Bahwa rumusan Pasal 372 KUHP di dalam Dakwaan kami telah sesuai dengan rumusan Pasal 372 KUHP Prof Moeljatno, SH. Universitas Gajah Mada, Universitas Airlangga, dan Universitas Islam Indonesia.

c. Bahwa Surat Dakwaan Oditur Militer dinyatakan tidak dapat diterima, oleh karena melakukan penyimpangan terhadap hasil penyidikan, dalam BAP POM menggunakan kata penghubung "DAN" diantara kedua pasal yang disangkakan, namun di dalam surat Dakwaan Oditur telah merubah dalam bentuk alternatif dengan menggunakan kata penghubung "ATAU" diantara kedua belah pasal yang didakwakan.

Tanggapan Ormilti tentang Surat Dakwaan Oditur Militer Tinggi yaitu :

Bahwa surat Dakwaan berbentuk kumulatif (DAN) atau alternatif (ATAU) dapat diterapkan oleh Oditur Militer berdasarkan peristiwa Pidana, alat bukti dan Saksi-Saksi dan hal tersebut adalah merupakan kewenangan Oditur Militer Tinggi.

d. Bahwa Surat Dakwaan Oditur Militer Tinggi dinyatakan tidak dapat diterima, oleh karena telah menghilangkan/menggelapkan salah satu pasal yang disangkakan penyidik yaitu pasal 126 KUHPM, hal ini tidak sesuai dengan ketentuan hukum Acara.

Tanggapan Ormilti tentang Surat Dakwaan Oditur Militer Tinggi yaitu :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Oditur Militer Tinggi menerapkan Pasal 129 KUHPM sebagai alternatif karena sesuai dengan peristiwa pidana (delik) di dalam berkas perkara Nomor Bp-21/A-17/VI/2014 bulan Juni 2014 dan telah dilengkapi dengan alat bukti yang cukup.

e. Bahwa Surat Dakwaan Oditur Militer Tinggi dinyatakan tidak dapat diterima, oleh karena telah memutar balikan urutan/sistimmatika/subsidiaritas pasal-pasal hasil penyidikan Polisi Militer karena itu tidak bisa diputar balikan.

Tanggapan Ormilti tentang Surat Dakwaan Oditur Militer Tinggi yaitu :

Bahwa surat Dakwaan berbentuk kumulatif (DAN) atau alternatif (ATAU) dapat diterapkan oleh Oditur Militer berdasarkan peristiwa pidana, alat bukti dan Saksi-Saksi dan hal tersebut adalah merupakan kewenangan Oditur Militer Tinggi.

f. Bahwa Surat Dakwaan Oditur Militer tinggi dinyatakan tidak dapat diterima, oleh karena mengandung sengketa perdata, sebab perkara antara ibu Lili dengan Puskop Kartika Antasari adalah merupakan sengketa hutang piutang, artinya bahwa perkara ini mengandung sengketa perdata.

Tanggapan Ormilti tentang Surat Dakwaan Oditur Militer Tinggi yaitu :

Bahwa Dakwaan kami Oditur Militer Tinggi yakin bahwa yang kami Dakwakan kepada Terdakwa adalah perbuatan/peristiwa pidana sesuai dengan unsur-unsur pasal 372 KUHP dan pasal 129 KUHP dimana perbuatan tersebut telah kami buktikan dalam Tuntutan kami.

g. Bahwa Surat Dakwaan Oditur Militer tinggi dinyatakan tidak dapat diterima, oleh karena hutang piutang Puskop Kartika Antasari adalah pokok persoalan dalam perkara ini, perkara ini bukan merupakan perkara Pidana tetapi sengketa Perdata.

Tanggapan Ormilti tentang Surat Dakwaan Oditur Militer Tinggi yaitu :

Bahwa dakwaan kami adalah perbuatan/peristiwa pidana karena Terdakwa telah melakukan penggelapan dana milik Koperasi Kartika Antasari sesuai surat Dakwaan halaman 9 dan halaman 10 huruf h dan huruf i.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Tentang keterangan Saksi dan barang bukti.

a. Bahwa oleh karena Oditur Militer Tinggi hanya membuktikan tentang "Penggelapannya". Maka menurut kami keterangan 23 Saksi dalam perkara ini menjadi mentah dan tidak bernilai pembuktian sama sekali, sebab dalam perkara penggelapan terbukti atau tidak terbukti tergantung kualitas dari keterangan saksi korban (Saksi kunci), untuk membuktikan kebenaran bahwa memang benar terdapat barang yang hilang, dan siapa pemiliknya, bahwa dalam tindak pidana penggelapan jika pemilik barang tidak diketemukan (barang tidak bertuan) maka terhadap pelakunya tidak bisa dijatuhi pidana.

Tanggapan Ormilti tentang Surat Dakwaan Oditur Militer Tinggi yaitu :

Bahwa keterangan para Saksi dan alat bukti serta didukung oleh hasil Audit dari Irdam VI/MIW selaku Tim Audit (Saksi I Mayor Inf. Ranoviandy Chairul) telah menerangkan bahwa Terdakwa telah melakukan penggelapan dana-dana milik Koperasi Kartika Antasari sesuai dengan rumusan Dakwaan halaman 9 dan halaman 10 huruf h dan huruf i.

b. Bahwa terhadap barang-barang bukti yang disita dari Terdakwa dan atau istri Terdakwa adalah sangat tidak ada relevansinya dengan perkara ini, sebab bukan merupakan hasil penggelapan dan bukan pula merupakan alat pendukung terjadinya peristiwa penggelapan, dan oleh karena tidak mendasar dan sangat tidak relevan, maka sudah seharusnya dikembalikan pada Terdakwa.

Tanggapan Ormilti tentang Surat Dakwaan Oditur Militer Tinggi yaitu :

Bahwa barang bukti yang telah disita dari Terdakwa dan Istri Terdakwa bertujuan adalah hanya untuk mengamankan aset-aset Koperasi Kartika Antasari.

3. Tentang Unsur Dakwaan :

Unsur ke 4 "Memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain tidak terpenuhi oleh karena siapa pemilik barang dalam perkara ini tidak ditemukan dan tidak dihadirkan.

Tanggapan Oditur Militer Tinggi bahwa pemilik dana-dana yang digelapkan oleh Terdakwa adalah milik Koperasi Kartika Antasari berdasarkan hasil Audit dari Tim Audit Irdam VI/MIW dan sesuai dengan pembuktian Dakwaan kami serta dalam Tuntutan Unsur ke 4 (halaman 105).



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sidang Pengadilan Militer Tinggi I Medan yth.

Hakim Ketua dan Para Hakim Anggota Serta Penasehat Hukum yang terhormat.

Berdasarkan segala sesuatu yang diuraikan diatas, maka kami berkesimpulan bahwa pembelaan yang dibacakan oleh Penasehat Hukum Terdakwa itu tidak menunjukkan kekeliruan kami dalam hal ini pembuktian penerapan hukum, malahan dengan itu kami bertambah yakin bahwa apa yang kami tuntutan itu adalah meyakinkan.

Oleh karena itu, Kami berpendapat bahwa fakta-fakta dan alat-alat bukti yang kami uraikan dalam tuntutan kami tidak tergoyahkan oleh pembelaan yang disampaikan Penasehat Hukum Terdakwa dan kami tetap pada tuntutan kami semula yang dibacakan pada hari Selasa tanggal 17 November 2015.

Majelis hakim Pengadilan Militer Tinggi I Medan yang terhormat.

Bahwa berdasarkan apa yang telah diuraikan diatas, maka saya selaku Oditur Militer Tinggi I Medan memohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Militer Tinggi I Medan yang memeriksa dan mengadili perkara ini, agar menjatuhkan amar putusan sebagai berikut :

1. Menolak Nota Pledoi yang diajukan oleh Penasehat Hukum Terdakwa pada hari Selasa tanggal 17 November 2015.
2. Menerima seluruh uraian dalam surat Dakwaan Oditur Militer Tinggi I Nomor : SDAK/03/AD/K/I-00/II/2015 tanggal 13 Februari 2015. Dan surat Tuntutan Oditur Militer Tinggi atas nama Terdakwa Letkol Inf. Drs. Budi Pitoyo, SPd. NRP.33552 Pamen Kodam V/MIW yang dibacakan pada hari Selasa tanggal 17 November 2015 adalah sah dan sudah memenuhi syarat formal dan materil.
3. Mohon tetap menyatakan bahwa Terdakwa Letkol Inf. Drs. Budi Pitoyo, SPd. NRP.33552 bersalah melakukan tindak pidana "Penggelapan" sebagaimana diatur dan diancam pidana sesuai Pasal 372 KUHP.

Demikian surat tanggapan atas pledoi (Repleik) ini kami bacakan dan kami serahkan kepada Majelis Hakim Pengadilan Militer Tinggi I Medan kepada Penasehat Hukum Terdakwa dalam ruang sidang Pengadilan Militer Tinggi I Medan, pada hari Selasa tanggal 24 November 2015.

4. Tanggapan/Duplik Penasehat Hukum Terdakwa yang disampaikan secara lisan atas tanggapan Oditur Militer pada pokoknya Penasehat Hukum menyatakan :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kami yang bertanda tangan dibawah ini :

1. Ibnu Salam, S.H. Mayor Chk NRP 11011008400973 Pa Kumrem 101/Ant
2. Aris Suhartono, S.H.,. Kapten Chk NRP 2190086470968 waka Kumdam VI/MLw
3. Agus Makna Triyasa Utama, SH. Penata III/c NIP 196311061987031001Paur Dilmiltun Kumdam VI/MLw.

Kesemuanya mengambil tempat kedudukan hukum di Kantor Kumdam VI/MLw Jl. Jenderal Sudirman No. 65 Balikpapan, dalam hal ini baik secara bersama-sama maupun sendiri-sendiri bertindak untuk dan atas nama Budi Pitoyo, Letkol Inf NRP.33552 Pamen Kodam VI/MLW selaku Terdakwa, sebagaimana yang dinyatakan dalam surat dakwaan Oditur Militer Tinggi Nomor : Sdak/03/AD/K/I-00/II/2005 berdasarkan Surat Perintah Pangdam VI/MLw Nomor : Sprin / 211 / VIII / 2013 tanggal 1 Agustus 2013 jo. Surat Kuasa Khusus tanggal 1 Agustus 2015 kepada Mayor Chk Ibnu Salam, S.H., NRP 11011008400973 dkk 3 orang, dengan ini hendak menyampaikan duplik atas replik Oditur yang dibacakan pada hari ini Selasa tanggal 24 Nopember 2015, di ruang sidang Pengadilan Militer Tinggi-I Medan di Medan, sebagai berikut :

A. Pendahuluan

Majelis hakim yang kami Muliakan dan Oditur yang kami hormati, sebagai awal Duplik ini, ijinkan kami menyampaikan ucapan terima kasih atas waktu yang diberikan untuk menanggapi replik Oditur tertanggal 24 Nopember 2015, yang pada pokoknya menyampaikan hal-hal sebagai berikut :

1. Tentang Dakwaan

a. Jika Oditur dalam repliknya menyatakan, bahwa Surat Dakwaan Oditur Militer Tinggi telah sesuai dengan pasal 130 ayat 2 UU RI tahun 1997 tentang Pengadilan Militer "menurut saya jawaban yang tidak relevan dengan apa yang kami persoalkan dan oleh karena itu kami tetap berpendapat bahwa kewajiban dan pertanggungjawaban Terdakwa selaku ketua Puskop Kartika Antasari adalah telah selesai dan dinyatakan syah dan diterima oleh Rapat Anggota selaku pemberi kuasa sekaligus sebagai pemilik Puskop Kartika Antasari, Sehingga secara keperdataan Pemilik Koperasi tidak bisa lagi menuntut pertanggungjawaban kepada Terdakwa, dan oleh karena itu Oditur tidak berhak menuntut sesuatu yang secara hukum telah dinyatakan selesai, dan saya kira dalam pasal 130 ayat 2 UU RI tahun 1997 tentang Pengadilan Militer, tidak ditemukan kalimat yang secara tegas membolehkan Oditur ikut campur dan atau bertindak untuk dan atas nama kepentingan perkara perdata orang seorang.

b. Jika Oditur dalam repliknya menyatakan, bahwa rumusan pasal 372 KUHP didalam dakwaan kami telah sesuai dengan rumusan pasal 372 KUHP prof Moelyatno SH. Universitas gajah mada, universita Airlangga dan universitas

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Indonesia, adalah sah-sah saja, tapi yang jelas sepanjang yang saya tahu belum ada putusan pengadilan yang menggunakan rumusan Pasal 372 KUHP seperti yang dirumuskan oleh Oditur.

c. Jika Oditur dalam repliknya menyatakan, hal-hal sebagai mana yang disebut pada huruf angka 1 huruf c, d dan e menurut kami juga sah-sah saja, tapi yang menjadi pertanyaannya adalah sejak kapan seorang Oditur memiliki kewenangan sehingga boleh membuat dakwaan yang bentuk dan susunannya serta pasal-pasal nya menyimpang dari hasil penyidikan, dan boleh diganti-ganti, boleh digelapkan, boleh diputar balikan sesuka hati Oditur, yang menjadi pertanyaan berikutnya adalah : Lalu apa kepentingan UU ? memberikan kewenangan menyidik untuk melakukan penyidikan jika akhirnya hasil penyidikan yang telah dinyatakan lengkap (P21) boleh dirusak, digelapkan dan diputar balikan oleh Penuntut.

d. Jika Oditur dalam repliknya menyatakan, hal-hal sebagai mana yang disebut pada angka 1 huruf f dan g serta angka 2 a dan b yang pada intinya tetap berkeyakinan bahwa terdakwa telah melakukan tindak pidana sebagaimana yang dirumuskan dalam pasal 372 KUHP, menurut saya juga sah-sah saja, tetapi pertanyaannya adalah, apa yang menjadi dasar keyakinan Oditur berpendapat demikian, jika pihak yang seharusnya menjadi Saksi korban dalam perkara ini menyatakan hal yang berbeda, tidak merasa kehilangan bahkan menyatakan sebaliknya merasa diuntungkan, dapat SHU besar, tadinya tidak punya kantor sekarang punya kantor, tadinya tidak punya kapal sekarang punya kapal, tadinya tidak punya gudang sekarang punya gudang, tadi asset hanya senilai 6,4 M sekarang nilainya 15,1 M sekali, Kami bisa menunjukan Bukti surat bahwa ada pernyataan resmi dari pemilik Puskop kartika antasari yang menyatakan bahwa Puskop kartika Antasari tidak pernah mengalami kerugian dan kehilangan sebagai mana yang didakwakan oleh oditur, Lalu pertanyaannya fakta hukum yang mana dong yang menjadi dasar keyakinannya bahwa Terdakwa Telah melakukan Tindak pidana Penggelapan, tidak ditemukan alat bukti yang mengandung keterangan yang saling bersesuaian yang dapat menunjukan bahwa telah terjadi tidak pidana Penggelapan justru sebaliknya adalah bahwa Terdakwa telah dinyatakan secara resmi sebagai satu-satunya Ketua Puskop kartika Antasari yang telah merelakan harta pribadinya untuk kemajuan Koperasi yang dipimpinnya.

Majelis Hakim yang kami muliakan dan oditur yang kami hormati, untuk melengkapi duplik Kami mohon neraca rugi laba dan neraca singkat yang ada dalam bukti sebelumnya juga merupakan bukti yang diajukan oleh Terdakwa. Selanjutnya terhadap hal-hal lain yang belum sempat kami tanggap, kami menyatakan tetap pada pembelaan dan permohonan kami semula.

Demikian duplik yang dapat kami sampaikan, semoga Tuhan membimbing kita. Amin.dan terima kasih.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang : Bahwa Terdakwa berdasarkan Surat Dakwaan Oditur Militer Tinggi pada Oditurat Militer Tinggi I Medan Nomor Sdak/03/AD/K/I-00/II/2015 tanggal 13 Pebruari 2015 telah didakwa melakukan tindak pidana sebagai berikut :

Pertama :

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan di tempat-tempat tersebut di bawah ini, yaitu sejak bulan 10 Maret 2009 sampai dengan bulan Desember 2012 di Kodam VI/MLw Balikpapan Propinsi Kalimantan Timur, setidaknya-tidaknya dalam tahun 2009 sampai dengan tahun 2012 di Balikpapan Propinsi Kalimantan Selatan atau setidaknya-tidaknya di tempat yang termasuk daerah hukum Pengadilan Militer Tinggi I Medan telah melakukan tindak pidana :

"Barang siapa dengan sengaja dan melawan hukum mengaku sebagai milik sendiri (zich toeëigenen) barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan".

Dengan cara-cara sebagai berikut :

a. Bahwa Terdakwa masuk menjadi Prajurit TNI AD melalui pendidikan Sepa Wamil pada tahun 1988 di Magelang setelah lulus dilantik dengan pangkat Letda Inf dan ditugaskan di Pussenif, setelah mengalami beberapa kali kenaikan pangkat dan ditugaskan diberbagai jabatan hingga kejadian yang menjadikan perkara sekarang ini Terdakwa menjabat Ketua Koperasi Kartika Antasari Kodam VI/MLw dan sekarang Pamen Kodam VI/MLw dengan pangkat Letkol Cku NRP. 33552.

b. Bahwa berdasarkan Surat Perintah Pangdam XII/Tpr (sekarang PangdamVI/MLw) Nomor Sprin/297/III/2009 tanggal 10 Maret 2009 An. Terdakwa menjabat sebagai Ketua Puskopad B Banjarmasin KodamXII/Tpr dan berganti nama menjadi Puskop Kartika Antasari sesuai Surat Perintah PangdamVI/MLw Nomor Sprin/392/IV/2011 tanggal 1 April 2011 Letkol Inf Drs. Budi Pitoyo (Terdakwa) ditunjuk sebagai Ketua Umum Pusat Koperasi Kartika Antasari sedangkan tugas dan tanggung jawab serta wewenang Terdakwa sebagai Kapuskop Kartika Antasari Banjarmasin, antara lain sebagai berikut :

1). Tugas :

- Mengelola Koperasi dalam rangka meningkatkan kesejahteraan prajurit dan keluarganya melalui usaha-usaha yang dilaksanakan.
- Melaksanakan Rapat Anggota Tahunan sebagai pertanggung jawaban kegiatan yang telah dilaksanakan.

2). Wewenang :

Menentukan kebijakan-kebijakan bersama pengurus yang lain dalam mengembangkan perkoperasian sesuai dengan ketentuan di UU RI No.25 tahun 1992 tentang Perkoperasian.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3). Tanggung jawab :

Dalam melaksanakan tugas sebagai Kapuskop bertanggung jawab kepada anggota melalui Rapat Anggota Tahunan (RAT) sesuai dengan ketentuan di UU RI No.25 tahun 1992 tentang Perkoperasian.

c. Bahwa jabatan Terdakwa sebagai Kapuskop Kartika Antasari Kodam VI/MLw diserahkan terimakan oleh pejabat lama secara tertulis dalam memorandum serah terima jabatan, adapun yang bersifat umum dan khusus sebagai berikut :

1) Umum, meliputi kekayaan koperasi, kegiatan usaha, Organisasi, keuangan dan lain - lain.dengan perincian :

a) Kekayaan koperasi yaitu seluruh asset yang bergerak maupun tidak bergerak dan dana yang dimiliki Puskop Kartika Antasari Kodam VI/MLw di Banjarmasin dan yang bertanggungjawab adalah Kapuskop dan seluruh pengurusnya.

(1) Modal kerja per April 2009 terdiri dari beberapa sumber antara lain :

- Hutang lancar	Rp. 13.820.833,00,-
- BankTabanas	Rp. 492.407.547,05,-
- Bank Deposito	Rp 2.500.000.000,00,-
- Piutang jangka Pendek	Rp.2.356.653.200,00,-
- Piutang jangka panjang	Rp. 67.656.500,00,-
Jumlah	Rp. 5.610.538.080,05,-

Penyertaan

- Simpanan pokok inkopad	Rp 600.097,00,-
- Simpanan wajib Inkopad	Rp.15.594.173,00,-
Jumlah	Rp.16.194.270,00

Harta tetap

- Inventaris	Rp. 1.004.260.248,00,-
Jumlah keseluruhan	Rp. 6.630.992.598,05,-

(2) Aset tidak bergerak terdiri dari beberapa bangunan antara lain :

- 1 (satu) bidang tanah di Jalan liang Anggang seluas 441.3502 m2 senilai Rp. 200.000.000,- (Dua ratus juta rupiah).
- 1 (satu) bidang tanah di Jalan Ahmad Yani Km. 21 Liang Anggang seluas 3.074 m2 senilai Rp. 400.000.000,- (empat ratus juta rupiah).
- 1 (satu) bidang tanah di jalan Binaputra Guntung Payung seluas 13.171 m2 senilai Rp. 198.273.000,- (seratus sembilan delapan juta dua ratus tujuh puluh tiga ribu rupiah).

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) bidang tanah di Kandangan seluas 8.619 m² senilai Rp. 280.117. 500,-(dua ratus delapan puluh juta seratus tujuh belas ribu lima ratus rupiah).

- 1 (satu) bidang tanah di Jl. Ahmad Yani Km. 21 seluas 1218 m².

(3) Aset bergerak berupa :

- 1 (satu) Unit Mobil Toyota Kijang LGX 1800 warna biru Nopol DA 8353 AK tahun 2002 senilai Rp. 77.877.500.00,-(tujuh puluh tujuh juta delapan ratus tujuh puluh tujuh ribu lima ratus rupiah).

- 1 (satu) unit Mobil Ford Rangger warna putih Nopol DA 9180 AT tahun 2003 senilai Rp. 39.792.375,- (tiga puluh Sembilan juta tujuh ratus sembilan puluh dua ribu tiga ratus tujuh puluh lima rupiah).

- 1 (satu) unit Mobil Truk Tangki Cold Diesel warna merah Nopol DA 9510 AW tahun 2005 senilai Rp.119.437.500,- (seratus Sembilan belas juta empat ratus tiga puluh tujuh ribu lima ratus rupiah).

- 1 (satu) unit Mobil Truk Tangki Cold Diesel warna merah Nopol DA 9843 AR tahun 2002 senilai Rp. 20.625.000,- (dua puluh juta enam ratus dua puluh lima ribu rupiah).

- 1 (satu) unit Mobil Truk Tangki Cold Diesel warna merah Nopol DA 9286 AT tahun 2003 senilai Rp. 53.991.762,- (lima puluh tiga juta sembilan ratus sembilan puluh satu ribu tujuh ratus enam puluh dua rupiah).

b) Susunan organisasi yaitu Struktur organisasi dari Puskop Kartika Antasari (Dulu Puskopad "B" Kodam VI/Tpr).

(1) Ketua : Terdakwa Letkol Inf Drs Budi Pitoyo.

(2) Wakil Ketua/Sekum : Saksi-5 Mayor Inf Nasarudin Badrun.

(3) Komunikop/Kebidnikop : Saksi-4 Mayor Czi Munasir.

(4) Komrenus/Kebidus : Saksi-7 Mayor Caj Junarko.

Komben/Kebidperben : Saksi-6 Mayor Cku (K) Yayuk Widiastuti digantikan dengan Saksi- 2 PNS. Suparman tmt. 1 Maret 2010.

Unsur pelaksana : Saksi-7 Mayor Caj Junarko selaku Ketua Bidang Usaha, sebagai berikut :

- Usaha Simpan Pinjam di kelola oleh Sertu Yosriani.

- Unit Usaha atau Agen Minyak Tanah dikelola oleh Peltu Suhardi dan Peltu Muhtar.

- Unit Usaha atau Agen Solar APMS dikelola oleh Saksi-13 Peltu Husin sejak Mei 2009 s.d Juni 2011 setelah itu oleh PT.Teladan Makmur Jaya.

- Usaha Pengamanan Gudang Gula Rafinasi Gula Impor (Raw Sugar) PT. Makasar Tene Banjarmasin yang dipimpin oleh Saksi-22 Benny Lesmana.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Usaha kerjasama Batubara dengan Saksi-9 H.Taufik Rahman PT. Arutmin dikelola Terdakwa bersama Saksi-15 Kapten Czi Hendrayatno ST dan Kopka Joko Haryono.

- Usaha Kerjasama perumahan (KPR) bekerjasama dengan PT. Citra Megah Utama (Bpk Wahyu) di lapangan Saksi-7 Mayor Caj. Djunarko.

(2) Khusus, yaitu kegiatan kerja sama penambangan batubara di areal konsensi PT. Arutmin Indonesia di Kotabaru yang terhenti.

d. Bahwa sebelum Terdakwa bekerjasama penambangan batubara dengan PT. Arutmin Indonesia sejak era kepemimpinan Letkol Mugiyo sekitar tahun 2002 kemudian dilanjutkan oleh Letkol Cba Muklis pada tahun 2005 kemudian pada tahun 2007 Kapuskop Kartika Antasari dipimpin oleh Letkol Cba Bambang Nugroho tetapi pada era kepemimpinan Letkol Cba Muklis kegiatan penambangan sudah mulai menurun bahkan pada era kepemimpinan Letkol Cba Bambang Nugroho kegiatan penambangan berhenti pada tahun 2008, kemudian pada tahun 2009 saat Terdakwa menjabat, kerjasama penambangan tersebut dihidupkan kembali dengan menggandeng Sub Kontraktor yaitu PT. Fajar Gemilang Nusantara selanjutnya berubah menjadi PT. Fajar Gemilang Famu dengan pimpinan Saksi-9 H. Taufik Rahman.

e. Bahwa mekanisme kerja dalam penambangan batubara tersebut adalah PT. Fajar Gemilang Nusantara melaksanakan pekerjaan penambangan dilokasi konsesi PT. Arutmin Indonesia, oleh tiga pihak yaitu pihak PT. Arutmin, Puskop Kartika Antasari dan PT. Fajar Gemilang Nusantara, selanjutnya berdasarkan hasil pengukuran dibuatkan invoice atau penagihan ke PT. Arutmin Jakarta kemudian kurang lebih satu setengah bulan sampai dua bulan tagihan tersebut baru cair dan dikirimkan ke Puskop Kartika Antasari melalui Rekening Puskop Kartika Antasari kemudian di Puskop dihitung yang kemudian hasilnya dibagi oleh Puskop Kartika Antasari dan PT. Fajar Gemilang Nusantara dan dalam kerjasama tersebut Puskop Kartika Antasari memperoleh fee dari PT. Fajar Gemilang Nusantara sebesar Rp12.000,- (Dua belas ribu rupiah) per metric ton. Sesuai petunjuk Pangdam VI/MLW saat itu Mayjen Tono Suratman, pembagian fee bagi hasil kerjasama penambangan batubara dengan PT. Arutmin tersebut digunakan untuk kepentingan :

- 20 % untuk Puskop digunakan sebagai pendapatan koperasi yang dihimpun sebagai SHU sejak bulan Maret 2010 yang dikelola Saksi-2 PNS Suparman selaku bendahara Puskop.

- 10 % dana taktis digunakan untuk kepentingan :

- Kepentingan Korem 101/Antasari.
- Biaya pelayanan tamu Kodam seperti Tim Wasrik dan lain - lain.
- Operasional Kapuskop.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

70 % ke Kodam dilaporkan/diserahkan kepada Pangdam, sejak Mayjen TNI Tono Suratman, Mayjen TNI Tan Aspan dan Mayjen TNI Subekti baik secara langsung dan kadang melalui Transfer juga ke Pekas Gabrah a.n. Mayor Cku Sugeng, namun jumlahnya yang diserahkan pekas sesuai petunjuk Pangdam.

f. Bawa pembagian 10 % dana taktis digunakan untuk kepentingan Korem101/Antasari, Biaya pelayanan tamu Kodam seperti Tim Wasrik dan Operasional Kapuskop dalam hal ini tidak ada pengadministrasiannya terhadap dana taktis ini, setelah Terdakwa terima dana dari Bendahara langsung menghadap kepada Danrem 101/Ant untuk menyerahkan sebagian dana tersebut yang nilainya bervariasi antara Rp 5.000.000,- (Lima juta rupiah) s/d Rp 15.000.000,- (Limabelas juta rupiah) dimana besar kecilnya sesuai dengan jumlah yang diterima, untuk bukti penyerahan / kwitansi Terdakwa tidak ada dengan alasan karena tidak memungkinkan untuk minta kwitansi dari pejabat tersebut tetapi ada satu kali transfer ke Papekas Korem Mayor Cku Edi.

g. Bahwa Terdakwa selama menjabat sebagai ketua Koperasi menjalin hubungan kerjasama dengan rekanan terkait dengan pengelolaan keuangan/pemberian pinjaman dana dengan maksud Terdakwa ingin memutar uang untuk mendapat keuntungan bagi Puskop Kartika Antasari dan untuk keuntungan pribadi juga Terdakwa menginginkan agar Puskop Kartika Antasari mendapatkan pekerjaan yang bisa dikerjakan oleh Puskop Kartika Antasari di perusahaan tersebut sehingga Uang Puskop tersebut Terdakwa pinjamkan kepada :

1) Saksi-8 Ny. Najni Sasmita seluruhnya sebesar Rp. 3.500.000.000,- (tiga milyar lima ratus juta rupiah) dengan membuat perjanjian atau kesepakatan peminjaman modal untuk pembangunan perumahan tersebut diatas dengan persyaratan dan kewajiban masing-masing seperti yang tertera pada perjanjian dengan memberikan fee/jasa sebesar 5 % yang akan dibayarkan setiap bulan selama 1 (satu) tahun terhitung mulai tanggal 1 Juni 2009 s.d. tanggal 31 Mei 2010 dan peminjaman uang sebagai modal dari Terdakwa tersebut adalah secara dinas, dari perjanjian yang dibuat bersama, tindakan Terdakwa selaku Ketua Primkop Kartika Antasari Banjarmasin, Saksi-8 menggunakan agunan sertifikat yang berada di Puskop sesuai dengan Berita Acara Penitipan Barang Bukti dari Denpom VI/2 Banjarmasin pada tanggal 19 Agustus 2013 berupa :

- Sertifikat No. 1795 A.n. PT. Adiguna Unggul Balikpapan dengan luas tanah 142 M2 berlokasi di daerah Ring Road atau Jalan M.T.Haryono Dalam Balikpapan Kaltim.
- Sertifikat No. 1914 A.n. PT. Adiguna Unggul Balikpapan dengan luas tanah 130 M2 berlokasi di daerah Ring Road atau Jalan M.T. Haryono Dalam Balikpapan Kaltim.
- Sertifikat No. 1796 A.n. PT. Adiguna Unggul Balikpapan dengan luas tanah 161 M2 berlokasi di daerah Ring Road atau Jalan M.T. Haryono Dalam Balikpapan Kaltim.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sertifikat No. 1984 A.n. PT. Adiguna Unggul Balikpapan dengan luas tanah 144 M2 berlokasi di daerah Ring Road atau Jalan M.T. Haryono Dalam Kel. Gn. Bahagia Kota Balikpapan Kaltim.

- Sertifikat No.1867 A.n. PT. Adiguna Unggul Balikpapan dengan luas tanah 208 M2 berlokasi di daerah RingRoad atau Jalan M.T. Haryono Dalam Kota Balikpapan Kaltim.

Aset-aset tanah yang di jaminkan atau jadi agunan tersebut atas nama PT. Adiguna Unggul Balikpapan bukan atas nama Saksi-8 atau Sdra.Bambang karena pada saat itu pihak Saksi-8 (PT.Kisindo Inti Raya) membeli aset-aset PT. Adiguna Unggul dan untuk menghindari pembayaran pajak ganda maka Saksi-8 tidak membalik nama langsung sertifikat tersebut, tetapi hanya menggunakan surat kuasa sehingga Saksi-8 mempunyai kuasa penuh untuk menjual atau menghibahkan bahkan memiliki aset tersebut sah demi hukum sehingga Saksi-8 berhak menjadikan sertifikat aset tersebut sebagai agunan pinjaman kepada Terdakwa atau pihak Puskop Kartika Antasari.

Pertama kali Saksi-8 menerima pinjaman modal dari Terdakwa yaitu pada tahun 2009 sebesar Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) uang tersebut Saksi terima dari Terdakwa dengan cara di transfer melalui Bank Mandiri, selanjutnya Saksi-8 menerima pinjaman kedua dari Terdakwa sebesar Rp. 250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah) uang tersebut Saksi-8 terima dengan cara di transfer Terdakwa melalui Rekening Bank Mandiri, namun demikian Saksi-8 setiap menerima pinjaman tersebut selanjutnya Saksi-8 juga harus menyerahkan uang bagi hasil tersebut kepada Terdakwa setelah pengiriman pinjaman tersebut contohnya apabila Terdakwa mengirim Saksi-8 sebesar Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) selanjutnya Saksi-8 juga harus mengirim kembali uang bagi hasil kurang lebih sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah), selanjutnya untuk pengiriman yang kedua sebesar Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) Saksi-8 juga harus mengirim uang bagi hasil kurang lebih sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah), selanjutnya untuk yang pengiriman ke tiga sebesar Rp. 250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah) selanjutnya Saksi-8 harus mengirimkan dana kepada Terdakwa atau uang bagi hasil kurang lebih sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) untuk kepentingan pribadi Terdakwa, karena tidak diberikan kepada Saksi-2 (tidak masuk neraca) dan Total pinjaman Saksi-8 dari Puskop Kartika Antasari sebesar Rp. 1.250.000.000,- (satu milyar dua ratus lima puluh juta rupiah).

Adapun hutang Saksi-8 sekarang sebesar Rp.3.500.000.000,- (tiga milyar lima ratus juta rupiah) karena jumlah modal di tambahkan dengan dana bagi hasil yang seharusnya Saksi-8 bayarkan kepada Terdakwa atau Puskop selama ini sehingga terakumulasi sebesar Rp. Rp.3.500.000.000,- (tiga milyar lima ratus juta rupiah) pada saat melakukan transaksi dengan Terdakwa Saksi-8 menggunakan surat perjanjian secara



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tertulis, sedangkan Saksi-8 tidak membuat perjanjian secara tertulis apabila usaha atau kerjasama terhenti oleh akibat sesuatu maka uang bagi hasil tersebut masih tetap berlaku dan berjalan dan Saksi-8 juga tetap mempunyai kewajiban untuk membayar uang bagi hasil tersebut sehingga hutang Saksi-8 jadi sebesar Rp. 3.500.000.000,- (tiga milyar lima ratus juta rupiah).

PT. Multi Madya Surya Makmur bergerak dalam bidang pengembang perumahan di daerah Sungai Lutut Banjarmasin dengan pimpinan Saksi-23 Muhamad Ramlan yang beralamat di Jin. Veteran Banjarmasin, kerjasama dilaksanakan pada tanggal 22 Juni 2009, pihak Puskop memberikan pinjaman sebesar Rp 420.000.000,- (Empat ratus dua puluh juta rupiah), sebenarnya hutang awal PT. Multi Madya Surya Makmur sebesar Rp 300.000.000,- (Tiga ratus juta rupiah) dengan agunan sertifikat No.842 An.H.Bachran namun PT. Multi Madya Surya Makmur pernah memberikan cek kosong besarnya Rp 120.000.000,- (Seratus dua puluh juta rupiah) untuk pembayaran fee sehingga cek kosong tersebut dibebankan kepada PT. Multi Madya Surya Makmur jumlahnya menjadi Rp 420.000.000,- (Empat ratus dua puluh juta rupiah).

PT. Fajar Gemilang Famu adalah yang bergerak di bidang sub kontraktor batu bara di PT. Arutmin Indonesia Senakin, sedangkan nama pemiliknya adalah Saksi-9 H. Taufik Rahman yang beralamat di Banjarbaru, Koperasi memberikan pinjaman kepada perusahaan tersebut sejak bulan Juni 2009 s.d. tahun 2011 sedangkan penyerahan uang tersebut secara bertahap dan system pengembalian juga dengan cara bertahap (Setelah pencairan invoice maka pendapatan / hak Saksi-9 H. Taufik Rahman dipotong langsung), kemudian setelah dilaksanakan audit oleh Tim Audit dari Itdam dan Sintel Kodam VI/MIW baru Terdakwa mengetahui kalau uang pinjaman kepada Saksi-9 H. Taufik Rahman tersebut masih sekitar sebesar Rp 4.732.832.610,- (Empat milyar tujuh ratus tiga puluh dua juta delapan ratus tiga puluh dua ribu enam ratus sepuluh rupiah) yang belum dikembalikan.

PT. Citra Banua Raya yang bergerak di bidang pengembang perumahan sedangkan pemiliknya adalah Saksi-12. Edi Nugroho, pada waktu itu Puskopad memberikan pinjaman tersebut sejak tahun 2008 sewaktu masih dalam kepemimpinan Kapuskopad lama yaitu Letkol Cba Bambang untuk jumlahnya saat peminjaman Terdakwa belum menjabat sebagai Kapuskop Kartika Antasari, jumlah yang dipinjamkan sekitar Rp 500.000.000,- (Lima ratus juta rupiah) sudah dibayar sebagian dan masih tersisa Rp 264.000.000,- (Dua ratus enam puluh empat juta rupiah), kemudian Terdakwa dengan Saksi-12 bekerjasama di Bidang Perumahan di daerah Sungai Piring Asri menggunakan tanah Puskop untuk 35 (tiga puluh lima) unit, tetapi proyek belum selesai sehingga harga tanah milik Puskop sebesar Rp. 323.212.500,- (tiga ratus dua puluh tiga juta dua ratus dua belas ribu lima ratus rupiah) belum dilunasi.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PT. Bara Mandiri Perkasa milik Saksi-11 Haji Muhtar, perusahaan tersebut bergerak di bidang batubara, pada tanggal 19 Mei 2011 Puskopad memberikan pinjaman sebesar Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) pada, saat penyerahan uang di Kantor Puskop Kartika Antasari di Banjarmasin, saat itu yang melihat istri Terdakwa (Saksi-21 Ny. Indriati) dan Saksi-2 PNS Suparman Bendahara Puskop dimana saat itu rencana peminjaman dalam waktu satu bulan akan dikembalikan tetapi karena pembayaran tertunda Saksi-11 memberikan uang Rp. 20.000.000,- (Dua puluh juta rupiah) kepada Terdakwa dilihat Sdr.Muklis supir Terdakwa karena sampai saat ini belum dikembalikan, maka Terdakwa mengambil mobil Honda CRV Nopol DA 123 NH tahun 2012 milik Saksi-11 yang masih kreditan yang akhirnya disita petugas penyidik Pomdam VI/MIw untuk dijadikan barang bukti.

PT. Tirta Mas Agung Selaras bergerak dibidang pengembang perumahan dengan pimpinan Saksi-17 Sutarno Hartanto di Berau Kaltim, Puskop Kartika Antasari memberikan pinjaman Rp. 280.000.000,- (Dua ratus delapan puluh juta rupiah) dengan rincian pada tanggal 29 November 2009 sebesar Rp 180.000.000,- (Seratus delapan puluh juta rupiah) kemudian pada tanggal 9 Desember 2009 Saksi-17 kembali meminjam uang ke Puskop Kartika Antasari tetapi melalui telpon sebesar Rp. 100.000.000,- (Seratus juta rupiah) selanjutnya uang tersebut ditransfer oleh Bendahara (Saksi-2 PNS Suparman) kepada Saksi-17 di Berau, dan rencana pinjaman tersebut akan dikembalikan dalam waktu dua bulan namun sampai saat ini belum dikembalikan.

PT. Makara Kinarya Agung bergerak di bidang batubara milik Sdr. Sanusi yang berkantor di Penajam Kab. PPU (Penajam Paser Utara), pada waktu itu Puskop memberikan uang tersebut sebagai tanda jadi atau uang keseriusan untuk dapat bekerjasama penambangan batubara sebesar Rp. 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah) pada tanggal 25 Januari 2011, namun demikian tambang yang dimaksud setelah di lakukan pengeboran ternyata hasilnya tidak baik, dengan pertimbangan tersebut kalau dilanjutkan akan menambah besar kerugian maka pengeboran tersebut di batalkan atau dihentikan dan kegiatan untuk kerjasama tidak di lanjutkan. Kemudian dalam audit yang dilakukan oleh Kodam VI/MIw dana tersebut hangus karena dalam perjanjian tersebut dana untuk keseriusan dan apabila kegiatan tersebut tidak dilanjutkan maka dana tersebut hilang, untuk surat perjanjian ada dibendahara Puskop.

h. Bahwa dari seluruh kegiatan usaha yang dilakukan oleh Puskop Kartika Antasari, terdapat piutang Puskop yang belum dapat ditarik, hutang Puskop yang belum dapat dikembalikan, dana yang disalahgunakan oleh Terdakwa selaku Ketua Puskop dan hasil kegiatan usaha Puskop yang dikuatkan dengan hasil Audit Puskop Kartika Antasari dari Tim Audit Kodam VI/MIw pada bulan Desember 2012 sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Piutang Puskop yang belum dapat ditarik sebesar Rp. 9.590.140.610,72 (Sembilan milyar lima ratus sembilan puluh juta seratus empat puluh ribu enam ratus sepuluh rupiah tujuh puluhduasen) dengan rincian sebagai berikut :

- Piutang PT. Fajar Gemilang Nusantara Saksi-9 Taufik Rahman sebesar Rp. 4.732.832.610,72, -(Empat Milyar tujuh ratus tiga puluh dua juta delapan ratus tiga puluh dua ribu enam ratus sepuluh rupiah tujuh puluh dua sen)

- Piutang Pt. Kisindo Inti Raya (Saksi-8 Ibu Najmi Sasmita) sebesar Rp. 3.392.500.000,- (Tiga milyar tiga ratus Sembilan puluh dua juta lima ratus ribu rupiah) dalam kerjasama perumahan karena yang bersangkutan saat ini sedang ditahan di Rutan Balikpapan dalam kasus penggelapan dan penipuan keuangan.

- Dana keseriusan (DP) kepada PT. Makara Kinarya Agung sebesar Rp. 300.000.000,- (Tiga ratus juta rupiah) dalam usaha Batubara (telah dinyatakan hangus sesuai perjanjian).

- Piutang PT. Multi Madya Surya Makmur (Saksi-23 M. Ramlan dengan jaminan tanah An.H. Bachran (Ayah Saksi)) dalam usaha kerjasama perumahan sebesar Rp. 420.000.000,- (Empat ratus dua puluh juta rupiah) dan masih dijanjikan.

- Piutang PT. Citra Benua Raya milik Saksi-12 Edi Nugroho (kerjasama perumahan) sebesar Rp. 264.808.000,- (Dua ratus enam puluh empat juta delapan ratus delapan ribu rupiah) masih dijanjikan.

- Piutang Saksi-17 Sutarno Hartanto (rekanan) sebesar Rp. 280.000.000,- (Dua ratus delapan puluh juta rupiah) masih dijanjikan.

- Piutang Saksi-11 H. Mukhtar (rekanan) sebesar Rp. 200.000.000,- (Dua ratus juta rupiah) masih dijanjikan.

Hutang Puskop Kartika Antasari yang belum dapat dikembalikan karena tidak ada keuangan sebesar Rp. 2.736.354.588,- (Dua milyar tujuh ratus tiga puluh enam juta tiga ratus lima puluh empat ribu lima ratus delapan puluh delapan rupiah) antara lain :

- Pinjaman dari Saksi-19 Ibu Lily (Taci) Rp. 1.000.000.000,- (Satu milyar rupiah) ditambah bayar bunga sebesar Rp. 40.000.000,- (Empat puluh juta rupiah) setiap bulannya.

- Titipan Dana Pajak yang dialihkan ke Tambang Batu Bara PT.Arutmin sebesar Rp. 1.296.354.588,- (Satu milyar dua ratus Sembilan puluh enam juta tiga ratus lima puluh empat ribu lima ratus delapan puluh delapan rupiah).

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Hutang kepada Saksi-20 H. Dimyati sebesar Rp. 400.000.000,- (Empat ratus juta rupiah) kerjasama dibidang perumahan.

Dana yang disalah gunakan oleh Terdakwa Ketua Puskop KartikaAntasari sebesar Rp. 743.609.600,- (Tujuh ratus empat puluh tiga juta enam ratus sembilan ribu enam ratus rupiah) antara lain :

- Dana dari sewa Hotel Aquarius tahun 2008, 2009 dan 2010 yang tidak dimasukkan dalam pembukuan kas Bendahara sebesar Rp. 108.309.600,-

- Dana dari Fee Gula Rafinasi yang tidak disetor ke Kodam VI/MIW sebesar Rp. 635.300.000,-

Hasil kegiatan usaha yang tidak sesuai ketentuan menjual solar subsidi di atas harga yang telah ditetapkan PT. Pertamina dalam waktu 17 (tujuh belas) bulan dan telah mendapat keuntungan sebesar Rp.1.982.000.000,- (Satu milyar sembilan ratus delapan puluh dua juta rupiah) yang dibagikan kepada Pengurus dan karyawan Puskop Kartika Antasari.

i. Bahwa Terdakwa sengaja tidak memasukkan dana dalam pembukuan keuangan Bendahara Puskop sebesar Rp. 2.804.664.188,- (Dua milyar delapan ratus empat enam ratus enam puluh empat ribu seratus delapan puluh delapan rupiah) karena ingin mendapatkan modal dan keuntungan pribadi yang lebih besar antara lain :

- Uang sewa Hotel Aquarius tahun 2008, 2009 dan 2010 sebesar Rp. 108.309.600,-(Seratus delapan juta tiga ratus Sembilan ribu enam ratus rupiah) untuk modal usaha tambang Batubara milik Saksi-9 Taufik Rahman.

- Titipan pajak/PPH tahun 2011 dari PT.Arutmin sebesar Rp. 1.296.354.588,- (Satu milyar dua ratus Sembilan puluh enam juta tiga ratus lima puluh empat ribu lima ratus delapan puluh delapan rupiah) untuk modal tambang Batubara milik Saksi-9 Taufik Rahman.

- Pinjaman dari Saksi-19 Sdri. Ibu Lili sebesar Rp. 1.000.000.000,- (Satu milyar rupiah) untuk modal tambang Batubara milik Saksi-9 Sdr.Taufik Rahman.

- Pinjaman dari Saksi-20 Sdr.H.M Dimyati (kerjasama perumahan) sebesar Rp. 400.000.000,- (Empat ratus juta rupiah) untuk modal tambang Batubara milik Saksi-9 Sdr. Taufik Rahman.

j. Bahwa perbuatan Terdakwa yang kurang berkoordinasi dan tidak bekerjasama dengan Pengurus Puskop dalam setiap mengambil keputusan dan kebijaksanaan khususnya dalam memberikan pinjaman modal kepada Rekanan dan tidak melaksanakan pengawasan secara benar dan sengaja membiarkan serta tidak bertindak tegas kepada anggotanya seperti terhadap



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi-13 yang telah melakukan penyimpangan kegiatan usaha BBM jenis solar karena Terdakwa telah mendapatkan Jasa/Fee dari anggota yang melakukan kegiatan usaha mengakibatkan Puskop Kartika Antasari dalam melaksanakan usahanya tidak berkembang akan tetapi justru mengalami kerugian sebesar Rp. 9.590.140.610,72 (Sembilan milyar lima ratus sembilan puluh juta se ratus empat puluh ribu enam ratus sepuluh rupiah tujuh puluh dua sen) oleh karena itu Terdakwa Letkol Inf.Budi Pitoyo harus mempertanggung jawabkan terhadap dana Puskop kartika Antasari yang masih dipinjam Rekanan sebesar Rp. 9.590.140.610,72 (Sembilan milyar lima ratus sembilan puluh juta se ratus empat puluh ribu enam ratus sepuluh rupiah tujuh puluh dua sen) dan fee gula rafinasi yang tidak dikirim ke Kodam sebesar Rp. 635.300.000,- (Enam ratus tiga puluh lima juta tiga ratus ribu rupiah) sedangkan para Pengurus telah mengembalikan sebagian dana yang pernah diterima selama kepengurusan sebagai bentuk pertanggung jawaban selanjutnya dimasukkan ke dalam Kas Bendahara Puskop Kartika Antasari sebagai modal Puskop masing-masing sebagai berikut :

- | | |
|--------------------------------------|------------------|
| - Mayor Caj Junarko (Kabidus) | Rp. 25.000.000,- |
| - Mayor Czi Munasir (Kebidnikop) | Rp. 20.000.000,- |
| - Pelda Husen (pengelola APMS/Solar) | Rp.650.000.000,- |
| - Serka Sugeng(pengelola Gas LPG) | Rp. 3.000.000,- |
| - PNS Suparman (Kebidperben) | Rp. 10.000.000,- |

k. Bahwa aset-aset yang dimiliki Terdakwa hingga saat ini telah disita dari Saksi-21 Ny.Indriati berupa :

- 1 (satu) Unit Rumah di Komplek Listrik I Jl. Guntung Rambai No.33 Rt 005/Rw 002 Kel. Loktabat Selatan Kec.Banjarbaru Selatan Kota Banjarbaru dengan Sertifikat Hak Milik A.n. Terdakwa (Dibeli tanahnya pada tahun 2001 dan dibangun pada tahun 2001). (Sertifikat dijadikan agunan pinjaman di Bank BTN Syariah Banjarmasin - dananya dipinjam untuk operasional Puskop Kartika Antasari Banjarbaru).
- 1 (satu) Unit Rumah di Komplek Listrik I Jl. Guntung Rambai No.10 Rt 005/Rw 002 Kel. Loktabat Selatan Kec.Banjarbaru Selatan Kota Banjarbaru dengan Sertifikat Hak Milik A.n.Terdakwa (Dibeli tanahnya pada tahun 2010 dan dibangun pada tahun 2011 Sertifikat dijadikan agunan pinjaman di Bank BRI Syariah Banjarbaru dananya untuk membuka Rumah Makan Lombok Ijo yang di Halaman Puskop Kartika Antasari Banjarbaru.
- 3 (tiga) bidang Tanah seluas kurang lebih 1570 m2 (seribu lima ratus tujuh puluh meter persegi) dengan 3 (tiga) Sertifikat Hak Milik No. 3922, 3923 dan 3925 A.n. Terdakwa di Jl. Mulia Sejahtera Km 21 -Seberang Gudang Denpal dibeli pada tahun 2010 .Sertifikat dijadikan agunan pinjaman di Bank Mandiri Banjarbaru - dananya digunakan untuk keperluan pribadi.
- 4 (empat) bidang fisik tanah (Sporadik) antara lain :
 - a) Sebidang tanah ukuran 16 x 12 m = 192 m2 terletak di Kel. Loktabat Selatan Kec. Banjarbaru dan alas hak Surat Pernyataan penguasaan bidang fisik tanah (Sporadik) Nomor

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

02/SPPFBT/KLTB-SEL/2005 tanggal 17 Januari 2005 yang diketahui Lurah Loktabat Selatan Kec. Banjarbaru.

b). Sebidang tanah ukuran $16 \times 12 \text{ m} = 192 \text{ m}^2$ terletak di Kel. Loktabat Selatan Kec. Banjarbaru dan alas hak Surat Pernyataan penguasaan bidang fisik tanah (Sporadik) Nomor 03/SPPFBT/KLTB-SEL/2005 tanggal 17 Januari 2005 yang diketahui Lurah Loktabat Selatan Kec. Banjarbaru.

c). Sebidang tanah ukuran $16 \times 12 \text{ m} = 192 \text{ m}^2$ terletak di Kel. Loktabat Selatan Kec. Banjarbaru dan alas hak Surat Pernyataan penguasaan bidang fisik tanah (Sporadik) Nomor 04/SPPFBT/KLTB-SEL/2005 tanggal 17 Januari 2005 yang diketahui Lurah Loktabat Selatan Kec. Banjarbaru.

d). Sebidang tanah ukuran $16 \times 12 \text{ m} = 192 \text{ m}^2$ terletak di Kel. Loktabat Selatan Kec. Banjarbaru dan alas hak Surat Pernyataan penguasaan bidang fisik tanah (Sporadik) Nomor 05/SPPFBT/KLTB-SEL/2005 tanggal 17 Januari 2005 yang diketahui Lurah Loktabat Selatan Kec. Banjarbaru.

e). 1 (satu) unit Mobil Toyota Fortuner Bensin Th 2012 Nopol DA 1 JO Warna Putih A.n. Indriati. (Dibeli pada bulan Agustus tahun 2012 dengan cara kredit via Cimb Niaga Banjarmasin, Uang muka Rp. 125.000.000,- dan Angsuran Rp. 11.023.000,-/bulan dipakai pribadi.

f). 1 (satu) unit Mobil Daehatsu Terios Bensin Th 2009 Nopol KT 1608 AW Warna Hitam A.n. Letkol Budi Pitoyo Dibeli pada bulan Maret 2009 dengan cara kredit via ACC Balikpapan, Uang muka Rp. 30.000.000,- dan Angsuran Rp. 5.750.000,-/bulan, Lunas pada bulan April 2013, Dipakai pribadi.

g). 1 (satu) unit Mobil Toyota Hardtop Diesel Th.1979 Nopol DA 7979 BO Warna Abu-Abu A.n. H. Zainul Armas. Mobil jual beli Rp 85.000.000.

h). 1 (satu) unit Mobil Toyota Hardtop Diesel Th.1983 Nopol DA 8714 TW Warna Merah A.n. Budi Pitoyo. Mobil jual beli Rp 110.000.000,-.

i). 1 (satu) unit Mobil Toyota Hartop Bensin Th.1981 Nopol DA 8022 TW Warna Hijau A.n. Budi Pitoyo. Mobil jual beli Rp 110.000.000,-.

j). 1 (satu) unit Mobil Jeep CJ 7 Diesel Th.1981 Nopol DA 7304 TW Warna Merah A.n. Indriati. Mobil jual beli Rp 60.000.000,-.

k). 1 (satu) unit Mobil Jeep CJ 7 Diesel Th.1984 Nopol H 7227 FD Warna Merah A.n. Budi Pitoyo. Mobil jual beli Rp. 60.000.000,-.

l). Buku Akta Pemberian Hak tanggungan kredit di Bank Danamon Banjarbaru No.2.193/2011 tanggal 9 September 2011 dan No.2.194/2011 tanggal 9 September 2011.

m). 1 (satu) buku tabungan BRI Syariah Nomor Rekening 1007451381 An. Ny. Indriati saldo Rp.221.000.000,- (Dua ratus dua puluh satu juta rupiah) ATM tidak disita dan tidak diblokir Bank yang bersangkutan.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

n). 1 (satu) buku tabungan Mandiri Nomor Rekening 149-000470546-5 An. Budi Pitoyo saldo Rp. 707.133,- (Tujuh ratus tujuh ribu seratus tiga puluh tiga rupiah) ATM tidak disita dan tidak diblokir Bank yang bersangkutan .

o) 1 (satu) buku tabungan Mandiri Nomor Rekening 031-000788374-0 An. Budi Pitoyo saldo Rp. 7.487.687,- (Tujuh juta empat ratus delapan puluh tujuh ribu enam ratus delapan puluh tujuh rupiah) ATM tidak disita dan tidak diblokir Bank yang bersangkutan.

p) 1 (satu) buku tabungan Mandiri Nomor Rekening 0185332659 An. Budi Pitoyo saldo nihil.

q) 1 (satu) buku tabungan Tahapan BCA Nomor Rekening 7895036773 An. Budi Pitoyo saldo nihil.

r) 1 (satu) buku tabungan BRI Britama Nomor Rekening 0121-01-042232-50-2 An. Budi Pitoyo saldo Rp. 770.152,- (Tujuh ratus tujuh puluh ribu seratus lima puluh dua rupiah) ATM tidak disita dan tidak diblokir Bank yang bersangkutan .

s) 1 (satu) buku tabungan BRI Britama Nomor Rekening 0003-01-038760-50-9 An. Budi Pitoyo saldo Rp. 6.391.143,- (Enam juta tiga ratus sembilan puluh satu ribu seratus empat puluh tiga rupiah) ATM tidak disita dan tidak diblokir Bank yang bersangkutan.

Atau

Kedua

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan di tempat-tempat tersebut di bawah ini, yaitu sejak bulan 10 Maret 2009 sampai dengan bulan Desember 2012 di Kodam VI/MLw Balikpapan Propinsi Kalimantan Timur, setidaknya-tidaknya dalam tahun 2009 sampai dengan tahun 2012 di Balikpapan Propinsi Kalimantan Selatan atau setidaknya-tidaknya di tempat yang termasuk daerah hukum Pengadilan Militer Tinggi I Medan telah melakukan tindak pidana :

"Militer, yang dengan sengaja baik dengan melampaui haknya, maupun dalam suatu keadaan yang asing bagi kepentingan dinas , memerintahkan seseorang bawahan untuk melakukan, tidak melakukan atau membiarkan sesuatu,".

Dengan cara-cara sebagai berikut :

a. Bahwa Terdakwa masuk menjadi Prajurit TNI AD melalui pendidikan Sepa Wamil pada tahun 1988 di Magelang setelah lulus dilantik dengan pangkat Letda Inf dan ditugaskan di Pussenif, setelah mengalami beberap kali kenaikan pangkat dan ditugaskan diberbagai jabatan hingga kejadian yang menjadikan perkara sekarang ini Terdakwa menjabat Ketua Koperasi Kartika Antasari Kodam VI/MLw dan sekarang Pamen Kodam VI/MLw dengan pangkat Letkol CkuNRP 33552.

b. Bahwa berdasarkan Surat Perintah Pangdam VI/Tpr (sekarang Pangdam VI/MLw) Nomor Sprin/297/III/2009 tanggal 10 Maret 2009 An. Terdakwa menjabat sebagai Ketua Puskopad B Banjarmasin



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kodam VI/TP dan berganti nama menjadi Puskop Kartika Antasari sesuai Surat Perintah Pandam VI/MLw Nomor Sprin/392/IV/2011 tanggal 1 April 2011 Letkol Inf Drs. Budi Pitoyo (Terdakwa) ditunjuk sebagai Ketua Umum Pusat Koperasi Kartika Antasari sedangkan tugas dan tanggung jawab serta wewenang Terdakwa sebagai Kapuskop Kartika Antasari Banjarmasin, antara lain sebagai berikut:

1) Tugas :

Mengelola Koperasi dalam rangka meningkatkan kesejahteraan prajurit dan keluarganya melalui usaha-usaha yang di laksanakan.

Melaksanakan rapat anggota tahunan sebagai pertanggung jawaban kegiatan yang telah dilaksanakan.

2) Wewenang :

Menentukan kebijakan-kebijakan bersama pengurus yang lain dalam mengembangkan perkoperasian sesuai dengan ketentuan di UU RI No.25 tahun 1992 tentang Perkoperasian.

3) Tanggung jawab :

Dalam melaksanakan tugas sebagai Kapuskop bertanggung jawab kepada anggota melalui Rapat Anggota Tahunan (RAT) sesuai dengan ketentuan di UU RI No.25 tahun 1992 tentang Perkoperasian.

c. Bahwa Terdakwa diserahkan terimakan oleh pejabat lama secara tertulis ada dalam memorandum serah terima jabatan, adapun yang bersifat umum dan khusus sebagai berikut :

1) Umum, meliputi kekayaan koperasi, kegiatan usaha, Organisasi, keuangan dan lain-lain dengan perincian :

(a) Kekayaan koperasi yaitu seluruh aset yang bergerak maupun tidak bergerak dan dana yang dimiliki Puskop Kartika Antasari Kodam VI/MLw di Banjarmasin dan yang bertanggungjawab adalah Kapuskop dan seluruh pengurusnya.

Modal kerja per April 2009 terdiri dari beberapa sumber antara lain :

-Hutang lancar	Rp	13.820.833,00
-Bank Tabanas	Rp	492.407.547,05
-Bank Deposito	Rp	2.500.000.000,00
-Piutang jangka	Rp	2.356.653.200,00
-Piutang jangka	Rp	67.656.500,00
Jumlah	Rp	5.610.538.080.05

Penyertaan

-Simpanan pokok	Rp	600.097,00
-Simpanan wajib	Rp	15.594.173,00



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jumlah	Rp	16.194.270,00
Harta tetap		
-Inventaris	Rp	1.004.260.248,00

Jumlah keseluruhan Rp. 6. 630. 992. 598,05

(2) Aset tidak bergerak terdiri dari beberapa bangunan antara lain :

- 1 (satu) bidang tanah di Jalan liang Anggang seluas 441.3502 m2 senilai Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah).
- 1 (satu) bidang tanah di Jalan Ahmad Yani Km. 21 Liang Anggang seluas 3.074 m2 senilai Rp. 400.000.000,- (empat ratus juta rupiah) .
- 1 (satu) bidang tanah di jalan Binaputra Guntung Payung seluas 13.171 m2 senilai Rp. 198.273.000,- (seratus sembilan delapan juta dua ratus tujuh puluh tiga ribu rupiah).
- 1 (satu) bidang tanah di Kandangan seluas 8.619 m2 senilai Rp. 280.117. 500,- (dua ratus delapan puluh juta seratus tujuh belas ribu lima ratus rupiah).
- 1 (satu) bidang tanah di Jl. Ahmad Yani Km. 21 seluas 1218 m2.

(3) Aset bergerak berupa :

- 1 (satu) Unit Mobil Toyota Kijang LGX 1800 warna biru Nopol DA 8353 AK tahun 2002 senilai Rp. 77.877.500.00,- (tujuh puluh tujuh juta delapan ratus tujuh puluh tujuh ribu lima ratus rupiah).
- 1 (satu) unit Mobil Ford Rangger warna putih Nopol DA 9180 AT tahun 2003 senilai Rp. 39.792.375,- (tiga puluh Sembilan juta tujuh ratus sembilan puluh dua ribu tiga ratus tujuh puluh lima rupiah) .
- 1 (satu) unit Mobil Truk Tangki Cold Diesel warna merah Nopol DA 9510 AW tahun 2005 senilai Rp. 119.437.500,- (seratus Sembilan belas juta empat ratus tiga puluh tujuh ribu lima ratus rupiah) .
- 1 (satu) unit Mobil Truk Tangki Cold Diesel warna merah Nopol DA 9843 AR tahun 2002 senilai Rp. 20.625.000,- (dua puluh juta enam ratus dua puluh lima ribu rupiah) .
- 1 (satu) unit Mobil Truk Tangki Cold Diesel warna merah Nopol DA 9286 AT tahun 2003 senilai Rp. 53.991.762,- (lima puluh tiga juta sembilan ratus sembilan puluh satu ribu tujuh ratus enam puluh dua rupiah).

b) Susunan organisasi yaitu Struktur organisasi dari Puskop Kartika Antasari (Dulu Puskopad "B" Kodam VI/Tpr).

(1) Ketua: Terdakwa Letkol Inf Drs Budi Pitoyo.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(2) Wakil Ketua/Sekum : Saksi-5 Mayor Inf Nasarudin Badrun.

(3) Komumikop/Kebidnikop : Saksi-4 Mayor Czi Munasir.

(4) Komrenus/Kebidus : Saksi-7 Mayor Caj Junarko.

(5) Komben/Kebidperben : Saksi-6 Mayor Cku (K) Yayuk Widiastuti digantikan dengan Saksi- 2 PNS. Suparman tmt. 1 Maret 2010.

Unsur pelaksana : Saksi-7 Mayor Caj Junarko selaku Ketua Bidang Usaha, sebagai berikut :

- Usaha Simpan Pinjam di kelola oleh Sertu Yosriani, Besarnya pinjaman maksimal Rp. 10.000.000.00,- (sepuluh juta rupiah), Bunga pinjaman 1,5% setiap bulannya (Batas pinjaman maksimal IO (Sepuluh) bulan).
- Unit Usaha atau Agen Minyak Tanah dikelola sebanyak 700 ton atau 7 (tujuh) tangki setiap bulannya dengan keuntungan sebesar Rp.189.000.000.00,- (Seratus delapan puluh sembilan juta rupiah) setiap bulannya oleh Peltu Suhardi dan Peltu Muhtar tidak bermasalah.
- Unit Usaha atau Agen Solar APMS sebanyak 120 ton perbulan dari Pertamina Banjarmasin harga subsidi di jual dengan harga Industri dengan keuntungan sebesar Rp.13.000.000.00,- (tiga belas juta rupiah) dalam setiap bulannya dikelola oleh Saksi-13 Peltu Husin sejak Mei 2009 s.d Juni 2011 setelah itu oleh PT.Teladan Makmur Jaya.
- Usaha Pengamanan Gudang Gula Rafinasi Gula Impor (Raw Sugar) PT. Makasar Tene Banjarmasin yang dipimpin oleh Saksi-22 Benny Lesmana.- Dapat menjual gula sebanyak 2000 ton/tahun dengan fee untuk Puskop sebesar Rp. 40.000.000,- (Empat puluh juta rupiah) setiap bulan sejak bulan November 2009 s.d Desember 2011 selama 14 bulan (14 x Rp.40 juta = Rp. 560.000.000,- (lima ratus enam puluh juta rupiah) setiap bulan Saksi-22 transfer masuk ke Rekening BRI An. Puskop Kartika Antasari untuk jatah Kodam tidak diberikan Terdakwa.
- Usaha kerjasama Batubara dengan Saksi-9 H.Taufik Rahman PT. Arutmin, sejak tahun 2008 s.d Februari 2009 menerima Fee sebesar Rp?40.000.000.00,- (Empat puluh juta rupiah) Sejak Maret 2009 Fee menjadi sebesar Rp. 30.000.000.00,- (Tiga puluh juta) setiap bulannya, dikelola Terdakwa bersama Saksi-15 Kapten Czi Hendrayatno ST dan Kopka Joko Haryono ditemukan macet kredit/hutang.
- Usaha Kerjasama perumahan (KPR) bekerjasama dengan PT. Citra Megah Utama (Bpk Wahyu) memperoleh Fee sebesar Rp. 200.000,00 per unit, dan PT. Citra Banua Raya (Bpk Edy) mendapatkan Fee sebesar Rp. 1.850.000,00 per unit dilapangan Saksi-7 Mayor Caj. Djunarko.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2) Khusus, yaitu kegiatan kerja sama penambangan batubara di areal konsensi PT. Arutmin Indonesia di Kotabaru yang terhenti.

d. Bahwa sebelum Terdakwa bekerjasama penambangan batubara dengan PT. Arutmin Indonesia sejak era kepemimpinan Letkol Mugiyo sekitartahun 2002 kemudian dilanjutkan oleh Letkol Cba Muklis pada tahun 2005 kemudian pada tahun 2007 Kapuskop Kartika Antasari dipimpin oleh Letkol Cba Bambang Nugroho tetapi pada era kepemimpinan Letkol Cba Muklis kegiatan penambangan sudah mulai menurun bahkan pada era kepemimpinan Letkol Cba Bambang Nugroho kegiatan penambangan berhenti pada tahun 2008, kemudian pada tahun 2009 saat Terdakwa menjabat, kerjasama penambangan tersebut dihidupkan kembali dengan menggandeng Sub Kontraktor yaitu PT. Fajar Gemilang Nusantara selanjutnya berubah menjadi PT. Fajar Gemilang Famu dengan pimpinan Saksi-9 H. Taufik Rahman.

e. Bahwa mekanisme kerja dalam penambangan batubara tersebut adalah PT. Fajar Gemilang Nusantara melaksanakan pekerjaan penambangan di lokasikonsesi PT. Arutmin Indonesia, kemudian batubara yang dihasilkan diukur dan disaksikan oleh tiga pihak yaitu pihakPT. Arutmin, Puskop Kartika Antasari dan PT. Fajar Gemilang Nusantara, selanjutnya berdasarkan hasil pengukuran dibuatkan invoice atau penagihan ke PT. Arutmin Jakarta kemudiankurang lebih satu setengah bulan sampai dua bulan tagihan tersebut baru cair dan dikirimkan ke Puskop Kartika Antasari melalui Rekening Puskop Kartika Antasari kemudian di Puskop dihitung yang kemudian hasilnya dibagi oleh Puskop Kartika Antasari dan PT. Fajar Gemilang Nusantara dan dalam kerjasama tersebut Puskop Kartika Antasari memperoleh fee dari PT. Fajar Gemilang Nusantara sebesar Rp. 12.000,- (Dua belas ribu rupiah) per metric ton. Sesuai petunjuk Pangdam VI/MIW saat itu Mayjen Tono Suratman, pembagian fee bagi hasil kerjasama penambangan batubara dengan PT. Arutmin tersebut digunakan untuk kepentingan :

1. 20 % untuk Puskop digunakan sebagai pendapatan koperasi yang dihimpun sebagai SHU sejak bulan Maret 2010 yang dikelola Saksi-2 PNS Suparman selaku bendahara Puskop.

2. 10 % dana taktis digunakan untuk kepentingan :

- Kepentingan Korem 101/Antasari.
- Biaya pelayanan tamu Kodam seperti Tim Wasrik dan lain - lain.
- Operasional Kapuskop.

3. 70% ke Kodam dilaporkan/diserahkan kepada Pangdam, sejak Mayjen TNI Tono Suratman, Mayjen TNI Tan Aspan dan Mayjen TNI Subekti baik secara langsung dan kadang melalui Transfer juga ke Pekas Gabrah a.n. Mayor Cku Sugeng, namun jumlahnya yang diserahkan pekas sesuai petunjuk Pangdam.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

f. Bawa Terdakwa mengatakan Terkait dengan pembagian 10 % dana taktis digunakan untuk kepentingan Korem 101/Antasari, Biaya pelayanan tamu Kodam seperti Tim Wasrik dan Operasional Kapuskop dalam hal ini tidak ada pengadministrasiannya terhadap dana taktis ini, setelah Terdakwa terima dana dari Bendahara langsung menghadap kepada Danrem 101/Ant untuk menyerahkan sebagian dana tersebut yang nilainya bervariasi antara Rp. 5.000.000,- (Lima juta rupiah) s/d Rp. 15.000.000,- (Lima belas juta rupiah) dimana besar kecilnya sesuai dengan jumlah yang diterima, untuk bukti penyerahan/kwitansi Terdakwa tidak ada dengan alasan karena tidak memungkinkan untuk minta kwitansi dari pejabat tersebut tetapi ada satu kali transfer ke Papekas Korem Mayor Cku Edi.

g. Bahwa Terdakwa mengatakan terkait dengan pembagian fee usaha sebesar 70 % ke Kodam yang diserahkan kepada Pangdam maupun ke Pekas mekanisme pencairannya sebagai berikut :

1. Paling lambat sehari setelah Bendahara menyerahkan dana / fee yang diambil dari Invoice PT. Arutmin Indonesia melalui Bank BNI Terdakwa laporkan kepada Pangdam dengan cara menghadap dengan membawa uang tunai dengan jumlah bervariasi tergantung dari pendapatan batubara yaitu antara Rp. 60.000.000,- (Enam puluh juta rupiah) s/d Rp. 300.000.000,- (Tiga ratus juta rupiah), selanjutnya sebagian lagi (Jumlahnya bervariasi) dikelola oleh Pekas dan sebagian lagi dipakai untuk insentif (Istilahnya ngopeni) para pejabat Kodam VI/MLw pada waktu itu, diantaranya Kasdam, Irdam, para Asisten / Waas, dan lain - lain termasuk para anggota.

2. Untuk tanda bukti penyerahan ke Pekas bisa dilihat dari pembukuan Pekas Gabrah Kodam VI/MLw, sedangkan untuk dana yang ke Pangdam maupun pejabat lain tidak ada dengan alasan karena tidak memungkinkan untuk meminta tanda terima.

h. Bahwa Terdakwa selama menjabat sebagai ketua Koperasi menjalin hubungan kerjasama dengan rekanan terkait dengan pengelolaan keuangan/pemberian pinjaman dana dengan maksud Terdakwa ingin memutar uang untuk mendapat keuntungan kepentingan pribadi diketahui pengurus Puskop Kartika Antasari sehingga setiap diminta rapat oleh pengurus selalu ditolak Terdakwa dengan alasan mengatakan "Saya yang mempunyai Kuasa dan Apabila Terjadi Kerugian saya yang bertanggung jawab" karena saran dari pengurus dianggap menghalang-halangi/ menghambat kerja, kemudian Terdakwa memerintahkan Saksi-2 untuk memberikan pinjaman kepada :

1) Saksi-8 Ny.Najni Sasmita sejak bulan Mei s/d Agustus 2009 seluruhnya sebesar Rp. 3.500.000.000,- (tiga milyar lima ratus juta rupiah) dengan membuat perjanjian atau kesepakatan peminjaman modal untuk pembangunan perumahan tersebut diatas dengan persyaratan dan kewajiban masing-masing seperti yang tertera pada perjanjian dengan memberikan fee/jasa sebesar 5 % yang akan dibayarkan setiap bulan selama 1 (satu) tahun terhitung mulai tanggal 1 Juni 2009 s.d. tanggal 31 Mei 2010 dan peminjaman uang sebagai modal dari Terdakwa tersebut adalah secara dinas, dari



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perjanjian yang dibuat bersama, tindakan Terdakwa selaku Ketua Primkop Kartika Antasari Banjarmasin, Saksi-8 menggunakan agunan sertifikat yang berada di Puskop sesuai dengan Berita Acara Penitipan Barang Bukti dari Denpom VI/2 Banjarmasin pada tanggal 19 Agustus 2013 berupa :

- Sertifikat No. 1795 A.n. PT. Adiguna Unggul Balikpapan dengan luas tanah 142 M2 berlokasi di daerah RingRoad atau Jalan M.T.Haryono Dalam Balikpapan Kaltim.
- Sertifikat No. 1914 A.n. PT. Adiguna Unggul Balikpapan dengan luas tanah 130 M2 berlokasi di daerah Ring Road atau Jalan M.T. Haryono Dalam Balikpapan Kaltim.
- Sertifikat No. 1796 A.n. PT. Adiguna Unggul Balikpapan dengan luas tanah 161 M2 berlokasi di daerah Ring Road atau Jalan M.T. Haryono Dalam Balikpapan Kaltim.
- Sertifikat No. 1984 A.n. PT. Adiguna Unggul Balikpapan dengan luas tanah 144 M2 berlokasi di daerah Ring Road atau Jalan M.T. Haryono Dalam Kel. Gn. Bahagia Kota Balikpapan Kaltim.
- Sertifikat No.1867A.n. PT. Adiguna Unggul Balikpapan dengan luas tanah 208 M2 berlokasi di daerah RingRoad atau Jalan M.T. Haryono Dalam Kota Balikpapan Kaltim.

Pada saat Terdakwa mengumpulkan pengurus dan menyampaikan memberi pinjaman kepada Saksi Ny.Najni Sasmita Dir. PT Kisindo Inti Raya, sebagian besar pengurus tidak setuju namun Terdakwa tetap lakukan dengan alasan mendapat restu dari Pangdam VI/MIw selaku Pembina Puskop.

Pertama kali Saksi-8 menerima pinjaman modal dari Terdakwa yaitu pada tahun 2009 sebesar Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) uang tersebut Saksi terima dari Terdakwa dengan cara di transfer melalui Bank Mandiri, selanjutnya Saksi-8 menerima pinjaman kedua dari Terdakwa sebesar Rp. 250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah) uang tersebut Saksi-8 terima dengan cara di transfer Terdakwa melalui Rekening Bank Mandiri, namun demikian Saksi-8 setiap menerima pinjaman tersebut selanjutnya Saksi-8 juga harus menyerahkan uang bagi hasil tersebut kepada Terdakwa setelah pengiriman pinjaman tersebut contohnya apabila Terdakwa mengirim Saksi-8 sebesar Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) selanjutnya Saksi-8 juga harus mengirim kembali uang bagi hasil kurang lebih sebesar Rp. 100.000.000,-(seratus juta rupiah), selanjutnya untuk pengiriman yang kedua sebesar Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) Saksi-8 juga harus mengirim uang bagi hasil kurang lebih sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah), selanjutnya untuk yang pengiriman ke tiga sebesar Rp. 250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah) selanjutnya Saksi-8 harus mengirimkan dana atau uang bagi hasil kurang lebih sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) tetapi tidak dimasukkan kedalam neraca Puskop oleh Saksi-2 dan Total pinjaman Saksi-8 dari Puskop Kartika Antasari sebesar Rp. 1.250.000.000,- (satu milyar dua ratus lima puluh juta rupiah). Adapun hutang Saksi-8 sekarang sebesar Rp.3.500.000.000,- (tiga milyar lima ratus juta rupiah) karena jumlah modal di tambahkan dengan dana bagi hasil



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang seharusnya Saksi-8 bayarkan kepada Terdakwa atau Puskop selama ini sehingga terakumulasi sebesar Rp. 3.500.000.000,- (tiga milyar lima ratus juta rupiah) pada saat melakukan transaksi dengan Terdakwa Saksi-8 menggunakan surat perjanjian secara tertulis, sedangkan Saksi-8 tidak membuat perjanjian secara tertulis apabila usaha atau kerjasama terhenti oleh akibat sesuatu maka uang bagi hasil tersebut masih tetap berlaku dan berjalan dan Saksi-8 juga tetap mempunyai kewajiban untuk membayar uang bagi hasil tersebut sehingga hutang Saksi-8 jadi sebesar Rp. 3.500.000.000,- (tiga milyar lima ratus juta rupiah).

2) PT. Multi Madya Surya Makmur bergerak dalam bidang pengembang perumahan di daerah Sungai Lulut Banjarmasin dengan pimpinan Saksi-23 Muhamad Ramlan yang beralamat di Jin. Veteran Banjarmasin, kerjasama dilaksanakan pada tanggal 22 Juni 2009, pihak Puskop memberikan pinjaman sebesar Rp. 420.000.000,- (Empat ratus dua puluh juta rupiah), sebenarnya hutang awal PT. Multi Madya Surya Makmur sebesar Rp. 300.000.000,- (Tiga ratus juta rupiah) namun PT. Multi Madya Surya Makmur pernah memberikan cek kosong besarnya Rp. 120.000.000,- (Seratus dua puluh juta rupiah) untuk pembayaran fee sehingga cek kosong tersebut dibebankan kepada PT. Multi Madya Surya Makmur jumlahnya menjadi Rp. 420.000.000,- (Empat ratus dua puluh juta rupiah) .

3) PT. Fajar Gemilang Famu adalah yang bergerak di bidang sub kontraktor batubara di PT. Arutmin Indonesia Senakin, sedangkan nama pemiliknya adalah Saksi-9 H. Taufik Rahman yang beralamat di Banjarbaru, Koperasi memberikan pinjaman kepada perusahaan tersebut sejak bulan Juni 2009 s.d. tahun 2011 sedangkan penyerahan uang tersebut secara bertahap dan system pengembalian juga dengan cara bertahap (Setelah pencairan invoice maka pendapatan / hak Saksi-9 H. Taufik Rahman dipotong langsung), kemudian setelah dilaksanakan audit oleh Tim Audit dari Itdam dan Sintel Kodam VI/MLW baru Terdakwa mengetahui kalau uang pinjaman kepada Saksi-9 H. Taufik Rahman tersebut masih sekitar sebesar Rp. 4.732.832.610,- (Empat milyar tujuh ratus tiga puluh dua juta delapan ratus tiga puluh dua ribu enam ratus sepuluh rupiah) yang belum dikembalikan.

4) PT. Citra Banua Raya yang bergerak di bidang pengembang perumahan sedangkan pemiliknya adalah Saksi-12 Edi Nugroho, pada waktu itu Puskopad memberikan pinjaman tersebut sejak tahun 2008 sewaktu masih dalam kepemimpinan Kapuskopad lama yaitu Letkol Cba Bambang untuk jumlahnya saat peminjaman Terdakwa belum menjabat sebagai Kapuskop Kartika Antasari, jumlah yang dipinjamkan sekitar Rp. 500.000.000,- (Lima ratus juta rupiah) sudah dibayar sebagian dan masih tersisa Rp. 264.000.000,- (Dua ratus enam puluh empat juta rupiah), kemudian Terdakwa dengan Saksi-12 bekerjasama di Bidang Perumahan di daerah Sungai Piring Asri menggunakan tanah Puskop untuk 35 (tiga puluh lima) unit, tetapi proyek belum selesai sehingga harga tanah milik Puskop sebesar Rp. 323.212.500,- (tiga ratus dua puluh tiga juta dua ratus dua belas ribu lima ratus rupiah) belum dilunasi.

5) PT. Bara Mandiri Perkasa milik Saksi-11 Haji Muhtar, perusahaan tersebut bergerak di bidang batubara, pada tanggal 19 Mei 2011 Puskopad memberikan pinjaman sebesar Rp.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) pada, saat penyerahan uang di Kantor Puskop Kartika Antasari di Banjarmasin, saat itu yang melihat istri Terdakwa (Saksi-2 Ny. Indriati) dan Saksi-2 PNS Suparman Bendahara Puskop dimana saat itu rencana peminjaman dalam waktu satu bulan akan dikembalikan tetapi karena pembayaran tertunda Saksi-11 memberikan uang Rp. 20.000.000,- (Dua puluh juta rupiah) kepada Terdakwa dilihat Sdr. Muklis supir Terdakwa karena sampai saat ini belum dikembalikan, maka Terdakwa mengambil mobil Honda CRV Nopol DA 123 NH tahun 2012 milik Saksi-11 yang masih kreditan yang akhirnya disita petugas penyidik Pomdam VI/MLw untuk dijadikan barang bukti.

6) PT. Tirta Mas Agung Selaras bergerak dibidang pengembang perumahan dengan pimpinan Saksi-17 Sutarno Hartanto di Berau Kaltim, Puskop Kartika Antasari memberikan pinjaman Rp. 280.000.000,- (Dua ratus delapan puluh juta rupiah) yang ditransfer melalui BRI dengan nomer rekening 334601017361538 dengan rincian pada tanggal 29 November 2009 sebesar Rp. 180.000.000,- (Seratus delapan puluh juta rupiah) kemudian pada tanggal 9 Desember 2009 Saksi-17 kembali meminjam uang ke Puskop Kartika Antasari tetapi melalui telpon sebesar Rp. 100.000.000,- (Seratus juta rupiah) selanjutnya uang tersebut ditransfer oleh Bendahara (Saksi-2 PNS Suparman) kepada Saksi-17 di Berau, dan rencana pinjaman tersebut akan dikembalikan dalam waktu dua bulan namun sampai saat ini belum dikembalikan.

7) PT. Makara Kinarya Agung bergerak di bidang batubara milik Sdr. Sanusi Latif yang berkantordi Penajam Kab. PPU (Penajam Paser Utara), pada waktu itu Puskop memberikan uang tersebut sebagai tanda jadi atau uang keseriusan untuk dapat bekerjasama penambangan batubara sebesar Rp. 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah) pada tanggal 25 Maret 2011, namun demikian tambang yang dimaksud setelah di lakukan pengeboran ternyata hasilnya tidak baik, dengan pertimbangan tersebut kalau dilanjutkan akan menambah besar kerugian maka pengeboran tersebut di batalkan atau dihentikan dan kegiatan untuk kerjasama tidak di lanjutkan. Kemudian dalam audit yang dilakukan oleh Kodam VI/MLw dana tersebut hangus karena dalam perjanjian tersebut dana untuk keseriusan dan apabila kegiatan tersebut tidak dilanjutkan maka dana tersebut hilang, untuk surat perjanjian ada dibendahara Puskop. Sehubungan kerjasama yang akan dilaksanakan dengan pihak PT. Makara Kinarya Agung, pada waktu itu para pengurus Puskop sempat ragu-ragu karena belum mengetahui legalitas perusahaan tersebut dengan jelas dan para anggota pengurus Puskop pernah menanyakan kepada ketua "Bagaimana ketua tentang legalitas perusahaan tersebut ?" kemudian di jawab oleh ketua "Kenapa ini tidak ditanyakan dari kemarin-kemarin ? sudah kalau begitu apabila pengurus tidak setuju dan tidak mau kerjasama, kita kerjakan sendiri dengan Koperasi yang ada di Long Ikis" akhirnya semua pengurus dengan terpaksa menanda tangani kerjasama tersebut dan Puskop Kartika Antasari mengeluarkan dana sebesar Rp. 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah) sebagai dana keseriusan dalam kerjasama penambangan sedangkan ketentuan dalam kerjasama tersebut tertuang dalam uraian di bawah ini :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(a) Dana keseriusan tersebut sebesar Rp. 300.000.000,- (tiga ratus jutarupiah) akan disebut sebagai piutang pihak PT. Makara Kinarya Agung apabila kerjasama tersebut dilanjutkan, apabila kerjasama tersebut tidak di lanjutkan dengan alasan apapun atau mundur maka kerjasama tersebut dinyatakan hangus sehingga perjanjian tersebut belum sampai ketingkat kontrak kerja.

(b). Sebelum melangkah sampai ketingkat kontrak maka dilakukan survei dan pengeboran dengan di libatkan tim Geologi untuk mengetahui seberapa besar dan seberapa kandungan batubara yang akan di eksplorasi, namun demikian hasil pengeboran tersebut menunjukan bahwa kandungan yang terdapat dalam KP tersebut tidak sesuai dengan data yang disampaikan dan tidak dapat dilanjutkan untuk ketingkat kontrak selanjutnya.

(c). Apabila pihak Puskop Kartika Antasari mau melanjutkan kontrak atau menandatangani surat perjanjiann maka pihak Puskop Kartika Antasari hams membayar DP sebesar Rp. 2.500.000.000,- (dua milyar lima ratus juta rupiah).

1 (satu) unit Mobil Daehatsu Terios Bensin Th 2009 Nopol KT 1608 AW Warna Hitam A.n.Letkol Budi Pitoyo Dibeli pada bulan Maret 2009 dengan cara kredit via ACC Balikpapan, Uang muka Rp. 30.000.000,- dan Angsuran Rp. 5.750.000,-/bulan, Lunas pada bulan April 2013, Dipakai pribadi.

1 (satu) unit Mobil Toyota Hardtop Diesel Th.1979 Nopol DA 7979 BO Warna Abu-Abu A.n. H. Zainul Armas. Mobil jual beli Rp. 85.000.000.

1 (satu) unit Mobil Toyota Hardtop Diesel Th.1983 Nopol DA 8714 TW Warna Merah A.n. Budi Pitoyo. Mobil jual beli Rp. 110.000.000,.

1 (satu) unit Mobil Toyota Hartop Bensin Th.1981 Nopol DA 8022 TW Warna Hijau A.n. Budi Pitoyo. Mobil jual beli Rp. 110.000.000,-

1 (satu) unit Mobil Jeep CJ 7 Diesel Th.1981 Nopol DA 7304 TW Warna Merah A.n. Indriati. Mobil jual beli Rp. 60.000.000,-

1 (satu) unit Mobil Jeep CJ 7 Diesel Th.1984 Nopol H 7227 FD Warna Merah A.n. Budi Pitoyo. Mobil jual beli Rp. 60.000.000,-.

Buku Akta Pemberian Hak tanggungan kredit di Bank Danamon Banjarbaru No.2.193/2011 tanggal 9 September 2011 dan No.2.194/2011 tanggal 9 September 2011.

1 (satu) buku tabungan BRI Syariah Nomor Rekening 1007451381 An. Ny. Indriati saldo Rp. 221.000.000,- (Dua ratus dua puluh satu juta rupiah) ATM tidak disita dan tidak diblokir Bank yang bersangkutan.

1 (satu) buku tabungan Mandiri Nomor Rekening 149-000470546-5 An. Budi Pitoyo saldo Rp.707.133,- (Tujuh ratus tujuh ribu seratus tiga puluh tiga rupiah) ATM tidak disita dan tidak diblokir Bank yang bersangkutan .

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamah

1 (satu) buku tabungan Mandiri Nomor Rekening 031-000788374-0 An. Budi Pitoyo saldo Rp. 7.487.687,- (Tujuh juta empat ratus delapan puluh tujuh ribu enam ratus delapan puluh tujuh rupiah) ATM tidak disita dan tidak diblokir Bank yang bersangkutan.

1 (satu) buku tabungan Mandiri Nomor Rekening 0185332659 An. Budi Pitoyo saldo nihil.

1 (satu) buku tabungan Tahapan BCA Nomor Rekening 7895036773 An. Budi Pitoyo saldo nihil.

1 (satu) buku tabungan BRI Britama Nomor Rekening 0121-01-042232-50-2 An. Budi Pitoyo saldo Rp. 770.152,- (Tujuh ratus tujuh puluh ribu seratus lima puluh dua rupiah) ATM tidak disita dan tidak diblokir Bank yang bersangkutan .

1 (satu) buku tabungan BRI Britama Nomor Rekening 0003-01-038760-50-9 An. Budi Pitoyo saldo Rp. 6.391.143,- (Enam juta tiga ratus sembilan puluh satu ribu seratus empat puluh tiga rupiah) ATM tidak disita dan tidak diblokir Bank yang bersangkutan.

Berpendapat, bahwa perbuatan Terdakwa tersebut telah cukup memenuhi unsur-unsur tindak pidana :

Dakwaan Pertama : Pasal 372 KUHP.

Atau

Dakwaan Kedua : Pasal 129 KUHPM.

Menimbang : Bahwa atas surat dakwaan tersebut Terdakwa menerangkan bahwa ia benar-benar mengerti atas Dakwaan yang didakwakan kepadanya.

Menimbang : Bahwa atas Dakwaan tersebut Terdakwa maupun Penasehat Hukumnya tidak akan mengajukan Eksepsi.

Menimbang : Bahwa di persidangan Terdakwa didampingi oleh Penasehat Hukumnya yaitu Mayor Chk Ibnu Salam, S.H. NRP. 110100840 0973, dkk 2 (dua) orang berdasarkan Surat Perintah Kakumdum VI/MIW Nomor : Sprin/1211/VIII/2013 tanggal 1 Agustus 2013 dan Surat Kuasa Khusus dari Terdakwa tertanggal 5 Agustus 2015.

Menimbang : Bahwa para Saksi yang dihadapkan di persidangan menerangkan di bawah sumpah sebagai berikut :

Saksi-1 :

Nama : Suparman, Pangkat/NIP : III b/196108041984031003, Jabatan : Kaur Vet Kanminvetcad VI/14, Kesatuan : Babinminvetcad Dam VI/MIW (Jabatan dalam Puskop Kartika Antasari sebagai Kabitperben atau Bendahara), Tempat / tanggal lahir : Madiun, 4 Agustus 1961, Jenis kelamin : Laki-laki, Agama : Islam, Kewarganegaraan : Indonesia, Alamat tempat tinggal : Komplek Surya Indah I Blok E no.15 Rt 002 Rw. 006 Kel Gunung Manggis Kec. Landasan Ulin Kota Banjarbaru Kalimantan Selatan.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak bulan Juli 2009 saat saksi mengajukan pindah tugas dari Denzipur-08/Gm ke Puskopad B sebagai Tur Juk Urliitnikkop dan hubungan antara Saksi dengan Terdakwa sebatas hubungan antara Atasan dengan bawahan.
2. Bahwa Saksi diangkat sebagai PLH Komurben (Kebidperben) sejak bulan Oktober 2009 menggantikan Mayor Cku Yayuk Widiastuti.
3. Bahwa dasar RAT bulan Maret 2010 Saksi menerima surat perintah difinitif dari Ketua Puskop Kartika Antasari sebagai Kebidperben selanjutnya pada tanggal 4 April 2011 Saksi mendapat Surat Perintah dari Pangdam VI/MLw Nomor : Sprin/396/IV/2011 dimana saksi menerima tugas dan tanggungjawab sebagai Kebidperben Puskop Kartika Antasari.
4. Bahwa menindaklanjuti Surat Perintah pangdam VI/MLw, Saksi juga menerima surat perintah dari Kababinminvetcaddam VI/MLw Nomor : Sprin : 38/IV/2001 tanggal 8 April 2011 sebagai Kebutperben.
5. Bahwa saat Saksi menjabat sebagai Kebutperben Puskop Kartika Antasari tidak ada serah terima dari pejabat lama karena langsung diserahkan kepada Ketua Puskop Kartika Antasari.
6. Bahwa setelah Saksi menjabat Kebutperben Puskop Kartika Antasari, Ketua Puskop Kartika Antasari menyerahkan kepada Saksi berupa tugas-tugas dan tanggungjawab yang berkaitan dengan Puskop terutama masalah anggaran dan keuangan Puskop Kartika Antasari.
7. Bahwa tugas dan tanggung jawab Saksi sebagai Kebutperben:
 - a. Menyampaikan pertimbangan dan saran kepada Ketua umum mengenai hal-hal yang berhubungan dengan bidang tugas.
 - b. Menyelenggarakan pembinaan system administrasi dan pembukuan keuangan pada semua tingkat.
 - c. Mengumpulkan, mengolah dan menyajikan data atau keterangan di bidang administrasi perbendaharaan di jajaran Puskop dalam rangka menunjang pembinaan perkoperasian.
 - d. Menjalin hubungan dan kerjasama dengan lembaga keuangan/perbendaharaan baik milik BUMN maupun MUMS dalam rangka memupuk dan pengembangan dana.
 - e. Melaksanakan dukungan pembiayaan terhadap semua kegiatan yang telah ditetapkan dalam RAPB(Rencana Anggaran Pendapatan Belanja) dan pembiayaan lain yang bersifat mendesak.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- f. Menyelenggarakan inventarisasi semua harta kekayaan Puskop dan mengadakan peninjauan ulang serta pengelolaannya.
 - g. Mengadakan analisa dan evaluasi serta menyampaikan saran dan tindakan dalam rangka pengendalian perbendaharaan di lingkungan Puskop maupun unit-unit usaha.
 - h. Merencanakan dan melaksanakan penyusutan dan penghapusan aset-aset Puskop sesuai dengan kebutuhan berdasarkan ketentuan dan peraturan yang berlaku.
 - i. Menyelenggarakan koordinasi antar kedua bidang dalam rangka menghimpun rencana kerja dan rencana anggaran pendapatan belanja dari tiap-tiap bagian termasuk unit-unit usaha selanjutnya disusun menjadi rencana kerja (Renja).
8. Bahwa tugas dan tanggung jawab sebagai Ketua Puskop Kartika Antasari :
 - a. Memimpin, mengkoordinir dan mengendalikan serta mengawasi pelaksanaan tugas pekerjaan pengurus termasuk pengelola unit usaha.
 - b. Memimpin rapat anggota (RAT/Rapat Anggota Tahunan) dan bertindak atas nama seluruh pengurus, menyajikan rencana kerja dan rencana anggaran pendapatan belanja tahun yang akan datang pada forum rapat anggota dan memberikan laporan pertanggungjawaban selama satu tahun kerja berjalan dengan revisi yang diperlukan pada forum RAT.
 - c. Memimpin rapat pengurus dengan pimpinan unit usaha dan atau pengawas.
 - d. Menandatangani dan mengesahkan semua surat-surat yang menyangkut kegiatan organisasi baik keluar maupun ke dalam.
9. Bahwa selaku pengurus Ketua umum Puskop Kartika Antasari dan bersama-sama pengurus lainnya dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawab sesuai dengan ketentuan yang berlaku dalam Undang-Undang RI Nomor 25 tahun 1992 tentang perkoperasian dan ADART/Puskop Puskop Kartika Antasari.
10. Bahwa sebagai Ketua umum Puskop Kartika Antasari dalam melaksanakan tugas dan kewajibannya bertanggung jawab pada Rapat Anggota.
11. Bahwa saat Saksi menjabat sebagai Kabitperben atau Bendahara kondisi keuangan atau kas Puskop Kartika Antasari dalam keadaan minim dan Saksi sempat bingung saat mempersiapkan RAT karena terkait menyiapkan dana usaha SHU(Sisa Hasil Usaha) kepada anggota Koperasi.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

12. Bahwa setelah Saksi memeriksa ada sisa hasil usaha yang harus dibayarkan oleh Puskop Kartika Antasari kepada Pengurus sejumlah Rp. 2.916.526.194,69,- (dua milyar sembilan ratus enam belas juta lima ratus dua puluh enam juta seratus sembilan puluh empat koma enam puluh sembilan rupiah) dan jumlah tersebut setelah dikurangkan pajak.

13. Bahwa untuk membayar atau mengatasi kekurangan SHU diambil dari penerimaan dana pembayaran tanggal 7 April 2010 dari Sdr. H. Taufik sebesar Rp. 1.049.949.360,- dan tanggal 21 Mei 2010 sebesar Rp. 1.504.463.596,-.

14. Bahwa kekayaan Puskop Kartika Antasari tertanggal 30 September 2009 :

a. Uang kas	: Rp 1.651.615,00,-
b. Bank (tabanas)	: Rp 775.946.807,86,-
c. Piutang jangka pendek	: Rp 6.659.653.200,00,-
d. Piutang jangka panjang	: Rp 93.918.500,00,-

Jumlah Rp 7.531.170.122,00,-

Penyertaan :

a. Simpanan Pokok Inkopad	: Rp 600.097,00,-
b. Simpanan wajib Inkopad	: Rp 16.194.173,00,-

15. Bahwa seluruh aset yang bergerak maupun tidak bergerak dan dana yang dimiliki Puskopad B Kodam VI/MIW di Banjarmasin dipertanggungjawabkan kepada Kapuskopad dan seluruh pengurusnya.

16. Bahwa modal kerja per 30 September 2009 terdiri dari beberapa sumber :

a. Hutang lancar	: Rp 985.717.980,80,-
b. Hutang jangka panjang	: Rp 1.000.000.000,00,-

17. Bahwa aset tidak bergerak yang dimiliki Puskopad berupa :

a. Sebidang tanah dengan luas 441.350 meter persegi terletak di Jalan Liang senilai Rp. 200.000.000,-

b. Sebidang tanah dengan luas 3.074 meter persegi yang terletak di Jalan Ahmad Yani Km. 21 Liang Anggang senilai Rp. 400.000,-

c. Sebidang tanah dengan luas 13.171 meter persegi terletak di Jalan Binaputra Guntung Payung senilai Rp 198.273.000,-.

d. Sebidang tanah dengan luas 8.619 meter persegi terletak di Kandangan senilai Rp. 280.117.500,-

e. Sebidang tanah dan bangunan kantor Puskop Kartika Antasari terletak di jalan Ahmad Yani Km 21 seluas 1.218 meter persegi.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

18. Bahwa aset bergerak yang dimiliki Puskopad berupa :

- a. 1 (satu) unit kendaraan mobil Toyota Kijang LGX 1800 warna biru Nopol DA 8353 AK tahun 2002 senilai Rp. 77.877.500,-
- b. 1 (satu) unit kendaraan mobil Ford Rangger warna putih Nopol DA 9180 AT tahun 2003 senilai Rp. 39.792.375,-
- c. 1 (satu) unit mobil truk tangki Cold Diesel warna merah Nopol DA 9510 AW tahun 2005 senilai Rp. 119.437.500,-
- d. 1 (satu) unit mobil truk tangki Cold Diesel warna merah Nopol DA 9843 AR tahun 2002 senilai Rp. 20.625.000,-
- e. 1 (satu) unit mobil truk tangki Cold Diesel warna merah Nopol DA 9282 AT tahun 2003 senilai Rp. 53.991.762,-

19. Bahwa saat Saksi pertama kali menjabat sebagai Kabitperben atau Bendahara Puskop Kartika Antasari mempunyai usaha di bidang :

- a. Unit Usaha (agen minyak tanah) dan sebagai kepala unit usaha minyak tanah Peltu Muhtar dalam pelaksanaan usaha bekerjasama dengan pihak Pertamina, kuota minyak tanah dari pihak Pertamina Puskop mendapat 700 ton dengan harga subsidi dan dijual kepada masyarakat dengan harga subsidi sehingga keuntungan yang diperoleh sebesar Rp 189.000.000,- yang Saksi masukkan dalam pembukuan dan usaha agen minyak tanah berhenti bulan April 2011 dikarenakan konversi minyak tanah ke gas.
- b. Unit Usaha (agen solar APMS) yang dikelola oleh peltu M.Husin, pihak Puskop Kartika Antasari bekerjasama dengan pihak Pertamina sehingga pihak Puskop Kartika Antasari mendapatkan minyak solar sebanyak 120 ton tiap bulannya dengan dana yang dipergunakan untuk membeli minyak solar menggunakan dana pribadi milik Peltu M.Husin, karena modal Puskop Kartika Antasari digunakan untuk modal usaha batubara, selanjutnya minyak solar dijual kepada nelayan dengan harga subsidi dengan keuntungan sebesar Rp. 13.000.000,- tiap bulan namun mengenai hasil penjualan ke pihak industri keuntungannya tidak masuk Puskop Kartika Antasari.
- c. Usaha kerjasama batubara dengan PT Arutmin dikelola oleh Mayor Caj Djunarko, untuk pelaksanaan di lapangan ditangani langsung oleh Saudara Terdakwa (Sdr.Ardi Widya Putra) yang menjabat sebagai manajer di lapangan yang bertugas mengurus semua kebutuhan seperti, gaji karyawan, pengawasan operasional tambang, koordinasi dengan pihak PT Arutmin di Senaken, pengukuran produksi batubara, mengajukan progres ke PT Arutmin di Senaken, menangani alat-alat yang digunakan dalam operasional produksi batubara dan mencari lahan tambang batubara.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

d. Usaha kerjasama dengan PT. PMM (Prima Multi Mineral) sejak tahun 2002 sebagaimana surat perjanjian kerjasama antara Puskop Kartika Antasari dengan PT. Prima Multi Mineral yang sebelumnya bernama PT. Dasa Eka Jasatama, dimana dalam kerjasama ini Puskop Kartika Antasari tidak menggunakan modal, karena pihak Puskop Kartika Antasari hanya mendapatkan fee dari dari pertambangan batubara dan dari tahun 2002 sampai tahun 2009 Puskop Kartika Antasari mendapatkan fee sebesar Rp. 40.000.000,- (empat puluh juta rupiah) namun tahun 2009 turun menjadi Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) dikarenakan adanya penurunan harga batubara, untuk pembagian fee sebesar Rp. 27.000.000,- (dua puluh tujuh juta rupiah) diserahkan kepada Kodam VI/MLW dan Rp. 3.000.000,- untuk Puskop Kartika Antasari dan sejak mulam Mei 2012 pembagian fee antara pihak Puskop Kartika Antasari dan Kodam VI/MLW 50 %-50 %.

e. Usaha kerjasama perumahan (KPR), dimana dari pihak Puskop Kartika Antasari bekerjasama dengan CV. Baitul makmur dan dari pihak Puskop Kartika Antasari yang mengelola adalah Mayor Caj Djunarko sedangkan dari pihak CV Baitul Makmur adalah H. Said Subari seorang purnawirawan TNI-AD dengan pangkat terakhir Serma.

Bahwa dalam kerjasama perumahan pihak Puskop Kartika Antasari tidak menggunakan dana, karena hanya bekerja sama menyalurkan ke pihak BPTWP (Badan Pengelola Wajib Perumahan) dimana pihak Puskop Kartika Antasari mendapatkan fee sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) setiap kali ada unit yang terjual.

f. Usaha simpan pinjam, dimana pihak Puskop Kartika Antasari memberikan pinjaman kepada seluruh anggota Puskop Kartika Antasari yang ada di garnisun Banjarmasin dan kepada karyawan Puskop Kartika Antasari dan besar pinjaman maksimal sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) dengan buang 1,5 % dengan jangka waktu maksimal 10 bulan.

Keuntungan sejak bulan Oktober 2009 sampai dengan Desember 2009 sebesar Rp. 4.950.000,- tahun 2010 sebesar Rp. 25.320.000,- tahun 2011 sebesar Rp. 18.425.000,- tahun 2012 sebesar Rp. 19.200.000,- dan dari bulan Januari 2013 sampai Maret 2013 sebesar Rp. 4.770.000,- dan sudah tercatat di pembukuan dan masuk ke dalam kas Puskop Kartika Antasari.

g. Unit usaha LPG 3 Kg, sejak bulan April 2011 usaha dikelola oleh Serka Sugeng Hariyono dan bekerjasama dengan pihak Pertamina untuk pendistribusian LPG 3 Kg dengan harga Rp 11.585,- dan dijual dengan harga Rp. 12.750,- sehingga keuntungan yang diperoleh oleh pihak Puskop Kartika Antasari pada bulan April sampai dengan bulan Desember 2011 sebesar Rp. 271.992.469,-, tahun 2012 sebesar Rp. 777.800.380,- bulan Januari sampai Maret



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2013 sebesar Rp. 392.348.879,- dan sudah dimasukkan dalam buka kas Puskop Kartika Antasari.

20. Bahwa sejak tanggal 19 Juni 2009 Puskop Kartika Antasari menerima kontrak kerja dari PT Arutmin Indonesia untuk melakukan usaha penambangan batubara di wilayah Senakin Kotabaru, oleh karena Puskop Kartika Antasari tidak memiliki peralatan sendiri dan sumber daya manusia dalam bidang penambangan maka ditunjuk subkontraktor penambangan batubara yaitu H.Taufik namun karena H. Taufik tidak memiliki dana maka Puskop Kartika Antasari memberikan modal kepada H. Taufik sebanyak 82 kali dengan jumlah keseluruhan sebesar Rp. 16.647.683.492,- dengan bunga sebesar 5 % dengan jangka waktu tidak ditentukan karena pembayaran menunggu hasil invoice.

21. Bahwa H. Taufik sudah mengembalikan kepada Puskop Kartika Antasari sebanyak 23 kali dengan jumlah keseluruhan sebesar Rp 13.847.015.069, sehingga uang sisa yang belum terbayar oleh H. Taufik kepada Puskop Kartika Antasari sebesar Rp 2.800.668.422,-

22. Bahwa uang yang terakhir dipinjam oleh H. Taufik kepada Puskop Kartika Antasari sebelum pemutusan hubungan kerja sebesar Rp 11.100.820.958,- dan pembayaran terakhir sebesar Rp. 7.034.495.656,- hingga masih tersisa sebesar Rp. 4.066.325.301,-

23. Bahwa dari fee yang didapat oleh Puskop Kartika Antasari sebesar Rp. 12.000/ton dibagi dengan Kodam VI/MLw, tahun 2009 untuk Puskop Kartika Antasari sebesar 10 %, untuk Kodam VI/MLw dan dana taktis ketua sebesar 90 %, tahun 2010 untuk Puskop Kartika Antasari 20 % untuk Kodam VI/MLw dan dana taktis ketua sebesar 80 %, tahun 2011 untuk Puskop Kartika Antasari 20 % untuk Kodam VI/MLw dan dana taktis ketua sebesar 80 %, tahun 2012 untuk Puskop Kartika Antasari 40 % untuk Kodam VI/MLw dan dana taktis ketua sebesar 60 %.

24. Bahwa selain meminjam uang milik Puskop Kartika Antasari, H.Taufik juga meminjam dana titipan yang berada di Puskop Kartika Antasari milik Ibu Lily sebesar Rp. 1.000.000.000,- Titipan PPN milik PT Arutmin sebesar Rp. 1.296.354.588,-, titipan dana milik H.Dimyati sebesar Rp 400.000.000,- dari Hotel Aquarius sebesar Rp. 108.309.600,- sehingga jumlah dana yang dititipkan di Puskop Kartika Antasari sebesar Rp. 2.804.664.188,-

25. Bahwa alasan kenapa ada dana titipkan dikarenakan saat itu Kas atau dana Puskop Kartika Antasari dalam keadaan kosong dan proses adanya dana titipan tidak melalui rapat, karena kebijaksanaan adanya titipan dikarenakan perintah dari Terdakwa selaku Ketua Umum Puskop Kartika Antasari.

26. Bahwa atas dana yang dititipkan di Puskop Kartika Antasari, Ibu Lily mendapatkan fee sebesar 4 % tiap bulannya, sedangkan yang lainnya tidak dapat, karena dana titipan dari Ibu Lily digunakan untuk usaha sedangkan yang lain sifatnya hanya titipan saja.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

27. Bahwa Puskop Kartika Antasari belum dapat membayar PPN ke dinas pajak karena dana yang ada digunakan untuk usaha penambangan batubara.

28. Bahwa dana untuk modal penambangan batubara sudah tidak ada dan Saksi melaporkan kepada Terdakwa saat itu Terdakwa menyampaikan kepada Saksi agar menggunakan dana yang ada sehingga dana PPN milik PT. Arutmin dipergunakan untuk modal penambangan batubara.

29. Bahwa setelah Puskop Kartika Antasari memiliki dana, selanjutnya PPN milik PT. Arutmin sudah dibayarkan dengan beberapa kali pembayaran hingga total PPN yang sudah dibayar sebesar Rp. 295.528.279,- dan jumlah PPN yang belum dibayar sebesar Rp. 1.583.263.481,-, karena belum ada piutang yang dibayarkan kepada Puskop Kartika Antasari.

30. Bahwa pada bulan Oktober 2009, saat Puskop Kartika Antasari diketuai oleh Letkol Cpl Bambang Nugrogo, H Dimyati menitipkan uang sebesar Rp. 400.000.000,-(empat ratus juta rupiah) kepada Puskop Kartika Antasari berupa cek, sebagai tanda jadi pembelian sebidang tanah milik Puskop Kartika Antasari seluar 13.171 Meter persegi yang terletak di jalan Bina Putra Guntung payung dengan harga keseluruhan sebesar Rp. 700.000.000,-(tujuh ratus juta rupiah).

31. Bahwa H. Dimyati akan melunasi pda tahun 2013 dan sertifikat tanah sudah H. Dimyati pegang dengan alasan untuk pemecahan sertifikat karena sebagian lahan akan dipergunakan untuk perumahan.

32. Bahwa saat penjualan tanah milik Puskop Kartika Antasari sudah diketahui oleh pengurus dan sepengetahuan rapat anggota.

33. Bahwa H. Dimyati sudah membayar uang pembelian tanah sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) dan Saksi masukkan ke dalam Neraca Puskop Kartika Antasari sehingga sisa uang yang belum dibayar oleh H. Dimyati sebesar Rp. 250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah).

34. Bahwa Puskop Kartika Antasari menerima kontribusi dari Hotel Aquarius sejak tahun 2009 sampai tahun 2012 hingga total dana yang diterima sebesar Rp. 144.412.800,- dan dana tersebut tidak diserahkan kepada Kodam VI/MLw maupun Korem dikarenakan ada kebijaksanaan baru TNI dilarang melakukan bisnis, sehingga dana dari Hotel Aquarius dipegang oleh Puskop Kartika Antasari.

35. Bahwa dana yang ada di Puskop Kartika Antasari digunakan untuk usaha dan dipinjamkan kepada H. Taufik tanpa adanya agunan karena peminjaman tersebut atas kepercayaan saja dan dalam proses peminjaman tidak diketahui oleh pengurus maupun rapat anggota karena merupakan kebijaksanaan Terdakwa selaku Ketua Puskop Kartika Antasari.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

36. Bahwa Saksi diperintahkan oleh Terdakwa untuk mengeluarkan dana yang akan dipinjamkan kepada H. Taufik dengan alasan dana yang dipinjam oleh H.taufik akan dikembalikan.

37. Bahwa pada saat memberikan dana, ada yang langsung Saksi berikan kepada H. Taufik dan ada yang Saksi berikan kepada Sdr. Ardi dengan sepengetahuan H. Taufik.

38. Bahwa dalam penyerahan dana kepada H. Taufik ada yang disertai dengan tanda terima dan ada yang tidak karena ada yang melalui tranfer Bank.

39. Bahwa Saksi pernah menyarankan kepada Terdakwa selaku Ketua Puskop Kartika Antasari sehubungan dengan peminjaman dari oleh H. Taufik karena dalam memberikan pinjaman berupa bantuan modal jangan sampai melebihi Invoice karena nantinya pengembalian dana tidak mencukupi, sehingga berpengaruh pengembalian dana ke Puskop Kartika Antasari.

40. Bahwa Saran Saksi maupun pengurus Puskop Kartika Antasari tidak dipertimbangkan oleh Terdakwa selaku Ketua Puskop Kartika Antasari.

41. Bahwa Saksi mengetahui Terdakwa kenal dengan Sdri. Najmi Sasmita karena sebelumnya diperkenalkan oleh Sdr.Parmin yang diduga anggota Kodam yang pangkat dan jabatannya Saksi tidak tahu dan Saksi tahu yang bersangkutan Desersi.

42. Bahwa Terdakwa selaku Ketua Puskop Kartika Antasari sudah beberapa kali memberikan bantuan dana melalui Puskop Kartika Antasari kepada Sdri.Najmi Sasmita selaku pimpinan PT. Kisindo Inti Raya :

a. Tanggal 29 Mei 2009 dalam surat perjanjian Puskop Kartika Antasari memberikan pinjaman sebesar Rp. 400.000.000,- (empat ratus juta rupiah) dengan agunan berupa 2 (dua) buah sertifikat tanah An. PT Adiguna Unggul Cab. Balikpapan.

b. Tanggal 8 Juni 2009 dalam surat perjanjian Puskop Kartika Antasari memberikan pinjaman sebesar Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) dengan agunan berupa 1 (satu) buah sertifikat tanah An. PT Adiguna Unggul Cab. Balikpapan.

c. Tanggal 10 Juni 2009 dalam surat perjanjian Puskop Kartika Antasari memberikan pinjaman sebesar Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) dengan agunan berupa 1 (satu) buah sertifikat tanah An. PT Adiguna Unggul Cab. Balikpapan.

d. Tanggal 18 Juni 2009 dalam surat perjanjian Puskop Kartika Antasari memberikan pinjaman sebesar Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) dengan agunan berupa 2 (dua) buah sertifikat tanah An. PT Adiguna Unggul Cab. Balikpapan.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

e. Tanggal 2 Juli 2009 tanpa surat perjanjian, Puskop Kartika Antasari memberikan pinjaman sebesar Rp. 250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah) dengan agunan berupa BG (Bank Giro) Bank Panin No.02621 tanggal 3 Agustus 2009 namun tidak bisa dicairkan.

f. Tanggal 9 Juli 2009 tanpa surat perjanjian, Puskop Kartika Antasari memberikan pinjaman sebesar Rp. 400.000.000,- (empat ratus juta rupiah) tanpa agunan.

g. Tanggal 31 Agustus 2009 tanpa surat perjanjian, Puskop Kartika Antasari memberikan pinjaman sebesar Rp. 250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah) tanpa agunan.

43. Bahwa modal Puskop Kartika Antasari yang dipinjam oleh Sdri. Najmi Sasmita selaku pimpinan PT. Kisindo Inti Raya merupakan pinjaman biasa dan dipergunakan untuk usaha pembangunan perumahan di Balikpapan, Puskop Kartika Antasari hanya mendapatkan fee sebesar 5 % dari total yang dipinjam sebesar Rp. 2.800.000.000,-(dua milyar delapan ratus ribu rupiah).

44. Bahwa sesuai data pada pembukuan di Bendahara, Sdri.Najmi Sasmita selaku pimpinan PT. Kisindo Inti Raya pernah membayar fee kepada Puskop Kartika Antasari pada bulan Juli 2009 dan bulan Agustus 2009 :

a. Tanggal 21 Juli 2009 sebesar	: Rp 25.000.000,-
b. Tanggal 21 Juli 2009 sebesar	: Rp 20.000.000,-
c. Tanggal 28 Juli 2009 sebesar	: Rp 50.000.000,-

Jumlah	: Rp 95.000.000,-
--------	-------------------

d. Bulan Agustus 2009	: Rp 20.000.000,-
e. Bulan Agustus 2009	: Rp 12.500.000,-
f. Bulan Agustus 2009	: Rp 25.000.000,-
g. Bulan Agustus 2009	: Rp 25.000.000,-
h. Bulan Agustus 2009	: Rp 25.000.000,-

Jumlah	Rp 107.500.000,-
--------	------------------

45. Bahwa dari jumlah keseluruhan fee yang diterima oleh Puskop Kartika Antasari sejumlah Rp. 202.500.000,- tidak mengurangi besarnya piutang Sdri.Najmi Sasmita selaku pimpinan PT.Kisindo Inti Raya.

46. Bahwa selama Saksi sebagai bendahara tidak pernah mengetahui atau menerima keuntungan atau bagi hasil yang dibayar di muka dari Sdri.Najmi Sasmita selaku pimpinan PT.Kisindo Inti Raya.

47. Bahwa sebelumnya Terdakwa pernah mengumpulkan pengurus Puskop Kartika Antasari untuk membahas masalah keinginan PT. Kisindo Inti Raya untuk meminjam dana ke Puskop Kartika Antasari dan saat itu sebagian besar pengurus tidak menyetujui akan tetapi Terdakwa tetap saja meminjamkan dana



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada PT. Kisindo Inti Raya dengan alasan sudah ijin dari pangdam.

48. Bahwa selain meminjamkan dana kepada PT. Kisindo Inti Raya, tanggal 29 November 2009 Saksi pernah menyerahkan uang sebesar Rp. 180.000.000,- (seratus delapan puluh juta rupiah) kepada Terdakwa dimana uang tersebut akan dipinjamkan kepada Sdr. Sutarno Hartanto, namun saat akan dibuatkan surat perjanjian dan kuitansi Sdr. Sutarno Hartanto sudah pergi meninggalkan ruangan sehingga surat perjanjian dan kuitansi tidak jadi dibuat.

49. Bahwa pada tanggal 9 desember 2009 Sdr. Sutarno Hartanto menghubungi Terdakwa, dengan tujuan meminjam uang atau minta tambahan usaha sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) dan Saksi diperintah oleh Terdakwa untuk mengirim uang ke Rekening BRI no 343601017361538 cabang BRI Tanjung Redeb, sehingga jumlah uang Puskop Kartika Antasari yang telah dipinjam oleh Sdr. Sutarno Hartanto sebesar Rp. 280.000.000,-.

50. Bahwa sepengetahuan Saksi, pengurus Puskop Kartika Antasari tidak pernah tahu adanya sehubungan pinjaman Sdr. Sutarno Hartanto kepada Puskop Kartika Antasari karena Terdakwa tidak pernah mengumpulkan pengurus Puskop Kartika Antasari.

51. Bahwa Saksi tidak mengetahui berapa fee yang harus diterima karena Sdr. Sutarno Hartanto sama sekali belum pernah membayar kepada Puskop Kartika Antasari.

52. Bahwa pada tanggal 22 Juni 2009 Puskop Kartika Antasari ada bekerjasama proyek perumahan dengan PEPABRI yang lokasinya di Sungai Luhut Kec. Sungai Tabuk Kab. Banjar dimana saat itu H. Ramlan yang mengerjakan proyek meminjam dana untuk modal sebesar Rp. 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah) dengan fee yang dijanjikan oleh H. Ramlan sebesar Rp. 10.000.000,- dengan jangka waktu peminjaman selama 2 (dua) bulan.

53. Bahwa H. Ramlan sudah beberapa kali membayar fee ke Puskop Kartika Antasari :

- a. Tanggal 31 Agustus 2009 sebesar Rp. 20.000.000,- yang dibayarkan kepada mayor Cku yayuk W (bendahara lama).
- b. Tanggal 31 Agustus 2009 sebesar Rp. 40.000.000,-.
- c. Tanggal 31 Agustus 2009 sebesar Rp. 120.000.000,- dengan cek kosong a.n Dewi .

sehingga piutang H. Ramlan kepada Puskop Kartika Antasari utang pokok sebesar Rp. 300.000.000,- ditambah fee yang belum dibayar sebesar Rp.120.000.000,- hingga keseluruhan berjumlah Rp. 420.000.000,-.

54. Bahwa untuk pinjaman H. Ramlan Saksi tidak tahu apakah sudah sepengetahuan pengurus Puskop Kartika Antasari atau tidak karena saat itu Saksi belum menjabat Bendahara.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

55. Bahwa sesuai data yang Saksi ketahui sejak ahun 2008 Puskop Kartika Antasari ada bekerjasama dalam bidang perumahan dengan PT. Citra Banua Raya atas nama Sdr. Edy atau Ny Netti Khair dimana Puskop Kartika Antasari ada memberikan bantuan modal kepada Sdr. Edy.

56. Bahwa besar bantuan dana yang Puskop Kartika Antasari berikan kepada PT. Citra Banua Raya (Sdr. Edy) :

- a. Tanggal 18 Juni 2008 : Rp 620.000.000,-
- b. Bulan November 2009 : Rp 500.000.000,-

57. Bahwa PT. Citra Banua Raya (Sdr. Edy) sudah pernah membayar kepada Puskop Kartika Antasari :

- a. Bulan Agustus 2009 : Rp 400.000.000,-
- b. Bulan November 2009 : Rp 100.000.000,-
- c. Bulan Juli 2012 : Rp 159.000.000,-
- d. Tanggal 28 September 2012 : Rp 22.000.000,-
- e. Tanggal 31 Desember 2012 : Rp 34.000.000,-
- f. Tanggal 8 April 2013 : Rp 200.000.000,-

hingga terakhir sisa kewajiban yang harus dibayar oleh pihak PT. Citra Banua Raya kepada Puskop Kartika Antasari tahun 2013 sebesar Rp. 30.808.000,-

58. Bahwa PT. Citra Banua Raya (Sdr. Edy) membangun sebanyak 80 unit rumah dimana tiap unit rumah Puskop Kartika Antasari mendapatkan Rp. 1.850.000,- (satu juta delapan ratus lima puluh ribu rupiah) sehingga total dari 80 unit Puskop Kartika Antasari mendapatkan uang sebanyak Rp. 148.000.000,- (seratus empat puluh delapan juta rupiah).

59. Bahwa kerjasama antara PT. Citra Banua Raya dengan Puskop Kartika Antasari sudah diketahui oleh pengurus koperasi dan semua hasil yang didapat dari kerjasama tersebut sudah masuk ke dalam kas keuangan Puskop Kartika Antasari.

60. Bahwa Puskop Kartika Antasari juga melakukan kerjasama dengan PT. Makara Kinarya Agung namun pada awalnya pengurus sempat ragu-ragu sehubungan dengan legalitas perusahaan.

61. Bahwa Pengurus pernah menanyakan kepada Terdakwa selaku Ketua Puskop Kartika Antasari sehubungan dengan legalitas perusahaan dan Terdakwa saat itu mengatakan” kenapa tidk ditanyakan kemaren-kemaren, sudah kalau begitu apabila pengurus tidak setuju dan tidak mau bekerjasama, kita kerjakan sendiri dengan koperasi yang ada di Long Ikis”, namun dengan berat hati pengurus dengan terpaksa menandatangani kerjasama.

62. Bahwa dengan kerjasama yang dibuat Puskop Kartika Antasari mengeluarkan dana sebesar Rp. 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah) sebagai keseriusan dalam kerjasama penambangan dengan uraian :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dana keseriusan sebesar Rp. 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah) akan disebut piutang pihak PT. Makara Kinarya Agung apabila kerjasama tidak dilanjutkan atau mundur maka kerjasama dinyatakan hangus jika perjanjian tidak dilanjutkan sampai kontrak kerja.

- Bahwa sebelum sampai ke tingkat kontrak maka terlebih dahulu dilakukan survei dan pengeboran dengan melibatkan tim dari Geologi untuk mengetahui seberapa besar dan besarnya kandungan batubara yang akan di eksplorasi dan hasil pengeboran di lokasi tidak sesuai dengan data yang disampaikan sehingga kerjasama tidak bisa dilanjutkan ketahap kontrak kerja.

- Bahwa jika pihak Puskop Kartika Antasari mau melanjutkan atau menandatangani surat perjanjian maka harus membayar DP sebesar Rp. 2.500.000.000,- (dua milyar lima ratus juta rupiah).

63. Bahwa kerjasama dengan pihak PT. Makara Kinarya Agung tidak di lanjutkan sehingga dana keseriusan sebesar Rp. 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah) hangus dan sampai saat sekarang dana tersebut tidak kembali ke Puskop Kartika Antasari.

64. Bahwa sejak bulan Desember 2010, Puskop Kartika Antasari kenal dengan M.Muhtar dan Terdakwa kenal langsung dengan M.Muhtar dan sempat menjadi Sub Kontraktor Puskop Kartika Antasari.

65. Bahwa pada tanggal 19 Mei 2011, H. Muhtar pernah meminjam uang kepada Puskop Kartika Antasari sebesar Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) untuk modal operasional penambangan di wilayah Batulicin namun karena saat itu keuangan Puskop Kartika Antasari tidak ada dana, maka Terdakwa minta tolong kepada istrinya (Sdri. Indriyani) untuk meminjam uang.

66. Bahwa Istri Terdakwa (Sdri. Indriyani) datang ke Puskop Kartika Antasari dengan membawa sebesar Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) dimana saat itu Istri Terdakwa (Sdri. Indriyani) mengatakan uang didapat dari meminjam uang milik Persit.

67. Bahwa uang sebesar Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) Sdri.Indriyani (Istri Terdakwa) serahkan kepada H. Muhtar dengan tanda terima berupa kuitansi dan setelah ditandatangani kuitansi disimpan oleh Sdri.Indriyani (Istri Terdakwa).

68. Bahwa dari uang pinjaman sebesar Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) pihak Persit akan mendapatkan fee sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta)tiap bulannya.

69. Bahwa pada tanggal 9 Juni 2011 Puskop Kartika Antasari menyerahkan uang sebesar Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) kepada Terdakwa sebagai ganti uang Persit yang sebelumnya dipakai oleh H. Muhtar, sehingga sejak bulan Juli 2011 fee diserahkan kepada Puskop Kartika Antasari dengan pembagian

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) untuk Puskop Kartika Antasari dan Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) untuk Persit.

70. Bahwa Saksi tidak mengetahui fee sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) untuk Persit dimasukkan dalam pembukuan Persit atau kas Persit dan hubungan kerjasama antara Puskop Kartika Antasari dengan H. Muhtar tidak diketahui oleh Pengurus atau Rapat anggota karena sebelumnya memang tidak melalui Rapat anggota maupun rapat pengurus.

71. Bahwa H. Muhtar belum pernah membayar atau menyicil pinjaman uang milik Puskop Kartika Antasari sebesar Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) dan Terdakwa juga pernah menghubungi H. Muhtar untuk menanyakan uang milik Puskop Kartika Antasari yang dipinjam, saat itu H. Muhtar hanya janji-janji saja, sehingga pada bulan Juni 2012 pihak Pengurus berusaha mencari dengan mendatangi rumah H. Muhtar yang terletak di Pelehari namun tidak karena sedang berada di Banjarmasin.

72. Bahwa selanjutnya Terdakwa menghubungi H. Muhtar yang sedang mencuci mobil di Jalan Gatot dan Saksi bersama pengurus lainnya mendatangi tempat dimana H. Muhtar mencuci mobil dan Saksi langsung mengamankan 1 unit mobil merk Honda CRV.

73. Bahwa setelah Saksi mengamankan 1 unit mobil merk Honda CRV Nopol DA 123 MH milik H. Muhtar, Terdakwa memerintahkan supirnya untuk menyampaikan kepada Saksi, H. Muhtar akan datang menemui Saksi dan pengurus di Jalan Gatot, saat bertemu H. Muhtar berjanji akan mengembalikan uang namun sampai saat sekarang uang milik Puskop Kartika Antasari sebesar Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) belum dibayar oleh H. Muhtar.

74. Bahwa kendaraan 1 unit mobil merk Honda CRV Nopol DA 123 MH sudah diamankan di Tim Intel Korem 101/Ant dan H. Muhtar sampai sekarang belum menemui pengurus Puskop Kartika Antasari.

75. Bahwa mengenai penjualan APMS (Agen Penyalur Minyak Subsidi) yang dikelola oleh Pelda M. Husin, hasil penjualan tidak pernah dibagikan kepada pihak Puskop Kartika Antasari dan Saksi tidak mengetahui apakah Terdakwa selaku Ketua mendapatkan bagian keuntungan.

76. Bahwa secara institusi tidak pernah membicarakan mengenai penjualan minyak bersubsidi ke Industri karena memang tidak pernah di-bicarakan dengan pengurus.

77. Bahwa mengenai pembuatan tongkang terapung yang dimiliki oleh Puskop Kartika Antasari yang merupakan syarat sebagai agen SPBU terapung dimana sebelumnya Terdakwa selaku Ketua mengumpulkan pengurus untuk merencanakan pembangunan tongkang dengan menggunakan dana Puskop Kartika Antasari sebesar Rp. 590.000.000,- yang dikeluarkan beberapa termin dan pembelian pompa minyak sebesar Rp. 35.000.000,-

78. Bahwa pembangunan tongkang/SPBU terapung sangat berpengaruh dengan penghasilan Puskop Kartika Antasari dimana

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

awalnya sejak bulan Agustus 2011 usaha di bidang perminyakan awalnya mendapatkan masukan sebesar Rp. 13.000.000.000,- menjadi sebesar Rp. 23.000.000,- perbulan dan dimasukkan dalam kas Puskop Kartika Antasari.

79. Bahwa Puskop Kartika Antasari juga membangun kantor yang terletak di Jalan Ahmad Yani Km.21 yang bersebrangan dengan Kipan A Yonif 623/Bwu Liang Anggang, dimana untuk pembangunan kantor mengeluarkan dana sebesar Rp. 1.345.000.000,- dan pembangunan gudang LPG sebesar Rp. 422.500.000,-.

80. Bahwa alasan kenapa Puskop Kartika Antasari membangun kantor dikarenakan ada peraturan Kasad dimana Puskop kartika Antasari harus mempunyai kantor sendiri dan tidak boleh menggunakan asset TNI-AD, sehingga Puskop Kartika Antasari membangun kantor sendiri.

81. Bahwa sebelum pelaksanaan pembangunan kantor Puskop Kartika Antasari diadakan rapat antara pengurus dengan anggota rapat tetapi saat rapat tidak ada disampaikan sehubungan dengan jumlah dana yang akan dipergunakan untuk pembangunan.

82. Bahwa sebelum pelaksanaan pembangunan Direktur PT. Citra megah Utama (Sdr. Wahyu utomo) mengajukan proposal untuk pembangunan gedung Puskop Kartika Antasari dan dari pihak Puskop Kartika Antasari menawarkan harga pembangunan kepada Direktur PT Citra megah Utama (Sdr. Wahyu utomo) sebesar Rp. 1.345.000.000,-.

83. Bahwa melihat kondisi keuangan milik Puskop Kartika Antasari maka pembayaran dilakukan secara bertahap dan untuk menghilangkan pransangka buruk adanya permainan Terdakwa dengan PT Citra Megah Utama pernah merapatkan pengurus.

84. Bahwa pada bulan Oktober 2009 Pangdam VI/Tpr (Mayjend Tono Suratman) memperkenalkan Terdakwa kepada pengusaha gula asal Jakarta yang bernama Sdr. Beni yang perusahaannya bernama PT. Makasar Tene.

85. Bahwa setelah perkenalan Terdakwa dengan Sdr. Beni diadakan kerjasama dan membuat MOU namun pengurus tidak diikutsertakan dan Saksi tidak tahu mengapa perjanjian kerjasama diluar sepengetahuan pengurus karena semua MOU dibuat oleh PT. Makasar Tene.

86. Bahwa PT. Makasar Tene mempunyai gula rafinasi yang cukup banyak jumlahnya namun tidak bisa untuk memasarkan di wilayah Kalimantan Selatan karena untuk pemasaran harus mengatasnamakan Koperasi.

87. Bahwa karena Sdr. Beni kenal dengan Bapak Tono Suratman maka diperkenalkan dengan Puskop Kartika Antasari untuk bekerjasama memasarkan gula rafinasi.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

88. Bahwa selanjutnya Puskop Kartika Antasari bekerja sama dengan PT. Makasar Tene untuk memasarkan gula rafinasi ke masyarakat, dimana sebenarnya gula rafinasi diperuntukkan untuk gula industri atau perusahaan, namun dalam pelaksanaannya di jual kepada masyarakat dengan alasan gula rafinasi disukai masyarakat karena warnanya putih dan harganya sangat murah.

89. Bahwa penjualan gula rafinasi dimulai sejak bulan November 2009 dan penjualannya dilakukan selama 2 (dua) bulan yaitu bulan November dan bulan Desember 2009 sebanyak 9800 ton dengan besar fee yang diterima sebesar Rp 20,- (dua puluh rupiah) per Kg.

90. Bahwa dari bulan November 2009 sampai dengan bulan Februari 2012 hasil penjualan gula rafinasi mendapatkan fee yang dibagi 3, fee untuk Kodam, dana taktis Ketua dan uang insentif.

91. Bahwa tiap tiap bagian tidak sama pembagiannya fee untuk Kodam dari bulan November 2009 sampai bulan Februari 2011 sebesar Rp. 1.079.300.000,- dan untuk dana taktis Terdakwa selaku ketua sebesar Rp. 217.700.000,-, sedangkan untuk insentif tidak diterima tiap bulan dimana jumlah keseluruhan sebesar Rp. 52.800.000,-.

92. Bahwa penerimaan fee dari hasil penjualan gula rafinasi sebagian besar diterima langsung oleh Terdakwa selaku Ketua Puskop Kartika Antasari.

93. Bahwa hasil keuntungan dari penjualan gula rafinasi tidak masuk ke dalam kas Puskop Kartika Antasari dengan alasan kerjasama proyek dengan Pangdam dan atas perintah Terdakwa selaku Ketua tidak boleh dimasukkan ke dalam keuangan Koperasi.

94. Bahwa menurut Saksi saat Pangdam (Mayjend Tono Suratman) fee yang diterima melalui Terdakwa selaku Ketua Puskop Kartika Antasari diserahkan namun saat Pangdam sudah diganti, Saksi meragukan apakah fee tersebut diserahkan.

95. Bahwa Saksi pernah menyampaikan saran kepada Terdakwa selaku Ketua Puskop Kartika Antasari agar dalam setiap mengambil keputusan kerjasama agar diadakan rapat dengan pengurus dan diketahui oleh pengawas sehingga apabila terjadi hal yang tidak diinginkan maka tidak akan disalahkan oleh satuan atas atau pihak yang berwenang namun saat itu Terdakwa kurang menanggapi saran Saksi.

96. Bahwa menurut Saksi, Terdakwa selaku Ketua dalam mengambil keputusan dan mengambil kebijaksanaan harus sepengetahuan atau melalui rapat anggota dengan tujuan saat kerjasama tidak disalahgunakan oleh Ketua, karena pada hakekatnya keputusan tertinggi dalam Koperasi adalah Rapat Anggota.

97. Bahwa sebagaimana kebijaksanaan yang diambil oleh Terdakwa selaku Ketua tidak bisa dibenarkan.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

98. Bahwa kebijaksanaan yang dilakukan oleh Terdakwa yang mengakibatkan adanya dana (piutang) yang tidak bisa dipertanggungjawabkan seperti :

- Piutang H. Taufik sebesar Rp. 2.800.668.422,-(masuk di dalam Neraca/uang dinas) dan sebesar Rp. 1.932.164.188,- (tidak masuk Neraca/di luar dinas).
- Piutang PT. Kasindo Inti raya sebesar Rp. 2.800.000.000,- (masuk di dalam Neraca/uang dinas) dan sebesar Rp. 592.500.000,- (tidak masuk Neraca/di luar dinas).
- Piutang Sutarno hartanto sebesar Rp. 280.000.000,- (tidak masuk Neraca).
- Piutang PT. Madya Surya Makmur (H.Bachrun) sebesar Rp. 480.000.000,- (masuk neraca).
- Piutang PT. Citra Banua Raya sebesar Rp. 30.808.000,- (masuk neraca).
- Piutang PT. Makarya Kinarya Agung sebesar Rp. 300.000.000 (masuk neraca).
- Piutang H. Muhtar sebesar Rp. 200.000.000,- (masuk neraca).

99. Bahwa ada dana yang harus disetorkan dari hasil kerjasama dengan PT Makasar Tene untuk memasarkan gula rafinasi namun tidak disetorkan sebesar Rp. 1.079.300.000,- dan hanya disetor sebesar Rp. 236.000.000,- melalui bank BNI sehingga yang belum bisa dipertanggungjawabkan sebesar Rp. 843.300.000,-.

100. Bahwa jumlah piutang yang belum kembali dan jumlah uang dari penjualan gula Rafinasi yang belum bisa dipertanggungjawabkan oleh Terdakwa sebesar Rp. 10.119.440.000,-.

101. Bahwa keputusan atau kebijaksanaan yang diambil oleh Terdakwa selaku Ketua Puskop Kartika Antasari tidak melalui rapat anggota sehingga menyalahi aturan yang berlaku sebagaimana yang diatur dalam AD/ART Puskop Kartika Antasari Koperasi yang mempunyai tujuan mensejahterakan anggota koperasi.

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyangkal sebagian yaitu kerjasama gula rafinasi sudah sesuai prosedur yang berlaku. Atas sangkalan Terdakwa tersebut, Saksi tetap pada keterangannya.

Saksi-2 :

Nama : Yenny Herlina, Pekerjaan : Pns, Kesatuan : Denzibang 2/VI Banjarmasin, Tempat / tanggal lahir : Banjarmasin, 8 Juni 1982, Jenis kelamin : Perempuan, Agama : Kristen Protestan, Kewarganegaraan : Indonesia, Alamat tempat tinggal : Jln.Intan Sari Komplek Putri Duyung No.45 Rt.39 Kel.Basirih Banjarmasin Barat-Banjarmasin.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak tahun 2009 saat Terdakwa menjabat sebagai Ketua Puskopad B Dam VI/Tpr sekarang Puskop Kartika Antasari dan hubungan Sasi dengan Terdakwa sebatas hubungan antara Atasan dengan bawahan.
2. Bahwa Saksi mempunyai jabatan struktural di Denzibang 2/VI Banjarmasin sejak tahun 2005 tetapi dalam pelaksanaan tugas Saksi ditempatkan di Puskopad B Dam VI/Tpr (Puskopad Kartika Antasari) dengan jabatan sebagai Turmin dan Operator komputer.
3. Bahwa Saksi selaku Turmin dan Operator komputer bertugas membantu bendahara (PNS Suparman/Saksi-1) dalam pengetikan dan pencatatan keuangan sebagaimana perintah Saksi-1 (PNS Suparman).
4. Bahwa perintah yang diberikan Saksi-1 (PNS Suparman) selaku bendahara kepada Saksi berupa pengetikan, pencatatan, penyeteroran serta penarikan keuangan.
5. Bahwa pada bulan Oktober 2009 Saksi pernah diperintahkan oleh Saksi-1 (PNS Suparman) untuk menarik uang dari bank BNI Banjarmasin sebesar Rp. 36.103.200,-dan Saksi serahkan kepada Saksi-1 (PNS Suparman) dimana uang yang Saksi tarik berasal dari kiriman Hotel Aquarius dan selain itu juga ada yang dari PT Arutmin Indonesia dan PT. Makasar Tene.
6. Bahwa setiap kali Saksi diperintahkan oleh Saksi-1 (PNS Suparman) sudah sepengetahuan Terdakwa selaku Ketua Puskopad Kartika Antasari dan terakhir pada bulan Oktober 2012 Saksi pernah diperintahkan oleh Saksi-1 (PNS Suparman) untuk menarik uang dari bank BNI Banjarmasin sebesar Rp. 36.103.200,- (tiga puluh enam juta seratus tiga ribu dua ratus rupiah) dan Saksi serahkan kepada Saksi-1 (PNS Suparman) dimana uang yang Saksi tarik berasal dari kiriman Hotel Aquarius.
7. Bahwa pada bulan September 2009, Saksi juga diperintahkan oleh Saksi-1 (PNS Suparman) untuk menarik uang di Bank BNI sebesar Rp. 560.000.000,- (lima ratus enam puluh juta rupiah) uang yang berasal dari PT Arutmin Indonesia, namun besar dana yang ditarik tidak menentu karena disesuaikan dengan tonasi batubara yang dihasilkan.
8. Bahwa pada bulan Februari 2010 Saksi diperintahkan oleh Saksi-1 (PNS Suparman) untuk menarik uang di Bank BNI sebesar Rp. 196.000.000,- uang yang berasal dari PT Makasar Tene dimana setiap penarikan tidak sama jumlahnya karena tergantung dengan besarnya penjualan PT. Makasar Tene.
9. Bahwa setiap kali Saksi menarik uang dari Bank selalu diketahui oleh Terdakwa dan ada tanda tangannya, tetapi Saksi tidak mengetahui uang yang ditarik dipergunakan untuk apa.
10. Bahwa sepengetahuan Saksi uang yang Saksi tarik dari bank ang berasal dari Hotel Aquarius Banjarmasin, PT Arutmin Indonesia

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan PT Makasar tene tidak dimasukkan dalam neraca dan hanya bulan Oktober 2012 saat Saksi menarik uang dari bank sebesar Rp 36.103.200,- (tiga puluh enam juta seratus tiga ribu dua ratus rupiah) dimasukkan ke dalam neraca.

11. Bahwa sebagaimana keterangan Saksi-1 (PNS Suparman) kepada Saksi, uang yang berasal dari PT Makasar Tene sebagian diserahkan ke Kodam VI/MLw lewat pengiriman Bank BNI Banjarmasin ke rek BNI Balikpapan A.n Sugeng Widodo.

12. Bahwa uang yang berasal dari PT Makasar tene setelah Saksi serahkan kepada Saksi-1 (PNS Suparman) selanjutnya diserahkan kepada Terdakwa yang nantinya diserahkan kepada Kodam dan untuk uang yang berasal dari Hotel Aquariua dimasukkan ke dalam brankas dan uang dari PT Arutmin Saksi serahkan kepada Saksi-1 (PNS Suparman) .

13. Bahwa Saksi sering diperintahkan oleh Saksi-1 (PNS Suparman) selaku bendahara untuk membuat kuitansi pengeluaran untuk keperluan dinas sedangkan untuk keperluan pribadi Saksi tidak pernah dikeluarkan kuitansi .

14. Bahwa sepengetahuan Saksi, Terdakwa sebagai Ketua Puskopad Kartika Antasari pernah memberikan pinjaman ke pihak luar :

- kepada H. Taufik sebesar Rp. 2.800.668.422,- (masuk di dalam Neraca/uang dinas) dan sebesar Rp. 1.932.164.188,- (tidak masuk Neraca/di luar dinas).

- kepada PT. Kasindo Inti raya sebesar Rp. 2.800.000.000,- (masuk di dalam Neraca/uang dinas) dan sebesar Rp. 592.500.000,- (tidak masuk Neraca/di luar dinas).

- kepada Bapak Sutarno Hartanto sebesar Rp. 280.000.000,- (tidak masuk Neraca).

- kepada PT. Multi Madya Makmur sebesar Rp. 300.000.000,- (masuk neraca).

- kepada PT. Citra Banua Raya sebesar Rp. 30.808.000,- (masuk neraca).

- kepada PT. Makarya Kinarya Agung sebesar Rp. 300.000.000 (masuk neraca).

- kepada H. Muhtar sebesar Rp 200.000.000,-(masuk neraca).

Hingga total uang yang dipinjamkan oleh Terdakwa sebesar Rp. 9.236.140.610,-

15. Bahwa sepengetahuan Saksi uang sebesar Rp. 9.236.140.610,- yang dipinjamkan oleh Terdakwa kepada pihak luar belum dikembalikan.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

16. Bahwa selain piutang yang dimiliki Puskopad Kartika Antasari, juga mempunyai hutang kepada pihak luar, pertama kepada PT. Bank BTN Syariah sebesar Rp. 2.529.166.667,00,- kepada Ibu Lily sebesar Rp 1.000.000.000,- Titipan PPN milik PT. Arutmin sebesar Rp. 1.296.354.588,-, titipan dana milik H.Dimyati sebesar Rp. 400.000.000,- dari uang kontribusi Hotel Aquarius sebesar Rp. 108.309.600,- sehingga jumlah dana yang harus dibayar yang sebelumnya merupakan titipan di Puskop Kartika Antasari sebesar Rp. 5.333.830.855,00,-.

17. Bahwa sepengetahuan Saksi uang sebesar Rp. 5.333.830.855,00,- belum dikembalikan atau belum dibayar.

18. Bahwa sepengetahuan Saksi Terdakwa memiliki 2 (dua) rumah yang berada di Jalan Distrik Banjarbaru.

19. Bahwa Saksi pernah diperintahkan oleh Bendahara (Saksi-1 PNS Suparman) untuk mengambil dana di bank BNI secara bertahap yang jumlah keseluruhan Rp. 1.296.354.588,-.

Atas keterangan Saksi tersebut di atas, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi-3 :

Nama : Nasarudin Badrun, SE, Pangkat / NRP : Mayor Inf / 14930059020663, Jabatan : Kasi Pensus, Kesatuan: Pendam VI/MIw, Tempat / tanggal lahir : Halmahera Selatan, 14 Juni 1963, Jenis kelamin : Laki-laki, Agama : Islam, Kewarganegaraan : Indonesia, Alamat tempat tinggal : Jalan. Gatot Subroto Mandau-3 No.17 Rt.023 Rw 002 Kel Pengambangan Kec. Banjarbaru Timur Kota Banjarmasin.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak bulan Maret 2009 saat Terdakwa menjabat Dandenma VI/MIw dan hubungan Saksi dengan Terdakwa sebatas hubungan antara atasan dengan bawahan.

2. Bahwa pada bulan Juni 2009 Terdakwa menjabat sebagai Ketua Puskop Kartika Antasari saat itu Saksi sudah menjabat sebagai Wakil Ketua Puskop Kartika Antasari sejak bulan Oktober 2004 sampai September 2009 sedangkan Terdakwa menjabat sebagai ketua Koperasi sejak bulan Juni 2009 sampai bulan Desember 2012.

3. Bahwa pada awalnya saat Terdakwa menjabat sebagai Ketua Puskop Kartika Antasari bulan Juni 2009 tidak ada masalah namun setelah 1 (satu) minggu Terdakwa mengumpulkan pengurus Koperasi dimana saat itu yang hadir Saksi, Mayor Caj (k) Yayuk Widyastuti, Saksi-4 (Mayor Caj Djunarko) Komresus (Mayor Caj Djunarko).

4. Bahwa Saksi dan beberapa pengurus hadir di ruangan Terdakwa, guna mempelajari draf permohonan pinjaman dari PT Kisindo Inti Raya Balikpapan.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa setelah Saksi dan pengurus pelajari draf permohonan pinjaman dari PT. Kisindo Inti Raya Balikpapan ternyata tidak sesuai dengan anggaran dasar dan anggaran Rumah tangga (AD/ART) Puskop Kartika Antasari dan Saksi menyampaikan kepada Terdakwa selaku Ketua Koperasi dan dihadapan pengurus bahwa Saksi tidak setuju dengan draf permohonan pinjaman dari PT Kisindo Inti Raya.

6. Bahwa alasan Saksi tidak setuju dengan draf permohonan pinjaman dari PT. Kisindo Inti Raya karena :

- Perjanjian kerjasama yang ada dalam draf tertulis antara PT Kisindo Inti Raya Balikpapan dengan Terdakwa selaku Ketua (pribadi) bukan atas nama Puskop Kartika Antasari.
- Jika perjanjian kerjasama disetujui oleh Pengurus besar pinjaman dikirim ke no rekening 1090004492601 atas nama Sdr.Suparmin yang merupakan salah satu staf PT. Kisindo Inti Raya bukan kepada Direktur PT. Kisindo Inti Raya Balikpapan yang dijabat oleh Sdri.Sasmita.
- Nominal pinjaman tidak tercantum selain itu agunan (jaminan) pinjaman hanya berupa sebidang tanah yang letaknya di Balikpapan.
- Letak PT. Kisindo Inti Raya berada di Balikpapan, bukan merupakan bagian wilayah kerja Puskop Kartika Antasari, sehingga jika terjadi masalah maka akan sulit pengawasannya.

7. Bahwa tidak hanya saksi saja yang tidak setuju dengan draf permohonan pinjaman dari PT. Kisindo Inti Raya Balikpapan namun semua pengurus tidak setuju tetapi Terdakwa selaku Ketua Puskop Kartika Antasari tetap dengan keputusannya untuk memberikan pinjaman kepada PT. Kisindo Inti Raya.

8. Bahwa 3 (tiga) hari setelah Saksi dan pengurus dikumpulkan, Terdakwa meminta selip penarikan uang atas nama Puskop Kartika Antasari di Bank Mandiri kepada Mayor Cku (k) Yayuk Widyastuti sebesar Rp. 400.000.000,- (empat ratus juta rupiah) dan uang tersebut langsung Terdakwa kirim melalui Bank Mandiri Syariah Banjarmasin ke Bank Mandiri cabang Balikpapan dengan no rekening 1090004492601 atas nama Sdr. Suparmin yang merupakan salah satu staf PT Kisindo Inti Raya Balikpapan.

9. Bahwa sebagaimana penyampaian Mayor Cku (k) Yayuk Widyastuti kepada Saksi jumlah keseluruhan dana yang dipinjamkan oleh Terdakwa yang mengatasnamakan Puskop kartika Antasari dan dikirim kepada PT. Kisindo Inti Raya Balikpapan sebesar Rp. 2.800.000.000,- (dua milyar delapan ratus juta rupiah) dengan beberapakali pengiriman.

10. Bahwa Saksi dan pengurus Koperasi tidak pernah sama sekali melihat tanah yang menjadi jaminan(agunan) dan keuntungan yang diperoleh dari pinjaman PT. Kisindo Inti Raya Balikpapan sebesar 5 % perbulan terhitung sejak tanggal 18 Juni 2009 sampai



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan tanggal 18 Juni 2010 namun sejak Saksi pindah tugas ke Rindam VI/MLw bulan September 2009 Puskop kartika Antasari belum pernah menerima persenan sebagaimana yang dijanjikan.

11. Bahwa sesuai surat pernyataan pinjam meminjam sebagaimana Anggaran dasar dan anggaran rumah tangga harus ditandatangani oleh Ketua, Wakil Ketua, Komben, Komurnikop dan Komrenus baru disahkan di Notaris, namun surat perjanjian hanya ditandatangani oleh Terdakwa selaku Ketua dan Sdri. Sasmita dan disyahkan di depan Notaris.

12. Bahwa uang yang dipinjamkan oleh Terdakwa kepada Sdri. Sasmita selaku Direktur PT. Kisindo Inti Raya Balikpapan adalah kepunyaan Puskop kartika Antasari.

13. Bahwa Saksi berpendapat uang yang dipinjamkan kepada Direktur PT. Kisindo Inti Raya sebesar Rp. 2.800.000.000,- (dua milyar delapan ratus juta rupiah) sepenuhnya tanggung jawab Terdakwa selaku Ketua, karena Terdakwa sendiri yang memberikan pinjaman.

14. Bahwa saat Saksi dan pengurus dikumpulkan, Terdakwa mengatakan "apabila PT. Kisindo Inti Raya Balikpapan tidak dapat mengembalikan pinjaman tersebut, maka rumah milik Terdakwa sebagai jaminannya".

15. Bahwa Saksi tidak mengetahui alamat jelas Sdr. Suparmin karena dalam pernyataan Sdr. Suparmin merupakan salah satu staf PT Kisindo Inti Raya Balikpapan.

16. Bahwa selain meminjamkan uang milik Puskop Kartika Antasari, Terdakwa juga meminjamkan uang kepada Sdr. H. Ramlan atau Sdr. H. Bachran selaku Direktur PT. Multi Madya Surya yang beralamat di Jalan Veteran no. 513 Banjarماسin sebesar Rp. 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah).

17. Bahwa saat peminjaman sesuai pormulir pengeluaran keuangan Puskop Kartika Antasari uang sebesar Rp. 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah) diberikan secara tunai dan dikeluarkan pada tanggal 23 Juni 2009 dimana pengeluaran tersebut tanpa melalui rapat atau persetujuan Saksi dan pengurus lainnya.

18. Bahwa dalam surat perjanjian dimana Terdakwa meminjamkan uang sebesar Rp. 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah) kepada Sdr. H. Ramlan atau Sdr. H. Bachran diperuntukkan untuk kerjasama proyek perumahan anggota Pepabri Banjarmasin dan sebagai agunan (jaminan) Sdr. H. Ramlan atau Sdr. H. Bachran memberikan sertifikat nomor 842 tanggal 23 April 2002 atas nama H. Bachran.

19. Bahwa Saksi tidak mengetahui berapa besar fee yang didapat dari pinjaman uang sebesar Rp. 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah) dan yang tahu hanya Terdakwa dan H. Ramlan.

20. Bahwa sebelum Terdakwa menjabat sebagai Ketua Puskop Kartika Antasari, Kolonel Cba Bambang Nugroho (Ketua Pusat

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Koperasi Kartika Antasari yang lama) dengan persetujuan Saksi dan pengurus lainnya menjual sebidang tanah dengan luas 13.000 meter persegi yang terletak di jalan Bina Putera Guntung Payung kota Banjarmasin kepada H. Dimiyati selaku Direktur CV. Habiba Tawakal seharga Rp. 700.000.000,- (tujuh ratus juta rupiah).

21. Bahwa alasan kenapa Kolonel Cba Bambang Nugroho (Ketua Pusat Koperasi Kartika Antasari yang lama) dengan persetujuan Saksi dan pengurus lainnya menjual tanah kepada H. Dimiyati selaku Direktur CV Habiba Tawakal dikarenakan tanah tersebut tidak produktif karena merupakan tanah rawa.

22. Bahwa selain kondisi tanah berupa rawa dan tidak produktif, sebelumnya sudah beberapa kali Saksi dan pengurus berusaha menawarkan kerjasama proyek perumahan ASABRI namun selalu gagal sehingga tanah milik Pusat Koperasi Kartika Antasari dijual dimana sebelumnya tanah milik Pusat Koperasi Kartika Antasari dibeli seharga Rp. 180.000.000,- (seratus delapan puluh juta rupiah).

23. Bahwa maksud saksi dan pengurus menjual tanah milik Pusat Koperasi Kartika Antasari bertujuan untuk menambah modal.

24. Bahwa H. Dimiyati pada bulan Oktober 2009 telah membayar dengan cek tunai sebesar Rp. 400.000.000,- (empat ratus juta rupiah) dan dicairkan oleh PNS yeni melalui Bank BTN selanjutnya diserahkan kepada PNS Suparman selaku Komben Pusat Koperasi Kartika Antasari.

25. Bahwa keuntungan yang diperoleh Pusat Koperasi Kartika Antasari dari penjualan tanah seharga Rp. 700.000.000,- (tujuh ratus juta rupiah) kepada H. Dimiyati sebesar Rp. 520.000.000,-.

26. Bahwa atas perintah Terdakwa uang sebesar Rp. 400.000.000,- (empat ratus juta rupiah) yang sudah diterima oleh PNS Suparman (Saksi-2) tidak dimasukkan ke dalam pembukuan keuntungan yang diperoleh Pusat Koperasi Kartika Antasari dan penggunaannya Saksi tidak tahu karena sudah mutasi ke Rimdam VI/MLW.

27. Bahwa setiap kali ada pengeluaran uang milik Pusat Koperasi Kartika Antasari Saksi dan pengurus selalu mengingatkan dan menyarankan agar dilakukan rapat, namun Terdakwa selaku Ketua Koperasi selalu tetap dengan pendiriannya dengan mengatakan, "Saya yang mempunyai kuasa dan apabila terjadi kerugian Saya yang bertanggung jawab".

28. Bahwa setiap kali Saksi dan pengurus memberikan saran, dianggap Terdakwa menghalang-halangi dan menghambat pekerjaan.

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyangkal sebagian yaitu peminjaman terhadap Sdr. Taufik sudah sesuai prosedur. Atas sangkalan Terdakwa tersebut, Saksi tetap pada keterangannya.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi-4:

Nama : Djunarko, Pangkat / NRP : Mayor Cai/575355, Jabatan : Kakanminvetcad VI/13, Kesatuan : babinminvetcaddam VIMlw, Tempat / tanggal lahir : Jakarta, 11 Juni 1964, Jenis kelamin : Laki-laki, Agama : Islam, Kewarganegaraan : Indonesia, Alamat tempat tinggal : Komplek TNI-AD Jalan. A. yani II Rt. 024 No.15 Kel. Pengambangan Kec.Banjarmasin Timur Kota Banjarmasin.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak bulan Mei 2009 di Puskopad "B" Dam VI/TPR yang pada tanggal 5 November 2010 berubah menjadi Puskop Kartika Antasari dan hubungan Saksi dengan Terdakwa sebatas hubungan antara atasan dengan bawahan.

2. Bahwa Saksi pernah menjabat sebagai Ketua bidang Usaha Pusat Koperasi Kartika Antasari dan mempunyai tugas dan tanggung jawab :

- Menyampaikan pertimbangan dan saran kepada Ketua umum dalam hal yang berhubungan dengan bidang tugas.
- Memantapkan, mengendalikan, dan mengembangkan kegiatan usaha yang langsung melayani kepentingan anggota.
- Merintis usaha-usaha baru di bidang perdagangan umum dan jasa yang menyangkut kebutuhan konsumsi anggota.
- Merencanakan pola jaringan pasar antar koperasi dan masyarakat umum dengan berperan sebagai koordinator pengjalin hubungan dan kerjasamdaan dan pengadaa dengan lembaga keuangan/perbendaharaan baik milik BUMN maupun MUMS dalam rangka memupuk dan pengembangan dana.
- Melaksanakan dukungan pembiayaan terhadap semua kegiatan yang telah ditetapkan dalam RAPB (Rencana Anggaran Pendapatan Belanja) dan pembiayaan lain yang bersifat mendesak.
- Menyelenggarakan inventarisasi semua harta kekayaan Puskop dan mengadakan peninjauan ulang serta pengelolaannya.
- Mengadakan analisa dan evaluasi serta menyampaikan saran dan tindakan dalam rangka pengendalian perbendaharaan di lingkungan Puskop maupun unit-unit usaha.
- Merencanakan dan melaksanakan penyusutan dan penghapusan aset-aset Puskop sesuai dengan kebutuhan berdasarkan ketentuan dan peraturan yang berlaku.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menyelenggarakan koordinasi antar kedua bidang dalam rangka menghimpun rencana kerja dan rencana anggaran pendapatan belanja dari tiap-tiap bagian termasuk unit-unit usaha selanjutnya disusun menjadi rencana kerja (Renja).

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi-5 :

Nama lengkap : Suliswanto, Pekerjaan : Swasta, Tempat tgl lahir : Banjarmasin, 31 Desember 1984, Jenis kelamin : Laki-laki, Agama : Islam, Kewarganegaraan : Indonesia, Alamat tpt tinggal : Jl. Veteran Gg. Tanjung Raya Rt. 25 Rw. 02 Kel. Sungai Bilu Kec. Banjarmasin Timur Kota Banjarmasin..

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi mengerti sebabnya diperiksa oleh penyidik Polisi Militer yaitu sehubungan dengan pembayaran Dana Kontribusi Hotel Aquarius Banjarmasin yang dibayarkan kepada Puskop Kartika Antasari (Puskopad "B" Dam VI/TPR) untuk tahun 2012 dan Saksi bekerja di Hotel Aquarius Banjarmasin sejak 11 Desember 2011 dan menjabat sebagai General kasir dengan tugas bertanggung jawabkan pemasukan dan pengeluaran Kas.

2. Bahwa pada hari Kamis tanggal 28 September 2012 Saksi pernah membayarkan dana kontribusi Hotel Aquarius kepada Puskop Kartika Antasari (Puskopad "B" Dam VI/TPR) dan Saksi membayar dana kontribusi tersebut sebanyak 1 (satu) kali sebesar Rp.36.103.200,- (tiga puluh enam juta seratus tiga ribu dua ratus) rupiah melalui Bank BNI 46 Cab Banjarmasin dengan nomer rekening 0065952104 atasnama Puskopad "B" Dam VI/TPR.

3. Bahwa seperti yang tertulis di bukti setor Bank BNI 46 bahwa yang membayarkan dana kontribusi Hotel Aquarius Banjarmasin pada tahun 2009 adalah Sdri Wulan, selanjutnya petugas yang membayarkan dana kontribusi Hotel Aquarius Banjarmasin kepada Puskop Kartika Antasari (Puskopad "B" Dam VI/TPR) pada tahun 2010 adalah Sdr. Fahmi dan untuk petugas yang membayarkan dana kontribusi Hotel Aquarius kepada Puskop Kartika Antasari (Puskopad "B" Dam VI/TPR) tahun 2011 adalah Sdr Rony.

4. Bahwa semua petugas dari Hotel Aquarius yang membayarkan dana kontribusi kepada Puskop Kartika Antasari pada tahun 2009, 2010 dan tahun 2011 sudah tidak bekerja lagi di Hotel Aquarius Banjarmasin dan Betul semua pembayaran dana kontribusi Hotel Aquarius Banjarmasin kepada Puskop Kartika Antasari (Puskopad "B" Dam VI/TPR) melalui rekening dalam jumlahnya setiap tahun Rp. 36.103.200,- (tiga puluh enam juta seratus tiga ribu dua ratus) rupiah dan ke rekening yang sama.

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi-6 :

Nama lengkap : Beni Lesmana, Pekerjaan : Swasta, Tempat tgl lahir : Jakarta, 26 Januari 1982, Jenis kelamin : Laki-laki Agama : Budha , Kewarganegaraan : Indonesia, Alamat tpt tinggal : Jl.Bekasi Timur VI/15. A Rt. 008 Rw. 009 Kel. Cipinang Besar Utara Kec. Jatinegara kota Jakarta Timur.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Letkol Budi Pitoyo pada bulan Nopember 2009 di Makorem 101/Ant ketika diruangan kerja Danrem 101/Ant yang waktu itu dijabat oleh Kolonel Inf Heroes Padupai, Saksi tidak ada hubungan keluarga dengan Terdakwa dan hanya sebatas hubungan kerjasama usaha saja.
2. Bahwa Saksi mempunyai tugas dan tanggung jawab jabatan sebagai penanggung jawab PT. Makasar Tene Banjarmasin, sedangkan tugas Saksi di perusahaan tersebut adalah mengawasi keluar masuknya barang dalam hal ini gula dan pengawasan terhadap distribusi barang lainnya, selanjutnya Saksi bertanggung jawab kepada pimpinan atau kepala PT. Makasar Tene di Jakarta.
3. Bahwa Saksi pada bulan Nopember 2009 di Puskop Kartika Antasari Jl. Sudirman Banjarmasin membuat perjanjian kerjasama antara pihak PT. Makasar Tene dengan pihak Puskop Kartika Antasari untuk mendistribusikan gula rafinasi dengan imbalan untuk mendapatkan Fee dari hasil penjualan tersebut dan dalam hal ini Pihak Puskop Kartika Antasari tidak ada mengeluarkan modal dalam perjanjian ini, sedangkan pada saat itu yang melaksanakan perjanjian antara lain dari pihak Puskop Kartika Antasari di wakili oleh Terdakwa dan Mayor Caj Djunarko, sedangkan dari pihak PT. Makasar Tene oleh Sdr. Abuan Halim (Dirut PT. Makasar Tene) dan Saksi sendiri.
4. Bahwa Terdakwa menerangkan dalam melaksanakan kerjasama pendistribusian gula rafinasi Pihaknya memberikan Fee kepada pihak Puskop sebesar Rp. 20,- setiap kilogram gula rafinasi yang terjual, sedangkan mekanisme pembayarn Fee tersebut adalah dalam setiap bulannya pihak PT. Makasar Tene mengirimkan surat pemberitahuan tentang jumlah penjualan gula rafinasi, selanjutnya pihak Puskop membuat surat berupa jawaban bahwa dana atau uang Fee tersebut mau dikirim kemana dan melalui rekening siapa, setelah pihak PT. Makasar Tene menerima surat tersebut selanjutnya kami mentransfer uang Fee sesuai dengan hasil penjualan kepada pihak Puskop Kartika Antasari atau ke rekening Puskop Kartika Antasari.
5. Bahwa Saksi mengatakan Puskop Kartika Antasari berperan sebagai pengawas dan pengamanan di gudang PT. Makasar Tene sehingga dalam setiap harinya ada perwakilan dari pihak Puskop Kartika Antasari sebagai pengawas dalam proses pendistribusian gula rafinasi tersebut, selain itu Puskop Kartika Antasari sebagai tenaga pengamanan di gudang gula rafinasi PT. Makasar Tene, bahkan pada saat itu juga pihak Puskop Kartika Antasari juga memasang binder atau baliho bertuliskan "Puskopad B" digudang gula rafinasi milik PT. Makasar Tene tepatnya di Komplek

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pergudangan Bulog Telaga Biru Jl. Gubernur Soebarjo No. 1 Banjarmasin, sedangkan yang mendistribusikan di lapangan tidak ada, karena pada dasarnya PT. Makasar Tene cabang Banjarmasin hanya sebagai gudang transit saja, sedangkan yang melakukan transaksi adalah pihak pembeli dengan pihak PT. Makasar Tene Pusat di Jakarta sehingga pihak Banjarmasin apabila ada pedagang atau pembeli dengan membawa DO (Delivery Order) datang ke gudang kami langsung mengeluarkan gula rafinasi sesuai dengan DO tersebut.

6. Bahwa Saksi mengatakan gula rafinasi yang Saksi jual kepada pasar di Banjarmasin telah dilengkapi dengan legalitas yang sah seperti Sertifikat SNI (Standar Nasional Indonesia), Sertifikat Halal yang dikeluarkan oleh MUI, Sertifikat Kesehatan yang dikeluarkan oleh Kementerian Kesehatan dan Badan Pengawas obat dan makanan, sepengetahuan Saksi bahwa gula rafinasi adalah gula yang berbahan baku impor (Raw Sugar) atau setengah jadi kemudian diproses ulang di suatu pabrik gula sehingga menjadi gula kristal atau yang disebut gula rafinasi karena kalau di Indonesia ada dua jenis gula yaitu (GKP) gula Kristal putih dan (GKR) gula Kristal rafinasi, sedangkan kalau di luar negeri hanya ada satu jenis gula yaitu gula yang disebut di Indonesia gula rafinasi karena disana tidak ada gula Kristal putih sehingga kalau di Indonesia seolah-olah kalau gula rafinasi tidak boleh beredar untuk pasar umum, pada saat itu memang kami juga menjual kepada pihak industri makanan minuman, UKM dan Home Industri lainnya.

7. Bahwa Saksi mengatakan selama melakukan hubungan kerjasama dengan pihak Puskop Kartika Antasari sejak tahun 2009 hasil penjualan dalam setiap bulannya dapat menjual gula rafinasi kurang lebih sebanyak 2000 ton per bulan sehingga kami pada saat itu memberikan Fee kepada pihak Puskop Kartika Antasari sebesar Rp. 40.000.000,- (empat puluh juta rupiah) setiap bulannya, uang tersebut kami transfer sesuai dengan nomer rekening BRI atas nama Puskop Kartika Antasari, dan seingat Saksi pihak PT. Makasar Tene memutuskan untuk tidak bekerjasama sejak akhir 2011, namun demikian Saksi tidak mengetahui apa alasan sehingga terjadi penghentian kerjasama antara PT. Makasar Tene dengan Puskop Kartika Antasari karena pada waktu itu pihak pusat yang memutuskan sedangkan Saksi disini hanya unsur pelaksana saja sehingga Saksi tidak mengetahui mengapa kerjasama tersebut berenti atau tidak dilanjutkan.

8. Bahwa Saksi menerangkan Kontrak kerjasama antara PT. Makasar Tene dengan pihak Puskop Kartika Antasari berlaku selama satu tahun, sehingga kami pada saat itu melakukan perpanjangan kontrak dengan Puskop Kartika Antasari setiap tahun.

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi-7 :

Nama lengkap : Edi Nugroho, Pekerjaan : Swasta, Tempat tgl lahir : Surakarta, 19 September 1958, Jenis kelamin : Laki-laki, Agama : Islam. Kewarganegaraan : Indonesia, Alamat tpt tinggal : Jl. Brigjen Katamso H. Hasan Basri No.21 Rt. 21 Rw. 06/I Kel. Rantau Jiwa Kec. Tapin Utara Kab. Tapin Kalsel.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sekitar tahun 2009 ketika acara malam pisah sambut Ketua Puskop Kartika Antasari antara Letkol Cba Bambang Nugroho dengan Terdakwa di Aula Korem 101/Ant dan tidak ada hubungan Keluarga atau family hanya sebatas hubungan kerjasama pengembangan perumahan antara Saksi dengan Terdakwa (Puskopad Kartika Antasari).

2. Bahwa Kerjasama antara Saksi dengan Puskopad Kartika Antasari tersebut terhutang dalam surat perjanjian yang disahkan melalui Akta Notaris Martapura dan kerjasama tersebut dilanjutkan oleh Pejabat baru Ketua Puskop Kartika Antasari (Terdakwa) dalam kerjasama antara Terdakwa dengan Saksi disepakati dalam setiap pembangunan perumahan oleh Saksi, Puskop kartika Antasari mendapatkan Fee per unit sebesar Rp. 1.850.000.00,- (Satu juta delapan ratus lima puluh ribu rupiah) atau jumlah keseluruhan yang diterima oleh Puskop kartika Antasari sebesar Rp.148.000.000.00,- (Seratus empat puluh delapan juta rupiah) sedangkan uang tersebut diterima oleh Bendahara dan dibuatkan tanda terima.

3. Bahwa selain kerjasama di atas Saksi juga melakukan kerjasama dengan Terdakwa di Bidang Perumahan yang berlokasi di daerah Sungai Paring Asri tepatnya di Desa Wasah Hulu Kec.Simpur Kab.Hulu Sungai Selatan sebanyak 35 unit, dengan kesepakatan bahwa Saksi mengembalikan harga tanah sebesar Rp. 323.212.500.00,- (Tiga ratus dua puluh tiga juta dua ratus dua belas ribu lima ratus rupiah), namun proyek tersebut belum selesai sehingga Saksi mempunyai tanggungan kewajiban kepada Puskop Kartika Antasari sebesar Rp. 323.212.500.00,- (Tiga ratus dua puluh tiga juta dua ratus dua belas ribu lima ratus rupiah), ditambah Rp. 30.808.000.00,- (Tiga puluh juta delan ratus delapan ribu rupiah).

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi-8 :

Nama lengkap : Sugeng Haryono, Pangkat/NRP : Serka/625609, Jabatan : Baurdal Minvet 13 Marabahan (BP di Puskop Kartika Antasari sebagai Kaunit LPG), Kesatuan : Kodam VI/MLw, Tempat tgl lahir : Bojonegoro,23 Desember 1966, Jenis kelamin : Laki-laki, Agama : Islam, Kewarganegaraan: Indonesia, Alamat tpt tinggal : Jl. Veteran Komplek TNI AD A Yani II Rt. 25 No. 54 Kel. Pengembangan Kec. Banjarmasin Timur Kota Banjarmasin.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1 Bahwa Saksi kenal dengan Letkol Budi Pitoyo sejak yang bersangkutan menjabat sebagai Ketua Umum Puskopad B Dam VI/MLw pada tanggal 10 Maret 2009 dan antara Saksi dengan Terdakwa tidak ada hubungan keluarga hanya sebatas rekan kerja antara atasan dan bawahan di Puskopad B Dam VI/TPR (sekarang Puskop Kartika Antasari).

2. Bahwa Saksi mengetahui kalau ada penyelewengan masalah keuangan di Puskop Kartika Antasari setelah ada



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pemeriksaan dari Tim Audit dari Kodam VI MLW dan di paparkan di ruang data Puskop Kartika Antasari oleh Ketua Tim Audit yaitu Kolonel Inf Rochiman

3. Bahwa Saksi ditugaskan di Puskopad B Banjarmasin sejak tahun 2003 sesuai dengan surat perintah Pangdam VI/Tpr Nomor : Sprint /301/III/2003 20 Maret 2003, pada saat itu Saksi menjabat sebagai Bapuskopad, kemudian pada tanggal 1 Juni 2003 Saksi tugaskan sebagai Juru bayar Puskopad B Banjarmasin Sesuai dengan Surat perintah dari Kapuskopad B dan VI/TPR Nomor : Sprint /28/VI/2003 tanggal 14 Juli 2003 yang dikeluarkan di Banjarmasin dan ditanda tangani oleh Kapuskopad B Letkol Kav Mugiyo Siswanto. Kemudian setelah Puskopad B tidak masuk lagi di struktural TNI AD selanjutnya Saksi mendapat Surat Perintah tugas sebagai Baurdal pok Tuud Kanminvetcad VI/13 Marabahan sesuai dengan Surat Keputusan nomor Skep/226-15/IX/2010 tanggal 1 September 2010, setelah Saksi berdinass di Minvetcad 13 Marabahan kemudian Saksi mendapat surat perintah untuk pem BP an ke Puskop Kartika Antasari Banjarmasin sesuai dengan surat permohonan pem BP an Nomor B/241/X/2010 tanggal 27 Oktober 2010 yang dikeluarkan di Bajarmasin dan di tanda tangani oleh Ketumpuskop Kartika Antasari A.n. Terdakwa dan bertugas sebagai bajuyar Puskopad B Dam VI MLw tetapi dalam pelaksanaan tugas sehari hari ditunjuk sebagai Kaunit pengelolaan LPG menggantikan Peltu Muchtar yang memasuki masa pensiun

4. Bahwa Saksi mengetahui, sebagai Ketua umum yaitu Terdakwa dan untuk susunan kepengurusannya yaitu Wakil ketua Mayor Inf Nasrudin Badrun kemudian diserahkan terimakan kepada Mayor Inf Indra Viandri. Komornikop Mayor Czi Munasir, Komrenus Mayor Caj Junarko, Komben Mayor Cku (K) Yayuk Widiastutik kemudian pada 1 Oktober 2009 diserahkan terimakan kepada PNS Suparman, Katuud Peltu (K) Rusmaniah.

5. Bahwa Ada beberapa macam unit usaha atau unit kerja Puskop Kartika Antasari antara lain :

1. Unit Batubara.
2. Unit KPR atau Perumahan.
3. Unit LPG.
4. Unit APMS.
5. Unit Usipa.
6. Unit Minyak Tanah.

6. Bahwa yang menjadi anggota Puskop Kartika Antasari adalah seluruh Prim-prim jajaran satuan TNI AD yang berada di wilayah Kalimantan Selatan dan Kalimantan Tengah dan setiap pengembangan usaha yang dijalankan oleh Puskop Kartika Antasari tidak dilakukan rapat untuk meminta persetujuan dari anggota Puskop Kartika Antasari, tetapi hanya melalui rapat pengurus Puskop Kartika Antasari

7. Bahwa Saksi bertugas di Puskop Kartika Antasari berdasarkan Surat permohonan pem BP an dari ketua Puskop Kartika Antasari pada saat itu Terdakwa Nomor : B/241/X/2010 tanggal 27 Oktober 2010 kepada Kababinminveddam VI MLw yang

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selanjutnya disetujui oleh Kababinminvetcad sesuai dengan surat perintah Nomor : Sprint/38/IV/2011 tanggal 4 April 2011 dengan jabatan Scuriti Sekum Puskop B Kartika Antasari, yang selanjutnya di Puskop Kartika Antasari ditugaskan sebagai Kaunit LPG sesuai dengan surat perintah Nomor : Sp/03/V/2011 tanggal 4 Mei 2011 yang di tanda tangani oleh Ketum Puskop Kartika Antasari Terdakwa, Kemudian untuk Unit KPR dikelola oleh Mayor Caj Djunarko, Untuk Unit usaha APMS yang bertanggung jawab pengelolaannya adalah Pelda M. Husin, Kemudian Unit usaha simpan pinjam yang bertanggung jawab pengelolaannya adalah Sertu (K) Yosriani, sedangkan untuk unit usaha dibidang Batubara di kelola langsung oleh Ketum Puskopn Kartika Antasari Terdakwa dan kerja yang di bebaskan kepada Saksi sebagai Kaunit atau ketua pengelolaan usaha LPG Puskop Kartika Antasari adalah mengambil LPG dari pertamina selanjutnya menyalurkan kepada pangkalan yang selanjutnya akan didistribusikan ke pemakai atau konsumen

8. Bahwa Tata cara pengambilan LPG ke Pertamina adalah sebelumnya Puskop Kartika Antasari sebagai Agen yang selanjutnya menugaskan Saksi sebagai Kaunit pengelolaan LPG di Puskop Kartika Antasari menyeter ke Bank mandiri yang telah ditunjuk untuk mendapatkan LO (Lading Order) setelah mendapatkan LO (Lading Order) dari Pertamina kemudian Saksi bawa ke SPPBE (Stasiun Pengisian Pendistribusian Blok Elpiji) untuk mendapatkan alokasi yang sudah ditentukan sesuai dengan tebusan. Dan untuk system pembayarannya adalah Saksi (sebagai petugas pengelola unit LPG yang ditunjuk oleh Puskop Kartika Antasari) menyeterkan sejumlah uang ke Bank Mandiri yang ditunjuk sesuai dengan alokasi yang telah di tentukan , setelah mendapat LO (Lading Order) selanjutnya Saksi sebagai petugas pengelola unit LPG Puskop Kartika Antasari memberikan LO (Lading Order) tersebut kepada sopir untuk mengambil barang di SPPBE (Stasiun Pusat Pendistribusian Blok Elpiji) yang selanjutnya diantarkan oleh sopir ke para pangkalan kemudian sopir yang mengambil uang dari pangkalan yang selanjutnya di serahkan kepada Saksi.

9. Bahwa Pada tahap awal setiap pengambilan LO (Lading Order) sebanyak dua LO (Lading Order) seiring berjalannya waktu dan semakin banyaknya keuntungan semakin banyak LO yang dapat di tebus atau di ambil oleh Puskop Kartika Antasari karena bertambahnya modal. Dan sumber pembiayaannya adalah dari uang Kas bendahara puskop Kartika Antasari, dan modal awal yang digunakan untuk mengambil LO (Lading Order) tidak di setorkan kembali ke Bendahara Puskop Kartika Antasari tetapi hanya keuntungan di setiap akhir bulan yang di setorkan ke bendahara sedangkan modal awalnya tetap Saksi pegang untuk dipergunakan sebagai pembayaran pengambilan LO (Lading Order) setiap harinya tabung LPG yang Saksi kelola adalah tabung LPG 3 Kg, dan dalam setiap LO (Lading Oder) sebanyak 560 (lima ratus enam puluh) buah tabung LPG 3 Kg.

10. Bahwa harga pembelian setiap tabung LPG 3Kg dari pertamina adalah sebesar Rp.11.585,- (sebelas ribu lima ratus depalan puluh lima rupiah) dan untuk harga jualnya adalah Rp.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

12.750,- (dua belas ribu tujuh ratus lima puluh) rupiah jadi untuk keuntungan yang diperoleh Puskop Kartika Antasari dalam setiap tabungnya adalah Rp. 1.165,- (seribu seratus enam puluh lima) rupiah dan keuntungan yang di dapat puskop Kartika Antasari dalam pengelolaan unit usaha LPG3Kg dari awal sampai saat ini adalah adalah Rp. 1.165,- (seribu seratus enam puluh lima) rupiah

11. Bahwa untuk kuota yang didapat oleh Puskop Kartika Antasari dalam setiap bulannya tidak sama atau bervariasi dari awalnya yang hanya sebanyak 2 (dua) LO Loading Order atau sebanyak 1240 (seribu dua ratus empat puluh tabung) sekarang sudah menjadi 113 (seratus tiga belas) LO Loading Order atau sebanyak 63280 (enam puluh tiga ribu dua ratus delapan puluh) tabung.

12. Bahwa keuntungan yang di peroleh Puskop Kartika Antasari dari unit usaha LPG3Kg hanya dari selisih harga jual, namun ada dana operasional transport dari Pertamina yang besarnya sesuai dengan jumlah tabung yang diterima oleh Puskop Kartika Antasari dalam satu tabung LPG3Kg harga transportasinya sebesar Rp. 1.063,93,- (seribu enam puluh tiga koma Sembilan puluh tiga) rupiah dan cara pengambilan fee dana transportasi adalah dengan cara mengajukan ke Pertamina sesuai dengan banyaknya tabung yang telah diambil pada bulan sebelumnya dengan besar biaya pertabung seharga Rp. 1.063,93,- (seribu enam puluh tiga koma Sembilan puluh tiga) rupiah dan fee transport digunakan untuk biaya angkut LPG3Kg dari depo Pertamina sampai ke pangkalan serta dipergunakan untuk biaya perawatan armada, dan untuk membayar gaji karyawan (Kru armada pengangkut LPG3Kg), Untuk dana Fee transportasi memang ada sisanya tetapi tidak tentu jumlahnya.

13. Bahwa pencairan dana Fee transportasi tahap pertama selama tiga bulan pertama yaitu bulan April, Mei, Juni 2011 Saksi serahkan kepada Komben (PNS Suparman) yang selanjutnya dibagikan oleh Komben kepada Ketua Umum, semua pengurus dan karyawan Puskop Kartika Antasari, kemudian pada pencairan tahap kedua pada bulan Juli 2011 sampai dengan pencairan yang ke 17 (tujuh belas) pada bulan Oktober 2012 atas perintah lisan Ketua Umum Puskop Kartika Antasari Terdakwa agar Saksi membagikan sisa dana Fee transportasi tersebut dengan rincian sebagai berikut : Ketum puskop Kartika Antasari (Terdakwa) 50%, dan yang 50% dibagikan kepada pengurus sebanyak 37,5% dan 12,5% untuk karyawan dengan alasan Komben banyak kerjaan dan sampai sekarang masih ada sisa dana fee transportasi tetapi sejak bulan Nopember 2012 tidak dibagikan lagi sesuai dengan perintah lisan dari Irdam VI MLW Kolonel Inf Rochiman dan sisa dana Fee transportasi di simpan oleh Komben.

14. Bahwa sisa dana fee transportasi yang sudah di bagikan kepada Ketua Umum, pengurus dan karyawan Puskop Kartika Antasari adalah seperti dalam table dibawah ini :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
Tabel Sisa Dana yang telah dibagikan kepada Ketum, Pengurus dan Karyawan Puskop
Kartika Antasari

NO	BLN/TH N	JUMLAH SISA	PEMBAGIAN TOTAL JASA			
			Kapuskop	Pengurus	Karyawan	Satpam
1	2	3	4	5	6	7
1.	Juli 2011	Rp.15.931.994 ,-	Rp. 7.966.000,-	Rp 5.975.000,-	Rp 1.991.500,-	-
2.	Agus201 1	Rp.21.514.000 ,-	Rp10.757.000, -	Rp 8.067.750,-	Rp 2.689.250,-	-
3.	Sep 2011	Rp.15.009.016 ,-	Rp. 7.504.500,-	Rp 5.628.375,-	Rp 1.876.125,-	-
4.	Okt 2011	Rp.15.948.000 ,-	Rp. 7.974.000,-	Rp 5.950.500,-	Rp 1.993.500,-	-
5.	Nop 2011	Rp.17.093.400 ,-	Rp. 8.546.700,-	Rp 6.610.025,-	Rp 2.136.675,-	-
6.	Des 2011	Rp. 4.356.600,-	Rp 2.178.300,-	Rp 1.633.723,-	Rp 544.575,-	-
7.	Jan 2012	Rp. 6.528.940,-	Rp 3.264.470,-	Rp 2.448.952,-	Rp 816.117,-	-
8.	Peb 2012	Rp. 6.531.000,-	Rp 3.265.500,-	Rp 2.449.125,-	Rp 816.375,-	-
9.	Mar 2012	Rp.19.862.000 ,-	Rp 9.931.000,-	Rp 7.448.250,-	Rp 2.482.750,-	-
10.	Apr 2012	Rp. 8.180.400,-	Rp 4090200,-	Rp 3.067.650,-	Rp 1.002.550,-	-
11.	Mei 2012	Rp.10.013.130 ,-	Rp 4006.565,-	Rp 3.754.923,-	Rp 1.251.641,-	Rp 1.000.000,-
12.	Jun 2012	Rp.13.735.073 ,-	Rp 5.867.536,-	Rp 5.150.662,-	Rp 1.716.884,-	Rp 1.000.000,-
13.	Jul 2012	Rp.20.604.627 ,-	Rp 9.302.313,-	Rp 7.726.735,-	Rp 2.575.578,-	Rp 1.000.000,-
14.	Agus 12	Rp.21.666.291 ,-	Rp 9.833.145,-	Rp 8.124.859,-	Rp 2.709.286,-	Rp 1.000.000,-
15.	Sep 2012	Rp.17.225.520 ,-	Rp 7.612.760,-	Rp 6.459.570,-	Rp 2.153.190,-	Rp 1.000.000,-
16.	Jumlah	Rp.214.199.99 1,-	Rp.102.099.98 9,	Rp.80.295. 491,	Rp.26.774.9 96,	Rp.5.000.00 0,-

Keterangan :

Ketua Umum : Terdakwa.

Pengurus :1. Komornikop Mayor Czi Munasir,
2. Komrenus Mayor Caj Djunarko.
3. Kaunit LPG Serka Sugeng H.
4. Komben PNS Suparman.

Karyawan :1. Peltu Rusmaniah.
2. Pelda M. Husin.
3. Sertu (K) Yosriani.
4. PNS Niswatun.
5. PNS Mulyati.
6. PNS Ilmi.
7. PNS Yeni.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Satpam : 1. Fais.
2. Syhamrani.
3. Kadir.

Sopir Kapus: Santo.

15. Bahwa Setahu Saksi Puskop Kartika Antasari selain menjalin kerja sama dengan Pertamina dibidang LPG dan Minyak Solar Puskop Kartika Antasari juga menjali kerja sama dengan H. Taufik dibidang usaha Batubara, perumahan dengan PT. Citra Megah Utama di Banjarbaru, PT. Citra Benua raya di Kandangan, CV. Baitul Makmur Banjarbaru, tetapi Saksi tidak mengetahui apakah kerja sama tersebut menghasilkan keuntungan untuk Puskop Kartika Antasari karena yang menangani kerja sama tersebut adalah Komrenus yaitu Mayor Caj Djunarko.

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyangkal sebagian yaitu Terdakwa tidak pernah diberikan Saksi-8 sebesar Rp. 7.500.000,- (tujuh juta lima ratus ribu rupiah) tetapi hanya diberikan Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah). Atas sangkalan Terdakwa tersebut Saksi tetap pda keterangannya.

Saksi-9 :

Nama lengkap : Hendrayatno S.T., Pangkat/NRP : Kapten Czi/11980021960272, Jabatan : Kaurregning Minvetcad 17/Rtu Dam VI/MLW, Kesatuan : Minvetcad 17/Rtu Kodam VI/MLW, Tempat tgl lahir : 27 Pebruari 1972, Jenis kelamin : Laki-laki, Agama : slam, Kewarganegaraan : Indonesia, Alamat tpt tinggal : Jl. Veteran Komplek TNI AD A Yani II Rt. 25 No. 55 Kel. Pengambangan Kec. Banjarmasin Timur Kota Banjarmasin.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Letkol Inf Drs Budi Pitoyo sejak menjabat Ketua Umum Puskop Kartika Antasari pada 10 Maret 2009 di Banjarmasin (pada kantor Puskop Jalan Sudirman No. 18 Banjarmasin) dalam hubungan antara Ketua dengan Pengurus Koperasi di Puskop Kartika Antasari dan antara Saksi dengan Terdakwa tidak ada hubungan keluarga.

2. Bahwa Sebelumnya Saksi pernah bertugas di Puskopad B Dam VI/TPR (sekarang Puskop Kartika Antasari Dam VI/MLW) pada tanggal 21 April 2003 dan saat itu yang menjabat sebagai Kapuskopad B adalah Letkol Mugiyo Siswanto dan saat itu Saksi menjabat sebagai Kaur Audit Puskopad B, dan sejak tahun 2010 Saksi dipindah ke Minvedcad 13/Mrb dan tahun 2011 Saksi dipindahtugaskan ke Minvedcad 17/Rtu Dam VI/MLW sampai

3. Bahwa berdasarkan Surat Perintah Pangdam VI/TPR (sekarang Pangdam VI/MLW) Nomor Sprin/297/III/2009 tanggal 10 Maret 2009 a.n. Terdakwa menjabat sebagai Ketua Puskopad B Banjarmasin Kodam VI/Tpr, dan sesuai Surat Perintah Pangdam VI/MLW Nomor Sprin/392/IV/2011 tanggal 1 April 2011 Letnan Kolonel Inf Drs Budi Pitoyo ditunjuk sebagai Ketua Umum Pusat Koperasi Kartika Antasari namun pada saat itu Saksi sudah pindah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di Minvcdad 13/Mrb namun masih di BP (Bawah Perintah) di Puskop Kartika Antasari dan tidak ada jabatan dan tahun 2011 Saksi dipindahkan ke Minvcdad 17/Rtu Dam VI MLW sampai sekarang

4. Bahwa pada saat Saksi kepengurusan perumahan Asabri selama Kapuskpad B yang dijabat oleh Letkol Mugiyo Siswanto dan Letkol Bambang Nugroho saat itu telah mencapai target yaitu kurang lebih 600 (enam ratus) unit perumahan Asabri wilayah Kalsel, secara tehnik yang Saksi lakukan yaitu Saksi mencari nasabah dan setelah diserahkan kepada developer dan Saksi mendapat imbalan/fee dari Developer senilai Rp. 100.000,00 (seratus ribu rupiah) per Unit, sebagai Developernya saat itu adalah Bapak Wahyu alamat Komplek Kelapa Gading Banjarbaru kemudian Saksi ditugaskan untuk mengawasi jalannya pembangunan perumahan tersebut dengan disertai administrasi secara lengkap antara Puskopad, Developer dan pihak Bank, selanjutnya setelah jabatan diganti oleh Terdakwa saat itu Saksi masih di BP kan di Puskop Kartika Antasari walaupun tidak ada jabatan apa-apa

5. Bahwa pada saat Kapuskop Kartika Antasari yang dijabat oleh Terdakwa bahwa setiap ada rapat-rapat mengenai koperasi, urusan masalah usaha dan lain-lain Saksi tidak pernah ikut sehingga dugaan tindak kejahatan yang diduga dan yang ada kaitannya dengan Terdakwa Saksi tidak mengetahui

6. Bahwa yang Saksi ketahui pada saat Saksi di BP kan di Puskop Kartika Antasari dan sebagai Kapuskop adalah Terdakwa diantaranya bahwa sejak tahun 2009 ada kerja sama antara PT. Arutmin dengan Puskop dalam bidang penambangan batubara di daerah Senakin bahwasanya yang ditunjuk sebagai Manajer tambang sekaligus pengawasnya diserahkan oleh Sdr. Ardi umur 26 alamat tidak tahu (keponakan Terdakwa) dan sebagai bendahara adalah Pns Suparman.

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyangkal sebagian yaitu setiap kegiatan Puskopad Saksi-9 selalu dilibatkan. Atas sangkalan Terdakwa tersebut, Saksi tetap pada keterangannya.

Saksi-10 :

Nama lengkap : Ardi Widya Putra, Pekerjaan : Wiraswasta, Tempat tgl lahir : Purbalingga (Jateng), 25 juli 1987 Jenis kelamin : Laki-laki, Agama : Islam, Kewarganegaraan: Indonesia, Alamat tpt tinggal Komplek Listrik I Jl. Guntung Rambai No. 33 Rt. 005 Rw. 002 Kel. Loktabat Selatan Kec. Banjarbaru Kota Banjarbaru Kalsel.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak Saksi masih kecil, dimana Terdakwa adalah Kakak Kandung dari Ibu Kandung Saksi (Kompol Budi Utami).

2. Bahwa pada tahun 2013 Saksi pernah diperiksa oleh Tim ldam Kodam VI MLW di Kantor Puskop Kartika Antasari Banjarbaru

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam masalah yang ada kaitannya dengan Terdakwa seputar masalah Tambang Batubara pada saat itu Saksi bekerja di Puskop Kartika Antasari sebagai Pengawas Lapangan Tambang Senakin.

3. Bahwa pada tahun 2010 sebagai keponakan, Saksiada menghubungi Terdakwa untuk menanyakan lowongan pekerjaan, sehubungan Puskop Kartika Antasari ada menjalin kerja sama dalam bidang penambangan batubara dengan PT. TGE (Total Garda Energi) dan PT.FGF (Fajar Gemilang Famu) kemudian Saksiditawari untuk orientasi di kedua perusahaan tersebut, hingga akhirnya Saksi memutuskan bergabung di PT.TGE (milik Ibu Dewi Irawati, Keponakannya Mayjen TNI (Purn) Tono Suratman) sebagai tenaga administrasi, selanjutnya empat bulan kemudian setelah PT.TGE mengakhiri kerjasamanya dengan Puskop Kartika Antasari maka Saksi pindah dan bekerja di PT. FGF (milik Bapak H. Taufik Rahman) sebagai Tenaga Administrasi, kemudian pada bulan Oktober 2011 Saksi pindah dan bekerja di Puskop Kartika Antasari sebagai Pengawas Lapangan Tambang Senakin.

4. Bahwa Saksi mengetahui bentuk kerjasamanya adalah PT.TGE dan PT. FGF adalah perusahaan swasta yang ditunjuk oleh Puskop Kartika Antasari sebagai Sub Kontraktor dalam pekerjaan Penambangan Batubara di Lokasi/Areal Tambang PKP2B PT.Arutmin di Senakin Kotabaru sedangkan Puskop Kartika Antasari awalnya kerjasama dengan PT. Arutmin sebagai pengamanan Lokasi/Areal Tambang PKP2B PT. Arutmin dari para penambang-penambang liar yang kemudian Puskop Kartika Antasari mendapatkan areal untuk ditambang di Lokasi/Areal Tambang PKP2B PT. Arutmin tersebut, dan pola kerjanya adalah kedua perusahaan tersebut melakukan penambangan batubara di areal yang telah ditentukan/dikoordinasikan dengan PT.Arutmin, dalam pelaksanaannya untuk PT. TGE modal kerja sendiri/mandiri sedangkan PT. FGF modal kerjanya berasal dari pinjaman kepada Puskop Kartika Antasari dan hasil produksi batubaranya kemudian diserahkan kepada PT.Arutmin

5. Bahwa setelah batubara yang diserahkan kepada PT.Arutmin diukur tonase nya kemudian Puskop Kartika Antasari yang melakukan penagihan/invoice kepada PT. Arutmin dan setelah PT. Arutmin membayar selanjutnya Puskop Kartika Antasari melakukan pembayaran kepada kedua perusahaan tersebut, sedangkan yang membuat invoice tersebut adalah Puskop Kartika Antasari yang ditandatangani oleh Ketua Umum Puskop Kartika Antasari, Site Manager dan Supervisor Project PT. Arutmin Senakin Kotabaru dan pembayaran dari PT. Arutmin kepada Puskop Kartika Antasari sepengetahuan Saksimelalui transfer ke Rekening Puskop Kartika Antasari yang selanjutnya diambil oleh Bendara Puskop Kartika Antasari a.n. Pak Suparman, dan harga tonase untuk SR1.4 Rp 131.000,- (seratus tiga puluh satu ribu rupiah) per metrik ton, sedangkan untuk SR1.5 Rp 149.000,- (seratus empat puluh sembilan ribu rupiah) per metrik ton.

6. Bahwa pada saat Saksimasuk bekerja di PT. TGE pada bulan Juni 2010, PT. TGE baru melaksanakan operasional penambangan selama 2 (dua) minggu dan selanjutnya PT. TGE hanya bekerja selama 4 (empat) bulan saja. Sedangkan PT. FGF



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menurut informasi dari teman-teman yang di tambang kerjasamanya dengan Puskop Kartika Antasari sudah sejak tahun 2009 hingga kemudian pada sekitar bulan Juli 2011 PT.FGF berhenti yang selanjutnya Puskop Kartika Antasari mengerjakan sendiri, dimana awalnya Terdakwa selaku Ketua Umum Puskop Kartika Antasari menugaskan Kapten Czi Hendrayatno, ST sebagai Pengawas Lapangannya dan selanjutnya pada bulan Oktober 2011 tugas dan tanggung jawab Kapten Czi Hendrayatno, ST tersebut diserahkan kepada Saksi.

7. Bahwa untuk PT. TGE jumlah produksi batubaranya hanya sekitar kurang lebih 11.000 (sebelas ribu) metrik ton yang dikerjakan selama 4 (empat) bulan pada sekitar tahun 2010, sedangkan untuk PT. FGF jumlah produksi perbulan nya dari tahun 2010 s.d 2011 sekitar kurang lebih antara 9000 (sembilan ribu) metrik ton s.d. 17.000 (tujuh belas ribu) metrik ton.

8. Bahwa pada saat Saksi menerima/menggantikan Kapten Czi Hendrayatno, ST sebagai Pengawas Lapangan Saksi ada diberikan Surat Tugas dengan Nomor : ST/15/X/2011 tanggal Oktober 2011 (Saksi memperlihatkan Surat Tugas tersebut), tugas dan tanggung jawab Saksi adalah melaksanakan pengawasan lapangan, berkoordinasi dengan PT. Arutmin dalam hal pelaksanaan kegiatan dan pengukuran batubara di Tambang Senakin (areal PKP2B PT. Arutmin), serta Saksi bertanggung jawab terhadap Aset-Aset Puskop Kartika Antasari (Alat Berat berupa 1 (satu) Unit Excavator Hitachi 330 milik Mayjen TNI (Purn) Tono Suratman, 2 (dua) Unit Dump Truck Hino FM 260 milik Korem 101/Ant, Peralatan Camp dan Solar. Atas pekerjaan Saksi tersebut Saksi mendapat gaji dari Puskop Kartika Antasari sebesar Rp. 8.000.000,- (delapan juta rupiah) tiap bulannya.

9. Bahwa Progress invoice diawali dengan proses pengukuran jumlah produksi batubara yang dilakukan oleh PT. Arutmin, proses pengukuran tersebut diawasi oleh supervisor Project PT. Arutmin dan Saksi selaku Pengawas Lapangan Puskop Kartika Antasari, hasil pengukuran tersebut selanjutnya Saksi laporkan kepada Ketua Umum dan Bendahara Puskop Kartika Antasari, kemudian Puskop Kartika Antasari membuat Progress Claim yang ditanda tangani oleh Ketua Umum Puskop Kartika Antasari yang kemudian dikirim ke PT.Arutmin Senakin Kotabaru untuk ditandatangani oleh Site Manager PT. Arutmin Senakin Kotabaru. Setelah ditandatangani dikirim kembali ke Puskop Kartika Antasari kemudian berkas invoice dikirim oleh Puskop Kartika Antasari ke Kantor PT. Arutmin di Jakarta.

10. Bahwa proses pencairan atas invoice Puskop Kartika Antasari tersebut adalah PT. Arutmin mentransfer via rekening Puskop Kartika Antasari, untuk nilainya bervariasi tergantung besarnya hasil produksi batubara dengan harga yang telah ditentukan oleh PT. Arutmin, tentang berapa nilainya Pak Suparman selaku Bendahara Puskop Kartika Antasari yang lebih tahu

11. Bahwa untuk masalah penggunaan keuangan tugas Saksihanya melaporkan kepada Pak Suparman selaku Bendahara Puskop Kartika Antasari mengenai berapa jumlah yang harus



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibayarkan, kemudian Pak Suparman lah yang selanjutnya melakukan pembayaran, sebagai contoh untuk pembayaran BBM/Solar Pak Suparman langsung melakukan pembayaran kepada Supplier nya, kecuali gaji karyawan, dapur dan bengkel yang melalui Saksi.

12. Bahwa Selama Saksijadi Pengawas Lapangan, pada periode bulan Oktober 2011 s.d. Maret 2012 menurut Saksimasih untung, selanjutnya mulai bulan April 2012 s/d Nopember 2012 kadang ada ruginya walaupun untung juga tipis karena produksi batubaranya menurun mengingat ketersediaan lokasi yang potensial semakin susah didapatkan, hingga pada bulan Desember 2013 Saksi diperintahkan oleh Mayor Czi Munasir untuk menghentikan pekerjaan tambang dan selanjutnya agar kembali ke Kantor Puskop Kartika Antasari Banjarbaru

13. Bahwa Saksi mengetahui yang meng-Audit adalah Tim Intel Kodam VI/MLw dan setelah ada Tim Intel Kodam VI/MLw datang ke Kantor Puskop Kartika Antasari Banjarbaru, Saksi baru tahu kalau ada masalah kerugian dan keuangan yang tidak bisa dipertanggung jawabkan oleh Ketua Umum Puskop Kartika Antasari, dan menurut keterangan dari para Pengurus Puskop Kartika Antasari bahwa adanya uang yang dipinjamkan kepada pihak luar namun belum kembali.

14. Bahwa yang pernah Saksi dengar dari Pengurus Puskop Kartika Antasari, Pihak Luar yang mendapat pinjaman uang adalah H.Taufik (Usaha Batubara), H. Utar (Usaha Batubara), Ramlan dan seseorang di Balikpapan yang tidak Saksi ketahui namanya. Untuk H.Taufik Saksi mengetahui bahwa pernah mendapat pinjaman dari Pihak Puskop Kartika Antasari yang diberikan oleh Pak Suparman selaku Bendahara Puskop Kartika Antasari. Namun yang lainnya Saksi tidak mengetahui siapa yang meminjamkan dan berapa nilai pinjamannya.

15. Bahwa Saksi mengetahui Terdakwa ada usaha pribadi dalam bidang Jual Tanaman Hias saat masih di Balikpapan, Buka Warung Bakso di Balikpapan, Jual Beli Mobil Bekas di Banjarbaru dan istrinya buka Warung Makan Lombok Hijau di Banjar baru serta jual Kusing Persia di Banjarbaru dan juga Terdakwa mempunyai aset-aset diantaranya :

- 2 (dua) Unit Rumah di Komplek Listrik 1 Loktabat Banjarbaru.
- 1 (satu) bidang tanah di dekat rumah yang di Komplek Listrik 1 Loktabat Banjarbaru.
- 7 (tujuh) Unit Mobil yang saat ini disita di Denpom Banjarmasin.

16. Bahwa pemilik Mobil Mitsubishi L 200 Strada Triton Warna Silver yang dipergunakan Saksi untuk kederaan operasional pengawas lapangan tersebut milik pribadi Saksi di beli pada bulan April 2012 dengan cara kredit via Mitsui Leasing Yogyakarta, DP Rp. 65.000.000,- (enam puluh lima juta rupiah), angsurannya Rp. 9.392.000,- (sembilan juta tiga ratus Sembilan puluh dua rupiah) per bulan, kredit selama 3 (tiga) tahun, yang selanjutnya mobil tersebut



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi sewakan kepada Pihak Puskop Kartika Antasari sebagai kendaraan operasional Tambang dengan nilai sewa Rp. 9.500.000,- (Sembilan juta lima ratus ribu rupiah).

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi-11 :

Nama lengkap : Ny. Indriati, Pekerjaan : Ibu Rumah Tangga Tempat tgl lahir : Kalsel, 30 Nopember 1970, Jenis kelamin : Laki-laki, Agama : Islam, Kewarganegaraan: Indonesia, Alamat tpt tinggal : Komplek listrik I Jl. Guntung Rambai No. 33 Rt. 005 Rw. 002 ds Loktabat Selatan Kec. Banjarbaru selatan Kota Banjarbaru Kalsel.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak tahun 1990 di Bandung saat sama-sama bertugas di Pussenif TNI AD, dimana pada saat itu Saksi masih aktif menjadi Anggota TNI AD berpangkat Sersan Dua (K) (Saksi pensiun pada tahun 2010 dengan pangkat terakhir Pelda) dan Pak Budi Pitoyo berpangkat Letnan Satu Inf, hubungan antara Saksi dengan Terdakwa adalah hubungan suami istri, dimana Saksi adalah istri sah nya Terdakwa sejak melangsungkan pernikahan pada tanggal 6 Desember 1991.

2. Bahwa Terdakwa menjabat sebagai Ketua Puskopad "B" Kodam VI/TPR sejak Bulan Pebruari 2009 sesuai dengan Skep Pangdam VI/TPR, namun pelaksanaannya baru pada sekitar bulan Mei 2009. Yang kemudian (lupa tahunnya) berubah menjadi Ketua Umum Puskop Kartika Antasari Banjarbaru.

3. Bahwa sejak ditugaskan di Puskopad "B" Kodam VI/Tpr yang kemudian berubah menjadi Puskop Kartika Antasari Banjarbaru, kami sekeluarga tinggal di Komplek Listrik I Jl.Guntung Rambai No.33 Rt 005/Rw 002 Kel. Loktabat Selatan Kec. Banjarbaru Selatan Kota Banjarbaru, dan status kepemilikan rumah tempat tinggal kami tersebut adalah milik pribadi yang kami bangun sejak tahun 2001 dimana pada saat itu Pak Budi Pitoyo masih berpangkat Mayor Inf dan berdinis di Rindam VI/TPR sebagai Dandodik Bela Negara

4. Bahwa Terdakwa selaku Ketua Puskopad "B" Kodam VI/TPR yang kemudian berubah menjadi Ketua Umum Puskop Kartika Antasari Banjarbaru intinya adalah supaya Koperasi menjadi berkembang dengan mengembangkan usaha perkoperasian dan selain Simpan Pinjam usaha lain adalah Minyak Tanah yang kemudian beralih ke GAS (LPG), Solar, Perumahan dan Batubara.

5. Bahwa Saksi ketahui kalau di bidang usaha perumahan bekerja sama dengan Bapak Wahyu Utomo (Perumahan Pal 21 seberang Gudang Denpal Banjarmasin), Bapak Ramlan (Perumahan Sei Lulut Banjarmasin), Bapak Hartanto (Perumahan Berau) dan Ibu Nazmi Sasmita (Perumahan Bukit Villa Balikpapan), sedangkan di bidang Batubara bekerja sama dengan Bapak H. Taufik (Tambang di Areal PKB2B Arutmin Site Senakin), adapun bentuk kerjasamanya kalau yang di bidang perumahan Saksi tidak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atau tahu bagaimana bentuk kerjasamanya, sedangkan yang di bidang batubara yang Saksi ketahui dalam hal ini Puskop Kartika Antasari memberikan pinjaman modal kerja kepada H. Taufik

6. Bahwa Saksi menerangkan Mitra Kerja Puskop Kartika Antasari yang pernah datang ke rumah tempat tinggal kami Bapak Wahyu Utomo, Bapak Ramlan, Bpk Bambang-Suami Ibu Nazmi Sasmita dan Bapak Hartanto (Bidang Perumahan) serta Bapak H. Taufik (Bidang Batubara) dan kemudian bertemu dengan Terdakwa hanya ngobrol-ngobrol saja, selebihnya Saksi tidak tahu persis karena apabila pembicaraanya sudah menjurus kepada masalah pekerjaan Saksi langsung ke belakang. Malah Bapak H. Taufik pada sekitar tahun 2011 pernah meminjam uang langsung kepada Saksi sejumlah Rp. 60.000.000,- (Enam puluh juta rupiah) untuk bekal Naik Haji dan kemudian Rp. 35.000.000,- (tiga puluh lima juta rupiah) untuk keperluan pribadi yang hingga saat ini dana tersebut belum dikembalikan kepada Saksi.

7. Bahwa Saksi menerangkan kerjasama dengan Bapak H. Taufik di bidang batubara dimulai sejak tahun 2009, namun Saksi tidak tahu persis berapa jumlah uang modal usaha yang dipinjamkan kepada Bapak H. Taufik tersebut, yang Saksi ketahui hanya uang tersebut berasal dari uang Puskop Kartika Antasari dan belakangan Terdakwa pernah bercerita kepada Saksi bahwa hasil Audit dari Itdam VI/MLW dan Kudam VI/MLW pada sekitar bulan Desember 2012 khusus bidang Batubara yang dikelola oleh H. Taufik telah dinyatakan rugi sekitar kurang lebih 4 M (empat milyar), yang menurut perkiraan Terdakwa kerugian tersebut tidak sampai sebesar itu.

8. Bahwa selain perkoperasian Terdakwa ada menjalankan usaha pribadi, yaitu dalam bentuk :

- a. Pada tahun 1997 s/d sekarang, Usaha Jual Beli Mobil Bekas bekerja sama dengan Bapak Sasongko di Loktabat - Banjarbaru.
- b. Pada tahun 1998 s/d 2001, Usaha membuka kantin untuk Pelajar di Dodik Bela Negara Rindam VI/TPR di Landasan Ulin Banjarbaru.
- c. Pada tahun 1998 s/d 2004, Usaha Batako bekerja sama dengan Bapak Acong di Liang Anggang - Banjarbaru.
- d. Pada tahun 2001 s/d 2003, Usaha Sawmill bekerja sama dengan Bapak Nasrul Goce (Alm) di Tanah Grogot - Kaltim.
- e. Pada tahun 2004 s/d 2006, Usaha Jualan Bakso di Prapatan-Balikpapan.
- f. Pada tahun 2007 s/d 2009, Usaha Jualan Bakso dan Soto Banjar di Halaman Bioskop Gelora-Balikpapan.
- g. Pada tahun 2007 s/d 2009, Usaha membuka 3 (tiga) Unit Toko Tanaman Hias di Kebun Sayur, Puskib dan Mall Fantasi-Balikpapan.
- h. Pada tahun 2010 s/d sekarang, Usaha Jual Beli Kucing Persia di Loktabat-Banjarbaru.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

i. Pada tahun 2011 s/d sekarang, Usaha membuka Rumah Makan Lombok Hijau di Jl. Bangkirai No.1 Banjarbaru.

j. Pada tahun 2012 s/d sekarang, Usaha membuka Cabang Rumah Makan Lombok Hijau di Halaman Kantor Puskop Kartika Antasari Banjarbaru.

Semua modal usaha dari usaha-usaha tersebut di atas berasal pinjaman Bank dari usaha tersebut memperoleh keuntungan rata-rata per bulan dari semua usaha-usaha pribadi kami adalah sekitar Rp. 40.000.000,- (empat puluh juta rupiah), ditambah uang pensiunan Saksi sekitar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah).

9. Bahwa aset-aset yang dimiliki oleh Terdakwa hingga saat ini adalah :

a. 1 (satu) Unit Rumah di Komplek Listrik I Jl. Guntung Rambai No. 33 Rt 005/Rw 002 Kel. Loktabat Selatan Kec. Banjarbaru Selatan Kota Banjarbaru dengan Sertifikat Hak Milik A.n. Terdakwa (Dibeli tanahnya pada tahun 2001 dan dibangun pada tahun 2001). (Sertifikat dijadikan agunan pinjaman di Bank BTN Syariah Banjarmasin – dananya dipinjam untuk operasional Puskop Kartika Antasari Banjarbaru)

b. 1 (satu) Unit Rumah di Komplek Listrik I Jl. Guntung Rambai No. 10 Rt 005/Rw 002 Kel. Loktabat Selatan Kec. Banjarbaru Selatan Kota Banjarbaru dengan Sertifikat Hak Milik A.n. Terdakwa (Dibeli tanahnya pada tahun 2010 dan dibangun pada tahun 2011). (Sertifikat dijadikan agunan pinjaman di Bank BRI Syariah Banjarbaru-dananya untuk membuka Rumah Makan Lombok Ijo yang di Halaman Puskop Kartika Antasari Banjarbaru)

c. 3 (tiga) bidang Tanah seluas kurang lebih 1570 m² (seribu lima ratus tujuh puluh meter persegi) dengan 3 (tiga) Sertifikat Hak Milik A.n. Terdakwa di Jl. Mulia Sejahtera Km 21-Seberang Gudang Denpal (dibeli pada tahun 2010). (Sertifikat dijadikan agunan pinjaman di Bank Mandiri Banjarbaru – dananya digunakan untuk keperluan pribadi)

d. 1 (satu) bidang Tanah di Komplek Listrik I Jl. Guntung Rambai Rt 005/Rw 002 Kel. Loktabat Selatan Kec. Banjarbaru Selatan Kota Banjarbaru Kota Banjarbaru dengan Surat Tanah masih berupa Segel. (dibeli pada tahun 2011). (Segel disita oleh Pihak Polisi Militer Banjarmasin)

e. 1 (satu) bidang Tanah di Jl. Bengkirai Banjarbaru yang saat ini sudah berdiri bangunan Rumah Makan “Lombok Ijo”. (dibeli pada tahun 2006 dibangun awal tahun 2009). (Belum ada Sertifikatnya, baru ada Surat Pelepasan Hak dari Gubernur Kalsel Ex. Rumdis Pemprov Kalsel A.n. Bapak Suwardi)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

f. 1 (satu) Unit Mobil Toyota Fortuner Bensin Th 2012 Nopol DA 1 JO Warna Putih A.n. Indriati. (Dibeli pada bulan Agustus tahun 2012 dengan cara kredit via Cimb Niaga Banjarmasin, Uang muka Rp. 125.000.000,- dan Angsuran Rp. 11.023.000,- /bulan). (Dipakai pribadi).

g. 1 (satu) Unit Mobil Daehatsu Terios Bensin Th 2009 Nopol KT 1608 AW Warna Hitam A.n. Letkol Budi Pitoyo. (Dibeli pada bulan Maret 2009 dengan cara kredit via ACC Balikpapan, Uang muka Rp. 30.000.000,- dan Angsuran Rp. 5.750.000,-/bulan, Lunas pada bulan April 2013). (Dipakai pribadi).

h. 1 (satu) Unit Mobil Toyota Hardtop Diesel TH. 1979 Nopol DA 7979 BO Warna Abu-Abu A.n. H. Zainul Armas. Mobil jual beli Rp. 85.000.000.

i. 1 (satu) Unit Mobil Toyota Hardtop Diesel TH.1983 Nopol DA 8714 TW Warna Merah A.n. Budi Pitoyo. Mobil jual beli Rp. 110.000.000,.

j. 1 (satu) Unit Mobil Toyota Hartop Bensin Th.1981 Nopol DA 8022 TW Warna Hijau A.n. Budi Pitoyo. Mobil jual beli Rp. 110.000.000,-

k. 1 (satu) Unit Mobil Jeep CJ 7 Diesel TH.1981 Nopol DA 7304 TW Warna Merah A.n.Indriati. Mobil jual beli Rp. 60.000.000,-

l. 1 (satu) Unit Mobil Jeep CJ 7 Diesel TH.1984 Nopol H 7227 FD Warna Merah A.n. Budi Pitoyo. Mobil jual beli Rp 60.000.000,-

10. Bahwa aset-aset tersebut adalah kami beli dari mengumpulkan hasil usaha yang kami jalankan dan pinjaman Bank yang kami angsur dari uang hasil usaha-usaha kami tersebut.

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Menimbang : Bahwa para Saksi yang telah dipanggil secara sah namun tidak hadir dipersidangan karena telah pindah tugas tetapi para Saksi telah memberikan keterangannya dibawah sumpah menurut agamanya masing-masing didepan Penyidik atas persetujuan Terdakwa, Penasihat Hukum Terdakwa dan Oditur Militer Tinggi dibacakan keterangan para Saksi sesuai Berita Acara Pemeriksaan POM sebagai berikut :

Saksi-12 :

Nama : Ranoviandy Chairul, Pangkat/NRP : Kapten Inf/ 11020029281178, Jabatan : Pabanda Ning Sintel, Kesatuan : KodamVI/ MLW, Tempat/tanggal lahir : Tanjungkarang (Lampung), 4 November 1978, Jenis kelamin : Laki-laki, Agama : Islam, Kewarganegaraan : Indonesia, Alamat tempat tinggal : Jln.Tanjung Pura III H 103 Rt.017 Kel. Telaga Sari Kec. Balikpapan Selatan kalimantan Timur.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa bulan November 2012, saat diperintah oleh Kasdam VI/MLw untuk melakukan pemeriksaan terhadap semua pengurus Puskop Kartika Antasari dimana Terdakwa sebagai Ketua dan hubungan antara Saksi dengan Terdakwa sebatas Hubungan antara atasan dengan bawahan dan tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa pada tanggal 24 November 2012, atas perintah Kasdam VI/MLw, dibentuk Tim pemeriksa guna memeriksa Terdakwa selaku Ketua Puskop Kartika Antasari beserta pengurus lainnya.
3. Bahwa Tim pemeriksa diketuai oleh Waasintel Kasdam VI/MLw melakukan pemeriksaan terhadap Terdakwa dan pengurus Puskop Kartika Antasari dan hasil pemeriksaan selanjutnya dilaporkan ke Pangdam VI/MLw dalam bentuk Nota Dinas Asintel Kasdam VI/MLw nomor : B/ND-168/XII/2012 tanggal 4 Desember 2012.
4. Bahwa dari hasil pemeriksaan yang dilaporkan ke Pangdam VI/MLw, selanjutnya Pangdam VI/MLw membentuk Tim Audit yang diketuai oleh Kolonel Inf Rochiman dengan mengeluarkan Surat Perintah Pangdam VI/MLw Nomor : 1706/XII/2012 tanggal 6 Desember 2012 dimana isi perintah tersebut untuk melaksanakan pemeriksaan lanjutan terhadap Terdakwa selaku ketua dan pengurus Puskop Kartika Antasari.
5. Bahwa saat setelah menerima perintah dari Kasdam VI/MLw selanjutnya Waasintel Kasdam Letkol Inf Sulaiman, S.Sos, Saksi beserta tim melakukan pemeriksaan terhadap Terdakwa selaku Ketua Puskop Kartika Antasari, Mayor Caj Djunarko selaku Kepala Bidang Usaha, PNS Suparman selaku bendahara, Pelda M.Husen selaku pengelola APMS (Agen Penyalur Minyak Subsdi) dan Serka Sugeng selaku pengelola penyaluran tabung gas LPG.
6. Bahwa isi Nota Dinas Asintel Kasdam VI/MLw nomor : B/ND-168/XII/2012 tanggal 4 Desember 2012 yang dilaporkan kepada Pangdam VI/MLW antara lain :
 - a. Telah terjadi penyimpangan dalam usaha APMS, dimana harga yang sudah disepakati dengan pihak PT Pertamina, penjualan BBM jenis solar diluar harga yang sudah disepakati karena dijual secara ilegal, sehingga perlu diadakan investigasi di lapangan.
 - b. Perjanjian kerjasama usaha batubara yang dilakukan Ka Puskop Kartika Antasari dengan H. Taufik sebagai rekan kerja, tidak memiliki kekuatan hukum, karena perjanjian antara pihak Puskop Kartika Antasari dengan H. Taufik tidak dilaksanakan di depan Notaris sehingga bisa menimbulkan peluang untuk melakukan penyelewengan .
 - c. Administrasi kerjasama usaha batubara antara Puskop Kartika Antasari dengan H. Taufik tidak memiliki data yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

valid, hal itu terbukti tidak adanya kuitansi penerimaan dana Royalty fee dari H. Taufik kepada Koperasi dan dana yang dialirkan ke Kodam IV/MLW berupa fee dari tahun 2009 sampai dengan tahun 2012 sebesar Rp. 2.692.260.120 (dua milyar enam ratus sembilan puluh dua juta dua ratus enam puluh seratus dua puluh rupiah) dan dana taktis sebesar Rp 617.705.690,- (enam ratus tujuh belas juta tujuh ratus lima ribu enam ratus sembilan puluh dua juta rupiah), tidak bisa dipertanggungjawabkan karena bendahara koperasi tidak dapat menunjukkan bukti pengeluaran dana.

7. Bahwa dari hasil pemeriksaan yang Saksi lakukan bersama-sama tim menemukan kerugian atau dana yang tidak bisa dipertanggungjawabkan oleh Koperasi dimana Dana Koperasi yang belum dikembalikan seperti :

a. Hutang Sdr. Edi sebesar	Rp. 264.808.000,-
b. Hutang Sdr Ramlan sebesar	Rp. 420.000.000,-
c. Hutang Sdr Taufik sebesar	Rp. 4.066.325.301,-
d. Fee Tambang batubara untuk Kodam	Rp. 2.692.260.120,-
e. Data taktis sebesar	Rp. 617.705.960,-
f. PT.Kisindo Inti Raya	Rp. 2.800.000.000,-
g. PT.Makara Kinarya Agung	Rp. 300.000.000,-
h. Kerjasama Perumahan Sdr.Sutarno.H	Rp. 280.000.000,-
i. Hutang H. Utar	Rp. 200.000.000,-
j. PT Multi Surya Makmur	Rp. 300.000.000,-
k. Pinjaman di Bank BTN Syariah	Rp. 2.529.166.667,-
l. PPH tahun 2010	Rp. 95.000.000,-
m.Pinjaman dari ibu Lily (Taci)	Rp. 1.000.000.000,-
n. Titipan dana H Dimiyati ke Puskopad	Rp. 400.000.000,-
o. PT.Citra Benua Raya	Rp. 264.808.000,-
p. Fee Gula Rafinasi	Rp. 1.028.400.000,-
q. Fee PPM batubara	Rp. 1.140.000.000,-
r. Fee Transportir LPG	Rp. 102.099.000,-
s. Fee APMS	Rp. 380.000.000,-
t. Dana Pajak yang dialihkan ke Tambang	Rp. 1.200.000.000,-
Total :	Rp 20.080.573.048,-

8. Bahwa ada 2 (dua) Sertifikat tanah milik Puskop Kartika Antasari yang dijadikan agunan ke Bank BTN dan H Dimiyati namun tidak diketahui berapa besar pinjaman maupun luas tanah yang diangunkan.

9. Bahwa dari hasil pemeriksaan yang Saksi lakukan, Pangdam VI/MLW menindaklanjuti dengan membentuk Tim Audit yang diketuai oleh Irdam VI/MLW dimana Saksi juga ditunjuk.

10. Bahwa sasaran Audit yang Saksi lakukan mulai tanggal 10 Desember 2012 sampai dengan tanggal 13 Desember 2012 adalah kegiatan usaha atau kerjasama yang dilakukan oleh Puskop Kartika Antasari serta Admitrasi keuangan Bendahara Puskop Kartika Antasari.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11. Bahwa Objek Audit pemeriksaan ditujukan kepada Terdakwa selaku Ketua Puskop Kartika Antasari, Bendahara, dan Ketua bidang Usaha dan Pengelolaan sub-sub bidang usaha Puskop Kartika Antasari.

12. Bahwa dari hasil pemeriksaan ditemukan penyalagunaan dan hasil kegiatan usaha Puskop Kartika Antasari yang tidak sesuai dengan ketentuan dimana Piutang Koperasi ada yang belum dapat ditarik sebesar Rp. 9.589.332.610,- dengan rincian :

a. Piutang PT. Fajar Gemilang Nusantara (Bpk.Taufik Rahman) sebesar Rp. 4.732.832.610,- (empat milyar tujuh ratus tiga puluh dua juta delapan ratus tiga puluh dua ribu enam ratus sepuluh rupiah) dalam usaha batubara dimana yang bersangkutan (Bpk.Taufik Rahman) saat ini melarikan diri.

b. Piutang PT.Kisindo Inti Raya (Ibu Najmi Sasmita) sebesar Rp. 3.392.500.000,- (tiga milyar tiga ratus sembilan puluh dua juta lima ratus ribu rupiah), dalam bidang usaha kerjasama perumahan dan yang bersangkutan sedang ditahan di Rutan Balikpapan karena kasus penggelapan dan penipuan.

c. Dana keseriusan (DP) kepada PT Makara Kinarya Agung sebesar Rp. 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah) dalam bidang usaha batubara dimana dananya dinyatakan hangus sesuai perjanjian).

d. Piutang PT Multi Madya Surya Makmur (Bpk H.Bachran) dalam usaha kerjasama perumahan sebesar Rp. 420.000.000,- (empat ratus ratus dua puluh juta rupiah) masih dijanjikan.

e. Piutang PT.Citra Banua Raya kerjasama dalam bidang perumahan sebesar Rp. 264.000.000,-(dua ratus enam puluh empat juta rupiah) masih dijanjikan.

f. Piutang Bapak Sutarno Hartanto rekanan Koperasi sebesar Rp. 280.000.000,-(dua ratus delapan puluh juta rupiah) masih dijanjikan.

g. Piutang Bapak Utar rekanan koperasi sebesar Rp. 200.000.000,-(dua ratus juta rupiah) masih dijanjikan.

13. Bahwa selain Piutang Koperasi masih ada juga Hutang yang belum dibayar sebesar Rp. 2.696.354.588,-(dua milyar enam ratus sembilan puluh enam juta tiga ratus lima puluh empat ribu lima ratus delapan puluh delapan rupiah) karena keuangan di Puskop Kartika Antasari tidak ada.

14. Bahwa hutang yang harus dibayar kepada Ibu Lili sebesar Rp. 1.000.000.000,-(satu milyar rupiah) ditambah bunga perbulan Rp. 40.000.000,-(empat puluh juta rupiah) dan Titipan pajak/PPH

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tahun 2011 PT Arutmin sebesar Rp. 1.296.354.588,- dan hutang kepada bapak H. Dimiyati yang bekerjasama dalam bidang perumahan sebesar Rp. 400.000.000,- (empat ratus juta rupiah).

15. Bahwa ada dana yang disalahgunakan oleh Terdakwa sebesar Rp. 743.903.600,- (tujuh ratus empat puluh tiga juta sembilan ratus tiga ribu enam ratus rupiah), dimana sewa Hotel Aquarius sejak tahun 2008 sampai dengan tahun 2010 sebesar Rp. 108.309.600,- (seratus delapan juta tiga ratus sembilan ribu enam ratus rupiah) tidak dimasukkan dalam kas bendahara dan fee gula rafinasi yang seharusnya di setor ke Kodam V/MLW sebesar Rp. 635.300.000,- (enam ratus tiga puluh lima juta tiga ratus ribu rupiah) namun tidak disetorkan.

16. Bahwa ada usaha yang tidak sesuai ketentuan dimana selama 17 (tujuh belas) bulan solar bersubsidi dijual di atas harga yang sudah ditentukan atau ditetapkan oleh pihak Pertamina sehingga mendapatkan keuntungan sebesar Rp. 1.982.000.000,- (satu milyar sembilan ratus delapan puluh dua juta rupiah).

17. Bahwa dari hasil yang dilakukan oleh Tim Audit mendapat beberapa kesimpulan antara lain :

a. Terdakwa selaku Ketua Puskop Kartika Antasari kurang cermat dalam membuat suatu perencanaan kegiatan dan kerjasama dengan pihak rekanan dan terlalu berani mengambil keputusan.

b. Terdakwa selaku Ketua Puskop Kartika Antasari kurang koordinasi dengan pengurus dalam mengambil kebijaksanaan dalam pengeluaran dana.

c. Terdakwa selaku Ketua Puskop Kartika Antasari dan pengurus mementingkan kepentingan pribadi dan berorientasi mencari keuntungan pribadi dengan menjadikan Puskop Kartika Antasari sebagai tempat usaha.

d. Terdakwa selaku Ketua Puskop Kartika Antasari tidak melakukan pengawasan yang baik terhadap masing-masing unit usaha.

e. Administrasi keuangan Puskop Kartika Antasari tidak tertib, masing-masing unit usaha mengambil kebijaksanaan dan keputusan sendiri-sendiri yang seharusnya dibawa koordinasi Ketua bidang usaha Puskop Kartika Antasari.

f. Puskop Kartika Antasari dalam melaksanakan usahanya tidak berkembang akan tetapi mengalami kerugian sebesar Rp. 9.589.332.610,- (sembilan milyar lima ratus delapan puluh sembilan juta tiga ratus tiga puluh dua ribu enam ratus sepuluh rupiah)

18. Bahwa dari kesimpulan yang Tim Audit buat memberi saran kepada Pangdam V/MLW berupa :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

a. Menindak tegas terhadap Pengurus Puskop Kartika Antasari yang melakukan penyimpangan dan pelanggaran berupa sanksi administrasi dan pemberhentian dari jabatan pengurus dalam hal ini Terdakwa selaku Ketua Puskop Kartika Antasari dan pengelola minyak solar.

b. Terdakwa selaku Ketua Puskop Kartika Antasari bertanggung jawab terhadap dana Puskop Kartika Antasari yang masih dipinjam oleh rekanan sebesar Rp. 9.589.332.610,- dan fee gula rafinasi yang seharusnya di setor ke Kodam VI/MLW sebesar Rp. 635.300.000,- (enam ratus tiga puluh lima juta tiga ratus ribu rupiah).

19. Bahwa dari hasil temuan yang dilakukan baik yang dilakukan oleh pihak Tim Itdam VI/MLW maupun Tim Inteldam VI/MLW terdapat perbedaan jumlah nilai yang harus dipertanggungjawabkan kepada Terdakwa dimana hasil temuan dari Tim Inteldam VI/MLW dana yang dipertanggung jawabkan kepada Terdakwa sebesar Rp. 13.845.492.650,- (tiga belas milyar delapan ratus empat puluh lima juta empat ratus sembilan puluh dua juta enam ratus lima puluh ribu rupiah), sedangkan dari temuan Tim Itdam VI/MLW sebesar Rp 10.224.632.610,- (sepuluh milyar dua ratus dua puluh empat juta enam ratus tiga puluh dua enam ratus sepuluh ribu rupiah).

20. Bahwa kesimpulan akhir dari hasil pemeriksaan terhadap Terdakwa dimana diduga telah melakukan penyalagunaan dana Puskop Kartika Antasari dipakai dari hasil temuan dari Itdam VI/MLW dimana Terdakwa harus mempertanggungjawabkan dana sebesar Rp. 10.224.632.610,- (sepuluh milyar dua ratus dua puluh empat juta enam ratus tiga puluh dua enam ratus sepuluh ribu rupiah).

21. Bahwa setelah Tim Audit dari Itdam VI/MLW melaporkan kepada Pangdam VI/MLW (Mayjen TNI Dicky Wainal Usman) tentang hasil temuan selanjutnya Terdakwa diminta untuk bertanggung jawab secara tertulis dengan membuat surat pernyataan yang ditandatangani oleh Terdakwa tanggal 29 Januari 2013 di atas materai 6.000,- (enam ribu).

22. Bahwa isi dari surat pernyataan, Terdakwa mengakui telah menyalagunakan wewenang selaku Ketua Puskop Kartika Antasari dan sanggup mengembalikan dana milik Puskop Kartika Antasari sebesar Rp. 10.224.632.610,- (sepuluh milyar dua ratus dua puluh empat juta enam ratus tiga puluh dua enam ratus sepuluh ribu rupiah).

23. Bahwa Terdakwa telah mengembalikan dana milik Puskop Kartika Antasari sebesar Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) dimana Terdakwa langsung serahkan kepada Ketua Puskop Kartika Antasari yang baru Mayor Caj Doni.

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyangkal sebagian yaitu :

- Bahwa dana gula sudah disetor ke Pangdam.
- Bahwa Terdakwa tidak ada perintahkan menjual solar diatas

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

harga yang ditetapkan.

- Bahwa Terdakwa tidak mengerti tentang uang sekitar Rp. 500 jutaan.
- Bahwa semua kwitansi ke bendahara.

Saksi-13 :

Nama : Munasir, Pangkat/NRP : Mayor Czi/524879, Jabatan : Kakanminvetcad VI/10 Brb, Kesatuan: Babinminvetcad Dam VI/MLW, Tempat / tanggal lahir : Tuban-Jawa Timur, 10 Desember 1956, Jenis kelamin : Laki-laki, Agama : Islam, Kewarganegaraan : Indonesia, Alamat tempat tinggal : Jalan.A.Yani Km.29 Komplek Pondok Sejatera No.11 b Rt.30 Rw. 04 Kel. Guntung Manggis Kec.Landasan Ulin Kota Banjarbaru.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa tanggal 10 maret 2009 saat Terdakwa menjabat Ketua Puskopad Kartika Antasari dan hubungan Saksi dengan Terdakwa sebatas hubungan antara atasan dengan bawahan.
2. Bahwa jabatan difinitif Saksi Kakanminvetcad VI/10 Brb dan jabatan penugasan sebagai Kebidnikkop Puskop Kartika Antasari.
3. Bahwa sejak bulan September 2009 susunan organisasi kepengurusan Puskop Kartika Antasari sebagai Ketua Terdakwa, wakil ketua Maor Chb Indra Viandri, Komornikkop saksi sendiri, Komrenus Mayor Caj Junarko dan Komben PNS Suparman (Saksi-1).
4. Bahwa tugas sehari-hari Saksi sebagai Komornikkop :
 - Menyampaikan pertimbangan dan saran kepada Ketua mengenai hal-hal yang berhubungan dengan bidang tugas Saksi.
 - Melaksanakan pembinaan, pengawasan dan penelitian bidang organisasi dan teknik perkoperasian pada Primkop.
 - Memelihara tata kerja dan menyusun laporan kegiatan perkoperasian untuk kepentingan pembinaan maupun rapat anggota.
 - Bersama Ketua mengesahkan surat-surat/notulen-notulen rapat dan surat tertentu lainnya yang berhubungan dengan organisasi perkoperasian.
 - Memberi bantuan hukum dalam kegiatan usaha, menyusun peraturan khusus dan ketentuan lainnya.
 - Merencanakan dan menyelenggarakan program pembinaan sumber daya manusia (SDM) melalui pendidikan, penyuluhan penataran.
 - Merencanakan kegiatan yang bersifat sosial serta membantu kelancaran pendistribusian barang atau komoditi lain melalui Primkop dalam rangka memenuhi kebutuhan bagi anggota.
 - Menjalin hubungan kerjasama dengan Diskop dan UKM, Dekopfinwil dan Puskop-puskop lain dalam rangka mewujudkan koperasi yang maju dan meningkatkan kesejahteraan rakyat.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menyusun Rencana Kerja (Renja) dan RAPB untuk bidang tugasnya serta mengawasi pelaksanaannya.

5. Bahwa berdasarkan Surat Perintah Pangdam VI/TPR (sekarang Kodam VI/MLW) Nomor Sprin : 297/III/2009 tanggal 10 Maret 2009 Terdakwa menjabat sebagai Ketua Puskopad B Banjarmasin dan berdasarkan Pangdam VI/MLW Nomor Sprin/392/IV/2011 tanggal 1 April 2011 Terdakwa ditunjuk sebagai Ketua Umum Pusat Koperasi kartika Antasari.

6. Bahwa pada tanggal 15 Oktober 2012 diadakan pergantian Ketua Pusat Koperasi kartika Antasari dari Terdakwa kepada adalah Letkol Caj Krisdoni S.l.p dimana serah terima dihadapan Tim yang dipimpin oleh Irdam VI/MLW karena ada masalah Terdakwa diduga telah menyalagunakan wewenang dan tanggung jawab serta penggelapan.

7. Bahwa yang Saksi ketahui, sejak tahun 2009 Terdakwa sebagai Ketua Pusat Koperasi kartika Antasari telah memberikan utang kepada pihak luar yang ditotal sebesar Rp 9.236.140.610,00,- yang sampai saat sekarang belum ada pengembalian kepada Pusat Koperasi Kartika Antasari.

8. Bahwa utang kepada pihak luar yang ditotal sebesar Rp. 9.236.140.610,72,- diberikan kepada :

- kepada H. Taufik sebesar Rp. 2.800.668.422,- (masuk di dalam Neraca/uang dinas) dan sebesar Rp 1.932.164.188,-(tidak masuk Neraca/di luar dinas).

- kepada PT. Kasindo Inti Raya sebesar Rp. 2.800.000.000,-(masuk di dalam Neraca/uang dinas) dan sebesar Rp 592.500.000,- (tidak masuk Neraca/di luar dinas).

- kepada Bapak Sutarno Hartanto sebesar Rp. 280.000.000,-(tidak masuk Neraca).

- kepada PT Multi Madya Makmur sebesar Rp. 300.000.000,-(masuk neraca).

- kepada PT Citra Banua Raya sebesar Rp. 30.808.000,-(masuk neraca).

- kepada PT Makarya Kinarya Agung sebesar Rp. 300.000.000 (masuk neraca).

- kepada H. Muhtar sebesar Rp. 200.000.000,-(masuk neraca).

Hingga total uang yang dipinjamkan oleh Terdakwa sebesar Rp. 9.236.140.610,- (Sembilan milyar dua ratus tiga puluh enam juta seratus empat puluh ribu enam ratus sepuluh rupiah).

9. Bahwa uang sebesar Rp. 9.236.140.610,- (Sembilan milyar dua ratus tiga puluh enam juta seratus empat puluh ribu enam ratus sepuluh rupiah) adalah milik Pusat Koperasi kartika Antasari yang

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sampai saat sekarang belum dikembalikan dan Pusat Koperasi kartika Antasari juga mempunyai hutang kepada pihak luar .

10. Bahwa Saksi tidak mengetahui uang sebesar Rp. 9.236.140.610,- yang dimiliki oleh Pusat Koperasi kartika Antasari digunakan untuk apa saja dan yang Saksi ketahui ada uang sebesar Rp. 400.000.000,- (empat ratus juta rupiah) yang dipinjam oleh PT Kisindo Inti dimana sebelumnya sudah ada rapat pengurus namun belum ada persetujuan dikarenakan jaminan yang dianggunkan kepada Pusat Koperasi kartika Antasari belum memadai seperti Sertifikat Nomor : 16.02.0506301867 atas nama PT Adiguna Unggul cab.Balikpapan Kel.Gunung Bahagia seluas 208 Meter persegi dan Sertifikat Nomor : 16.02.0506301867 atas nama PT Adiguna Unggul cab.Balikpapan Kel.Gunung Bahagia seluas 130 Meter persegi.

11. Bahwa untuk menyakinkan Terdakwa selaku Ketua Pusat Koperasi kartika Antasari menyampaikan kepada pengurus bahwa lahan tersebut sudah didirikan bangunan berupa ruko tingkat dua.

12. Bahwa Saksi mendengar dari bendahara yang saat itu masih dijabat oleh Mayor Cku (K) Yayuk Widiastutik, dimana sudah beberapa kali diperintahkan oleh Ketua Pusat Koperasi kartika Antasari (Terdakwa) untuk mentranfer uang ke rekening milik PT Kisindo Inti Raya yang totalnya sebesar Rp. 2.800.000.000,-(dua milyar delapan ratus juta rupiah).

13. Bahwa PT Makara Kinarya Agung juga meminjam dana kepada Pusat Koperasi kartika Antasari sebesar Rp. 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah) sebagai keseriusan Koperasi untuk memiliki lahan KF Batubara di areal Long Ikis Kalimantan Timur .

14. Bahwa sebelumnya pada tanggal 5 maret 2011 ada pertemuan di Ruangn Ketua Koperasi antara PT Makara Kinarya Agung yang diwakili oleh Sdr.Muhammad Sanusi Latif dengan pengurus Koperasi yang saat itu dihadiri oleh Terdakwa selaku Ketua, Mayor Cba Indra Viandri, Mayor Caj Junarko, Saksi-2 (PNS Suparman) dan Saksi sendiri.

15. Bahwa saat pembicaraan Saksi sempat menanyakan kelegalitasan KF namun saat itu Terdakwa sebagai ketua Koperasi marah dengan mengatakan “ Sudah Jun, Puskopad tidak usah ikut menambang, kita saja yang nambang nanti dengan Koperasi Kodim Tanah Grogot saja”.

16. Bahwa selanjutnya dilakukan pengeboran yang dipimpin oleh Kapten Czi Hendrayatno dengan dibantu beberapa anggota dan ternyata di lokasi KF tempat pengeboran tidak ada batubara sehingga kerjasama antara Pusat Koperasi kartika Antasari dengan PT Makara Kinarya Agung tidak bisa dilanjutkan.

17. Bahwa setiap kali ada kerjasama dengan pihak luar diadakan rapat namun pelaksanaannya Terdakwa selaku Ketua Koperasi tidak pernah menerima saran dari anggota ataupun pengurus dan akhirnya atas kemauan sendiri dan dengan alasan yang tidak jelas Terdakwa menggunakan kekuasaannya selaku Ketua Koperasi.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

18. Bahwa dalam pemberian dana pinjaman kepada pihak luar ada dibuatkan perjanjian dimana kepada pihak peminjam ada jasa yang diterima oleh Koperasi sebesar 5 %.

19. Bahwa Pusat Koperasi Kartika Antasari juga mempunyai hutang kepada pihak luar seperti kepada PT. Bank BTN Syariah sebesar Rp. 2.529.166.667,00,- kepada Ibu Lily sebesar Rp. 1.000.000.000,- PPN milik PT Arutmin sebesar Rp. 1.296.354.588,-, titipan dana milik H.Dimyati sebesar Rp. 400.000.000,- dari uang kontribusi Hotel Aquarius sebesar Rp. 108.309.600,- sehingga jumlah dana yang harus dibayar yang sebelumnya merupakan titipan di Puskop Kartika Antasari sebesar Rp. 5.333.830.855,00,-.

20. Bahwa Saksi mengetahui adanya perjanjian antara Pusat Koperasi Kartika Antasari dengan PT. Bank BTN Syariah sebesar Rp. 2.529.166.667,00,- dan titipan dana milik H.Dimyati sebesar Rp. 400.000.000,- sedang yang lain Saksi tidak tahu.

21. Bahwa yang Saksi ketahui untuk membayar SHU (Sisa hasil Usaha), RAT tutup buku tahun 2011 secara rinci penggunaannya yang mengetahui persis Saksi-2 (Sdr. Suparman).

22. Bahwa uang sejumlah Rp. 400.000.000,- merupakan uang titipan H.Dimyati yang bekerjasama dengan Pusat Koperasi Kartika Antasari di bidang perumahan dimana harga tanah milik Pusat Koperasi Kartika Antasari dihargai sebesar Rp. 700.000.000,- sehingga sisa yang belum terbayar sebesar Rp. 300.000.000,- dan sampai saat sekarang status tanah masih milik Pusat Koperasi Kartika Antasari.

23. Bahwa Pusat Koperasi Kartika Antasari juga bekerjasama dengan pihak luar seperti dengan PT Pertamina dalam bidang minyak tanah dan solar dan beralih ke gas LPG dengan PT Arutmin Indonesia di bidang pertambangan batubara dan dengan perumahan KPR selain itu juga Koperasi ada usaha simpan pinjam dan persewaan toko.

24. Bahwa setiap bulannya Saksi menerima isentif sebesar Rp 650.000,- sedangkan pengurus lainnya Rp. 500.000,- dan besar isentif yang Saksi terima bersama-sama pengurus sudah sesuai dengan yang dianggarkan dari Rencana Kerja dan RAPB Puskop.

25. Bahwa keputusan atau kebijaksanaan yang diambil oleh Terdakwa selaku Ketua Puskop Kartika Antasari tidak melalui rapat anggota sehingga menyalahi aturan yang berlaku sebagaimana yang diatur dalam AD/ART Puskop Kartika Antasari Koperasi yang mempunyai tujuan mensejahterakan anggota koperasi.

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyangkal sebagian yaitu :

- Bahwa Terdakwa setiap memberi pinjaman selalu melibatkan semua pengurus.
- Bahwa selalu ada rapat pengurus.
- Bahwa Sdr. Sanusi Latif ada legalitas dan tidak memaksakan diri melaksanakan proyek.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pernah dapat menerima saran dari pengurus.

Saksi-14 :

Nama : Yayuk Widiastuti, Pangkat/NRP : Mayor Cku (k)/548620,
Jabatan : Gumil Utama Bela Negara, Kesatuan: Rindam VI/MLW,
Tempat/tanggal lahir : Sragen-Jateng, 13 Agustus 1962, Jenis kelamin : Perempuan, Agama : Islam, Kewarganegaraan : Indonesia, Alamat tempat tinggal : Jalan.Gatot Subroto Komplek Pamen No. 4 Kel Pengambangan Kec.Banjarnbaru Timur Kota Banjarmasin.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak tahun 1999 saat masih sama-sama berdinan di Rindam VI/MLW dan sebatas hubungan antara atasan dengan bawahan.
2. Bahwa sejak tahun 2003 Saksi menjabat sebagai Komurben (Kebitperben/bendahara) menggantikan PNS Satiyo.
3. Bahwa sebagai pejabat Kebitperben Pusat Koperasi Kartika Antasari Saksi mempunyai tugas dan tanggung jawab :
 - Menyampaikan pertimbangan dan saran kepada Ketua umum dalam hal yang berhubungan dengan bidang tugas.
 - Menyelenggarakan pembinaan sistem administrasi dan pembukuan keuangan pada semua tingkat.
 - Mengumpulkan, mengelolah dan menyajikan data/keterangan di bidang administrasi perbendaharaan di jajaran Puskop dalam rangka menunjang pembinaan perkoperasian.
 - Menjalin hubungan dan kerjasama dengan lembaga keuangan/perbendaharaan baik milik BUMN maupun MUMS dalam rangka memupuk dan pengembangan dana.
 - Melaksanakan dukungan pembiayaan terhadap semua kegiatan yang telah ditetapkan dalam RAPB (Rencana Anggaran Pendapatan Belanja) dan pembiayaan lain yang bersifat mendesak.
 - Menyelenggarakan infentarisasi semua harta kekayaan Puskop dan mengadakan peninjauan ulang serta pengelolaannya.
 - Mengadakan analisa dan evaluasi serta menyampaikan saran dan tindakan dalam rangka pengendalian perbendaharaan di lingkungan Puskop maupun unit-unit usaha.
 - Merencanakan dan melaksanakan penyusutan dan penghapusan aset-aset Puskop sesuai dengan kebutuhan berdasarkan ketentuan dan peraturan yang berlaku.
 - Menyelenggarakan koordinasi antar kedua bidang dalam rangka menghimpun rencana kerja dan rencana anggaran pendapatan belanja dari tiap-tiap bagian termasuk unit-unit usaha selanjutnya disusun menjadi rencana kerja (Renja).

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa tugas dan tanggung jawab sebagai Ketua Puskop Kartika Antasari :

- Memimpin, mengkoordinir dan mengendalikan serta mengawasi pelaksanaan tugas pekerjaan pengurus termasuk pengelola unit usaha.
- Memimpin rapat anggota (RAT/Rapat Anggota Tahunan) dan bertindak atas nama seluruh pengurus, menyajikan rencana kerja dan rencana anggaran pendapatan belanja tahun yang akan datang pada forum rapat anggota dan memberikan laporan pertanggungjawaban selama satu tahun kerja berjalan dengan revisi yang diperlukan pada forum RAT.
- Memimpin rapat pengurus dengan pimpinan unit usaha dan atau pengawas.
- Memberikan putusan akhir dalam kepengurusan koperasi dengan memperhatikan usul atau saran-saran dari anggota pengurus lainnya.
- Menandatangani dan mengesahkan semua surat-surat yang menyangkut kegiatan organisasi baik keluar maupun ke dalam.

5. Terdakwa selaku pengurus bersama-sama pengurus lainnya dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawab sesuai dengan ketentuan yang berlaku dalam Undang-Undang No 25 tahun 1992 tentang perkoperasian dan AD/ART Pusat Koperasi Kartika Antasari dan dalam melaksanakan tugas dan kewajiban bertanggung jawab kepada Rapat Anggota.

6. Bahwa kekayaan Pusat Koperasi Kartika Antasari yang terdiri dari aset baik yang bergerak maupun yang tidak bergerak diperanggungjawabkan kepada seluruh pengurus Koperasi.

7. Bahwa modal kerja terhitung sejak bulan April 2009 terdiri dari :

- Hutang lancar	Rp 13.820.833,00,-
- Bank Tabanas	Rp 492.407.547,05,-
- Bank Deposito	Rp 2.500.000.000,00,-
- Piutang jangka pendek	Rp 2.356.653.200,00,-
- Piutang jangka panjang	Rp 67.656.500,00,-
Jumlah	Rp 5.430.538.080,05,-

Untuk modal penyertaan

- Simp pokok pada Inkopad	Rp 600.097,00,-
- Simp wajib pada Inkopad	Rp 15.594.173,00,-

Harta tetap

- Inventaris	Rp 1.004.260.248,00,-
Jumlah keseluruhan	Rp 6.450.992.598,05,-

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa aset tidak bergerak yang dimiliki Puskopad berupa :
 - a. Sebidang tanah dengan luas 441.350 meter persegi terletak di Jalan Liang senilai Rp 200.000.000,-
 - b. Sebidang tanah dengan luas 3.074 meter persegi yang terletak di Jalan Ahmad Yani Km.21 Liang Anggang senilai Rp 400.000,-
 - c. Sebidang tanah dengan luas 13.171 meter persegi terletak di Jalan Binaputra Guntung Payung senilai Rp 198.273.000,-.
 - d. Sebidang tanah dengan luas 8.619 meter persegi terletak di Kandangan senilai Rp 280.117.500,-
 - e. Sebidang tanah dan bangunan kantor Puskop Kartika Antasari terletak di jalan Ahmad Yani Km 21 seluas 1.218 meter persegi.
9. Bahwa aset bergerak yang dimiliki Puskopad berupa :
 - a. 1 (satu) unit kendaraan mobil Toyota Kijang LGX 1800 warna biru Nopol DA 8353 AK tahun 2002 senilai Rp 77.877.500,-
 - b. 1 (satu) unit kendaraan mobil Ford Rangger warna putih Nopol DA 9180 AT tahun 2003 senilai Rp 39.792.375,-
 - c. 1 (satu) unit mobil truk tangki Cold Diesel warna merah Nopol DA 9510 AW tahun 2005 senilai Rp 119.437.500,-
 - d. 1 (satu) unit mobil truk tangki Cold Diesel warna merah Nopol DA 9843 AR tahun 2002 senilai Rp 20.625.000,-
 - e. 1 (satu) unit mobil truk tangki Cold Diesel warna merah Nopol DA 9282 AT tahun 2003 senilai Rp 53.991.762,-
10. Bahwa saat Saksi menjabat bendahara Puskop Kartika Antasari mempunyai usaha :
 - a. Unit Usaha (agen minyak tanah) dan sebagai kepala unit usaha minyak tanah Peltu Muhtar dalam pelaksanaan usaha bekerjasama dengan pihak Pertamina, kuota minyak tanah dari pihak Pertamina Puskop mendapat 700 ton dengan harga subsidi dan dijual kepada masyarakat dengan harga subsidi sehingga keuntungan yang diperoleh sebesar Rp. 189.000.000,- yang Saksi masukkan dalam pembukuan dan usaha agen minyak tanah berhenti bulan April 2011 dikarenakan konversi minyak tanah ke gas dan keuntungan selalu Saksi masukkan dalam kas pembukuan.
 - b. Unit Usaha (agen solar APMS) yang dikelola oleh peltu M.Husin, pihak Puskop Kartika Antasari bekerjasama dengan pihak Pertamina sehingga pihak Puskop Kartika Antasari mendapatkan minyak solar sebanyak 120 ton tiap bulannya dengan dana yang dipergunakan untuk membeli minyak solar menggunakan dana pribadi milik Peltu M.Husin, karena modal Puskop Kartika Antasari digunakan untuk modal usaha batubara, selanjutnya minyak solar dijual kepada nelayan dengan harga subsidi dengan keuntungan sebesar Rp 13.000.000,- tiap bulan namun mengenai hasil penjualan ke

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pihak Industri keuntungannya tidak masuk Puskop Kartika Antasari dan hanya mendapatkan fee.

c. Usaha kerjasama batubara dengan PT Arutmin di daerah Senaken dikelola oleh Kapten Inf Hendra, Mayor Caj Djunarko dan Kapten Chb Joko Harjono dan sebagai ketua unit usaha Mayor Caj Djunarko melakukan kontrak kerja dengan PT Arutmin dalam pelaksanaan di lapangan yang Saksi ketahui Terdakwa, Kapten Inf Hendra dan Kapten Chb Joko Harjono.

d. Usaha kerjasama dengan PT. PMM (Prima Multi Mineral) sejak tahun 2002 sebagaimana surat perjanjian kerjasama antara Puskop Kartika Antasari dengan PT. Prima Multi Mineral yang sebelumnya bernama PT. Dasa Eka Jasatama, dimana dalam kerjasama ini Puskop Kartika Antasari tidak menggunakan modal, karena pihak Puskop Kartika Antasari hanya mendapatkan fee dari dari pertambangan batubara dan dari tahun 2002 sampai tahun 2009 Puskop Kartika Antasari mendapatkan fee sebesar Rp. 40.000.000,- (empat puluh juta rupiah) namun tahun 2009 turun menjadi Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) dikarenakan adanya penurunan harga batubara, pembagian fee tahun 2009 sebesar Rp. 40.000.000,- untuk Kodam VI/MLw 90 % dan untuk Koperasi 10 %, dan saat fee yang diterima sebesar Rp. 30.000.000,- untuk Kodam VI/MLw sebesar Rp. 27.000.000,- (dua puluh tujuh juta rupiah) untuk Koperasi sebesar Rp. 3.000.000,- dan dimasukkan ke dalam neraca.

e. Usaha kerjasama perumahan (KPR), dimana dari pihak Puskop Kartika Antasari bekerjasama dengan PT Citra Megah Utama (Bapak Wahyu) dan PT Citra banua Raya (Bapak Edy) dan dari pihak Puskop Kartika Antasari yang mengelola adalah Mayor Caj Djunarko.

Bahwa dalam kerjasama perumahan pihak perusahaan membeli tanah milik Puskop Kartika Antasari dan di atas tanah dibangun perumahan dan setelah pembangunan selesai dikerjakan pihak Puskop Kartika Antasari mendapatkan fee dari bapak Edy sebesar Rp. 1.850.000,- (lima ratus ribu rupiah) setiap kali ada unit yang terjual dan dari Bapak Wahyu sebesar Rp. 200.000,- per unit dan besar fee yang diterima oleh Koperasi berbeda dikarenakan lokasi dan harga jual yang berbeda.

f. Usaha simpan pinjam, dimana pihak Puskop Kartika Antasari memberikan pinjaman kepada seluruh anggota Puskop Kartika Antasari yang ada di garnisun Banjarmasin dan kepada karyawan Puskop Kartika Antasari dan besar pinjaman maksimal sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) dengan buang 1,5 % dengan jangka waktu maksimal 10 bulan.

11. Bahwa saat Saksi menjabat Kabidperben(bendahara) semua dana dan kondisi keuangan Puskop Kartika Antasari dalam keadaan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

baik dan tertata dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku dimana salah satunya jumlah dana yang ada dalam brankas tidak boleh lebih dari Rp. 15.000.000,-.

12. Bahwa sejak Terdakwa menjabat sebagai Ketua Puskop Kartika Antasari, dana yang ada di bank dikeluarkan dengan tujuan uang nantinya akan dijalankan atau diputar seperti kerjasama dengan PT Kisindo Inti Raya (Sdri Najmi sasmita) dan H. Taufik yang bergerak di bidang pertambangan batubara.

13. Bahwa pada awalnya Terdakwa selaku Ketua Koperasi pernah mengumpulkan pengurus untuk membahas kerjasama dan saat itu belum ada kesepakatan dari pengurus untuk memberi pinjaman kepada PT Kisindo Inti Raya, namun Terdakwa selaku Ketua Koperasi tetap melaksanakan kerjasama dimana alasan Terdakwa saat itu diperintahkan oleh Pangdam sambil Terdakwa menunjukkan SMS di Hp milik Terdakwa yang isinya memberdayakan uang milik Koperasi.

14. Bahwa selanjutnya Terdakwa memberikan pinjaman uang kepada PT Kisindo Inti Raya tidak melalui rapat atau persetujuan pengurus/rapat anggota.

15. Bahwa untuk kerjasama dengan H.Taufik yang saat itu usaha pertambangan masih berjalan dana dipergunakan untuk biaya operasional tambang dan penyerahannya ada tanda terima dan ada juga yang ditranfer dimana sebagai tanda bukti tranfer ada tanda tangan Terdakwa serta ada invoice yang sedang diproses di PT Arutmin.

16. Bahwa sebagaimana keterangan Terdakwa PT Kisindo Inti Raya (Sdri Najmi sasmita) adalah orang Balikpapan yang mempunyai usaha di bidang perumahan dan uang milik koperasi akan diberdayakan sesuai petunjuk Pangdam dan Terdakwa juga mengatakan sanggup menjamin rumahnya apabila uang tidak dikembalikan oleh PT Kisindo Inti Raya.

17. Bahwa Terdakwa memberikan bantuan uang kepada PT Kisindo Inti Raya dengan cara mentranfer uang melalui bank :

a. Tanggal 29 Mei 2009 dalam surat perjanjian Puskop Kartika Antasari memberikan pinjaman sebesar Rp. 400.000.000,- (empat ratus juta rupiah) dengan agunan berupa 2 (dua) buah sertifikat tanah An. PT Adiguna Unggul Cab.Balikpapan dengan dilengkapi surat perjanjian.

b. Tanggal 8 Juni 2009 dalam surat perjanjian Puskop Kartika Antasari memberikan pinjaman sebesar Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) dengan agunan berupa 1 (satu) buah sertifikat tanah An. PT Adiguna Unggul Cab. Balikpapan dengan dilengkapi surat perjanjian.

c. Tanggal 10 Juni 2009 dalam surat perjanjian Puskop Kartika Antasari memberikan pinjaman sebesar Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) dengan agunan berupa 1 (satu) buah sertifikat tanah An. PT Adiguna Unggul Cab. Balikpapan dengan dilengkapi surat perjanjian.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

d. Tanggal 18 Juni 2009 dalam surat perjanjian Puskop Kartika Antasari memberikan pinjaman sebesar Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) dengan agunan berupa 2 (dua) buah sertifikat tanah An. PT Adiguna Unggul Cab. Balikpapan dengan dilengkapi surat perjanjian.

e. Tanggal 2 Juli 2009 tanpa surat perjanjian, Puskop Kartika Antasari memberikan pinjaman sebesar Rp. 250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah) dengan agunan berupa BG (Bank Giro) Bank Panin No. 02621 tanggal 3 Agustus 2009 namun tidak bisa dicairkan dan tidak ada surat perjanjian.

f. Tanggal 9 Juli 2009 tanpa surat perjanjian, Puskop Kartika Antasari memberikan pinjaman sebesar Rp. 400.000.000,- (empat ratus juta rupiah) tanpa agunan dan tidak ada surat perjanjian.

g. Tanggal 31 Agustus 2009 tanpa surat perjanjian, Puskop Kartika Antasari memberikan pinjaman sebesar Rp. 250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah) tanpa agunan tidak ada surat perjanjian.

18. Bahwa yang menandatangani perjanjian hanya diantara Terdakwa selaku Ketua dan Sdri Najmi Sasmita tanpa disaksikan atau ditandatangani oleh Pengurus Koperasi.

19. Bahwa atas kerjasama antara Sdri Najmi Sasmita dengan Puskop Kartika Antasari mekanismenya tidak ada, hanya pinjaman modal usaha dan atas pinjaman tersebut Puskop Kartika Antasari mendapat fee sebesar 5 % dari pinjaman pokok PT Kisindo Inti Raya (Sdri Najmi Sasmita) yang totalnya sebesar Rp. 2.800.000.000,- (dua milyar delapan ratus juta rupiah).

20. Bahwa besar fee yang sudah diterima oleh Puskop Kartika Antasari dari :

- tanggal 21 Juli 2009 sebesar Rp 25.000.000,-
- tanggal 21 Juli 2009 sebesar Rp 20.000.000,-
- tanggal 28 Juli 2009 sebesar Rp 50.000.000,-

Jumlah keseluruhan bulan
Agustus sebesar

Rp 107.500.000,-

Total fee yang diterima oleh Puskop Kartika Antasari sebesar Rp. 202.500.000,- tanpa mengurangi jumlah pinjaman PT. Kisindo Inti Raya.

21. Bahwa Saksi selaku bendahara tidak mengetahui atau tidak pernah menerima keuntungan atau bagi hasil dari kerjasama dengan Sdri Najmi Sasmita.

22. Bahwa yang memperkenalkan H. Taufik dengan Terdakwa selaku Ketua Puskop Kartika Antasari adalah Mayor Inf Nazarudin tahun 2009, dimana H. Taufik pemilik PT Fajar Gemilang Nusantara yang sudah beruba menjadi PT Fajar Gemilang Famu yang bergerak di bidang pertambangan Batubara.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

23. Bahwa pada tanggal 19 Juni 2009 Puskop Kartika Antasari mendapat kontrak kerja dari PT Arutmin Indonesia untuk penambangan batubara di wilayah Senakin Kotabaru.

24. Bahwa karena Puskop Kartika Antasari tidak memiliki peralatan sendiri dan sumber daya manusia yang tidak memiliki kemampuan dalam bidang pertambangan maka menunjuk H. Taufik sebagai Subkontraktor.

25. Bahwa H.Taufik tidak memiliki modal sehingga meminjam dana kepada Puskop Kartika Antasari dengan agunan berupa Invoice batubara :

- | | |
|------------------------|------------------|
| - tanggal 13 Juli 2009 | Rp 250.000.000,- |
| - tanggal 21 Juli 2009 | Rp 65.000.000,- |
| - tanggal 23 Juli 2009 | Rp 250.000.000,- |

Yang masuk dalam perjanjian tanggal 9 Juli 2009 sebesar Rp 656.000.000,-

- | | |
|---------------------------|------------------|
| - tanggal 4 Agustus 2009 | Rp 100.000.000,- |
| - tanggal 11 Agustus 2009 | Rp 600.000.000,- |
| - tanggal 18 Agustus 2009 | Rp 450.000.000,- |
| - tanggal 25 Agustus 2009 | Rp 500.000.000,- |
| - tanggal 8 Agustus 2009 | Rp 500.000.000,- |

Jumlah keseluruhan yang dipinjam oleh H Taufik saat Saksi menjabat bendahara sebesar Rp 2.715.000.000,-

26. Bahwa H.Taufik sudah beberapa kali melakukan pembayaran:

- | | |
|-----------------------------|--------------------|
| - tanggal 15 September 2009 | Rp 560.000.000,- |
| - tanggal 30 September 2009 | Rp 560.000.000,- |
| Jumlah yang sudah dibayar | Rp 1.120.000.000,- |

27. Bahwa jumlah sisa pinjaman saat Saksi tidak menjabat bendahara sebesar Rp. 1.595.000.000,- dan H Taufik masih tetap melakukan penambangan dan angunan berupa invoice batubara masih dalam proses pencairan.

28. Bahwa PT Arutmin pernah menipiskan pembayaran PPN sejak tahun 2009, dimana PPN tersebut harus dibayar oleh PT Arutmin sebagai kontraktor saat itu Puskop Kartika Antasari.

29. Bahwa PPH sebesar 10 % merupakan kewajiban Puskop Kartika Antasari dan dipotong oleh pihak PT Arutmin.

30. Bahwa sejak tahun 2009 dari invoice 1 sampai invoice 8 saat saksi menjabat bendahara selalu membayar PPN namun invoice ke 9 Saksi tidak tahu lagi karena sudah tidak menjabat bendahara.

31. Bahwa jumlah PPN yang harus dibayar setiap bulannya tergantung jumlah invoice atau pendapatan dan mengenai dibayar atau tidak oleh Puskop Kartika Antasari Saksi tidak tahu.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

32. Bahwa pada bulan Oktober 2009 H.Dimiyati pernah menitipkan cek Bilyet Giro BTN sebesar Rp 400.000.000,- (empat ratus juta rupiah) kepada Puskop Kartika Antasari sebagai tanda jadi pembelian sibiidang tanah milik Puskop Kartika Antasari yang terletak di Jalan Bina Putra Guntung Payung Banjarbaru dengan luas 13.171 Meter persegi, dimana harga tanah sebesar Rp. 700.000.000,-, dan kekurangan akan diperhitungkan setelah rumah selesai.

33. Bahwa Saksi tidak mengetahui lagi perkembangan karena sudah tidak menjabat bendahara koperasi namun menurut Saksi H.Dimiyati tidak akan menarik uangnya karena di lokasi tanah sudah ditimbun dan sudah menelan dana yang banyak dan tanah sudah dalam proses pemecahan sertifikat.

34. Bahwa selama 2 tahun yaitu sejak tahun 2008 sampai tahun 2009 Puskop Kartika Antasari telah menerima titipan dari Hotel Aquarius sebesar Rp. 72.206.400,- dan dana tersebut dimasukkan ke dalam Kas karena sifatnya hanya titipan.

35. Bahwa uang titipan dari Hotel Aquarius sebesar Rp. 72.206.400,- dipinjam oleh Puskop Kartika Antasari untuk menanggulangi pembayaran fee batubara ke Kodam, ditambah dengan uang kas Puskop Kartika Antasari sebesar Rp. 5.607.600,- sehingga jumlahnya sebesar Rp. 77.814.000,-

36. Bahwa Saksi tidak mengetahui mengenai pinjaman Sdr.Sutarno hartanto kepada Puskop Kartika Antasari karena sudah tidak menjabat sebagai bendahara.

37. Bahwa Saksi juga tidak mengetahui hubungan antara Puskop Kartika Antasari dengan Sdr.Ramlan, H Muktar, Sdri.Lily karena sudah tidak menjabat sebagai bendahara.

38. Bahwa Saksi juga tidak mengetahui mengenai pembangunan kantor, Rumah Makan Lombok Hijau dan pembuatan tongkang begitu jaga dengan dana yang dipakai untuk pembangunan didapat darimana saksi juga tidak tahu.

39. Bahwa Saksi dan pengurus Koperasi selalu dan berkewajiban untuk menyampaikan saran kepada Terdakwa selaku Ketua Puskop Kartika Antasari agar dalam setiap pengambilan keputusan kerjasama supaya dilaksanakan rapat dan diketahui oleh Pengawas.

40. Bahwa alasan Saksi dan pengurus Koperasi menyampaikan saran kepada Terdakwa selaku Ketua Puskop Kartika Antasari agar apabila terjadi sesuatu hal yang tidak diinginkan tidak dipersalahkan oleh Satuan atas atau pihak yang berwenang.

41. Bahwa setiap saran dari Saksi dan pengurus Koperasi, Terdakwa tidak mau mempertimbangkan dan saran dari Saksi dan pengurus Koperasi dianggap selalu mematahkan apa yang sudah menjadi kebijakan Terdakwa selaku Ketua Puskop Kartika Antasari.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

42. Bahwa sesuai data saat Saksi menjabat bendahara, ada piutang yang tidak bisa dipertanggungjawabkan atau merugikan pihak Puskop Kartika Antasari akibat kebijaksanaan Terdakwa antara lain :

PT. Kisindo Inti Raya	Rp.2.800.000.000,-(masuk neraca).
PT. Multi Madya Surya Makmur	Rp. 420.000.000,-(masuk neraca).
PT. Citra Banua Raya	Rp. 30.808.000,- (masuk neraca)
Jumlah	Rp 3.250.808.000,-(masuk neraca).

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi-15 :

Nama lengkap : Ny. Najni Sasmita, Pekerjaan : Swasta
Tempat tgl lahir : Sumenep (Jatim), 20 September 1970 Jenis kelamin : Perempuan Agama : Islam. Kewarganegaraan : Indonesia, Alamat tpt tinggal : BDI Blok A No.27 Jl. MT Haryono Kel. Gunung Bahagia Kec. Balikpapan Selatan Kota Balikpapan Kalimantan Timur.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Letkol Inf Drs. Budi Pitoyo sejak tahun 2009 di Balikpapan, pada waktu itu yang mengenalkan adalah Serma Suparmin anggota Kudam VI/Tanjung Pura (sekarang Kodam VI/MLW), Serma Suparmin datang bersama Terdakwa ke kantor Saksi di Ruko Balikpapan Damai Indah (BDI), antara Saksi dengan Terdakwa tidak ada hubungan keluarga, hanya sebatas rekan kerja atau bisnis saja

2. Bahwa Saksi mengatakan mempunyai perusahaan yang bernama PT. Kisindo Inti Raya Balikpapan yang bergerak dibidang Perumahan, kedudukan Saksi di PT. Kisindo Inti Raya sebagai Direktur utama, sedangkan suami Saksi (Sdra. Bambang Setio Pramono) sebagai Komisaris dalam perusahaan tersebut, Perusahaannya pada waktu itu sedang membutuhkan modal untuk pembangunan perumahan di Bukit Villa Balikpapan didaerah Jl. MT. Haryono dan pernah menceritakan masalah ini kepada ibu Asfariani Djuraidah alias AAN, kemudian Saksi dikenalkan oleh Ibu Asfariani Djuraidah alias AAN kepada Serma Suparmin dengan maksud untuk dapat peminjaman modal, Saksi kenal dengan Serma Suparmin sejak sekira bulan Pebruari 2009, dikenalkan oleh ibu Asfariani Djuraidah alias AAN teman Saksi, alamat Perumahan Balikpapan Regency, Saksi tidak tahu tepat alamatnya. Serma Suparmin pada saat itu datang ke kantor Saksi di Ruko Balikpapan Damai Indah (BDI) bersama dengan ibu Asfariani Djuraidah alias AAN. Saksi tidak mengetahui pekerjaan sehari-harinya Serma Suparmin.

3. Bahwa Saksi mengatakan selanjutnya kurang lebih dalam 2(dua) minggu kemudian Serma Suparmin bersama Terdakwa datang ke kantor Saksi dan terjadi pembicaraan bahwa Letkol Inf Drs. Budi Pitoyo akan memberikan pinjaman modal. Kemudian terjadi proses perjanjian dan kesepakatan peminjaman modal tersebut yang dicatatkan/ diketahui oleh Notaris



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa Saksi setelah mengenal Terdakwa maka membuat perjanjian atau kesepakatan peminjaman modal untuk pembangunan perumahan tersebut diatas dengan persyaratan dan kewajiban masing-masing seperti yang tertera pada perjanjian dengan memberikan fee/jasa sebesar 5 % yang akan dibayarkan setiap bulan selama 1 (satu) tahun terhitung mulai tanggal 1 Juni 2009 s.d. tanggal 31 Mei 2010 dan setahu Saksi bahwa peminjaman uang sebagai modal dari Terdakwa tersebut adalah secara dinas, hal tersebut dapat Saksi ketahui dari perjanjian yang dibuat bersama bahwa tindakan Terdakwa selaku Ketua Primkop Kartika Antasari Banjarmasin

5. Bahwa Saksi dalam proses peminjaman modal kepada Terdakwa atau Puskop Kartika Antasari menggunakan agunan berupa :

- 1 (satu) buah sertifikat A.n. PT. Adiguna Unggul Balikpapan dengan luas tanah 142 M² berlokasi di daerah Ring Road atau Jalan M.T. Haryono Dalam Balikpapan Kaltim.
- 1 (satu) buah sertifikat A.n. PT. Adiguna Unggul Balikpapan dengan luas tanah 130 M² berlokasi di daerah Ring Road atau Jalan M.T. Haryono Dalam Balikpapan Kaltim.
- 1 (satu) buah sertifikat A.n. PT. Adiguna Unggul Balikpapan dengan luas tanah 161 M² berlokasi di daerah Ring Road atau Jalan M.T. Haryono Dalam Balikpapan Kaltim.
- 1 (satu) buah sertifikat A.n. PT. Adiguna Unggul Balikpapan dengan luas tanah 144 M² berlokasi di daerah Ring Road atau Jalan M.T. Haryono Dalam Balikpapan Kaltim.
- 1 (satu) buah sertifikat A.n. PT. Adiguna Unggul Balikpapan dengan luas tanah 208 M² berlokasi di daerah Ring Road atau Jalan M.T. Haryono Dalam Balikpapan Kaltim.

Saksi mengatakan tentang aset-aset tanah yang di jaminkan atau jadi agunan tersebut atas nama PT. Adiguna Unggul Balikpapan bukan atas nama Saksi, Sdra. Bambang Inti Raya karena pada saat itu pihak kami (PT. Kisindo Inti Raya) membeli aset-aset PT. Adiguna Unggul dan untuk menghindari pembayaran pajak ganda maka kami tidak membalik nama langsung sertifikat tersebut, tetapi hanya menggunakan surat kuasa sehingga kami mempunyai kuasa penuh untuk menjual atau menghibahkan bahkan memiliki aset tersebut sah demi hukum sehingga kami berhak menjadikan sertifikat aset tersebut sebagai agunan pinjaman kepada Terdakwa atau pihak Puskop Kartika Antasari.

6. Bahwa Saksi bekerja sama dengan Terdakwa sejak tahun 2009, sehubungan dengan Saksi berusaha di bidang pengembang perumahan sehingga mulai dari situ Terdakwa tertarik untuk menanam modal, karena sebelumnya Serma Suparmin tersebut telah melakukan presentasi kepada Terdakwa dan Saksi hanya tahu bersihnya saja, Saksi menerima pinjaman modal pertama kali dari Terdakwa yaitu pada tahun 2009 sebesar Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) uang tersebut Saksi terima dari Terdakwa dengan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

cara di transfer melalui Bank Mandiri sedangkan penerimaan modal tersebut disertai dengan surat perjanjian dan dihadapan Notaris yang bernama Sri Indrayati M.k.n yang berkantor di Balikpapan, selanjutnya sebulan kemudian Saksi meminta dana tambahan sebagai modal untuk pembangunan perumahan kepada Terdakwa sebesar Rp. 500.000.000,- (lima ratus ribu rupiah) uang tersebut Saksi terima dengan cara di transfer melalui Bank Mandiri, selanjutnya Saksi menerima pinjaman lagi dari Terdakwa sebesar Rp. 250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah) uang tersebut Saksi terima dengan cara di transfer Terdakwa melalui Rekening Bank Mandiri, namun demikian Saksi setiap menerima pinjaman tersebut selanjutnya Saksi juga harus menyerahkan uang bagi hasil tersebut kepada Terdakwa setelah pengiriman pinjaman tersebut contohnya apabila Terdakwa mengirim Saksi sebesar Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) selanjutnya Saksi juga harus mengirim kembali uang bagi hasil kurang lebih sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah), selanjutnya untuk pengiriman yang kedua sebesar Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) Saksi juga harus mengirim uang bagi hasil kurang lebih sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah), selanjutnya untuk yang pengiriman ke tiga sebesar Rp. 250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah) selanjutnya Saksi harus mengirimkan dana atau uang bagi hasil kurang lebih sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) dan Total pinjaman Saksi dari Puskop Kartika Antasari sebesar Rp. 1.250.000.000,- (satu milyar dua ratus lima puluh juta rupiah).

7. Bahwa Saksi menyampaikan bahwa hutang sekarang sebesar Rp. 3.500.000.000,- (tiga milyar lima ratus juta rupiah) karena jumlah modal di tambahkan dengan dana bagi hasil yang seharusnya Saksi bayarkan kepada Terdakwa selama ini sehingga terakumulasi sebesar Rp. Rp. 3.500.000.000,- (tiga milyar lima ratus juta rupiah) pada saat melakukan transaksi dengan Terdakwa Saksi menggunakan surat perjanjian secara tertulis, sedangkan Saksi tidak membuat perjanjian secara tertulis apabila usaha atau kerjasama terhenti oleh akibat sesuatu maka uang bagi hasil tersebut masih tetap berlaku dan berjalan dan Saksi juga tetap mempunyai kewajiban untuk membayar uang bagi hasil tersebut sehingga hutang Saksi jadi sebesar Rp. 3.500.000.000,- (tiga milyar lima ratus juta rupiah)

8. Bahwa Saksi menerangkan mempunyai kewajiban membayar uang bagi hasil kepada Terdakwa sebesar Rp. 120.000.000,- (seratus dua puluh juta rupiah) dalam setiap bulannya sesuai dengan perjanjian antara Saksi dengan Terdakwa dan Saksi selama ini telah membayar sebanyak 10 kali pembayaran uang bagi hasil kepada Terdakwa dan Saksi tidak membayar uang bagi hasil tersebut kurang lebih 28 kali kepada Terdakwa sedangkan Saksi terakhir kali membayar uang sebesar Rp. 120.000.000,- (seratus dua puluh juta rupiah) pada tahun 2010, Saksi melakukan pembayaran uang bagi hasil tersebut dengan cara transfer semua melalui Bank Mandiri, sedangkan Saksi membayar uang bagi hasil tersebut sebagian kepada Serma Suparmin dan sebagian kepada Terdakwa.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Bahwa Saksi mengatakan sepengetahuannya Serma Suparmin tersebut adalah anggota TNI yang bertugas di Kodam VI/MLW dan Saksi tidak mengetahui pangkat dan jabatannya, Serma Suparmin tidak duduk dalam kepengurusan Koperasi yang Terdakwa pimpin karena Serma Suparmin bertugas di Kodam VI/MLW Balikpapan, pada saat itu Serma Suparmin sebagai mediator dan orang yang mengenalkan Saksi dengan Terdakwa sehingga dalam kerjasama ini sedikit banyaknya melibatkan Serma Suparmin, jadi Saksi dalam membayar uang bagi hasil tersebut terkadang melalui Serma Suparmin dan terkadang melalui Terdakwa. Serma Suparmin saat ini Saksi dengar sudah melarikan diri dari kesatuannya.

10. Bahwa Saksi mengatakan Sehubungan dengan jumlah akumulasi dana atau uang bagi hasil dan pinjaman tersebut sebesar Rp. 3.500.000.000,- (tiga milyar lima ratus juta rupiah) dan Saksi mengakui dan bertanggung jawab bahwa uang sejumlah tersebut adalah tanggung Saksi untuk mengembalikan kepada pihak Puskop Kartika Antasari, sedangkan Saksi bersedia mengembalikan dana tersebut paling lambat akhir Mei 2013 karena Saksi rencananya akan menjual lahan di Bukit Villa Balikpapan seluas 2,9 M² A.n. PT. Kisindo Inti Raya senilai 50 M, 1 (satu) unit rumah di Bukit Damai Indah di Jalan M.t. Haryono Blok A No.27 Balikpapan Kaltim A.n. Najmi Sasmita senilai Rp. 5.000.000.000,- (lima milyar rupiah), 1 (satu) unit Ruko di Komplek Ruko BDI Balikpapan Jl. M.T. Haryono Blok III No. 17 A.n. Bambang Setio Pramono senilai Rp. 3.000.000.000,- (tiga milyar rupiah)

11. Bahwa Saksi bersedia memberikan kuasa penjualan aset-aset tersebut kepada pihak Terdakwa atau pihak Puskop Kartika Antasari apabila kemungkinan terjelek aset-aset tersebut belum terjual sampai dengan jatuh tempo atau waktu yang telah Saksi janjikan, karena Saksi mempunyai etiket baik untuk menyelesaikan utang dan masalah ini dan Saksi berharap permasalahan ini dapat selesai.

12. Bahwa Saksi mengatakan ketika dalam pemeriksaan penyidik sedang menjalani penahanan di Rutan kelas II B Balikpapan dengan perkara diduga pemalsuan sertifikat lahan perumahan dengan pihak pihak Badan Pertanahan Nasional Balikpapan.

Atas keterangan Saksi, Terdakwa menyangkal sebagian yaitu :

- Bahwa selama Terdakwa memberi pinjaman tidak ada potongan langsung ke pihak ketiga.
- Bahwa pada poin 14 BAP POM Terdakwa memberi pinjaman sebesar Rp. 2.800.000.000 (dua milyar delapan ratus juta rupiah) bukan Rp. 1.250.000.000 (satu milyar dua ratus lima puluh juta rupiah).

Saksi-16 :

Nama lengkap : H. Taufik Rahman, Pekerjaan : Wiraswasta, Tempat tgl lahir : Kotabaru (Kalsel), 27 Juni 1973, Jenis kelamin: Laki-laki, Agama : Islam, Kewarganegaraan : Indonesia, Alamat tpt tinggal : Jl. T Rema Darat Gg. Sempurna 3 Rt. 004 Rw. 002 Ds.Tanjung Rema Darat Kec. Martapura Kab. Banjar Kalsel.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Letkol Budi Pitoyo sejak Mei 2009, pada saat itu yang mengenalkan Saksi dengan Terdakwa adalah Mayor Inf Nazarudin karena pada saat itu Mayor Nazarudin adalah sebagai Wakil Ketua Umum Puskop Kartika Antasari yang dulu bernama Puskopad B Banjarmasin, Saksi tidak ada hubungan keluarga dengan Terdakwa dan hanya sebatas hubungan kerjasama di bidang penambangan batubara saja

2. Bahwa Saksi mengatakan pada tahun 2009 Puskopad B (Puskop Kartika Antasari) mendapatkan kontrak kerja sama antara Puskopad B dengan PT. Arutmin Indonesia untuk melakukan penambangan di wilayah PKP2B PT. Arutmin Indonesia tambang Senakin Kotabaru, pada waktu sebagai ketua Umum Puskop Kartika Antasari Letkol Inf Drs. Budi Pitoyo menunjuk Saksi sebagai Subkontraktor sesuai dengan Surat Perjanjian Kerjasama Penambangan Batubara di Wilayah Senakin Nomor : 01/SKK/PUS-B/FGM/VI/2009 untuk melaksanakan penambangan batubara, karena pada dasarnya yang menjadi pertimbangan kenapa Terdakwa menunjuk Saksi sebagai Subkontraktor karena Saksi sebagai putra daerah dan Saksi juga mempunyai lahan yang terletak di wilayah PT. Arutmin Indonesia serta Saksi mempunyai kemampuan di bidang penambangan batubara, sehingga hal tersebut yang menjadi pertimbangan Terdakwa menunjuk Saksi sebagai Subkontraktor, kemudian karena pada saat itu Saksi tidak mempunyai dana atau modal, maka pihak Puskop Kartika Antasari memberikan modal kepada Saksi sebagai berikut :

a.	Pada tanggal 13 Juli 2009	Rp.	250.000.000,00
b.	Pada tanggal 21 Juli 2009	Rp.	65.000.000,00
c.	Pada tanggal 23 Juli 2009	Rp.	250.000.000,00
	Jumlah	Rp.	565.000.000,00

Sehubungan dengan dana atau uang pinjaman tersebut digunakan untuk keperluan sewa alat, pembelian minyak/solar, sewa mobil Double Cabin Ford Rangger untuk operasional selama melakukan penambangan dan untuk keperluan logistic di Cam serta keperluan tambang lainnya

3. Bahwa Saksi mengatakan ketentuan yang tertera dalam surat perjanjian antara Puskop Kartika Antasari dengan Saksi sehubungan dengan kontrak penambangan tersebut, Puskop Kartika Antasari akan menerima jasa penambangan batubara yang telah disepakati oleh kedua belah pihak sebesar Rp. 12.000,00 (dua belas ribu rupiah) setiap tonase batubara yang berhasil di produksi PT. Fajar Gemilang Nusantara. Selanjutnya ketentuan dalam perjanjian tersebut bahwa pihak Puskop Kartika Antasari berhak mengakhiri dan atau menghentikan serta mencabut SKK berakhir dengan pemberitahuan tertulis jika :

- Penerima SKK tidak melaksanakan penambangan selama 1 (satu) tahun dengan tidak memberitahukan kepada pemberi SKK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penerima SKK melakukan penambangan di luar wilayah PKP2B PT. Arutmin Senakin.

- Berakhirnya kontrak antara Puskop Kartika Antasari dengan PT. Arutmin Indonesia.
- Penerima SKK mengangkut atau menjual batubara hasil produksi ke pihak lain.

4. Bahwa Saksi pada bulan September 2009 dapat memproduksi batubara dan selanjutnya batubara tersebut sudah dapat dilakukan pengukuran, kemudian setelah dilakukan pengukuran kami melaporkan jumlah hasil produksi yang dilaksanakan kami kepada Puskop Kartika Antasari, selanjutnya Puskop Kartika Antasari mengirimkan Invoice ke PT. Arutmin Indonesia dengan alamat di Wisma Bakrie 2 Lt.10 Jl. HR. Rasuna Said Kav. B-2 Kuningan Jakarta 12920, selanjutnya Invoice tersebut turun sebesar Rp. 197.809.650,00 (seratus sembilan puluh tujuh juta delapan ratus sembilan ribu enam ratus lima puluh rupiah) karena pada saat itu hasilnya masih belum sesuai dengan pengeluaran atau biaya operasional maka kami tetap meminta dana untuk biaya operasional kepada pihak Puskop Kartika Antasari untuk melakukan produksi batubara, sedangkan uang dari Invoice pertama tersebut di potong PPH 10%, Fee untuk Kodam sebesar Rp. 12.000,00 (dua belas ribu) per ton dan 5% bunga pinjaman Saksi pinjam kepada Puskop Kartika Antasari, untuk Invoice yang kedua dan ketiga kami dapat menutupi semua biaya operasional setelah di potong semua kewajiban Saksi kepada pihak Puskop Kartika Antasari, sehingga pada saat itu utang Saksi langsung di potong oleh Puskop Kartika Antasari baik bunga dan kewajiban-kewajiban yang lainnya sehingga Saksi sebetulnya tidak memiliki utang apabila Saksi masih kerja atau operasional.

5. Bahwa Saksi mengatakan setiap meminjam uang kepada pihak Puskop Kartika Antasari Saksi selalu dipotong secara pribadi oleh Terdakwa dengan jumlah bervariasi sesuai dengan jumlah pinjaman yang Saksi terima, contohnya kalau Saksi pinjam Rp. 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) di potong sebesar Rp. 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah), sedangkan kalau Saksi pinjam Rp. 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) Saksi dipotong sebesar Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dan terkadang sebesar Rp. 100.000.000,00 (seratus juta rupiah), pemotongan uang tersebut digunakan untuk keperluan pribadi Terdakwa sendiri, Pemotongan tersebut dilakukan Terdakwa tidak ada kesepakatan dengan Saksi atau pemotongan tersebut dilakukan secara sepihak oleh Terdakwa dan Saksi tidak bisa berbuat apa-apa karena pada saat itu Terdakwa sering mengancam Saksi akan di gebuki apabila tidak mau di potong dan Saksi merasa tidak ada jalan lain kecuali hanya menerima perlakuan Terdakwa tersebut selain pemotongan tersebut Terdakwa, sering meminta uang secara pribadi kepada Saksi dengan alasan untuk keperluan pribadi Terdakwa, sedangkan Saksi mengirim kepada Terdakwa berjumlah bervariasi dan Saksi pada saat itu mengirim uang tersebut melalui transfer Bank BRI ke Rek A.n. Terdakwa pribadi.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa Saksi pernah meminjam uang sebesar Rp. 250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah) pada saat itu Saksi hanya menanda tangani kwitansi kosong pinjaman uang kepada pihak Puskop Kartika Antasari, sedangkan uang tersebut digunakan secara pribadi oleh Terdakwa, pada saat itu yang menyaksikan adalah Bendahara A.n. Suparman di kantor Puskop Kartika Antasari Jl. Ahmad Yani Km.21 Liang Anggang Banjarbaru.

7. Bahwa Saksi mengakui bahwa transaksi pinjaman uang untuk operasional penambangan batubara sejak tahun 2009 sampai dengan sekarang sebesar Rp. 2.800.668.422,80 adalah uang sisa utang Saksi kepada pihak Puskop Kartika Antasari, sedangkan perhitungannya adalah sebagai berikut :

Jumlah uang yang Saksi dipinjam	: Rp. 16.647.683.492,50
Jumlah uang yang Saksi dibayar	: <u>Rp. 13.847.015.069,70</u>
Sisa uang yang Saksi pinjam	: Rp. 2.800.668.422,80

Sedangkan uang tersebut di atas Saksi gunakan untuk biaya operasional penambangan batubara di wilayah Senakin Kotabaru, dari penambangan tersebut Saksi bisa melakukan pembayaran kepada pihak Puskop Kartika Antasari.

8. Bahwa Saksi menerangkan Sehubungan dengan pinjaman yang diberikan oleh pihak Puskop Kartika Antasari Saksi pada saat itu tidak menggunakan agunan atau jaminan karena pada saat Saksi tidak utang piutang biasa melainkan Saksi menggunakan uang Puskop Kartika Antasari untuk biaya operasional penambangan batubara dan hasil Invoice tersebut di terima langsung oleh pihak Puskop Kartika Antasari dan Saksi pada saat itu masih dapat menghasilkan batu yang berjumlah besar sehingga pihak Puskop Kartika Antasari percaya dan tidak meminta agunan kepada Saksi.

9. Bahwa Saksi mengatakan mekanisme penerimaan pembayaran dari PT. Arutmin kepada Puskop Kartika Antasari dilakukan secara Transfer melalui Bank sedangkan pembayaran dari Puskop Kartika Antasari kepada pihak Saksi dibayarkan secara tunai atau langsung dengan menggunakan uang cas.

10. Bahwa Saksi mengatakan tidak mengembalikan uang tersebut kepada Puskop Kartika Antasari Karena pada saat itu uang yang Saksi pinjam kepada pihak Puskop Kartika Antasari sudah masuk dalam operasional tambang namun demikian Terdakwa memutuskan kerjasama secara sepihak kerjasama antara Saksi dengan pihak Puskop Kartika Antasari dan Saksi juga merasa mempunyai hak terhadap batu atau tambang yang di lakukan penambangan oleh pihak Puskop Kartika Antasari dan Saksi seharusnya masih mempunyai hak Fee atas lahan yang di garap oleh Puskop Kartika Antasari dengan perhitungan pada saat itu batu yang siap ukur di Stok File PT. Arutmin Indonesia kurang lebih 12.000 ton x Rp. 115.000,00 sehingga jumlah seluruhnya Rp. 1.380.000.000,00, selanjutnya batu yang siap angkut atau loding ke Stok File kurang lebih 20.000 ton x Rp. 100.000,00 sehingga jumlah seluruhnya sebesar Rp. 2.000.000.000,00 selanjutnya Fee semasa pengambil alihan selama 2 tahun lahan dari Saksi kepada



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Puskop Kartika Antasari setiap Rp. 25.000,00 per ton, sedangkan jumlah produksi batubara tersebut kurang lebih 150.000 ton.

11. Bahwa Saksi mengatakan alasan Puskop Kartika Antasari menghentikan secara sepihak hubungan kerjasama penambangan dengan Saksi dikatakan tidak mampu melaksanakan pekerjaan penambangan tersebut, padahal secara teknis maupun secara nyata Saksi sangat mampu untuk melaksanakan tugas tersebut, kemungkinan pihak Puskop mengetahui prospek tambang tersebut sangat menjanjikan sehingga pihak Terdakwa menghentikan Saksi dan mengambil alih pekerjaan tersebut dan selanjutnya diserahkan kepada Sdra. Ardi (keponakan Terdakwa) sejak terjadinya pemutusan hubungan kerja secara sepihak oleh pihak Puskop Kartika Antasari atau Terdakwa tidak pernah membicarakan atau menyampaikan kepada pihak Puskop Kartika Antasari masalah hak Saksi tentang batubara dan Fee batu bara karena Saksi sudah sakit hati dan Saksi tidak mau diancam-ancam oleh Terdakwa, lebih baik Saksi akan menyelesaikan secara hukum di pengadilan saja dan selama ini Saksi belum pernah menempuh secara hukum untuk menyelesaikan masalah tersebut kepada Puskop Kartika Antasari, namun demikian kalau pihak Terdakwa menganggap Saksi masih mempunyai hutang kepada pihak Puskop Kartika Antasari maka Saksi nanti akan menuntut balik secara hukum kepada Terdakwa, karena selama ini Saksi merasa dirugikan akibat pemberitaan dan tuduhan seolah-olah Saksi membawa lari uang Puskop Kartika Antasari.

12. Bahwa Saksi mengatakan tentang perihal membawa uang sebesar Rp. 4.200.000.000,00 (Empat milyar dua ratus juta rupiah) seperti yang di katakan pihak Terdakwa, Saksi tidak membawa lari atau menggunakan uang tersebut diatas seperti yang di tuduhkan oleh Terdakwa, karena pada hakekatnya uang tersebut digunakan untuk keperluan operasional penambangan batubara seperti menyewa alat seperti Exavator 4 Unit, 2 unit Mobil Tronton, keutuhan minyak atau solar sebanyak 14 tanki x 5000 liter perbulan biaya karyawan dan akomodasi serta logistic, sewa mobil double Cabin juga membayar kupasan-kupasan masyarakat yang kita ambil alih yang dilakukan secara manual dan uang tersebut juga digunakan untuk Terdakwa pribadi ketika ada tamu atau untuk keperluan satuan atas.

Atas keterangan Saksi, Terdakwa menyangkal sebagian yaitu :

- Bahwa Terdakwa tidak pernah ada memotong langsung uang pinjaman pihak ketiga.
- Bahwa tidak benar ada kerjasama sepihak dari Terdakwa karena yang memutuskan untuk kerjasama adalah Saksi-16.
- Bahwa yang benar adalah perhitungan Bendahara.

Saksi-17 :

Nama lengkap : H. Muhtar, Pekerjaan : Wiraswasta, Tempat tgl lahir: Banjarmasin, 05 Mei 1975, Jenis kelamin : Laki-laki, Agama : Islam, Kewarganegaraan : Indonesia, Alamat tpt tinggal : Jl. Pramuka Km. 6 No.1 Rt. 37 Rw. 00 Kel. Pemurus Kec. Banjarmasin Timur Kota Banjarmasin.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak 2010, pada saat itu yang mengenalkan Saksi dengan Terdakwa adalah H. Taufik dan Saksi juga pernah melakukan kerjasama penambangan batubara dan Saksi tidak ada hubungan keluarga dengan Terdakwa dan hanya sebatas hubungan kerjasama di bidang penambangan batubara saja.

2. Bahwa pada tahun 2010 Puskopad B (Puskop Kartika Antasari) mendapatkan kontrak kerja sama antara Puskopad B dengan PT. Arutmin Indonesia untuk melakukan penambangan di wilayah PKP2B PT. Arutmin Indonesia tambang Geronggang Senakin Kotabaru, pada waktu sebagai ketua Umum Puskop Kartika Antasari Terdakwa menunjuk Saksi sebagai Subkontraktor untuk melaksanakan penambangan batubara, pada waktu itu Saksi dikenalkan oleh H. Taufik kepada Ketua Umum Puskop Kartika Antasari Terdakwa dengan tujuan supaya mendapatkan Job penambangan batubara di area Senakin tersebut, pada saat itu Saksi ditunjuk sebagai Subkontraktor dengan alasan Saksi telah memiliki alat berupa 3 (tiga) unit Exavator, 2 (dua) unit Dum Truk dan Diesel serta kami pada saat itu memiliki sejumlah karyawan yang siap untuk melaksanakan penambangan, pada saat itu Saksi menjalankan penambangan dengan menggunakan modal sendiri, namun demikian untuk minyak atau solar kami disalurkan oleh Puskop Kartika Antasari kepada pihak ketiga yang bernama H. Idi sebagai penyuplai minyak sedangkan pembayarannya setelah Invoice dapat di cairkan dari PT. Arutmin Indonesia.

3. Bahwa sehubungan dengan kerjasama dengan Puskop Kartika Antasari dengan Saksi pada saat itu mekanisme pembagian Fee antara Saksi dengan Puskop Kartika Antasari sebagai berikut :

- Fee untuk Saksi sebesar Rp. 80.000,00 (delapan puluh ribu rupiah) dalam setiap ton batubara.
- Fee untuk Puskop Kartika Antasari sebesar Rp. 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) dalam setiap ton batubara

4. Bahwa Saksi melakukan kerjasama penambangan dengan pihak Puskop Kartika Antasari selama 8 bulan sedangkan Saksi dalam setiap bulanya dapat menghasilkan produksi kurang lebih 10.000 ton batubara, sehingga keuntungan Puskop Kartika pada saat Rp. 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) setiap bulanya sehingga kalau di kalikan 8 bulan sebesar Rp. 4.000.000.000,00 (empat milyar rupiah).

5. Bahwa pada bulan Nopember 2010 Saksi menghentikann kerjasama penambangan antara Puskop Kartika Antasari dengan alasan kerjasama tersebut tidak sesuai hasilnya atau yang mendapatkan keuntungan hanya sepihak (Puskop Kartika Antasari), sedangkan Saksi pada saat itu biaya operasional dengan keuntungan Saksi tidak sesuai atau rugi.

6. Bahwa pada saat Terdakwa tidak setuju kalau hubungan kerja sama penambangan tersebut Saksi hentikan dengan alasan Saksi pada saat itu dalam melaksanakan penambangan dianggap baik dan mampu menghasilkan batubara yang berjumlah banyak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sehingga dapat menguntungkan pihak Puskop Kartika Antasari, namun demikian kami tetap bersikukuh untuk menghentikan kerjasama tersebut

7. Bahwa pada saat itu Saksi sudah tidak mempunyai kewajiban-kewajiban yang ada hubungannya dengan penambangan dengan Puskop Kartika Antasari dan pihak Puskop Kartika Antasari juga tidak punya tanggungan dengan Saksi, karena pada saat itu yang menerima dana dari PT. Arutmin adalah pihak Puskop Kartika Antasari

8. Bahwa pada bulan Mei 2011 Saksi menghubungi Terdakwa dengan tujuan untuk meminjam uang untuk menanggulangi gaji karyawan Saksi, namun demikian pada saat itu Terdakwa mengatakan bahwa Puskop Kartika antasari tidak mempunyai uang atau dana, sehingga pada saat itu Terdakwa menghubungi seseorang untuk mencari dana pinjaman untuk Saksi, selanjutnya Terdakwa menghubungi Saksi dan menyampaikan bahwa Terdakwa berhasil mendapatkan pinjaman uang dari orang lain dan Saksi diperintahkan segera mengambil uang tersebut di kantor Puskop Kartika Antasari di Banjarmasin, kemudian Saksi mendatangi Terdakwa di kantornya tepatnya di ruang kerjanya, selanjutnya Terdakwa menyampaikan kepada Saksi bahwa " ini ada uang tapi milik orang, silahkan kalau kamu mau pakai" setelah itu uang Saksi terima.

9. Bahwa Saksi pada saat itu menerima uang pinjaman dari Terdakwa sebesar Rp. 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) sedangkan mekanisme pemberian pinjaman tersebut kami tidak membicarakan masalah bunga dan jangka waktu peminjaman uang, namun demikian setelah Saksi menerima uang sebesar Rp. 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) tersebut di kantor Puskop Kartika Antasari tanpa menggunakan agunan sama sekali karena pada saat itu kami hanya bermodalkan kepercayaan saja dan Saksi menyampaikan bahwa nanti kalau sudah ada uang akan segera mengembalikan pinjaman tersebut kepada Terdakwa, selanjutnya beberapa hari kemudian Saksi di hubungi Terdakwa menyampaikan bahwa " Pak Haji sudah cair kah ? karena orang yang punya uang sudah menanyakan" selanjutnya Saksi jawab bahwa Saksi belum ada uang, selanjutnya kami janji untuk bertemu di depan Hotel Global Banjarmasin kemudian Saksi memberikan uang sebesar Rp 20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) untuk pribadi Terdakwa tanpa dilengkapi dengan tanda terima akan tetapi pada saat itu ada yang menyaksikan yaitu Sdra. Muhklis supirnya Terdakwa

10. Bahwa pada tanggal, bulan lupa di tahun 2012 sekira pukul 09.00 Wita ketika Sdra. Muhklis (supir Saksi) sedang mencuci mobil Honda CRV Nopol DA 123 NH di Jalan Gatot Subroto samping Rumah Makan Asian Banjarmasin tiba-tiba datang Terdakwa bersama anak buahnya kurang lebih 4 orang mendatangi supir Saksi, selanjutnya Terdakwa mengambil kunci mobil dari kasir dan menyampaikan kepada supir Saksi bahwa mobil mau di bawanya, selanjutnya supir Saksi menelpon Saksi untuk menemui Terdakwa ke kantor Puskop Kartika Antasari, kemudian Saksi mendatangi Terdakwa ke kantornya, selanjutnya Saksi diperintahkan oleh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa untuk menandatangani surat pernyataan bahwa kalau Saksi mempunyai hutang sebesar Rp.200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dengan jaminan Mobil Honda CRV, namun demikian Saksi tidak mau menandatangani surat tersebut dengan alasan mobil tersebut bukan mobil Saksi (kredit), selanjutnya Terdakwa marah-marah sambil berkata "*Anjing kamu dan aku tempeleng kamu*" selanjutnya Saksi diperintahkan oleh pengurus agar meninggalkan kantor tersebut, akan tetapi pada saat itu Pns. Suparman masih mengejar Saksi untuk menandatangani surat tersebut akan tetapi Saksi tetap pergi dengan menumpang taksi.

11. Bahwa sesuai keterangan Terdakwa bahwa mobil tersebut sekarang di amankan oleh Kasi Intel Korem 101/Ant dan pengambilan mobil tersebut tidak dilengkapi dengan surat yang sah

12. Bahwa Saksi memang merasa meminjam uang tersebut kepada Terdakwa, namun demikian Saksi juga akan bertanggung jawab untuk mengembalikan uang tersebut apabila sudah ada uangnya, karena Saksi menyadari bahwa uang tersebut adalah hak Terdakwa.

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyangkal sebagian yaitu :

- Bahwa pinjaman Rp. 200.000.000 (dua ratus juta rupiah) melalui 2 tahap masing-masing Rp.100.000.000 (seratus juta rupiah).
- Bahwa pemberian Rp. 20.000.000 (dua puluh juta rupiah) bukan untuk Terdakwa tapi untuk koperasi dan Persit.
- Bahwa Terdakwa tidak pernah mencaci dengan kata anjing dan menempeleng.

Saksi-18 :

Nama lengkap : M. Husen, Pangkat/NRP : Pelda/583725, Jabatan : Pengatur Persvet Kaminetcad VI/14 Mtp, Kesatuan : Minvetcadam VI/MLW, Tempat tgl lahir : Sidoarjo, 20 Juni 1961, Jenis kelamin : Laki-laki, Agama : Islam, Kewarganegaraan : Indonesia, Alamat tpt tinggal : Jl. Garuda Komplek Meranti No. 03 Rt.05 Kel. Landasan Ulin Timur Kec. Landasan Ulin Kota Banjarbaru.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Letnan Kolonel Inf. Drs. Budi Pitoyo sekitar Tahun 2001 sewaktu beliau bertugas di Rindam VI/MLW Landasan Ulin Saksi tidak ada hubungan keluarga hanya sebatas antara atasan dan bawahan.

2. Bahwa Saksi mengatakan Letnan Kolonel Inf. Drs. Budi Pitoyo menjabat sebagai Ketua Umum Puskop Kartika Antasari Banjarmasin sekitar bulan Mei 2009 sampai Desember 2012, sedangkan saat itu Saksi diberi tugas dan tanggung jawab jabatan sebagai pengelola Agen Premium dan Miyak Solar (APMS) dan disertai surat perintah sedangkan wewenang Saksi menangani order ke pihak PT. Pertamina (Persero) sesuai yang diperlukan selanjutnya pengambilan dan pengiriman serta pemasaran, sedangkan tugas dan tanggung jawab seperti tersebut diatas



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berlangsung sejak bulan Mei 2009 sampai dengan Desember 2012.

3. Bahwa Saksi mengatakan selama Letnan Kolonel Inf. Drs. Budi Pitoyo menjabat sebagai Ketua Umum Puskop Kartika Antasari Banjarmasin sepengetahuan Saksi kerjasama pemasaran minyak jenis solar Subsidi berjalan sejak bulan Mei 2009 sesuai

a. Surat perjanjian agen premium dan minyak solar (apms) antara pt. Pertamina (persero) dengan amps no. 66.0315 a/n puskopad. B dam vi/tpi periode 19 mei 2009 s/d 18 mei 2010 nomor : 566/ f16100/2009 – s3.

b. Surat perjanjian agen premium dan minyak solar (apms) antara pt. Pertamina (persero) dengan amps no. 66.0315 a/n puskopad. B dam vi/tpi periode 19 mei 2010 s/d 18 mei 2011 nomor : 504/ f16100/ 2010 – s3.

c. Surat perjanjian agen premium dan minyak solar (apms) antara pt. Pertamina (persero) dengan amps no. 66.0315 a/n puskopad. B dam vi/tpi periode 19 mei 2011 s/d 18 mei 2012 nomor : 425/ f36200/2011 – s3.

d. Surat perjanjian agen premium dan minyak solar (apms) antara pt. Pertamina (persero) dengan amps no. 66.0315 a/n pusat koperasi kartika antasari periode 19 mei 2012 s/d 18 mei 2013 nomor : 095/ f36200/2012 – s3.

4. Bahwa Saksi mengatakan Surat Perjanjian pada poin a s/d poin c dapat diterbitkan oleh PT. Pertamina (Persero) setelah adanya Surat Pengajuan Permohonan Perpanjangan Kontrak dari Puskop Kartika Antasari Banjarmasin sedangkan Surat Pengajuan Permohonan Perpanjangan Kontrak tersebut dibuat oleh Mayor Caj Djunako yang menjabat Komisaris Urusan Usaha (Komrenus) yang sekarang bernama Kepala Bidang Usaha (Kebidus) disetujui dan ditanda tangani oleh Ka. Puskop Kartika Antasari Letnan Kolonel Inf. Drs. Budi Pitoyo, kemudian sesuai Surat Perjanjian pada poin a Puskopad. B saat itu mendapat Kuota 150 (seratus lima puluh) KL atau 150.000 (seratus lima puluh ribu) liter perbulan sedangkan untuk poin b dan c mendapat Kuota 120 (seratus dua puluh) KL atau 120.000 (seratus dua puluh ribu) liter per bulan, sehingga selama priode tahun 2009 s/d 2011 Puskopad. B atau Puskop Antasari Banjarmasin mendapat kontrak pemasaran minyak jenis solar sebanyak 4680 (empat ribu enam ratus delapan puluh) KL atau 4.680.000 (empat juta enam ratus delapan puluh ribu) liter.

5. Bahwa Saksi mengatakan pada awalnya tahun 2008 kenal dengan Sdr. Bahrul selaku Direktur PT. Teladan Makmur Jaya (TMJ) dari perkenalan tersebut selanjutnya pada tahun 2009 Saksi menawarkan minyak jenis solar kepada yang bersangkutan karena yang bersangkutan tertarik dengan tawaran tersebut kemudian Saksi hadapkan dengan Ka. Puskopad B saat itu, sehingga terjadilah kesepakatan kerjasama antara Puskopad B dengan PT. Teladan Makmur Jaya (TMJ) yang dituangkan dalam Surat Perjanjian Kerjasama Penyaluran BBM Solar (APMS) Agen Puskopad. B dengan PT. Teladan Makmur Jaya (TMJ), sedangkan system pembelian minyak jenis solar kepada pihak PT. Pertamina



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dilakukan dengan cara order minyak jenis solar kemudian dilakukan pembayaran melalui Bank Mandiri yang telah ditunjuk oleh pihak PT. Pertamina dan pembayarannya menggunakan dana dari pihak PT. Teladan Makmur Jaya setelah itu Saksi ke PT. Pertamina untuk mendapatkan Loding Order (LO) guna memperoleh DO atau surat jalan setelah mendapat surat jalan baru minyak jenis solar dapat diambil dengan menggunakan angkutan Kapal milik PT. Sumber Kuin Alalak Raya yang telah ditunjuk PT. Teladan Makmur Jaya.

6. Bahwa Saksi mengatakan BBM jenis solar yang dibeli Koperasi Kartika Antasari dari PT. Pertamina dibeli dengan harga Rp. 4.378,5,- (empat ribu tiga ratus tujuh delapan koma lima) rupiah per liter, sedangkan penjualan dan disalurkan kemana saja oleh PT. Teladan Makmur Jaya Saksi tidak tahu karena dalam hal ini Koperasi Kartika Antasari hanya menerima Fee dari PT. Teladan Makmur Jaya dan sebagaimana yang tertuang didalam surat perjanjian tersebut pada pasal – 5 pihak kedua (Teladan Makmur Jaya) wajib memberikan kontribusi (Fee) setiap bulan kepada pihak pertama (Puskopad B) sebesar Rp. 13.000.000,- (tiga belas juta) rupiah per bulan secara tunai atau ditransfer oleh pihak kedua melalui rekening pihak pertama (Puskopad B) dan hal demikian berjalan dari Mei 2009 s/d Juni 2011 sehingga keuntungan yang diperoleh Puskopad B atau Koperasi Kartika Antasari Banjarmasin sebesar Rp. 325.000.000,- (tiga ratus dua puluh lima juta rupiah).

7. Bahwa Saksi mengatakan tugas dan tanggung jawab jabatan Saksi dalam pengurusan pembelian pengangkutan penyaluran BBM jenis solar hanya mendampingi untuk order dan pembayaran saat dilakukan pembelian BBM jenis Solar kepada pihak PT. Pertamina kemudian mengurus LO serta surat jalan selain itu membuat laporan bulanan untuk dilaporkan kepada PT. Pertamina karena Koperasi Kartika Antasari Banjarmasin tidak memiliki alokasi dana untuk bidang usaha BMM jenis solar sedangkan keuntungan dari bulan Juni s/d September Saksi ambil dari PT. Teladan Makmur Jaya kemudian diserahkan kepada bendahara Koperasi yang dijabat Mayor Cku (K) Yayuk Widiastuti saat itu karena bendaharanya telah diganti maka keuntungan dari bulan Oktober dan selanjutnya di serahkan kepada PNS Suparman dengan disertai kwitansi.

8. Bahwa Saksi mengatakan kerjasama antara Pusat Koperasi Kartika Antasari dengan PT. Teladan Makmur Jaya hanya berlangsung sampai dengan Juni 2011 kemudian karena mengingat Surat Perjanjian Agen Premium Dan Minyak Solar (APMS) antara PT. Pertamina (Persero) dengan AMPS No. 66.0315 a/n PUSKOPAD. B DAM V/TPR Periode 19 Mei 2011 s/d 18 Mei 2012 Nomor : 425/ F36200/2011 – S3 masih terikat kontrak dengan PT. Pertamina maka dihitung bulan Juli 2011 penyaluran BBM jenis solar dari PT. Pertamina dikelola secara langsung oleh Pusat Koperasi Kartika Antasari.

9. Bahwa Saksi mengatakan setelah putus hubungan kerja dengan PT. Teladan Makmur Jaya, selanjutnya dihitung mulai bulan Juli 2011 Saksi melakukan order sebanyak 60.000 liter ke pihak PT. Pertamina (Persero) dengan harga Rp 4.378,5,- (empat ribu tiga ratus tujuh puluh delapan koma lima) rupiah per liter

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian untuk membayar order sebanyak tersebut Saksi telah meminjam uang sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta) rupiah dari Sdr. Fauzan sedangkan untuk menutupi kekurangan dana order karena BBM jenis solar tersebut akan dibeli oleh PT. Eka Sandri dengan harga Rp. 5.800 (lima ribu delapan ratus) rupiah per liter maka kekurangannya dipenuhi oleh PT. Eka Sandri, sedangkan sarana pengangkutan dan biayanya ditanggung pihak pembeli.

10. Bahwa Saksi mengatakan Sesuai kontrak dengan PT. Pertamina setiap bulan Pusat Koperasi Kartika Antasari harus memasarkan BBM jenis Solar sebanyak 120.000 liter per bulan sedangkan yang sudah terjual sebanyak 60.000 liter kemudian sisanya masih sebanyak 60.000 liter, kemudian 30.000 liter Saksi jual kepada PT. Eka Sandri juga dengan harga sama Rp. 5.800 (lima ribu delapan ratus) rupiah per liter sedangkan sisanya 30.000 liter dijual sesuai dengan Surat Perjanjian Agen Premium Dan Minyak Solar (APMS) antara PT. Pertamina (Persero) dengan Puskop Kartika Antasari melalui SPBU terapung (disekitar pulau Alalak) milik Pusat Koperasi Kartika Antasari dengan harga Rp. 4.500,- (empat ribu lima ratus) rupiah per liter.

11. Bahwa Saksi mengatakan Dari penjualan BBM jenis solar yang Saksi kelola terhitung dari bulan Juli 2011 s/d Nopember 2012 atau selama 17 (tujuh belas) bulan, keuntungan yang diperoleh dari penjualan kepihak PT. Eka Santri, PT. Bas dan PT. BSB sebesar Rp. 2.174.895.000 (dua milyar seratus tujuh puluh empat juta delapan ratus sembilan puluh lima ribu) rupiah kemudian yang dijual melalui SPBU terapung sebesar Rp. 61.965.000,- (enam puluh satu juta sembilan ratus enam puluh lima ribu) rupiah sehingga keuntungan secara global sebesar Rp. 2.236.860.000,- (dua milyar dua ratus tiga puluh enam juta delapan ratus enam puluh ribu) rupiah dan Saksi menjalankan usaha tersebut diatas atas perintah lisan Letnan Kolonel Inf Drs. Budi Pitoyo selaku Ketua Umum Pusat Koperasi Kartika Antasari.

12. Bahwa Saksi mengatakan pada saat pengiriman BBM jenis solar dari PT. Eka Santri, PT. Bas dan PT. BSB yang menanggung biaya pengiriman ditanggung masing-masing pembeli, sedangkan dari PT. Pertamina ke SPBU terapung ditanggung pihak PT. Pertamina kemudian dari keuntungan sebesar Rp. 2.236.860.000,- (dua milyar dua ratus tiga puluh enam juta delapan ratus enam puluh ribu) rupiah terhitung mulai bulan Juli 2011 s/d Nopember 2012 atau selama 17 (tujuh belas) bulan tidak Saksi setorkan semua ke bendahara koperasi melainkan sebagian dibagi – bagi kepada sebagai berikut :

- a. Bendahara Pusat Koperasi Kartika Antasari sebesar Rp. 391.000.000,- (tiga ratus sembilan puluh satu juta) rupiah.
- b. Ketua Umum Pusat Koperasi Kartika Antasari (Letnan Kolonel Inf Drs. Budi Pitoyo) sebesar Rp. 400.000.000,- (empat ratus juta) rupiah.
- c. Kepala bidang Usaha (Kebidus) Mayor Caj Djuanarko sebesar Rp. 190.000.000,- (seratus sembilan puluh juta) rupiah.
- d. Mayor Czi Munasir sebesar Rp. 120.000.000,- (seratus



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dua puluh juta) rupiah.

e. Pns. Suparman sebesar Rp. 44.000.000,- (empat puluh empat juta) rupiah.

f. Gaji 3 (tiga) orang Karyawan sebagai jaga malam dan operator di SPBU terapung sebesar Rp. 72.000.000,- (tujuh puluh dua juta) rupiah.

g. Staf PT. Pertamina (Persero) sebesar Rp. 11.900.000,- (sebelas juta sembilan ratus ribu) rupiah.

h. Operator PT. Pertamina (Persero) pada saat melakukan pengisian BBM jenis solar ke kapal sebesar Rp. 54.000.000,- (lima puluh empat juta) rupiah.

i. Saksi sendiri sebesar Rp. 953.960.000,- (sembilan ratus lima puluh tiga juta sembilan ratus enam puluh ribu) rupiah.

Dalam hal ini alasan Saksi memasukan ke bendahara Pusat Koperasi Kartika Antasari sebesar Rp. 391.000.000,- (tiga ratus sembilan puluh satu juta) rupiah, dengan rincian penjualan BBM jenis solar terhitung dari bulan Juli 2011 s/d Nopember 2012 atau selama 17 bulan karena harus disesuaikan dengan laba yang telah ditetapkan oleh PT. Pertamina sebesar Rp. 221.000.000,- (dua ratus dua puluh satu juta) rupiah sedangkan dana sebesar Rp. 170.000.000,- (seratus tujuh puluh juta) rupiah dianggap uang sewa tongkang milik Puskop Kartika Antasari dan hal tersebut di atas Saksi lakukan atas pertimbangan staf Puskop Antasari.

13. Bahwa Saksi mengatakan Alasan Saksi menyerahkan uang sebesar tersebut diatas kepada Ketua Umum Pusat Koperasi Kartika Antasari (Letnan Kolonel Inf Drs. Budi Pitoyo) dan kepada Kepala bidang Usaha (Kebidus) Mayor Caj Djunarko karena kedua orang tersebut membiarkan terjadinya penyimpangan dalam penyaluran BBM jenis solar bersubsidi dari PT. Pertamina (Persero) dan uang sebesar tersebut diatas Saksi serahkan kepada Ketua Umum Puskop Kartika Antasari 16 (enam belas) kali secara langsung 1 (satu) kali pada tanggal 12 Nopember 2012 transfer melalui Bank BNI no rekening 0205563585 a.n. Budi Pitoyo, sedangkan kepada Mayor Caj Djunarko 1 (satu) secara langsung 13 (tiga belas) kali transfer melalui Bank Mandiri dengan no. rekening 0310005495141 a.n, Djunarko.

14. Bahwa Saksi mengatakan Alasan menyerahkan uang sebesar tersebut diatas kepada Mayor Czi Munasir karena dalam Saksi melaksanakan usaha penyaluran BBM jenis solar bersubsidi dari PT. Pertamina karena terhitung bulan Desember 2011 s/d Nopember 2012 telah menamamkan modal sebesar Rp. 125.000.000,- (seratus dua puluh lima juta) rupiah dan fee yang diterima yang bersangkutan sebesar Rp 10.000.000,- (sepuluh juta) rupiah setiap bulannya, sedangkan karena Pns. Suparman juga telah menanamkan modalnya terhitung dari bulan Desember 2011 s/d Oktober 2012 sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta) rupiah dan fee yang diterima yang bersangkutan sebesar Rp 4.000.000,- (empat juta) rupiah

15. Bahwa Saksi mengatakan uang sebesar Rp. 953.960.000,-

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(sembilan ratus lima puluh tiga juta sembilan ratus enam puluh ribu) rupiah yang terkumpul selama 17 (tujuh belas) bulan yang diterima Saksi tersebut bukan honor karena dalam hal ini dari sejak awal dari mencari modal, mencari pembeli membuat laporan ke PT. Pertamina, urusan di lapang dan lainnya Saksi bekerja sendiri sedangkan yang lainnya tahunya terima bersih dan apabila Saksi mendapat bagian lebih dari yang lain menurut Saksi hal yang wajar, dan dana yang dikeluarkan untuk Staf dan Operator pengisian Pertamina berjumlah Rp.65.900.000.00 (Enam puluh lima juta Sembilan ratus ribu rupiah) dalam hal ini untuk memperlancar dan mempercepat proses pengambilan BBM jenis solar kemudian hal yang demikian sudah menjadi kebiasaan ditempat tersebut dan berlaku kepada siapa saja.

16. Bahwa Saksi mengatakan dalam menjalankan usaha penyaluran BBM jenis solar dari PT. Pertamina (Persero) modal keseluruhan untuk menjalankan usaha penyaluran BBM jenis solar dari PT. Pertamina (persero) saat itu Pusat Koperasi kartika Antasari harus menyiapkan dana sebesar Rp. 525.420.000,- (lima ratus dua puluh lima juta empat ratus dua puluh ribu) rupiah dengan kuota 120. KL atau 120.000 (seratus dua puluh ribu) liter karena Puskop Kartika Antasari tidak mengalokasikan dana sebanyak tersebut maka secara inisiatif Saksi mencari modal diluar Puskop Kartika Antasari dengan cara meminjam uang Mayor Czi Munasir sebesar Rp. 125.000.000,- (seratus dua puluh lima juta) rupiah, Pns. Suparman sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta) dan Sdr. Fauzan sebesar 100.000.000,- (seratus juta) rupiah, fee yang Saksi keluarkan setiap bulan untuk memberi Sdr. Fauzan salah satu warga kampung Melayu dengan nomor hand phone 081251045699 sebesar Rp. 8.000.000,- (delapan juta) rupiah perbulan terhitung dari bulan Juli 2011 s/d Nopember 2012 dan uang ketiga orang tersebut sudah Saksi kembalikan

17. Bahwa Sekitar tanggal 13 Desember 2012 tim investigasi dari Kodam VI/MLW datang ke Banjarmasin untuk mengaudit Puskop Kartika Antasari kemudian, setelah melakukan pengecekan terhadap 5 (lima) no. rekening Saksi di Bank Mandiri, Mandiri Syariah, BNI 2 (dua) buah dan Bank Permata dengan menemukan uang Saksi sebesar Rp. 1.317.000.000,- (satu miliar tiga ratus tujuh belas juta) rupiah selanjutnya uang sebesar Rp. 1.317.000.000,- (satu miliar tiga ratus tujuh belas juta) rupiah dibawa oleh tim tersebut kemudian pada tanggal 1 Pebruari 2013 sesuai kwitasi, salah satu tim dari Kodam VI/MLw yang bernama Mayor Cku Edhi Purwanto, S.E. MM. tanpa sepengetahuan Saksi telah mengembalikan uang Mayor Czi Munasir dan Pns. Suparman kemudian pada tanggal 7 Pebruari 2013 dengan berhadapan langsung dengan Sdr. Fauzan uang sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta) rupiah yang dipinjam untuk modal penyaluran BBM jenis solar di kembalikan Mayor Cku Edhi Purwanto, S.E. MM. kepada Sdr. Fauzan dihadapan Saksi, selain itu uang sebesar Rp. 1.317.000.000,- (satu miliar tiga ratus tujuh belas juta) rupiah diambil (dipotong) sebesar Rp. 650.000.000,- (enam ratus lima puluh juta) rupiah diserahkan oleh Tim kepada Puskop Kartika Antasari, kemudian Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta) rupiah dikembalikan kepada Saksi sedangkan sebesar Rp. 367.000.000,- (tiga ratus enam puluh tujuh juta) rupiah Saksi tidak tahu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
dikemahakan.

18. Bahwa seingat Saksi Pusat Koperasi Kartika Antasari pada tanggal 31 Desember 2009 sudah memiliki modal sekitar Rp. 8.831.291.990,12 (delapan miliar delapan ratus tiga puluh satu juta dua ratus sembilan puluh satu ribu sembilan ratus sembilan puluh rupiah koma dua belas sen) sedangkan untuk mengalokasikan dana untuk usaha APMS itu bukan wewenang Saksi namun dalam hal ini Saksi pernah beberapa kali menyarankan agar APMS didukung dana namun tidak pernah diberi.

19. Bahwa Saksi mengetahui dan menyadari kalau penyaluran BBM jenis solar bersubsidi yang Saksi lakukan adalah salah dan pada saat itu Saksi pernah mengajukan pengunduran diri secara lisan kepada Ketua Umum dan Mayor Caj Djunarko namun tanggapan dari keduanya Saksi masih diperlukan dan apabila tidak melaksanakan Saksi takut dikatakan menolak perintah.

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyangkal sebagian yaitu Terdakwa tidak pernah memberi perintah lisan kepada Saksi-18.

Saksi-19 :

Nama lengkap : Sutarno Hartanto, Pekerjaan : Wiraswasta, Tempat tgl lahir : Jakarta 1 desember 1964, Jenis kelamin : Laki-laki, Agama : Islam, Kewarganegaraan : Indonesia, Alamat tpt tinggal : Jl. Rambutan No. 419 Rt.06 Rw....Kel Tanjung Redeb Kec.Tanjung Redeb Kab.Berau Kaltim.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Letkol Budi Pitoyo sejak 2008, pada saat itu yang mengenalkan Saksi dengan Terdakwa adalah Letkol Kav Boeng Wardadi (Waas Log) dan selanjutnya setelah perkenalan tersebut kami belum melakukan kerjasama dan Saksitidak ada hubungan keluarga dengan Terdakwa.

2. Bahwa Sejak perkenalan Saksi dengan Terdakwa Saksi melakukan hubungan kerjasama untuk mernitis pembangunan perumahan di daerah Berau Kalimantan Timur dengan Terdakwa sejak tahun 2009 ketika Terdakwa sudah menjabat sebagai Ketua Puskop Kartika Antasari Banjarmasin, pada waktu itu Saksimenghubungi Terdakwa dengan menggunakan HP menyampaikan bahwa “ Pak ini di kota Berau ini mempunyai prospek baik dan bagus untuk usaha pengembang perumahan, apakah bapak Budi bisa bekerjasama dengan Saksi” kemudian Terdakwa menjawab dan menyampaikan “Pada dasarnya Saksi setuju untuk kerjasama, namun demikian sebelum kerjasama kalau bisa dilakukan peninjakan, di Evaluasi, di koordinasikan dengan pihak terkait supaya menghindari hal-hal yang tidak diinginkan” selanjutnya Saksi mempersiapkan segala sesuatunya untuk mendukung kerjasama tersebut dengan cara melengkapi surat-surat atau kelengkapan lainnya, selain itu Saksi ditawarkan oleh Terdakwa bahwa ada investor yang bersedia untuk menanamkan modal perumahan di Berau, karena pada saat itu para investor belum memasukan dana dan Saksi kehabisan dana sehingga Saksi pada



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saat itu meminta pinjaman modal kepada Terdakwa pribadi, namun demikian pada saat itu Terdakwa tidak memiliki dana sehingga Terdakwa mengarahkan Saksi untuk meminjam kepada Puskop Kartika Antasari karena pada dasarnya nantinya juga akan kerjasama dengan pihak Puskop Kartika Antasari

3. Bahwa Pada saat itu Saksi mendapatkan pinjaman terdiri dari beberapa kali sebagai berikut :

a. Saksi menerima pinjaman pada tanggal 29 Nopember 2009 di kantor Puskop Kartika Antasari kantor lama Jl. Sudirman Banjarmasin, pada saat itu Saksi menerima secara kas sebesar Rp.180.000.000,- (seratus delapan puluh juta rupiah) dari bendahara yang bernama Pns. Suparman, pada saat itu Saksimenerima uang tersebut dengan menggunakan tanda terima berupa Kwitansi dan pada saat itu Saksimenandatangani kwitansi tersebut, namun demikian karena pada saat itu rencananya akan meminjam dana tersebut dalam jangka waktu pendek makanya Saksitidak dibuatkan surat perjanjian atau pernyataan peminjaman uang atau dana tersebut.

b. Saksi menerima pinjaman yang kedua pada tanggal 9 Desember 2009 melalui transfer Bank BRI Cabang Tanjung Redeb A.n. Sutarno Hartanto Nomer Rek 343601017361538 sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah), pada saat itu Saksi berada di Tanjung Redeb sedangkan Saksi tidak bisa datang langsung ke Banjarmasin sehingga Saksihanya menghubungi Terdakwa dengan menggunakan handphone saja kemudian untuk uang atau dananya di transfer, sehingga pinjaman tersebut sampai sekarang belum dibuatkan tanda terima Kwitansi atau surat perjanjian peminjaman, sehubungan dengan Puskop Kartika Antasari tidak membuatkan surat tanda terima pinjaman atau surat perjanjian pinjaman sehingga Saksi sampai saat ini tidak menandatangani surat perjanjian pinjaman tersebut .

Sehubungan dengan pinjaman tersebut diatas Saksi mempunyai kesepakatan dengan Terdakwa akan memberikan bunga pinjaman sebesar 5% dari pinjaman untuk Koperasi/Puskop, selanjutnya apabila di lanjutkan dengan kerjasama berikutnya kami akan membuat MOU atau kerjasama antara Saksi dengan Puskop Kartika Antasari, sedangkan untuk pembagian keuntungan atau sistim bagi hasil untuk Investor 70% , pengelola atau penanggung jawab (Saksi) 20% dan Puskop Kartika Antasari 10%, namun demikian kerjasama atau MOU tersebut belum sempat berjalan dan Investor yang dibawah Terdakwa tidak jelas akan melanjutkan atau tidak menanamkan modalnya karena usahanya juga belum berjalan sehingga Saksi juga belum sempat memberikan Fee kepada Puskop Kartika Antasari, karena kerjasama tersebut masih di tingkat wacana atau rencana saja.

4. Bahwa Saksi sewaktu menerima pinjaman uang dari Terdakwa tidak mengetahui siapa yang mengirimkan atau mentransferkan uang sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) dan Saksi tidak mengetahui bukti trasnfernya, karena pada saat itu Saksi diberitahu oleh Terdakwa bahwa telah mengirim uang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebesar Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah) dan tidak menyebutkan siapa yang mentransfernya dan sampai saat ini Saksi belum pernah mengecek rekening koran Saksi sehingga Saksi tidak mengetahui siapa pengirim dan nomor rekening yang mengirim. Karena pada saat itu tidak dibuatkan surat perjanjian oleh pengurus atau pihak Puskop Kartika Antasari dan Saksi juga tidak ada yang menyuruh atau disuruh oleh Terdakwa agar tidak menandatangani atau membuat surat perjanjian pinjaman dari Terdakwa atau Puskop Kartika Antasari.

5. Bahwa Saksi pada saat meminjam dana atau uang kepada pihak Terdakwa (Puskop Kartika Antasari) tidak menggunakan anggunan karena pada saat itu pinjaman hanya sementara dan saling kepercayaan saja selain itu Saksi juga sebagai rekanan Kodam VI/MLW sehingga pihak Kodam VI/MLW maupun Puskop Kartika Antasari percaya dengan Saksi, selain itu Terdakwa sudah pernah melakukan meninjau ke lokasi di Berau dan melakukan koordinasi dengan pihak terkait.

6. Bahwa Mekanisme pengembalian hutang tersebut Saksi buat dengan Terdakwa adalah apabila Investor tersebut sudah menyerahkan atau pembayaran pembebasan tanah dalam jangka waktu satu sampai dua bulan maka pinjaman tersebut akan Saksikebalikan secepatnya.

7. Bahwa sehubungan dengan investor yang dibawa oleh Terdakwa tidak jadi menanamkan modal atau melakukan pembayaran terhadap Saksi dan Saksi juga tidak bisa mengembalikan hutang Saksi kepada Terdakwa, selanjutnya Saksi mencoba mencari investor lain untuk menggantikan investor sebelumnya dan Saksi juga berusaha untuk mencari uang untuk menggantikan hutang Saksi kepada Terdakwa.

8. Bahwa uang tersebut diatas Saksi gunakan untuk akomodasi, transportasi, birokrasi dan koordinasi sehubungan usaha Saksitersebut, Saksi sampai sekarang belum pernah memberikan bunga atau Fee baik kepada Puskop Kartika Antasari maupun kepada Terdakwa pribadi, bahkan selama ini Saksitidak pernah meminta bantuan baik secara materi maupun dukungan lain.

9. Bahwa Uang tersebut Saksigunakan untuk akomodasi, transportasi, birokrasi dan koordinasi karena pada saat itu sifatnya masih merintis sehingga uang tersebut belum digunakan untuk pembelian barang yang ada kaitanya perumahan dan lahan, sedangkan uang tersebut digunakan untuk keperluan Saksidan investor selama mengurus keperluan yang ada kaitanya dengan pihak investor dan untuk keperluan investor selama melakukan study kelayakan dan koordinasi dengan instansi terkait, bahkan kegiatan tersebut sampai terjadi beberapa kali sehingga memakan biaya yang agak besar.

10. Bahwa penggunaan uang yang Saksipinjam dari Terdakwa (uang Puskop Kartika Antasari Saksi gunakan sebagai berikut di bawah ini :

a. Akomodasi.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1). Biaya penginapan atau Hotel selama kedatangan para investor sebanyak 5 (lima) orang untuk melaksanakan study kelayakan di Berau, sedangkan kunjungan selama tiga bulan tersebut investor telah datang sebanyak 5 (lima) kali, setiap kunjungan selama 5 atau 6 hari di Berau.

2). Membayar tenaga teknis sebanyak 3 orang @Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) setiap hari, sedangkan untuk membayar pembantu tenaga teknik dan tenaga kasar sebanyak 5 orang @ Rp.2500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) setiap bulan, tenaga kasar untuk survey sebanyak 7 orang @ Rp.70.000,- (tujuh puluh ribu rupiah) setiap hari.

3). Membeli alat tulis dan ketik seperti kertas, tinta dan peralatan kantor.

4). Makan selama investor datang ke Berau sebanyak 5 orang selama 6 s.d. 7 hari setiap datang, selama tiga bulan sebanyak 5 kali.

b. Transportasi.

Tiket pesawat Saksi dari Berau, Balikpapan dan Jakarta selama kurang lebih tiga bulan sebanyak 9 (sembilan) kali pulang pergi @ Rp. 3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah), tiket pesawat untuk investor pulang pergi Jakarta ke Berau selama tiga bulan sebanyak 5 (lima) kali @ 3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah), tiket pesawat untuk tenaga tekhnis pulang pergi Jakarta ke Berau selama tiga bulan sebanyak 4 (empat) kali @ 3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah).

c. Birokrasi.

Mengurus Surat Rekomendasi di Dinas Tata Ruang dan Perumahan Kab. Berau Bapak Bahrul Hadi, SH Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah).

d. Koordinasi.

Untuk kelancaran agar proyek tersebut dapat berjalan Saksiberkoordinasi ke PLN dan PDAM adapun biaya entertain yang dikeluarkan hanya sebatas jamuan makan siang saja tidak ada biaya lain.

11. Bahwa dana tersebut memang Saksi gunakan untuk membiayai sebagian investor selama berkunjung di Berau dan selama berkunjung ke Jakarta, sedangkan kunjungan tersebut sifatnya untuk pengurusan perumahan atau pengembangan perumahan, kemudian untuk investor yang di urus dengan menggunakan uang tersebut sebagai berikut di bawah ini :

a. PT. Jaya KAP bersama JO Sung Wang Indo.

1) Zen Watimena alamat Wisma RMK Wisma RMK Jl.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Puri Kencana Blok M 4 No. 1 Kembangan Selatan
Jakarta Barat.

2) Kim Ki Deug alamat Wisma RMK Jl. Puri Kencana
Blok M 4 No. 1 Kembangan Selatan Jakarta Barat.

b. PT. Ratna Puri.Direktris R. Dona Abdurahman yang
beralamat di Bogor.

c. Sdr. Ahmad Takari Wibowo, SH. Yang beralamat di
Sleman.

d. Sdr. Eko Budi Santoso yang beralamat di Cikeas Bogor.

e. PT. Riski Makmur Utama.Direktur Sdr. Romelan yang
beralamat di Jl. Pelita Temindung Kel. Sungai Pinang Dalam
Samarinda.

12. Bahwa Saksi yakin usaha atau pekerjaan perumahan yang
Saksilaksanakan tersebut akan berhasil, karena Saksimengetahui
bahwa investor tersebut mendapatkan sumber dana dari beberapa
Bank dan prosesnya Saksimengikuti sehingga Saksiyakin dan
percaya kalau investor tersebut akan mendapatkan dana, selain itu
investor tersebut telah membayar DP tanah sebesar Rp.
6.000.000.000,- (enam milyar rupiah).

13. Bahwa sejak bulan Juni 2012 usaha yang Saksi laksanakan
dibidang perumahan tersebut sudah mulai berjalan setelah ada
investor yang bergabung atau membantu usaha tersebut,
sedangkan investor yang akan bergabung adalah PT. Riski Makmur
Utama milik Sdr. Romelan yang beralamat di Jl. Pelita Temindung
Kel. Sungai Pinang Dalam Samarinda. nomor HP : 081258049901,
dengan berjalannya usaha tersebut Saksi akan mengembalikan
pinjaman tersebut kepada pihak Terdakwa (uang Puskop Kartika
Antasari) pada kesempatan pertama setelah pihak investor
melunasi pembayaran pembebasan tanah yang lokasinya akan di
bangun perumahan dan Saksiakan memprioritaskan pengembalian
pinjaman kepada Puskop Kartika Antasari tetapi nyatanya Saksi
belum bisa membayar bunga atau mengembalikan pinjaman
sementara tersebut karena investor yang menjanjikan tidak ada
kepastian untuk melanjutkan atau membatalkan kerjasama tersebut
sedangkan uang atau dana Saksisudah habis sehingga usaha yang
Saksi jalankan tidak berjalan.

14. Bahwa Saksi dalam hal ini bersedia memberikan suatu
jaminan dalam bentuk surat pernyataan bahwa Saksi sanggup
untuk mengembalikan pinjaman tersebut karena Saksisekarang
tidak mempunyai jaminan yang berbentuk surat maupun barang
berharga lainnya, namun demikian Saksi sanggup mempertanggung
jawabkan sesuai surat pernyataan yang akan Saksibuat nanti dan
kondisi tersebut sdah diketahui oleh Terdakwa karena pada saat itu
sudah sempat 2 kali melakukan pengecekan ke lokasi di Berau.
karena Saksi tidak bisa memberikan suatu jaminan yang berbentuk
surat berharga atau barang berharga karena semua surat atau
barang berharga yang Saksimiliki telah Saksijaminakan atau di
anggunkan di Bank BRI untuk mengabil kredit.

15. Bahwa Saksi tidak mengetahui apakah di benarkan atau tidak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

apabila orang sipil meminjam uang atau modal kepada pihak Puskop Kartika Antasari, namun demikian pada kenyataannya Saksibisa meminjam uang kepada Puskop Kartika Antasari, sedangkan Saksitidak mengetahui secara pasti prosedur peminjaman uang kepada pihak Puskop Kartika Antasari karena pada saat itu Saksihanya meminta kepada Terdakwa untuk meminjam uang untuk modal usaha perumahan karena pada saat itu Terdakwa tidak mempunyai uang sehingga menggunakan uang Puskop Kartika Antasari.

16. Bahwa Pengambilan kredit uang kepada pihak Bank BRI Saksipinjam Sertifikat rumah dan tanah milik Hj. Ponirah terletak di Jalan Pemuda Gg. Kelinci No.- Rt.06 Rw. – Kel. Tanjung Redeb Kec. Tanjung Redeb Kab. Berau Kalimantan Timur kemudian sertifikat tersebut Saksianggunkan ke Bank BRI Tanjung Redeb dengan nilai pinjaman sebesar Rp. 700.000.000,- (tujuh ratus juta rupiah) selanjutnya uang pinjaman tersebut Saksi gunakan untuk akomodasi, transportasi, birokrasi, studi kelayakan dan kelengkapan yang berkenaan dengan izin perumahan atau usaha yang Saksi kelola.

17. Bahwa sehubungan dengan waktu yang telah di tentukan oleh satuan atas kepada pihak Terdakwa bahwa di beri waktu tiga bulan untuk mengembalikan dana atau asset kepada pihak Puskop Kartika Antasari, selanjutnya Saksi juga akan bertanggung jawab mengembalikan secepatnya atau sebelum waktu yang telah ditentukan dan apabila pada waktu yang telah di tentukan Saksitidak bisa mengembalikan uang tersebut Saksisanggup dihukum dan mempertanggung jawabkan secara hukum.

18. Bahwa Saat ini Saksi tinggal di rumah alamat Jl. Rambutan No.419 Rt.06 Rw.- Kel/Kec. Tanjung Redeb Kab. Berau Kalimantan Timur dan rumah tersebut sebelumnya milik H. Asrul Sani alamat Jl. Pulau Semamak Kel/Kec. Tanjung Redeb adapun harga jual – beli yang disepakati pada saat itu sebesar Rp. 340.000.000,- (tiga ratus empat puluh juta rupiah) kemudian yang baru Saksi bayar sebesar Rp. 125.000.000,- (seratus dua puluh lima juta rupiah) dan sisa sebesar Rp. 215.000.000,- (dua ratus lima belas juta rupiah).

19. Bahwa Keluarga yang dapat membantu Saksi untuk menyelesaikan permasalahan pinjaman uang milik Puskop Kartika Antasari yang Saksi pinjam dari Terdakwa adalah Sdr. Rasito pekerjaan karyawan swasta alamatnya Perum Mutiara Gading Timur Kota Bekasi nomor HP : 08159968518.

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi-20 :

Nama lengkap : Muji Santoso, Pekerjaan : Karyawan PT. Arutmin Indonesia, Tempat tgl lahir : Palembang, 29 Juli 1968, Jenis kelamin : Laki-laki, Agama : Islam, Kewarganegaraan : Indonesia, Alamat tpt tinggal : Jl. Padat Karya Rt.20 Ds. Semayap Kec. Pulau Laut Utara Kab .Kotabaru.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Letkol Inf Drs Budi Pitoyo sejak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menjabat Ketua Umum Puskop Kartika Antasari pada tanggal dan bulan lupa di tahun 2009 di Simpang Lima Sangsang Ds. Sungai Karo Senakin dan antara Saksi dengan Letkol Inf Drs Budi Pitoyo tidak ada hubungan keluarga.

2. Bahwa Saksi berkerja di PT. Arutmin Indonesia Senakin Kotabaru sejak tahun 1990 menjabat sebagai Koordinator Proyek, selanjutnya Saksi mempunyai tugas dan tanggung jawab jabatan sebagai berikut di bawah :

- a. Mengawasi kegiatan penambangan yang dilaksanakan oleh Puskop Kartika Antasari.
- b. Mengawasi pengamanan PKP2B PT. Arutmin Senakin Kotabaru dari kegiatan penambangan liar batubara.
- c. Mengawasi Unit alat berat yang di rental oleh PT. Arutmin Indonesia untuk kegiatan support di tambang maupun di masyarakat.
- d. Melaksanakan koordinasi dengan pihak Polres untuk kegiatan pengamanan di tambang Senakin Kotabaru.

3. Bahwa Saksi mengerti hubungan kerjasama antara PT. Arutmin Indonesia dengan pihak Puskop Kartika Antasari sejak tahun 2003 sejak kepemimpinan Letkol Cba Mugiyo sebagai ketua umum Puskop Kartika Antasari dan kerjasama dengan pihak PT. Arutmin Indonesia Senakin yaitu sejak tahun 2009 dibidang penambangan batubara di wilayah PKP2B PT. Arutmin Indonesia Kotabaru.

4. Bahwa kerjasama tersebut di buatkan surat berupa kontrak kerja antara Puskop Kartika Antasari dengan pihak PT. Arutmin Indonesia Senakin Kotabaru, sedangkan yang melaksanakan kontrak kerja pada saat itu adalah Ketua Umum Puskop Kartika Antasari (Terdakwa) dengan pihak PT. Arutmin yang diwakili oleh Sdr. Faesal Firdaus (Chief Executive Officer dengan di ketahui oleh Pangdam VI/Tpr (Mayjend TNI Tono Suratman) dan Presiden Direktur PT. Arutmin Indonesia Sdr. Nalinkanta Rathod.

5. Bahwa saksi mengetahui mekanisme pengerjaan atau penambangan batubara yang dilakukan oleh Puskop Kartika Antasari adalah menunjuk PT. Fajar Gemilang Famu (Sdr. H. Taufik) sebagai Sub Kontrak untuk melakukan penambangan batubara tersebut diareal PKP2B PT. Arutmin sesuai dengan surat perjanjian antara Puskop Kartika Antasari dengan pihak PT. Fajar Gemilang Famu (H. Taufik) yang ditanda tangani oleh kedua belah pihak yaitu Ketua Puskop Kartika Antasari dengan H. Taufik, sedangkan proses penambangan dilaksanakan oleh pihak PT. FGF (PT. Fajar gemilang Famu) dalam hal ini PT. FGF yang melaksanakan penambangan dan pengerjaan batubara yang diberikan oleh pihak Puskop Kartika Antasari, pihak PT. FGF selain melaksanakan penambangan juga berkewajiban untuk menyiapkan atau menyediakan seluruh tenaga kerja, material, peralatan, transportasi dan akomodasi lainnya, PT. FGF juga wajib melaksanakan penambangan di lahan yang telah ditentukan oleh pihak PT. Arutmin Indonesia dan hasil penabangan juga harus sesuai dengan speck yang telah ditentukan yang telah ditentukan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh PT. Arutmin, selanjutnya hasil penambangan batubara setelah terkumpul di stokfile dilakukan pengukuran oleh pihak team surve Puskop Kartika Antasari, team surve PT. Arutmin Senakin Kotabaru dan pihak PT. Fajar Gemilang Famu, setelah diukur kemudian dilaporkan kepada pihak PT. Arutmin untuk dibuatkan Invois agar dapat dilakukan pembayaran oleh pihak PT. Arutmin kepada pihak Puskop Kartika Antasari selanjutnya membayarkan kepada pihak PT. FGF.

6. Bahwa sesuai dengan kontrak antara PT. Arutmin dengan Puskop Kartika Antasari bahwa harga batubara tersebut terbagi menjadi dua yaitu untuk harga batubara SR 4 : 1 (Striping Rasio) sebesar Rp. 131.083,- per ton, sedangkan untuk SR 5 : 1 sebesar Rp. 149.597,- perton, sedangkan untuk Fee Puskop Kartika Antasari sebesar Rp. 12.000 perton batubara yang berhasil di tambang oleh PT. FGF, sedangkan PT. FG menerima uang Invois setelah di potong dengan biaya operasional dan lain-lainya.

7. Bahwa cara pembayaran dari PT. Arutmin Indonesia setelah melakukan pengukuran batubara oleh para pihak, diketahui oleh kontraktor, Puskop Kartika Antasari dan pihak PT. Arutmin, selanjutnya di ketahui resume pengukuran stokfile kemudian dibuatkan peta stok batubara untuk dibuatkan Invois oleh Puskop Kartika Antasari untuk dikirim ke Jakarta, selanjutnya pihak Jakarta mentransfer uang melalui Nomer Rekening Puskop Kartika Antasari.

8. Bahwa hasil produksi dalam setiap bulanya kira-kira 10.000 ton pada tahun 2009 dan 2010, sedangkan pada tahun 2011 sampai dengan 2013 menurun menjadi 3000 s.d. 4000 ton perbulan, menurut Saksi dari hasil produksi tersebut diatas bahwa penambangan yang dilakukan oleh PT. FGF adalah untung walaupun secara grafik menurun hasil produksinya tetapi secara nyata dilapangan memang hasil produksi batubara tersebut tidak rugi sedangkan Saksi tidak mengetahui mengapa pada saat itu pihak Puskop Kartika Antasari bisa rugi akibat penambangan yang dilaksanakan oleh PT. FGF dalam hal ini H. Taufik, karena yang mengetahui mengapa kerjasama tersebut rugi adalah pihak Puskop Kartika Antasari dengan PT. FGF itu sendiri.

9. Bahwa Saksi tidak mengetahui mengapa pada saat itu pihak Puskop Kartika Antasari memberhentikan secara sepihak H. Taufik dalam penambangan batubara tersebut, karena pada saat itu tiba-tiba H. Taufik menarik secara bertahap semua alat beratnya dari tambang untuk dipindahkan ke Batulicin yang rencananya untuk menambang, sedangkan pada saat itu H. Taufik hanya mengatakan bahwa "Saksi tidak boleh menambang lagi disini oleh Puskop Kartika Antasari" selanjutnya Saksi jawab bahwa "Terserah sampean karena itu urusanya sampean dengan pihak Puskop Kartika Antasari.

10. Selanjutnya penambangan tersebut tetap dilanjutkan oleh pihak Puskop Kartika Antasari, namun demikian pada saat itu yang memimpin atau sebagai manager adalah Sdr. Ardi, namun demikian pada saat itu hasil penambangan atau produksi menurun drastis dibanding dengan masih di pegang oleh H. Taufik karena pada saat itu lahan atau lokasi yang garap oleh Sdr. Ardi semakin sulit dan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ketebalan batunya sangat tipis sedangkan kupasnya sangat tebal sehingga hasilnya sangat menurun, disamping itu alat yang digunakan Sdr. Ardi sangat sedikit sedangkan pada saat H. Taufik alatnya sangat banyak sehingga dapat menghasilkan batubara yang banyak.

11. Saksi dapat sampaikan bahwa menurut sepengetahuan Saksi baik H. Taufik maupun Sdr. Ardi tidak pernah menjual atau memindahkan batubara kepada pihak lain selain PT. Arutmin, karena apabila ketahuan menjual kepada pihak luar, maka akan di putus kontraknya dengan PT. Arutmin dan akan dituntut secara hukum oleh pihak PT. Arutmin, sedangkan harga batubara diluar sebesar Rp. 300.000,- s.d. Rp. 400.000 perton.

12. Bahwa Saksi dapat meyakini bahwa H. Taufik atau pihak Puskop Kartika Antasari tidak menjual batubara tersebut kepada pihak lain karena kami telah bekerjasama dengan pihak intelijen atau Reserse Polres Kotabaru untuk melakukan pengawasan terhadap semua penambang yang menjual kepada pihak lainn selain PT. Arutmin, disamping itu dilapangan juga ada karyawan PT. Arutmin bagian pengamanan yang bisa Saksi percaya dan semu pihak di tambang juga sebenarnya banyak yang iri dengan pihak penambang sehingga apabila ada penambang yang melakukan pelanggaran atau penyimpangan maka pihak-pihak tersebut akan segera melaporkan kepada pihak kami.

13. Bahwa sepengetahuan Saksi H. Taufik atau Puskop Kartika Antasari tidak pernah melakukan pembebasan tanah yang akan di tambang dan tidak pernah membayar pembebasan lahan tersebut kepada pihak manapun dan menurut Saksi pihak Puskop Kartika Antasari yang menambang di lahan milik PT. Arutmin tidak pernah melakukan pembebasan lahan atau tanah.

14. Bahwa dalam proses penambangan yang dilaksanakan oleh H. Taufik tidak pernah memberikan dana taktis atau uang pelicin kepada pihak PT. Arutmin atau pihak kepolisian karena lahan atau tambang yang diberikan PT. Arutmin adalah laan legal atau resmi sedangkan untuk birokrasi kedalam tidak pernah mengurus invois atau yang lainnya yang menggunakan dana taktis seperti yang disampaikan H. Taufik.

15. Bahwa Pada tanggal dan bulan lupa pada tahun 2010 ketika H. Taufik mau melaksanakan ibadah haji pernah menyampaikan kepada Saksi bahwa setiap meminjam uang kepada Terdakwa selalu jumlah pinjaman tidak sesuai dengan jumlah uang yang diberikan, seperti contoh sewaktu mau naik haji pada saat itu H. Taufik meminjam uang kepada Terdakwa namun uang yang diserahkan tidak sesuai dengan jumlah pinjaman.

16. Bahwa Saksi terakhir kali bertemu dengan H. Taufik pada bulan Agustus 2013 di lokasi rijek DMP (tempat pencucian batubara) Ds. Sangsang Senakin Kotabaru, sedangkan pada saat itu kami melakukan pengecekan lokasi rijek bersama calon pembelinya, sedangkan H. Taufik terakhir kali menghubungi Saksi melalui HP denga tujuan untuk meminta tolong menemani bayer yang mau beli batubara sekalian mengambil sampling di Room Stok

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pit 4, namun demikian pada saat itu Saksi tidak bisa menemani dan selanjutnya ditunjuk Sdr. Syahrani untuk menemaninya.

17. Bahwa sepengetahuan Saksi pada saat itu H. Taufik masih memiliki hubungan kerjasama Rijek Batubara (Kotoran Batubara) dengan pihak PT. Arutmin, sedangkan kerjasama tersebut H. Taufik berurusan dengan pihak PT. Arutmin pusat Jakarta sehingga Saksi tidak mengetahui sejak kapan dan sejauh mana hubungan kerjasama tersebut dilaksanakan oleh H. Taufik, sedangkan H. Taufik menggunakan nama perusahaan yang bernama PT. FGF dan selain itu yang memenangkan tender untuk membeli batu rijek adalah PT. MBB.

18. Bahwa Saksi tidak mengetahui bagaimana awalnya PT. Arutmin Indonesia menitipkan PPN kepada Puskop Kartika Antasari, dan hal-hal yang berkaitan dengan pajak termasuk berapa besarnya Saksi tidak mengetahui karena yang mengetahui perihal PPN tersebut adalah bagian administrasi PT. Arutmin pusat Jakarta dan Saksi juga tidak mengetahui dana atau uang titipan PPN tersebut digunakan untuk apa oleh Terdakwa.

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyangkal sebagian yaitu :

- Bahwa tidak benar Bap Pom pada poin 15 keterangan Saksi.
- Bahwa peminjaman Rp. 60.000.000 (enam puluh juta rupiah) ke pribadi atas keterangan H.Taufik ke Sdr. Muji tidak benar.

Saksi-21 :

Nama lengkap : Ny. Lili, Pekerjaan : Ibu Rumah Tangga, Tempat tgl lahir : Jakarta, 27 Agustus 1970, Jenis kelamin : Perempuan Agama : Islam, Kewarganegaraan : Indonesia, Alamat tpt tinggal : Jl. A Yani Km. 2 No.203 B Rt. 28 Kel. Melayu Kec. Banjarmasin tengah Kota Banjarmasin.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Sebelumnya Saksi tidak kenal dengan Ketua Umum Puskop Kartika Antasari Letkol Inf Budi Pitoyo, Saksi kenal dengan Letkol Inf Budi Pitoyo pada saat Saksi menyerahkan uang yang pertama kepada Ketua Umum Puskop Kartika Antasari Letkol Inf Budi Pitoyo pada Hari Jumat tanggal 3 Desember 2010 di Kantor Puskop Kartika Antasari Jl. Jendral Sudirman Banjarmasin dan antara Saksi dengan Ketua Umum Puskop Kartika Antasari tidak ada hubungan keluarga.

2. Bahwa Hutang Puskop Kartika Antasari kepada Saksi berjumlah Rp. 1.000.000.000,- (Satu milyar) rupiah yang Saksi berikan secara bertahap sebanyak 2 (dua) kali masing masing yang pertama Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta) rupiah yang Saksi serahkan pada hari Jumat tanggal 3 Desember 2010 dan yang kedua sebanyak Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta) rupiah yang Saksi serahkan pada hari Senin tanggal 27 Desember 2010, sebagai bukti adanya hutang Puskop Kartika Antasari Saksi di berikan 2 (dua) lembar Cek Tunai atas nama Puskop"B" Dam VITpr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bjm dengan nomer rekening 0065952104. (Copy cek terlampir).

3. Bahwa pada hari Rabu tanggal 1 Desember 2010 Mayor Caj Djunarko menemui Saksi di Toko Sporting House di Jl. Sudimampir No.35 Banjarmasin untuk meminjam uang dan menanyakan kepada Saksi apakah ada dana yang nganggur kebetulan Puskop Kartika Antasari sedang memerlukan dana untuk membeli Solar dan menggaji buruh tambang di Senakin, kemudian Saksi jawab nanti Saksi musyawarah dengan suami.

4. Bahwa setelah Saksi bermusyawarah dengan suami Saksi dan suami setuju kemudian Saksi melakukan cross cek kepada kenalan Saksi yang bekerja di PT. Arutmin bernama Sdr Wawan dan ternyata benar bahwa Puskop Kartika Antasari ada kerja sama dengan PT. Arutmin maka pada hari Jumat tanggal 3 Desember 2010 Saksi datang ke kantor Puskop Kartika Antasari di Jl. Jendral Sudirman guna menemui Mayor Inf Djunarko untuk menyerahkan uang sebanyak Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta), tetapi setelah sampai di kantor Puskop Kartika Antasari dan sudah bertemu dengan Mayor Caj Djunarko kemudian Saksi di arahkan kepada Ketua Umum Puskop Kartika Antasari Letkol Inf Budi Pitoyo dan selanjutnya uang yang Saksi bawa sebanyak Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta) rupiah Saksi serahkan kepada Ketua Umum Puskop Kartika Antasari Letkol Inf Budi Pitoyo yang di saksikan oleh Mayor Caj Djunarko dan bendahara Puskop Kartika Antasari Pak Suparman tetapi pada saat itu Terdakwa mengatakan kepada Saksi bahwa sebenarnya Puskop Kartika Antasari memerlukan dana sebanyak Rp. 1.000.000.000,- (satu miliar) karena saat ini sebentar lagi tutup buku dan untuk biaya operasional pembelian Solar dan membayar gaji buruh, sedangkan untuk Invoice kepada PT. Arutmin kemungkinan juga terlambat karena bulan ini tutup buku dengan alasan yang di sampaikan oleh ketua umum tersebut kemudian pada hari Senin tanggal 27 Desember 2010 Saksi kembali menyerahkan uang sebanyak Rp.500.000.000,- (lima ratus juta) rupiah kepada Puskop Kartika Antasari yang juga diterima oleh Ketua umum Puskop Kartika Antasari Letkol Inf Budi Pitoyo di ruangan kerjanya yang di saksikan oleh Mayor Caj Djunarko dan bendahara Pak Suparman

5. Bahwa Pinjaman yang dilakukan oleh Puskop Kartika Antasari kepada Saksi adalah bentuk Uang Cash yang Saksi serahkan secara langsung dan di terima oleh ketua Puskop Kartika Antasari yang di saksikan oleh Mayor Caj Djunarko dan Bendahara Puskop Kartika Antasari Pak Suparman dan dari awal Saksi bertemu sampai saat ini Saksi dengan Ketua Umum Puskop Kartika Antasari tidak pernah menjalin kerja sama di bidang usaha, tidak ada jaminan yang diberikan oleh Puskop Kartika Antasari kepada Saksi.

6. Bahwa pada saat Saksi menyerahkan uang pinjaman kepada Puskop Kartika Antasari yang diterima oleh Ketua Umum Letkol Inf Budi Pitoyo tidak dibuatkan perjanjian secara tertulis, ketua umum Puskop Kartika Antasari hanya berjanji secara lisan akan memberikan keuntungan sebesar Rp. 40.000.000,- (empat puluh juta) rupiah

7. Bahwa Benar keuntungan yang di janjikan kepada Saksi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebesar Rp. 40.000.000,- (empat puluh juta) rupiah dibayar mulai bulan Januari 2011 sampai dengan bulan Juli 2012 sedangkan untuk bulan Agustus, September dan bulan Oktober 2012 dibayar sebesar Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta) rupiah. Untuk bulan Nopember 2012 dan seterusnya sampai saat ini Saksi tidak menerima lagi uang jasa atau keuntungan dari Puskop Kartika Antasari. dengan alasan dari Ketua Umum Puskop kartika Antasari yang baru yaitu Letkol Caj Krisdoni urusan hutang ini masalah Pribadi dengan Letkol Inf Budi Pitoyo

8. Bahwa Saksi tidak menerima alasan yang di sampaikan oleh Ketua Umum Puskop Kartika Antasari yang baru Letkol Caj Krisdoni dan Saksi juga sudah menyampaikan kepadanya bahwa pinjaman yang Saksi berikan bukan kepada Letkon Inf Budi Pitoyo secara pribadi tetapi Saksi meminjamkan uang tersebut kepada Institusi Puskop Kartika Antasari karena pada saat Saksi meminjamkan uang tersebut Saksi tidak kenal dengan Letkol Inf Budi Pitoyo selain itu pihak Puskop Kartika Antasari juga mengirimkan surat permohonan Nomor : B/122/X/2012 tanggal 11 Oktober 2012 yang di tanda tangani oleh Ketua Umum Puskop Kartika Antasari Letkol Inf Budi Pitoyo yang isi permohonan untuk penundaan pengembalian pinjaman sehingga dari surat itu bahwa pinjaman tersebut telah diakui merupakan pinjaman Puskop Kartika Antasari bukan pinjaman pribadi Letkol Inf Budi Pitoyo.

9. Bahwa pada bulan Agustus 2012 Saksi menerima telpon dari bendahara Puskop Kartika Antasari PNS Suparman yang meminta kepada Saksi agar mau menerima uang jasa untuk di kurangi yang biasanya Rp. 40.000.000,- (empat puluh juta) rupiah menjadi Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta) rupiah. Dengan alasan karena usaha Puskop Kartika Antasari sedang lesu dan pemasukan atau pendapatan Koperasi sedikit menurun.

10. Bahwa Saksi sudah sering menagih hutang Puskop Kartika Antasari sejak pemberian uang jasa belum berhenti karena Saksi memang memerlukan uang tersebut uang Saksi penggunaan membangun Ruko, dan Saksi menagih hutang tersebut kepada Mayor Caj Djunarko yang selanjutnya oleh Mayor Caj Djunarko disampaikan kepada Ketua Umum Puskop Kartika Antasari hal itu terbukti ketua umum selanjutnya menghubungi Saksi yang mengatakan bahwa uangnya belum ada dan masih diperlukan koperasi serta memohon Saksi agar bersabar.

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi-22 :

Nama lengkap : Muhammad Dimyati, Pekerjaan : Wiraswasta
Tempat tgl lahir : Amuntai, 29 Agustus 1964, Jenis kelamin : Laki-laki, Agama : Islam, Kewarganegaraan : Indonesia, Alamat tpt tinggal : Jl. Sekumpul No.11-A Rt. 01 Rw.05 Kel. Sekumpul Kec. Martapura Kab. Banjar Kaltim.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak bulan Juli 2009



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saat Terdakwa menjabat sebagai ketua Puskop Kartika Antasari namun tidak ada hubungan keluarga.

2. Bahwa pada bulan Nopember 2008 Saksi membeli tanah milik Puskopad "B" yang terleta di Jl. Bina Putera Kel.Guntung Payung Kec.Landasan Ulin Kota Banjarbaru dengan luas tanah 13171 M2 dengan harga Rp.700.000.000,-(tujuh ratus juta rupiah) dan pada saat itu saat terjadinya tawar menawar dihadiri oleh Ketua Umum Puskop Kartika Antasari Letkol Cba Bambang Nugroho SE, Mayor Inf Nasrudin Badrun SE, Mayor Caj (K) Yayuk Widiyastuti, mayor Czi Munasir dan Mayor Caj Djunarko.

3. Bahwa Saksi menerangkan setelah ada kesepakatan harga jual beli tanah tersebut selanjutnya Saksi membuat surat perjanjian kerja sama dalam usaha pembangunan perumahan dengan ketentuan akan dibangun 50 (lima puluh) unit rumah type 37,45 dan 70 dengan kurun waktu 1 (satu) tahun dan apabila setiap unit rumah yang dibangun laku terjual Saksi wajib membayar kepada Puskop kartika Antasari sebesar Rp. 14.000.000,- (empat belas juta rupiah) per unit dan apabila Saksi mampi dalam waktu 6(enam) bulan melunasinya maka Saksi hanya wajib membayar ke Puskop Kartika Antasari sebesar Rp. 550.000.000,- (lima ratus lima puluh juta rupiah), selanjutnya perjanjian kerjasama tersebut Saksi tanda tangani bersama Letkol Cba Bambang Nugroho SE, Mayor Inf Nasrudin Badrun SE, Mayor Caj (K) Yayuk Widiyastuti, Mayor Czi Munasir dan Mayor Caj Djunarko di Notaris Rika Wati SH di Martapura.

4. Bahwa kenyataannya Saksi gagal membangun dan memasarkan rumah dalam kurun waktu 1 (satu) tahun sehingga pada tanggal 12 Oktober 2009 Saksi membayar tanah Milik puskop Kartika Antasari dengan Bilyet Giro Bank BTN sebesar Rp. 350.000.000,- (tiga ratus lima puluh juta rupiah) kemudian tanggal 19 oktober 2009 dengan Bilyet Giro Bank BTN sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah), selanjutnya tanggal 15 Maret 2013 Saksi transfer melalui Rekening puskop Kartika Antasari sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) melalui Bank BTN Banjarbaru ke BTN Banjarmasin sedangkan sisanya Saksi berjanji membayar pada akhir bulan Mei 2013.

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi-23 :

Nama lengkap : Muhammad Ramlan, Pekerjaan : Swasta, Tempat tgl lahir : Kandangan, 21 Juni 1962, Jenis kelamin : Laki-laki, Agama : Islam, Kewarganegaraan : Indonesia, Alamat tpt tinggal : Jl. Veteran No. 513 Rt. 30 Kel. Sei Bilu Kec. Banjarmasin Timur Kota Banjarmasin Kalsel.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa yang menjabat sebagai Ketua Umum Puskop Kartika Antasari sekira tahun 2010 (tanggal dan bulannya Saksi tidak ingat) di kantor Puskop Kartika Antasari saat masih di Jl. Sudirman Banjarmasin dengan keperluan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

meminjam modal, dan tidak ada hubungan keluarga atau family hanya sebatas rekan kerja dari Puskop Kartika Antasari.

2. Bahwa Saksi sebagai Pihak dari PT. Multi Madya Surya Makmur yang bergerak dalam bidang pengembangan perumahan pernah meminjam modal kepada Puskop Kartika Antasari sebesar Rp. 250.000.000.00,- (Dua ratus lima puluh juta rupiah) untuk pembangunan perumahan anggota Pepabri dengan perjanjian memberikan uang jasa kepada Puskop Kartika Antasari sebesar 3% setiap bulannya dari modal yang dipinjamkan.

3. Bahwa Saksi memberikan jaminan untuk peminjaman modal kepada Puskop Kartika Antasari yaitu berupa 1 (satu) lembar sertifikat tanah atas nama H. Bachran (ayah Saksi) yang terletak di Jl. Veteran Banjarmasin.

4. Bahwa Saksi mengatakan sesuai perjanjian uang pinjaman atau modal tersebut bisa digunakan terus (Revolving) selama proyek atau pekerjaan masih bisa berjalan dan Saksi hanya membayarkan uang keuntungan kepada Puskop Kartika Antasari sebesar 3% sehubungan dengan saat ini Proyek tidak jalan maka pembayaran uang jasa kepada Puskop Kartika Antasari mengalami kendala, dan Saksi pernah membayar uang jasa sebanyak 3 (tiga) masing masing sebesar Rp.50.000.000,- (lima puluh juta) rupiah yang diterima oleh Letkol Inf Budi Pitoyo dan Pak Suparman dan di beri tanda bukti pembayaran atau kwitansi dan tercatat di Puskop Kartika Antasari, tetapi untuk kwitansinya saya lupa menaruh

5. Bahwa Saksi sampai dengan saat ini ada hutang dengan Puskop Kartika Antasari sesuai perberitahuan dari pihak Puskop Kartika Antasari hutang saya ditambah jasa sebesar Rp. 420.000.000,- (empat ratus dua puluh juta) rupiah.

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi-24 :

Nama lengkap : Waluyo, Pangkat / NRP : Kapten Cku / 21930046171073, Jabatan : Plh Kasi Dalku Kudam VI/MLw, Kesatuan : Kodam VI/MLw, Tempat tgl lahir : Banyumas, 6 Oktober 1973, Jenis kelamin : Laki-laki, Agama : Islam, Kewarganegaraan : Indonesia, Alamat tpt tinggal : Jl. Zeni AD Rt. 16 Rw. 16 Kel. Telagasari Kec. Balikpapan Selatan.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi tidak mengenal Terdakwa dalam hal ini Saksi sebagai pelaksana audit terhadap Puskop Kartika Antasari berdasarkan Surat Perintah Pangdam VI/MLW Nomor Sprin1706/XII/2012 tanggal 6 Desember 2012 tentang pelaksanaan audit terhadap Puskop Kartika Antasari di Banjarmasin bersama Tim gabungan dari Irdam VI/MLW yang diketuai oleh Irdam VI/MLw Kolonel Inf Rochiman dan Mayor Inf Rafii dan Mayor Inf Ade Chandra,S.Sos dari Kudam VI/MLW Mayor Cku Edi Purwanto S.E dengan saya sendiri sedangkan dari Sinteldam VI/MLw Kapten Inf Ranoviandy Chairul

2. Bahwa Saksi mengatakan pelaksanaan audit terhadap



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Puskop Kartika Antasari mulai tanggal 10 s.d 13 Desember 2013 di kantor Puskopad Kartika Antasari di Banjarbaru Banjarmasin (Kalsel). Dengan rincian kegiatan tanggal 10 Desember 2012 sekira pukul 08.00 Wita di Kantor Puskopad Kartika Antasari di Banjarbaru Banjarmasin saya beserta Tim Audit dari Kodam VI/MLw melakukan pemeriksaan/audit terhadap pengurus Puskop Kartika Antasari antara lain Kepala Bidang Usaha Mayor Caj Djunarko dan Bendahara Pns Suparman, Pelda M. Husen selaku pengelola APMS (Agen Penyaluran Minyak Subsidi), Serka Sugeng Haryono selaku pengelola penyaluran tabung gas LPG, Usaha Simpan Pinjam Sertu Yosriani dan terakhir melakukan pemeriksaan terhadap Ketua Puskop Kartika Antasari Letkol Inf Budi Pitoyo dan Saksi Pada tanggal 10 sampai dengan 13 Desember 2012 bersama Tim Audit Kodam VI/MLw melakukan pemeriksaan terhadap administrasi, pembukuan keuangan dan surat kerja sama antara koperasi dengan rekanannya yang ditanda tangani oleh Letkol Inf Budi Pitoyo selaku Ketua Puskopad Kartika Antasari di Banjarbaru - Banjarmasin dari tahun 2009 s.d 2012 serta saat itu tidak ada bukti - bukti surat maupun catatan surat administrasi yang diamankan oleh Tim Audit Kodam VI/MLw.

3. Bahwa Saksi mengatakan hasil yang ditemukan Tim Audit Kodam VI/MLw pada saat melaksanakan pemeriksaan/audit terhadap Ketua Puskop Kartika Antasari dan para pengurusnya serta administrasi serta keuangan Puskop Kartika Antasari tertuang pada Berita Acara Audit Puskop Kartika Antasari tanggal 28 Desember 2012 yang ditanda tangani Kolonel Inf Rochiman NRP 30028 selaku Ketua Tim Audit Kodam VI/MLw, data hasil audit terlampir Ketua Puskop Kartika Antasari Letkol Inf Budi Pitoyo dan pengurus Puskop Kartika Antasari Kepala Bidang Usaha Mayor Caj Djunarko, Pelda Husin, Serka Sugeng dan Bendahara Pns Suparman Puskop Kartika Antasari sesuai yang tertuang dalam Berita Acara Audit Puskop Kartika Antasari tanggal 28 Desember 2013 terdapat penyalahgunaan wewenang dan tanggung jawab jabatan yang dilakukan oleh Ketua Puskopad Kartika Antasari Letkol Inf Budi Pitoyo dan para pengurusnya sehingga ditemukan dana sebesar. Rp. 10.224.632.610,72 (Sepuluh milyar dua ratus dua puluh empat juta enam ratus tiga puluh dua ribu enam ratus sepuluh koma tujuh puluh dua sen) yang tidak dapat dipertanggung jawabkan penggunaannya maupun pengeluarannya secara administrasi

4. Bahwa Saksi mengatakan dana sebesar Rp. 10.224.632.610,72 (Sepuluh milyar dua ratus dua puluh empat juta enam ratus tiga puluh dua ribu enam ratus sepuluh koma tujuh puluh dua sen) yang tidak dapat dipertanggung jawabkan penggunaannya maupun pengeluarannya secara administrasi yaitu hasil pemeriksaan pada Bidang Usaha Batu bara yang dijalankan Puskop Kartika Antasari telah meminjamkan sejumlah uang milik koperasi kepada rekanannya baik secara perorangan maupun perusahaan yang ditanda tangani oleh Ketua Puskop Kartika Antasari Letkol Inf Budi Pitoyo tanpa diketahui anggotanya maupun peminjaman kepada pihak lain yang mengakibatkan Puskop Kartika Antasari mengalami kerugian adapun dana yang tidak dapat dipertanggung jawabkan oleh Ketua Puskop Kartika Antasari (Letkol Inf Budi Pitoyo) antara lain :

a. Piutang Puskop Kartika Antasari yang belum dapat

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditarik antara lain :

- Hutang Sdr. Taufik Rahman sebesar (PT. Fajar Gemilang Nusantara) Rp. 4.732.832.610.72,-
 - Hutang Ibu Najmi Sasmita (Pt. Kisindo Inti Raya) Rp. 3.392.500.000,-
 - PT. Makara Kinarya Agung Rp. 300.000.000,-
 - Hutang H. Bachran (PT. Multi Madya Surya Makmur) Rp. 420.000.000
 - PT. Citra Benua Raya Rp. 264.808.000,-
 - Kerjasama Perumahan Sdr. Sutarno Hartanto Rp. 280.000.000,-
 - Hutang H. Muchtar Rp. 200.000.000,
 - Sehingga jumlah keseluruhannya sebesar Rp. 9.589.332.610,72 (Sembilan milyar lima ratus delapan puluh sembilan juta tiga ratus tiga puluh dua ribu enam ratus sepuluh rupiah koma tujuh puluh dua sen).
- b. Hutang Puskop Kartika Antasari yang belum dapat dikembalikan karena tidak ada keuangan antara lain :
- Pinjaman dari Ibu Lily (Taci) Rp. 1.000.000.000,-
 - Dana Pajak yang dialihkan ke Tambang Batu Bara Rp. 1.296.354.588,-
 - Titipan H. Dimiyati Rp. 400.000.000,-
 - Sehingga jumlah keseluruhannya sebesar Rp. 2.696.354.588,- (Dua milyar enam ratus sembilan puluh enam juta tiga ratus lima puluh empat ribu lima ratus delapan puluh delapan rupiah).
- c. Dana yang disalah gunakan oleh Ketua Puskop Kartika Antasari Letkol Inf Budi Pitoyo antara lain :
- Dana dari sewa Hotel Aquarius tahun 2008, 2009 dan 2010 yang tidak dimasukkan dalam pembukuan kas Bendahara sebesar Rp. 108.309.600,-
 - Dana dari Fee Gula Rafinasi yang tidak disetor ke Kodam VI/MLW Rp. 635.300.000,-
 - Sehingga jumlah keseluruhannya dana yang disalahgunakan sebesar Rp. 743.903.600,- (Tujuh ratus empat puluh tiga juta Sembilan ratus tiga ribu enam ratus rupiah).
- d. Hasil kegiatan usaha yang tidak sesuai ketentuan menjual solar subsidi diatas harga yang telah ditetapkan PT. Pertamina dalam waktu 17 (tujuh belas) bulan dan telah mendapat keuntungan sebesar Rp. 1.982.000.000,- (Satu milyar sembilan ratus delapan puluh dua juta rupiah).
- Sehingga Tim Audit Kodam VI/MLW menyimpulkan jumlah keseluruhan dana yang tidak dapat dipertanggungjawabkan oleh Ketua Puskopad Kartika Antasari sebesar Rp. 10.224.632.610,72 (Sepuluh milyar dua ratus dua puluh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

empat juta enam ratus tiga puluh dua ribu enam ratus sepuluh koma tujuh puluh dua sen).

5. Bahwa Saksi mengatakan Setelah selesai melaksanakan audit terhadap Ketua dan pengurus Puskop Kartika Antasari kemudian Tim Audit Kodam VI/MLW menyarankan kepada Pangdam VI/MLW sesuai yang tertuang dalam Berita Acara Audit Puskop Kartika Antasari tanggal 28 Desember 2012 yang ditandatangani Kolonel Inf Rochiman NRP 30028 selaku Ketua Tim Audit Kodam VI/MLW antara lain :

a. Ketua Puskop Kartika Antasari Letkol Inf Budi Pitoyo diminta untuk mengembalikan dana milik Puskop Kartika Antasari sebesar Rp. 10.224.632.610,72 (Sepuluh milyar dua ratus dua puluh empat juta enam ratus tiga puluh dua ribu enam ratus sepuluh koma tujuh puluh dua sen).

b. Para pengurus Puskop Kartika diminta untuk mengembalikan dana milik Puskop Kartika Antasari yang besarnya antara lain :

- 1) Mayor Caj Junarko Rp. 25.000.000,-
- 2) Mayor Czi Munasir Rp. 20.000.000,-
- 3) Pelda Husin Rp. 650.000.000,-
- 4) Serka Sugeng Rp. 3.000.000,-
- 5) PNS Suparman Rp. 10.000.000,-

c. Menyita asset dan dokumen milik Ketua Puskop Kartika Antasari Letkol Inf Budi Pitoyo untuk dijadikan jaminan pertanggungjawaban atas keuangan Puskop Kartika Antasari yang belum dikembalikan dari rekanan yang antara lain :

- 1) 2 (dua) unit rumah yang terletak di Jl. RO. Ulin Komplek Listrik 1 Loktabat Selatan Banjarbaru (Kalsel).
- 2) 1 (satu) unit ruko yang terletak di Jl. Komplek Ratu Elok Jl. Cempaka Banjarbaru (Kalsel).
- 3) 2 (dua) bidang tanah yang terletak di Jl. RO. Ulin Samping Perumahan Dinas Kehutanan dan Komplek Eka Paksi Jl. A. Yani Km. 21 Landasan Ulin Banjarbaru - Kalsel.
- 4) 2 (dua) Unit Rumah Makan Lombok Ijo yang terletak di Banjarbaru dan di Landasan Ulin Banjarbaru (Kalsel).
- 5) 1 (satu) Unit Mobil Toyota Rush tahun 2009.
- 6) 1 (satu) Unit Mobil Toyota Fortuner tahun 2012.
- 7) 4 (empat) Unit Mobil Toyota Hardtop.

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyangkal sebagian yaitu :

- Bahwa Terdakwa tidak pernah memberikan kebijakan tidak memasukkan Rp.108.000.000,- (seratus delapan juta rupiah) karena tanggung jawab Bendahara.
- Bahwa tidak benar Terdakwa belum setor dana-dana



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Primkop.

- Bahwa poin 10a, 10b, 10c pada BAP Pom bahwa untuk buat surat pernyataan karena dipaksa oleh Kasdam.
- Bahwa tidak benar keterangan poin 5 BAP Pom.

Menimbang : Bahwa di persidangan Terdakwa menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa masuk menjadi Prajurit TNI AD melalui pendidikan Sepa Wamil pada tahun 1988 di Magelang setelah lulus dilantik dengan pangkat Letda Inf dan ditugaskan di Pusserif, setelah mengalami beberapa kali kenaikan pangkat dan ditugaskan diberbagai jabatan hingga kejadian yang menjadikan perkara sekarang ini Terdakwa menjabat Ketua Koperasi Kartika Antasari Kodam VIMLW dan sekarang Pamen Kodam VIMLW dengan pangkat Letkol Cku NRP 33552.

2. Bahwa Terdakwa sebelum menjabat sebagai Pamen Denmadam VIMLW menjabat sebagai Kapuskop Kartika Antasari Banjarmasin sejak pertengahan bulan Mei 2009 yang berkedudukan di Banjarmasin sedangkan pejabat sebelumnya yang saya gantikan bernama Letkol Cba Bambang Nugroho, sedangkan tugas dan tanggung jawab serta wewenang saya sebagai Kapuskop Kartika Antasari Banjarmasin, antara lain sebagai berikut :

a. Tugas :

- Mengelola Koperasi dalam rangka meningkatkan kesejahteraan prajurit dan keluarganya melalui usaha-usaha yang di laksanakan.
- Melaksanakan rapat anggota tahunan sebagai pertanggung jawaban kegiatan yang telah dilaksanakan.

b. Wewenang :

Menentukan kebijakan-kebijakan bersama pengurus yang lain dalam mengembangkan perkoperasian.

c. Tanggung jawab :

Dalam melaksanakan tugas sebagai Kapuskop bertanggung jawab kepada anggota melalui Rapat Anggota Tahunan (RAT).

3. Bahwa Terdakwa diserahkan terimakan oleh pejabat lama secara tertulis ada dalam memorandum serah terima jabatan, adapun yang bersifat umum dan khusus sebagai berikut :

a. Umum, meliputi kekayaan koperasi, kegiatan usaha, Organisasi, keuangan dan lain-lain dengan perincian :

1) Kekayaan koperasi yaitu seluruh aset yang bergerak maupun tidak bergerak dan dana yang dimiliki Puskopad B Kodam VIMLW di Banjarmasin dan yang bertanggung jawab adalah Kapuskopad dan seluruh pengurusnya.

2) Kegiatan-kegiatan usaha yaitu Unit-unit usaha

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang dijalankan oleh Puskopad B Kodam VI/Tpr (saat ini menjadi Puskop Kartika Antasari) yang meliputi simpan pinjam, Usaha Perumahan, Minyak Tanah saat ini diganti gas LPG, APMS (Agen Penyalur Minyak Solar Subsidi) yang diperuntukkan untuk nelayan dalam pelaksanaannya dikendalikan oleh komurus (Komisi Perencanaan Usaha) yang mana saat itu dijabat oleh Mayor Caj Junarko, Kerjasama penambangan dengan PT. Arutmin Indonesia dimana Puskop Kartika Antasari sebagai Kontraktor.

3) Susunan organisasi yaitu Struktur organisasi dari Puskop Kartika Antasari (Dulu Puskopad Kodam VI/TPR).

- Ketua.
- Wakil Ketua / Sekum.
- Komurnikop / Kebidnikop
- Komrenus / Kebidus
- Komben / Kebidperben.
- Unsur pelaksana.

4) Keuangan yaitu dana yang dimiliki baik berupa uang tunai maupun yang tersimpan di Bank BNI, Mandiri dan Bank BRI.

5) Kekayaan yang bersifat bergerak yaitu Aset milik Puskopad Kodam VI/Tpr yang dapat bergerak berupa kendaraan truk tangki minyak tanah sebanyak 3 (tiga) unit, Toyota Kijang mini bus warna biru tahun 2003 sebanyak 1 (satu) unit, Ford Ranger single kabin warna putih sebanyak 1 (satu) unit.

6) Kekayaan yang bersifat tidak bergerak yaitu Aset milik Puskopad Kodam VI/TPR yang tidak dapat bergerak berupa tanah yang terletak di Jl. Ahmad Yani Km. 21 Landasan Ulin Kota Banjarbaru.

b. Khusus, yaitu kegiatan kerja sama penambangan batubara di areal konsensi PT.Arutmin Indonesia di Kotabaru yang terhenti.

4. Bahwa Terdakwa menerangkan kerjasama penambangan dengan PT. Arutmin Indonesia sejak era kepemimpinan Letkol Mugiyo sekitar tahun 2002 kemudian dilanjutkan oleh Letkol Cba Muklis pada tahun 2005 kemudian pada tahun 2007 Kapuskop Kartika Antasari dipimpin oleh Letkol Cba Bambang Nugroho tetapi pada era kepemimpinan Letkol Cba Muklis kegiatan penambangan sudah mulai menurun bahkan pada era kepemimpinan Letkol Cba Bambang Nugroho kegiatan penambangan berhenti pada tahun 2008, kemudian pada tahun 2009 saat Terdakwa menjabat, kerjasama penambangan tersebut dihidupkan kembali dengan menggandeng Sub Kontraktor yaitu PT. Fajar Gemilang Nusantara selanjutnya berubah menjadi PT. Fajar Gemilang Famu dengan pimpinan Sdr. H. Taufik Rahman.

5. Bahwa Terdakwa menerangkan mekanisme kerja dalam

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penambangan batubara tersebut adalah PT. Fajar Gemilang Nusantara melaksanakan pekerjaan penambangan di lokasi konsesi PT. Arutmin Indonesia, kemudian batubara yang dihasilkan diukur dan disaksikan oleh tiga pihak yaitu pihak PT. Arutmin, Puskop Kartika Antasari dan PT. Fajar Gemilang Nusantara, selanjutnya berdasarkan hasil pengukuran dibuatkan invoice atau penagihan ke PT. Arutmin Jakarta kemudian kurang lebih satu setengah bulan sampai dua bulan tagihan tersebut baru cair dan dikirimkan ke Puskop Kartika Antasari melalui Rekening Puskop Kartika Antasari kemudian di Puskop dihitung yang kemudian hasilnya dibagi oleh Puskop Kartika Antasari dan PT. Fajar Gemilang Nusantara dan dalam kerjasama tersebut Puskop Kartika Antasari memperoleh fee dari PT. Fajar Gemilang Nusantara sebesar Rp 12.000,- (Dua belas ribu rupiah) per metric ton. Sesuai petunjuk Pangdam VI/MLw saat itu Mayjen Tono Suratman, pembagian fee bagi hasil kerjasama penambangan batubara dengan PT. Arutmin tersebut digunakan untuk kepentingan :

- a. 20 % untuk Puskop digunakan sebagai pendapatan koperasi yang dihimpun sebagai SHU yang dikelola Bendahara a.n. PNS Suparman.
 - b. 10 % dana taktis digunakan untuk kepentingan :
 - Kepentingan Korem 101/Antasari.
 - Biaya pelayanan tamu Kodam seperti Tim Wasrik dan lain - lain.
 - Operasional Kapuskop.
 - c. 70 % ke Kodam dilaporkan/diserahkan kepada Pangdam, sejak Mayjen TNI Tono Suratman, Mayjen TNI Tan Aspan dan Mayjen TNI Subekti baik secara langsung dan kadang melalui Transfer juga ke Pekas Gabrah A.n. Mayor Cku Sugeng, namun jumlahnya yang diserahkan pekas sesuai petunjuk Pangdam.
6. Bawa Terdakwa mengatakan Terkait dengan pembagian 10 % dana taktis digunakan untuk kepentingan Korem 101/Antasari, Biaya pelayanan tamu Kodam seperti Tim Wasrik dan Operasional Kapuskop dalam hal ini tidak ada pengadministrasiannya terhadap dana taktis ini, setelah Terdakwa terima dana dari Bendahara langsung menghadap kepada Danrem 101/Ant untuk menyerahkan sebagian dana tersebut yang nilainya bervariasi antara Rp 5.000.000,- (Lima juta rupiah) s/d Rp 15.000.000,- (Lima belas juta rupiah) dimana besar kecilnya sesuai dengan jumlah yang diterima, untuk bukti penyerahan / kwitansi Terdakwa tidak punya karena tidak memungkinkan untuk minta kwitansi dari pejabat tersebut, ada satu kali transfer ke Papekas Korem Mayor Cku Edi.
7. Bahwa Terdakwa mengatakan Terkait dengan pembagian fee usaha sebesar 70 % ke Kodam yang diserahkan kepada Pangdam maupun ke Pekas mekanisme pencairannya sebagai berikut :
- Paling lambat sehari setelah Bendahara menyerahkan dana / fee yang diambil dari Invoice PT. Arutmin Indonesia melalui Bank BNI Terdakwa laporkan kepada Pangdam dengan cara menghadap dengan membawa uang tunai dengan jumlah bervariasi tergantung dari pendapatan batubara, yaitu antara Rp 60.000.000,- (Enam puluh juta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rupiah) s/d Rp. 300.000.000,- (Tiga ratus juta rupiah), selanjutnya sebagian lagi (Jumlahnya bervariasi) dikelola oleh Pekas dan sebagian lagi dipakai untuk insentif (Istilahnya ngopeni) para pejabat Kodam VI/MLw diantaranya, Kasdam, Irdam, para Asisten / Waas, dan lain-lain termasuk para anggota.

- Untuk tanda bukti penyerahan ke Pekas bisa dilihat dari pembukuan Pekas Gabrah Kodam VI/MLw, sedangkan untuk dana yang ke Pangdam maupun pejabat lain tidak ada karena tidak memungkinkan untuk meminta tanda terima.

8. Bahwa Terdakwa selama menjabat sebagai ketua Koperasi menjalin hubungan kerjasama dengan rekanan terkait dengan pengelolaan keuangan/pemberian pinjaman dana dengan maksud Terdakwa ingin memutar uang untuk mendapat keuntungan bagi Puskop Kartika Antasari dan juga Terdakwa menginginkan agar Puskop Kartika Antasari mendapatkan pekerjaan yang bisa dikerjakan oleh Puskop Kartika Antasari di perusahaan tersebut sehingga Uang Puskop tersebut Terdakwa pinjamkan kepada :

a. PT. Kisindo Inti Raya yang bergerak di bidang Real Estate yang bertempat di Balikpapan dengan nama pemilik Sdri. Najmi Sasmita sejak mulai bulan Juni 2009 menerima pinjaman dari Puskopad B secara bertahap namun saya kurang jelas atau lupa kapan saya dalam memberikan, namun kalau tidak salah jumlah keseluruhannya sebesar Rp. 3.400.000.000,- (Tiga milyar empat ratus ribu rupiah), sebenarnya dana yang dipinjamkan kepada PT. Kisindo Inti Raya sejumlah Rp.2.800.000.000,- (Dua milyar delapan ratus juta rupiah) tetapi PT. Kisindo Inti Raya pernah memberikan cek kalau tidak salah saldonya Rp 600.000.000,- (Enam ratus juta rupiah), dengan dasar cek tersebut selanjutnya Bendahara mengeluarkan dana untuk menutup kepentingan koperasi kalau tidak salah untuk dibagikan ke anggota (SHU), kemudian setelah cek tersebut dicairkan ternyata cek tersebut kosong dan kerugian selanjutnya dibebankan kepada PT. Kisindo Inti Raya sebesar nilai cek tersebut.

b. PT. Multi Madya Surya Makmur bergerak dalam bidang pengembang perumahan di daerah Sungai Lutut Banjarmasin dengan pimpinan Bapak Ramlan yang beralamat di Jln. Veteran Banjarmasin, kerjasama di laksanakan pada tanggal 22 Juni 2009, pihak Puskop memberikan pinjaman sebesar Rp. 420.000.000,- (Empat ratus dua puluh juta rupiah), sebenarnya hutang awal PT. Multi Madya Surya Makmur sebesar Rp. 300.000.000,- (Tiga ratus juta rupiah) namun PT. Multi Madya Surya Makmur pernah memberikan cek kosong besarnya Rp. 120.000.000,- (Seratus dua puluh juta rupiah) sehingga cek kosong tersebut dibebankan kepada PT. Multi Madya Surya Makmur jumlahnya menjadi Rp. 420.000.000,- (Empat ratus dua puluh juta rupiah) .

c. PT. Fajar Gemilang Famu adalah yang bergerak di bidang sub kontraktor batubara di PT. Arutmin Indonesia Senakin, sedangkan nama pemiliknya adalah H. Taufik Rahman yang beralamat di Banjarbaru, Kalau tidak salah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Koperasi memberikan pinjaman kepada perusahaan tersebut sejak bulan Juni 2009 s.d. 2011 sedangkan penyerahan uang tersebut secara bertahap dan system pengembalian juga dengan cara bertahap (Setelah pencairan invoice maka pendapatan / hak H. Taufik Rahman dipotong langsung), kemudian setelah dilaksanakan audit oleh Tim Audit dari Itdam dan Sintel Kodam V/MLw saya baru tahu kalau uang pinjaman kepada H. Taufik Rahman tersebut masih sekitar sebesar Rp. 4.700.000.000,- (Empat milyar tujuh ratus juta rupiah) yang belum dikembalikan, saat itu saya kira pengurus mengetahuinya.

d. PT. Citra Banua Raya yang bergerak di bidang pengembang perumahan sedangkan pemiliknya adalah Sdr. Edi Susanto, pada waktu itu Puskopad memberikan pinjaman tersebut sejak tahun 2008 sewaktu masih dalam kepemimpinan Kapuskopad lama yaitu Letkol Cba Bambang untuk jumlahnya saya tidak tahu karena saat peminjaman saya belum menjabat sebagai Kapuskop Kartika Antasari, jumlah yang dipinjamkan sekitar Rp. 500.000.000,- (Lima ratus juta rupiah) sudah dibayar sebagian dan masih tersisa Rp. 264.000.000,- (Dua ratus enam puluh empat juta rupiah).

e. PT. Bara Mandiri Perkasa milik Haji Muhtar, perusahaan tersebut bergerak di bidang batubara, pada waktu itu Puskopad memberikan pinjaman sebesar Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) pada tanggal 19 Mei 2011, Saat penyerahan uang di Kantor Puskop Kartika Antasari di Banjarmasin, saat itu yang melihat istri saya (Sdri. Indriati), Bendahara dimana saat itu rencana peminjaman dalam waktu satu bulan akan dikembalikan namun sampai saat ini belum dikembalikan

f. PT. Tirta Mas Agung Selaras bergerak dibidang pengembang perumahan dengan pimpinan Sdr. Sutarno Hartanto di Berau Kaltim, Puskop Kartika Antasari memberikan pinjaman Rp. 280.000.000,- (Dua ratus delapan puluh juta rupiah) dengan rincian pada tanggal 29 November 2009 sebesar Rp. 180.000.000,- (Seratus delapan puluh juta rupiah) kemudian pada tanggal 9 Desember 2009 Sdr. Sutarno Hartanto kembali meminjam uang ke Puskop Kartika Antasari tetapi melalui telpon sebesar Rp. 100.000.000,- (Seratus juta rupiah) selanjutnya uang tersebut ditransfer oleh Bendahara (Pns Parman) kepada Sdr. Sutarno Hartanto di Berau, dan rencana pinjaman tersebut akan dikembalikan dalam waktu dua bulan namun sampai saat ini belum dikembalikan.

g. PT. Makara Kinarya Agung bergerak di bidang batubara milik Sdr. Sanusi yang berkantor di Penajam Kab. PPU (Penajam Paser Utara), pada waktu itu Puskop memberikan uang tersebut sebagai tanda jadi atau uang keseriusan untuk dapat bekerjasama penambangan batubara sebesar Rp. 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah) pada tanggal 25 Januari 2011, namun demikian tambang yang dimaksud setelah di lakukan pengeboran ternyata hasilnya tidak baik, dengan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pertimbangan tersebut kalau dilanjutkan akan menambah besar kerugian maka pengeboran tersebut di batalkan atau dihentikan dan kegiatan untuk kerjasama tidak di lanjutkan. Kemudian dalam audit yang dilakukan oleh Kodam VI/MLW hal tersebut sudah saya sampaikan bahwa dana tersebut hangus karena dalam perjanjian tersebut dana untuk keseriusan dan apabila kegiatan tersebut tidak dilanjutkan maka dana tersebut hilang, untuk surat perjanjian ada dibendahara.

9. Bahwa Terdakwa memberikan pinjaman kepada H. Muhtar sebesar Rp. 200.000.000,- (Dua ratus juta rupiah), bukan dengan dana Puskop karena pada saat itu keuangan Puskop Kartika Antasari dalam keadaan kosong selanjutnya Terdakwa berinisiatif meminjam sementara (Satu bulan) ke Persit Kodim 1005/Martapura sebesar Rp. 200.000.000,- (Dua ratus juta rupiah), selanjutnya setelah Puskop Kartika Antasari memiliki dana uang pinjaman Persit tersebut dikembalikan, Dalam peminjaman uang tersebut H. Muhtar berjanji akan memberikan fee sebesar Rp. 20.000.000,- (Dua puluh juta rupiah) dan fee tersebut sudah diberikan satu kali sebanyak Rp. 20.000.000,- (Dua puluh juta rupiah)

10. Bahwa Terdakwa mengatakan sehubungan dengan pinjaman kepada beberapa perusahaan tersebut diatas ada beberapa perusahaan yang menggunakan surat atau di buat di hadapan notaries dan ada beberapa perusahaan yang tidak menggunakan surat perjanjian atau di hadapan notaris :

a. Pada waktu itu yang saya memberikan pinjaman kepada PT. Kisindo Inti Raya di hadapan Notaris yang berkantor di Balikpapan yang saya lupa namanya (Notaris yang sering di pakai PT. Kisindo) dan selain di hadapan notaris dibuatkan surat-surat perjanjian yang sah

b. PT. Fajar Gemilang Famu, Bapak Ramlan dan PT. Makara dalam meminjam dana kepada Koperasi di lengkapi dengan surat perjanjian namun demikian tidak dihadapan Notaris.

c. PT. Bara Mandiri Perkasa dengan pimpinan H. Muhtar, pada saat meminjam kepada Puskop menggunakan kwitansi tanpa di lengkapi surat perjanjian dan tidak di hadapan notaries dengan pertimbangan bahwa jangka waktu pengembalian rencananya satu sampai dua bulan.

11. Bahwa Terdakwa menerangkan Terkait dengan PT. Kisindo Pimpinan PT. Kisindo Inti Raya pemimpinnya/penanggung jawabnya Sdri. Najmi Sasmita yang mengenalkan Sdr. Parmin anggota Kodam VI/MLW, berusaha dalam bidang real eastet, piutangnya Rp. 3.400.000.000,- (Tiga milyar empat ratus juta rupiah), untuk feenya Puskop diberikan bunga sebesar 5 %, perjanjian ada di kantor Puskop Kartika Antasari, realisasi pembayarannya PT. Kisindo Inti Raya pernah beberapa kali memberikan fee namun untuk jumlahnya Terdakwa lupa, Dalam hal apakah sudah sesuai dengan AD/ART Terdakwa lupa dengan apa yang tercantum dalam AD/ART namun dalam memberikan pinjaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada rekanan, Terdakwa berpedoman dengan peraturan koperasi yang menyatakan bahwa Koperasi bisa memberikan dana penyertaan kepada badan usaha yang lain

12. Bahwa Terdakwa menerangkan Terkait dengan PT. Fajar Gemilang Famu. Pemimpin PT. Fajar Gemilang Famu adalah H. Taufik Rahman, Terdakwa kenal dari Mayor Inf Nasarudin, berusaha dalam bidang penambangan batubara, untuk jumlah piutang Terdakwa tidak ingat namun setelah dilaksanakan pemeriksaan oleh tim audit dari Itdam VIMLW Terdakwa baru tahu kalau piutangnya masih Rp. 4.700.000.000,- (Empat milyar tujuh ratus juta rupiah) yang belum dikembalikan, namun seingat Terdakwa bahwa H. Taufik Rahman terlibat dalam kerjasama dengan Koperasi terhitung mulai tahun 2009 sampai dengan 2011 karena H. Taufik meninggalkan pekerjaannya, selanjutnya pekerjaan penambangan dilanjutkan sendiri oleh Puskop Kartika Antasari sehingga total pinjaman seperti tersebut diatas perlu dicek lagi kebenarannya sedangkan Terkait dengan PT. Makara Kinarya Agung pimpinannya Sdr. Sanusi, kenal dari siapa Terdakwa lupa, berusaha dalam bidang batubara, dalam hal ini bukan piutang tetapi sebagai uang keseriusan untuk melangkah ke tahapan pekerjaan berikutnya sebesar Rp. 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah) uang ini hangus karena sebagai uang keseriusan dan ternyata setelah dilakukan pengeboran dilokasi tidak ditemukan adanya kandungan batubara yang tebal, untuk perjanjian ada disimpan bendahara, untuk masalah sesuai atau tidak dengan ketentuan Terdakwa berpedoman dengan peraturan koperasi yang menyatakan bahwa Koperasi bisa memberikan dana penyertaan kepada badan usaha yang lain dan dirapatkan dengan pengurus. Sehubungan dengan kerjasama dengan pihak lain dan pendanaan keuangan sudah melalui rapat yang kami laksanakan di kantor Puskop Banjarmasin, pada saat itu yang hadir dalam rapat tersebut adalah antara lain :

- Kapuskop Letkol Inf Budi Pitoyo.
- Wakapuskop Mayor Inf Nazarudin dilanjutkan oleh Mayor Chb Indraviandi
- Komurnikop Mayor Czi Munasir.
- Komrenus Mayor Caj Junarko.
- Komurben/Bendahara Sdra. Parman (Bendahara sebelumnya Mayor Cku Yayuk W.
- Semua karyawan Puskop Banjarmasin.

Untuk persetujuan ada yang mendukung dan ada yang hanya mengikuti saja, sedangkan dalam RAT setiap tahunnya sudah saya laporkan kepada semua anggota Koperasi dan Pengawas (Kaprim wilayah Kalsel dan Kalteng).

13. Bahwa Terdakwa mengatakan dalam kerjasama penambangan dengan PT. Fajar Gemilang Nusantara dari tahun 2009 sampai dengan 2012 atau pada saat menjabat sebagai Kapuskop Kartika Antasari Puskop memperoleh keuntungan yang jumlahnya bervariasi berdasarkan hasil yang diperoleh dalam penambangan per invoice jadi kalau ditanya jumlah pastinya Terdakwa lupa, namun mulai akhir 2011 Puskop Kartika Antasari mulai ada tanda-tanda menurun produktifitasnya karena makin sulitnya untuk mendapatkan areal yang potensial dan pernah berhenti karena tidak mendapatkan areal penambangan kurang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lebih tiga bulan, sedangkan untuk pembayaran alat berat dan karyawan maupun operasional masih tetap berjalan.

14. Bahwa Terdakwa mengatakan semua batubara yang berhasil ditambang oleh PT. Fajar Gemilang Nusantara tersebut disetorkan ke PT. Arutmin Indonesia dengan nilai per metric ton sebesar Rp 131.000,- untuk SR 1:4 kemudian Rp 149.000,- untuk SR 1:5, jadi bukan harga batubara tetapi merupakan upah kerja. Bentuk kerja sama Puskop Kartika Antasari dengan PT. Arutmin Indonesia adalah, Puskop Kartika Antasari sebagai kontraktor penambangan dimana Puskop Kartika Antasari bekerja di areal konsesi (PKP2B) PT. Arutmin Indonesia dengan pembayaran sekitar Rp 131.000,- (Seratus tiga puluh satu ribu rupiah) per MT (SR 1:4) dan sekitar Rp 149.000,- (Seratus empat puluh sembilan ribu rupiah) per MT (SR 1:5), untuk penitipan pembayaran pajak memang PT. Arutmin Indonesia menitipkan kepada Puskop Kartika Antasari dalam pembayaran pajak ke dinas perpajakan. dan Pajak titipan PT. Arutmin Indonesia ada yang sudah dibayarkan dan ada yang belum dibayarkan ke kantor pajak, sebelumnya Terdakwa tidak tahu kalau ada titipan pajak PT. Arutmin Indonesia yang belum dibayarkan ke kantor pajak karena Terdakwa pernah menekankan kepada bendahara bahwa pajak harus dibayarkan tepat waktu jangan ditunda, sedangkan uang titipan pajak tersebut digunakan untuk menutup kebutuhan Puskop Kartika Antasari, Titipan pajak tersebut tidak dimasukkan dalam neraca pembukuan Puskop Kartika Antasari dan ini Terdakwa ketahui setelah ada pemeriksaan di Staf Intel Kodam V/MLW pada akhir Desember 2012.

15. Bahwa Terdakwa mengatakan aset-aset yang Terdakwa miliki adalah sebagai berikut :

a. 2 (dua) Rumah yang terletak di Jalan RO Ulin samping perumahan dinas kehutanan tersebut dilengkapi sertifikat atas nama saya sendiri, sedangkan sertifikat tersebut ada dua, satu sebagai agunan pinjam Bank untuk kepentingan sendiri dan yang satunya di jadikan agunan di Bank BTN Syariah sebesar Rp.1.300.000.000,- (satu milyar tiga ratus juta rupiah) untuk kepentingan Puskop yaitu untuk membayar SHU (Sisa Hasil Usaha) dan menambah modal Puskop dalam mengembangkan usaha dengan rekanan. Terdakwa membeli tanah kemudian dibuat rumah yang pertama tahun 2001 kemudian rumah yang kedua dibuat tahun 2009, Pembelian tanah yang pertama atau tahun 2001 dari Sdr. Andrei kemudian yang ke dua yaitu tahun 2009 saya membeli dari seseorang yang saya lupa namanya yang bekerja di Dinas Kehutanan Kotabaru.

- Untuk harga pembelian tanah pada tahun 2001 seluas 12 X 25 M², untuk harganya kurang lebih Rp 50.000.000,- (Lima puluh juta rupiah) dengan cara saya memberikan mobil Katana ditambah uang tunai Rp 10.000.000,- (Sepuluh juta rupiah).

- Kemudian untuk pembelian tanah yang kedua yaitu pada tahun 2009 seluas 12 X 18 M² dengan harga Rp 60.000.000,- (Enam puluh juta rupiah).

b. 1 (satu) Ruko di Komplek Ratu Elok Jalan Cempaka



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Banjarbaru Kalsel di lengkapi sertifikat namun demikian ruko tersebut sudah dijual pada bulan Agustus 2012 senilai Rp. 600.000.000,- (Enam ratus juta rupiah). Ruko tersebut sudah dijual kepada Sdr. Jon yang beralamat di Banjarbaru seharga Rp. 600.000.000,- (enam ratus juta rupiah), sedangkan pembayaran bangunan tersebut dengan cara tunai

c 2 (dua) bidang tanah yang terletak di Jalan RO Ulin samping perumahan dinas kehutanan dan Komplek Eka Paksi Jalan Ahmad Yani Km. 21 Landasan Ulin Banjarbaru, tanah yang di jalan RO. Ulin belum dilengkapi sertifikat tanah hanya dilengkapi dengan surat tanah saja, sedangkan tanah yang berada di Komplek Eka Paksi Jl. Ahmad Yani Km.21 Landasan Ulin Banjarbaru sudah dilengkapi dengan sertifikat atas nama saya dan Saksi membeli tanah pada tahun 2011 dibeli seharga sekitar Rp. 200.000.000,- (Dua ratus juta rupiah) yang Terdakwa bayar secara bertahap, beli dari beberapa orang yang Terdakwa lupa namanya dalam bentuk kaplingan diantaranya bernama Sdr. Fajar dan Bapak Bambang, kemudian tanah yang di Komplek Kartika Eka Paksi Terdakwa beli tahun 2010 seharga kurang lebih Rp. 75.000.000,- (Tujuh puluh lima juta) saya beli dari Bapak Wahyu pengembang dari PT. Citra Widya Utama dengan cara mencicil., namun demikian sertifikat tersebut digunakan sebagai jaminan atau anggunan pinjaman di Bank Mandiri sebesar Rp. 300.000.000,- (Tiga ratus juta rupiah).

d Rumah dan tanah yang digunakan untuk rumah makan Lombok Hijau adalah milik saya sendiri di Jln. Bengkirai Banjarbaru dan belum dilengkapi dengan surat atau sertifikat, Terdakwa membeli tanah dengan bangunan tersebut berbentuk gubuk di Jln. Bengkirai Banjarbaru yang tidak layak pakai pada tahun 2006 seharga sekitar Rp. 100.000.000,- (Seratus juta rupiah) dari Sdr. Suwardi yang saat itu belum dilengkapi dengan surat -surat karena tanah tersebut masih dalam proses pemutihan dari Pemprov Kalsel, kemudian uang untuk membeli tanah tersebut berasal dari keuntungan usaha istri saya sewaktu berada di Balikpapan dan dibayar secara dicicil.

e Rumah makan Lombok Hijau yang terletak di Jl. Ahamad Yani Km. 21 Landasan Ulin menggunakan tanah milik Puskop dengan cara menyewa tanah setiap tahun sebesar Rp 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) selama 10 (sepuluh) tahun, setelah 10 tahun bangunan tersebut diserahkan menjadi milik puskop, namun demikian saya masih bisa menyewa kembali bangunan tersebut.

f 1 (satu) unit Mobil Terios 2009 KT 1906 AW warna hitam, atas nama Budi Pitoyo. Terdakwa membeli mobil Daihatsu Terrios tersebut pada tahun 2009 di Balikpapan secara kredit di dealer, harga cicilan Rp. 5.750.000,- (Lima juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) yang menyicil istri saya, kemudian uang cicilan atau uang untuk membeli mobil tersebut berasal dari keuntungan usaha istri saya atau rejeki

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
yang lain.

g 1 (satu) unit mobil Toyota Fortuner DA 1 JO warna putih, status leasing dan BPKB masih berada di pihak leasing. Terdakwa membeli mobil Toyota Fortuner pada tahun 2012 melalui kredit di dealer Wira Toyota Banjarbaru dan dibayar secara kredit oleh istri saya dari hasil usaha yang dilakukan dengan cicilan sekitar Rp. 12.000.000,- (Dua belas juta rupiah) setiap bulan selama 5 tahun.

h 3 (tiga) unit Hartop, mobil tersebut adalah dagangan saya yang akan di perjual belikan.

i 2 (dua) unit CJ-7, mobil tersebut adalah dagangan saya yang akan di perjual belikan.

16. Bahwa Terdakwa sebelum memberikan pinjaman kepada rekanan tersebut melakukan survei dan ada beberapa rekanan yang tidak saya survei, perusahaan-perusahaan yang sudah saya survei adalah PT. KISINDO, PT. MULTI MADYA MAKMUR, PT. Tirta Mas Agung Selaras sedangkan untuk yang lainnya tidak saya survei dengan alasan perusahaan tersebut merupakan rekanan lama yang sudah pernah menjalin kerjasama dengan Puskop dan Terdakwa mengatakan beberapa pihak rekanan yang meminjam dana puskop memberikan Fee bagi hasil hasil Fee tersebut diatas di catat atau di administrasi oleh bendahara sedangkan yang bertanggung jawab menyimpan dana atau uang Fee tersebut adalah bendahara Puskop.

17. Bahwa Terdakwa mengatakan dalam kerja sama penambangan batubara PT. Fajar Gemilang Famu mendapat keuntungan tetapi karena H. Taufik Rahman mempunyai tanggungan pinjaman ke Puskop Kartika Antasari ditambah bunga pinjaman sehingga keuntungan dari kerjasama penambangan tersebut tidak cukup untuk biaya operasional yang kemudian untuk menutup kekurangan tersebut H. Taufik Rahman meminjam kembali ke Puskop Kartika Antasari dan Puskop Kartika Antasari memberikan pinjaman terus yaitu dengan harapan dengan hasil yang diperoleh oleh H. Taufik Rahman biarpun sedikit harapan Terdakwa bisa untuk membayar hutang ke Puskop Kartika Antasari.

18. Bahwa Terdakwa mengatakan Puskop Kartika Antasari terlibat kerjasama dengan PT. Nara Putra Abadi yang awalnya dari pemanfaatan asset tanah TNI AD dalam bentuk Bangunan Guna Usaha (BGS) berupa hotel dan ruko berantai tiga antara Kodam VI/Tpr Cq. Korem 101/Antasari yang selanjutnya dilimpahkan ke Puskop Kartika Antasari pada tahun 2006, saat itu Puskop (Saat itu Ketuanya Letkol Cba Muklis) menerima pelimpahan pelimpahan dari komando atas tentang kerja sama dengan hotel Aquarius. dengan perjanjian Hotel Aquarius berkewajiban membayar Rp 36.000.000,- (Tiga puluh enam juta rupiah) per tahun namun Terdakwa tidak tahu persis tentang uang yang diserahkan apakah sebagai uang sewa atau apa, kemudian setelah 25 (Dua puluh lima) tahun pihak Hotel Aquarius harus menyerahkan seluruh aset bangunan yang ada di tanah TNI AD kepada Kodam VI/MIw, sejak Terdakwa jadi Ketua Puskop pernah menerima uang sewa sebanyak 3 kali sebesar Rp.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

108.000.000,- (Seratus delapan juta rupiah), uang sewa tersebut tidak masuk dalam neraca Puskop karena uang tersebut yang berhak komando atas (Kodam VI/MLw), dana tersebut pernah Terdakwa laporkan ke komando atas melalui Kol Inf Desril Haidir (Aslog Kasdam VI/MLw saat itu) dan dijawab "Dihimpun saja dulu". Uang sewa Hotel Aquarius dari tahun 2008 s/d 2010 tidak masuk dalam buku neraca Puskop Kartika Antasari, jumlahnya Rp. 108.000.000,- (Seratus delapan juta rupiah) dan digunakan / dipinjam oleh Puskop untuk menutupi kekurangan dana Puskop Kartika Antasari, pemakaian uang kontribusi Hotel Aquarius tersebut Saat itu yang menyarankan adalah bendahara (PNS Suparman).

19. Bahwa Terdakwa Pada bulan November 2009 PT. Makasar Tene yang bergerak dalam pengadaan gula rafinasi akan melakukan usaha sebagai distributor gula rafinasi di wilayah Kalsel saat itu Terdakwa diperintahkan oleh Pangdam VI/MLW (Mayjen TNI Tono Suratman) untuk membantu mencari gudang bersama pimpinan PT. Makasar Tene dan beberapa stafnya dan selanjutnya mengajak kerja sama Puskop Kartika Antasari sebagai distributor, Adapun bentuk kerjasamanya adalah PT. Makasar Tene akan memberikan fee Rp 10,- (Sepuluh rupiah) per kilo gram sebagai kompensasi dalam mencari gudang dan sebagai langkah pengamanan Puskop Kartika Antasari memasang plang Puskop Kartika Antasari dan menempatkan satu orang anggota di gudang PT. Makasar Tene sekaligus untuk memantau masuk dan keluarnya gula, jadi yang saya ketahui bukan sebagai distributor tetapi hanya memasang plang Puskop Kartika Antasari sebagai langkah pengamanan di gudang saja, Kegiatan sudah berjalan kurang lebih 3,5 tahun dan itupun tidak berjalan lancar karena ada permasalahan yang mereka alami terkait perijinan gula sehingga pemberian fee pun sempat menurun drastis bahkan terhenti.

20. Bahwa Terdakwa mengatakan fee dari PT. Makasar Tene tersebut sebagian masuk dalam neraca (Pembukuan) Puskop Kartika Antasari, Untuk jumlah uang yang belum diserahkan Terdakwa lupa tetapi berdasarkan audit dari Tim Audit Itdam VI/MLw sebesar Rp. 635.300.000,- (Enam ratus tiga puluh lima juta tiga ratus ribu rupiah) yang digunakan untuk membayar sewa alat berat, tronton dan kebutuhan Puskop lainnya dan inisiatif pemakaian dana tersebut dari Terdakwa, sebelumnya Terdakwa sampaikan kepada pengurus pada sekira bulan Agustus 2012 saat Puskop Kartika Antasari butuh dana untuk membayar alat berat dan lain-lain.

21. Bahwa Terdakwa tahu kalau menggunakan uang / barang tanpa seijin pemiliknya adalah perbuatan yang melanggar hukum tetapi yang Terdakwa tahu hanya mengizinkan untuk meminjam dana sewa Hotel Aquarius bukan uang titipan pajak PT. Arutmin dan uang fee gula rafinasi karena waktu itu Puskop Kartika Antasari membutuhkan dana untuk menutupi kebutuhan yang sifatnya mendesak.

22. Bahwa Terdakwa mengatakan masalah surat pernyataan penyitaan asset yang telah Terdakwa tanda tangani, saat itu bukan Terdakwa yang membuat tetapi yang membuat saat itu dari staf intel Kodam VI/MLw dan Terdakwa dipaksa untuk menanda tangani yang sebenarnya saat itu Terdakwa keberatan tetapi Terdakwa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dipaksa dengan kata-kata oleh Kapten Inf Ranoviandi yang mengatakan "Kalau tidak mau menanda tangani Abang akan ditahan di Kodam sehingga tidak akan bisa bergerak ke mana-mana".

23. Bahwa Terdakwa menginginkan dihadirkan saksi untuk dimintai keterangan yang meringankan Terdakwa yaitu orang – orang yang pernah menerima dana dari Terdakwa diantaranya Mayjen TNI (Purn) Tono Suratman, Mayjen TNI (Purn) Tan Aspan, Letjen TNI Subekti, Mayjen TNI O. Sujatmiko, Brigjen TNI Wisnu Bawa, Brigjen TNI Jaswandi, Brigjen Misjan Anang, Brigjen Fransen, Brigjen Komarudin Simanjuntak, Kolonel Heros Padupai, Kol Inf Aminullah, Kol Inf Jamarius dan masih banyak yang lain untuk data selengkapnya dipegang Kapten Inf Ranoviandi dari Staf Intel Dam VIMlw.

Menimbang : Bahwa barang bukti yang diajukan Oditur Militer Tinggi di dalam persidangan berupa :

1) Surat-surat :

- a) Sertifikat tanah Hak milik An. Haji Bachran (orang tua Saksi-23) No. 842 Luas 266 m2 dari BPN Banjarmasin (berada di Pomdam VIMlw) sebagai agunan pinjaman Saksi-23 Mhd. Ramlan Direktur PT. Multi Madya Makmur kepada Puskopad sebesar Rp. 250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah).
- b) STNK Mobil Jeep CJ-7 No. 0004014/KS/2011 An. Indriati tanpa BPKB (berada di Denpom VI / 2 Banjarmasin).
- c). BPKB No.1-11674919 Toyota Land Cruiser Hartop tahun 1983 Nopol DA 8714 TW An. Budi Pitoyo.
- d). BPKB No. H.09625166.M Toyota Hartop warna abu-abu putih Nopol DA 8022 TW An. Budi Pitoyo.
- e). STNK Mobil Toyota Hartop Land Crueser warna ungu putih DA 7979 BO No. 0247061/KS/2008 An. Zainul Armas (berada di Denpom VI/2 Banjarmasin).
- f). BPKB No. 3307578.G Mobil Toyota Hartop Land Cruiser Hartop tahun 1979 FJ-40 Jeep Warna Ungu putih Nopol DA 7979 An. Zainul Armas.
- g) STNK Mobil Toyota Fortuner 2,7 LUX AT warna putih Nopol DA 1 JO berada di Denpom VI/2 Banjarmasin.
- h) BPKB No. 7424969 N dan STNK Nomor 0043428/kt/2009 mobil Daihatsu Terios Type F 700 RG-TX MT Nopol KT 1608 AW An. Budi Pitoyo.
- i) STNK mobil Honda CRV 2WD REI 2.3 AT Nopol DA 123 NH warna putih mutiara An. H.Muhtar.
- j). BPKB No. 5809229.N mobil Toyota FJ.40 tahun 1970 warna hijau Nopol. KT 1742 AJ An. Budi Pitoyo.
- k). BPKB No. 2977555 mobil Toyota Hartop tahun 1979 warna merah hati Nopol KT 1693 LT An. Budi Pitoyo.
- l). 1 (satu) buku tabungan Mandiri Nomor Rekening 149-

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

000470546-5 An. Budi Pitoyo saldo Rp.707.133,- (tujuh ratus tujuh ribu seratus tiga puluh tiga rupiah) ATM tidak disita dan tidak diblokir Bank yang bersangkutan.

m). 1 (satu) buku tabungan Mandiri Nomor Rekening 031-000788374-0 An. Budi Pitoyo saldo Rp.7.487.687,- (Tujuh juta empat ratus delapan puluh tujuh ribu enam ratus delapan puluh tujuh rupiah) ATM tidak disita dan tidak diblokir Bank yang bersangkutan.

n). 1 (satu) buku tabungan Mandiri Nomor Rekening 0185332659 An. Budi Pitoyo saldo nihil.

o). 1 (satu) buku tabungan Tahapan BCA Nomor Rekening 7895036773 An. Budi Pitoyo saldo nihil.

p). 1 (satu) buku tabungan BRI Britama Nomor Rekening 0121-01-042232-50-2 An. Budi Pitoyo saldo Rp.770.152,- (Tujuh ratus tujuh puluh ribu seratus lima puluh dua rupiah) ATM tidak disita dan tidak diblokir Bank yang bersangkutan .

q). 1 (satu) buku tabungan BRI Britama Nomor Rekening 0003-01-038760-50-9 An. Budi Pitoyo saldo Rp.6.391.143,- (Enam juta tiga ratus sembilan puluh satu ribu seratus empat puluh tiga rupiah) ATM tidak disita dan tidak diblokir Bank yang bersangkutan.

r). 1 (satu) buku tabungan BRI Syariah Nomor Rekening 1007451381 An. Ny. Indriati saldo Rp.221.000.000,- (Dua ratus dua puluh satu juta rupiah) ATM tidak disita dan tidak diblokir Bank yang bersangkutan.

s) Surat Keterangan Kredit an. Sdri. Devinta A.M Tamales (anak dari Terdakwa) dengan agunan sertifikat asli SHM.No.3925 dan mobil Jeep Cj-7 tahun 1984 Nopol.8729 TW dari Bank Mandiri Tbk.Unit Banjarbaru tanggal 3 Oktober 2014.

t) Berita Acara Penyitaan Arsip surat permohonan pencairan dana fee pendistribusian gula ke PT. Makasar Tene dan data Printout Giro BNI.

u) Berita Acara Penyitaan barang bukti BPKB ranmor roda 4 sebanyak 5 (lima) unit dan satu buku tabungan BRI Syariah Nomor Rekening 1007451381 serta 2 (dua) buah buku Akta pemberian hak tanggungan dari Saksi Indriati (Istri Terdakwa) tanggal 6 April 2013.

v). Berita Acara Penyitaan barang bukti ranmor roda empat (mobil) sebanyak 6 (enam) unit sebagai berikut :

- (1). Mobil Jeep CJ-7 Nopol DA 7304 TW
- (2). Mobil Toyota Hartop Nopol DA 8714 TW
- (3). Mobil Jeep CJ-7 Nopol H 7227 FD
- (4). Mobil Hardtop Nopol DA 8022 TW
- (5). Mobil Toyota Fortuner 2.7 LUX A/T Nopol DA 1 JO
- (6). Mobil Toyota Landcruiser Hardtop FJ-40 Nopol DA 7979 BO Dari Pomdam VI/MIW tanggal 6 April 2013.

w). Berita Acara Penyitaan barang bukti mobil Daihatsu Terrios Nopol KT 1608 AW dari Pomdam VI/MIW tanggal 7 April 2013.

x). Berita Acara Pengeledahan dirumah Terdakwa

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bersama Saksi Indriati di Jl. Guntung Rambai Asri No. 10 Rt. 05 Rw. 02 Kel. Loktabat Kec. Banjarbaru tanggal 6 Mei 2013.

y). Berita Acara Penyitaan sebanyak 5 (lima) buah buku BPKB yaitu :

- (1). BPKB No.2977555 mobil Toyota Hartop tahun 1979 warna merah hati Nopol KT 1693 LT An.Budi Pitoyo.
- (2). BPKB No.3307578.G Mobil Toyota Hartop Landcruiser Hartop tahun 1979 FJ-40 Jeep Warna Ungu putih Nopol DA 7979 BO An. Zainul Armas.
- (3). BPKB No. 5809229.N mobil Toyota FJ.40 tahun 1970 warna hijau Nopol. KT 1742 AJ an. Budi Pitoyo.
- (4). BPKB No.1-11674919 Toyota Landcruiser tahun 1983 Nopol DA 8714 TW An. Budi Pitoyo .
- (5). BPKB No.H.09625166.M Toyota Hartop warna abu-abu putih Nopol DA 8022 TW An.Budi Pitoyo.

z). Berita Acara Penyitaan barang bukti mobil Honda CRV 2WD Rei. 2.3 AT Nopol DA 123 NH dari Pomdam VI/MLw tanggal 4 Oktober 2013.

aa) 8 (delapan) lembar hasil cek fisik ranmor sebanyak (delapan) unit.

bb). Berita Acara penyitaan foto copy Sertifikat Hak Milik No. 3922, 3923 dan 3925 (sertifikat yang asli agunan Bank Mandiri Tbk unit Banjarbaru) An. Budi Pitoyo tanggal 6 April 2013.

cc). Berita Acara Penyitaan barang bukti Sertifikat tanah Hak milik An.Haji Bachran (orang tua Saksi-Mhd Ramlan) No.842 Luas 266 m2 dari BPN Banjarmasin sebagai agunan pinjaman Saksi- Mhd.Ramlan Direktur PT.Multi Madya Makmur kepada Puskopad sebesar Rp.250.000.000,- (Dua ratus lima puluh juta rupiah) tanggal 1 Oktober 2014.

dd). Surat Keterangan Kredit An.Budi Pitoyo dengan agunan sertifikat asli SHM No.3922 dari Bank Mandiri Tbk tanggal 3 Oktober 2014.

ee). Berita Acara Penyitaan Surat Tanah pernyataan penguasaan fisik tanah berupa Sporadik No.02 s/d 05 /SPPFBT/KLTB-SEL/2005 tanggal 17 Januari 2005.

ff) 1 (satu) bundel Data Print Out Giro Hit Bunga BB Pemisahan kepada Puskopad B dam VI/MLw dari BNI Banjarmasin No. Rek 0065952104 tmt.1 Januari 2012 s/d 30 April 2011.

gg). Berita Acara Penyerahan barang bukti dari Pomdam VI/MLw tanggal 11 Agustus 2014.

hh). Berita Acara Penyerahan barang bukti tambahan dari

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pomdam VI/MLw tanggal 3 Oktober 2014.

ii) 1 (satu) buah buku AD/RT Puskop Kartika Antasari, ditentukan statusnya yaitu dikembalikan kepada Puskopad Kartika Antasari.

jj) 1 (satu) buah buku hasil Audit ldam VI/MLW.

kk). 3 (tiga) bundel Foto Copy Sertifikat Hak Milik No. 3922, 3923 dan 3925 An. Budi Pitoyo (sertifikat yang asli agunan kredit Bank Mandiri Tbk unit Banjarbaru).

ll). Surat Perintah dari Danpomdam VI/MLW untuk penggeledahan dan penyitaan tanggal 5 Mei 2013.

mm). 8 (delapan) lembar photo barang bukti mobil 7 (tujuh) unit pada tanggal 2 Pebruari 2014 dan tanggal 4 oktober 2014.

nn). 1 (satu) bundel Foto Copy Laporan Keuangan Puskopad B Dam VI/MLW bulan Juni 2009 tanggal 30 Juni 2009.

oo). 1 (satu) bundel Surat permohonan dana fee dari PT. Makasar Tene Tmt.18 Januari 2010 s/d 21 November 2011 dan rincian pembagian fee kerjasama gula tmt. Januari 2010 s/d Pebruari 2012.

pp). Surat Keterangan penerimaan uang sebesar Rp. 650.000.000,- (Enam ratus lima puluh juta rupiah) dari Saksi Husein kepada Puskop Kartika Antasari tanggal 7 Oktober 2014.

qq). 4 (empat) lembar surat Pernyataan telah menerima uang titipan modal BBM Solar dari Saksi Husein melalui Tim Audit Mayor Cku Edi Purnomo, SE.,MM.

rr). Surat Keterangan Kredit An.Sdri Indriati (istri Terdakwa) dengan agunan sertifikat asli SHM No.3923 An.Budi Pitoyo dan mobil jeep CJ-7 Nopol. B 2122VR dari Bank Mandiri Tbk tanggal 3 Oktober 2014.

ss). 1 (satu) bundel Surat permohonan dana fee dari PT. Makasar Tene Tmt.18 Januari 2010 s/d 21 November 2011 dan rincian pembagian fee kerjasama gula tmt. Januari 2010 s/d Pebruari 2012.

2) Barang-barang :

a). 1 (satu) unit mobil Jeeb CJ-7 warna merah tahun 1981 Nopol DA 7304 TW Nosin 577280 Noka 1187F.002778 dan STNK No. 0004014/KS/2011 An. Indriati tanpa BPKB (berada di Denpom VI/2 Banjarmasin).

b). 1 (satu) unit Mobil Toyota Landcruiser Hartop tahun 1983 warna Merah Nopol DA 8714 TW Nosin 05599847 .Noka BJ40059326 An. Budi Pitoyo (berada di Denpom VI/2

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
Banjarmasin).

c). 1 (satu) unit Mobil Jeep CJ-7 warna merah Nopol DA 7227 FD Nosin. 502897. Noka KD.IP.87.F.021370 tanpa BPKB (berada di Denpom VI/2 Banjarmasin).

d). 1 (satu) unit Mobil Toyota warna hijau Nopol DA 8022 TW Nosin. 2. F 554903 Noka. FJ.40343987 An. Budi Pitoyo (berada di Denpom VI / 2 Banjarmasin).

e). 1 (satu) unit Mobil Toyota Hartop Landcruiser Hartop tahun 1979 FJ-40 Jeep Warna Ungu putih Nopol DA 7979 BO Nosin 0560688 Noka FJ40305174 dan STNK No.0247061/KS/2008 An. Zainul Armas (berada di Denpom VI/2 Banjarmasin).

f). 1 (satu) unit Mobil Toyota Fortuner 2.7 LUX A/T warna putih Nopol DA 1 JO Nosin 73371412TR Noka MHFZX6969C7039286 tanpa BPKB masih kredit melalui dealer dan STNK (berada di Denpom VI/2 Banjarmasin).

g). 1 (satu) unit mobil Daihatsu Terios Type F700RG-TX MT tahun 2009 Nopol KT 1608 AW Warna hitam metalik Nosin. DBE3548 Noka .MHKG2CJ2J9K.021031 An. Budi Pitoyo (berada di Pomdam VI/MLW).

h) 1 (satu) unit mobil Honda CRV Warna Putih Nopol DA 123 NH Nosin K24Z1-5821400 Noka .MHRRE3850BJ101391 An. H. Muhtar (berada di Pomdam VI/MLW)

i). Sebidang tanah ukuran 13,9 x 19 = 266 m2 (dua ratus enam puluh enam meter persegi) terletak di kel. Sungai Bilu Kec. Banjarmasin Timur Kalsel milik Sdr. H. Bachran.

j) Sebidang tanah luas 144 M2 terletak di daerah Ringroad Jl. MT. Haryono Dalam Kel. Gunung Bahagia Kota Balikpapan, Sertifikat No. 1795 An. PT. Adiguna Unggul Cabang Balikpapan dititipkan di Puskop Kartika Antasari.

k) Sebidang tanah luas 208 m2 terletak di daerah Ringroad Jl. MT. Haryono Dalam Kel. Gunung Bahagia Kota Balikpapan, dan Sertifikat No.1867 An. PT. Adi guna Unggul Cabang Balikpapan dititipkan di Puskop Kartika Antasari.

l). Sebidang tanah luas 161 m2 terletak di daerah Ringroad Jl. MT. Haryono Dalam Kel. Gunung Bahagia Kota Balikpapan, dan Sertifikat No. 1796 di An. PT. Adiguna Unggul Cabang Balikpapan dititipkan di Puskop Kartika Antasari .

m). Sebidang tanah luas 130 m2 terletak di daerah Ringroad Jl. MT. Haryono Dalam Kel. Gunung Bahagia Kota Balikpapan, dan Sertifikat No.1914 An. PT. Adiguna Unggul Cabang Balikpapan dititipkan di Puskop Kartika Antasari.

n). Sebidang tanah luas 144 m2 terletak di daerah Ringroad Jl. MT. Haryono Dalam Kel. Gunung Bahagia Kota Balikpapan, dan Sertifikat No.1984 An. PT. Adiguna Unggul Cabang Balikpapan dititipkan di Puskop Kartika Antasari.

o). Sebidang tanah ukuran 16 x 12 m = 192 m2 terletak di Kel. Loktabat Selatan Kec. Banjarbaru dan alas hak Surat Pernyataan penguasaan bidang fisik tanah (Sporadik) Nomor

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

02/SPPFBT/KLTB-SEL/2005 tanggal 17 Januari 2005 yang diketahui Lurah Loktabat Selatan Kec. Banjarbaru.

p). Sebidang tanah ukuran $16 \times 12 \text{ m} = 192 \text{ m}^2$ terletak di Kel. Loktabat Selatan Kec. Banjarbaru dan alas hak Surat Pernyataan penguasaan bidang fisik tanah (Sporadik) Nomor 03/SPPFBT/KLTB-SEL/2005 tanggal 17 Januari 2005 yang diketahui Lurah Loktabat Selatan Kec. Banjarbaru.

q). Sebidang tanah ukuran $16 \times 12 \text{ m} = 192 \text{ m}^2$ terletak di Kel. Loktabat Selatan Kec. Banjarbaru dan alas hak Surat Pernyataan penguasaan bidang fisik tanah (Sporadik) Nomor 04/SPPFBT/KLTB-SEL/2005 tanggal 17 Januari 2005 yang diketahui Lurah Loktabat Selatan Kec. Banjarbaru.

r). Sebidang tanah ukuran $16 \times 12 \text{ m} = 192 \text{ m}^2$ terletak di Kel. Loktabat Selatan Kec. Banjarbaru dan alas hak Surat Pernyataan penguasaan bidang fisik tanah (Sporadik) Nomor 05/SPPFBT/KLTB-SEL/2005 tanggal 17 Januari 2005 yang diketahui Lurah Loktabat Selatan Kec. Banjarbaru.

Telah diperlihatkan kepada Terdakwa, para Saksi serta diterangkan sebagai barang bukti dalam perkara ini, ternyata berhubungan dan bersesuaian dengan bukti-bukti lain maka oleh karenanya dapat memperkuat pembuktian atas perbuatan yang didakwakan kepada Terdakwa.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah, keterangan Terdakwa dan alat bukti yang terungkap dipersidangan, setelah menghubungkan satu dengan yang lainnya diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa masuk menjadi Prajurit TNI AD melalui pendidikan Sepa Wamil pada tahun 1988 di Magelang setelah lulus dilantik dengan pangkat Letda Inf dan ditugaskan di Pussenif, setelah mengalami beberapa kali kenaikan pangkat dan ditugaskan diberbagai jabatan hingga kejadian yang menjadikan perkara sekarang ini Terdakwa menjabat Ketua Koperasi Kartika Antasari Kodam VI/MLW dan sekarang Pamen Kodam VI/MLW dengan pangkat Letkol Cku NRP. 33552.

2. Bahwa benar tugas dan tanggung jawab serta wewenang Terdakwa sebagai Kapuskop Kartika Antasari Banjarmasin, antara lain sebagai berikut :

a) Tugas :

Mengelola Koperasi dalam rangka meningkatkan kesejahteraan prajurit dan keluarganya melalui usaha-usaha yang dilaksanakan.

Melaksanakan Rapat Anggota Tahunan sebagai pertanggung jawaban kegiatan yang telah dilaksanakan.

b) Wewenang :

Menentukan kebijakan-kebijakan bersama pengurus yang lain dalam mengembangkan perkoperasian sesuai

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan ketentuan di UU RI No. 25 tahun 1992 tentang Perkoperasian.

c) Tanggung jawab :

Dalam melaksanakan tugas sebagai Kapuskop bertanggung jawab kepada anggota melalui Rapat Anggota Tahunan (RAT) sesuai dengan ketentuan di UU RI No.25 tahun 1992 tentang Perkoperasian.

3. Bahwa benar jabatan Terdakwa sebagai Kapuskop Kartika Antasari Kodam VI/MLW diserahkan terimakan oleh pejabat lama secara tertulis dalam memorandum serah terima jabatan.

4. Bahwa benar kekayaan koperasi yaitu seluruh asset yang bergerak maupun tidak bergerak dan dana yang dimiliki Puskop Kartika Antasari Kodam VI/MLW di Banjarmasin dan yang bertanggungjawab adalah Kapuskop dan seluruh pengurusnya yang terdiri dari :

(a) Modal kerja per April 2009 terdiri dari beberapa sumber antara lain :

- Hutang lancar	Rp. 13.820.833,00,-
- BankTabanas	Rp. 492.407.547,05,-
- Bank Deposito	Rp 2.500.000.000,00,-
- Piutang jangka pendek	Rp.2.356.653.200,00,-
- Piutang jangka panjang	Rp. 67.656.500,00,-
Jumlah	<u>Rp. 5.610.538.080,05,-</u>

Penyertaan

- Simpanan pokok Inkopad	Rp 600.097,00,-
- Simpanan wajib Inkopad	Rp.15.594.173,00,-
Jumlah	<u>Rp.16.194.270,00</u>

Harta tetap

- Inventaris	<u>Rp. 1.004.260.248,00,-</u>
Jumlah keseluruhan	<u>Rp. 6.630.992.598,05,-</u>

(b) Aset tidak bergerak terdiri dari beberapa bangunan antara lain :

- 1 (satu) bidang tanah di Jalan Liang Anggang seluas 441.350 m2 senilai Rp. 200.000.000,- (Dua ratus juta rupiah).
- 1 (satu) bidang tanah di Jalan Ahmad Yani Km. 21 Liang Anggang seluas 3.074 m2 senilai Rp. 400.000.000,- (empat ratus juta rupiah).
- 1 (satu) bidang tanah di Jalan Binaputra Guntung Payung seluas 13.171 m2 senilai Rp. 198.273.000,- (seratus sembilan delapan juta dua ratus tujuh puluh tiga ribu rupiah).
- 1 (satu) bidang tanah di Kandangan seluas 8.619 m2 senilai Rp. 280.117.500,- (dua ratus delapan puluh juta seratus tujuh belas ribu lima ratus rupiah).
- 1 (satu) bidang tanah di Jl. Ahmad Yani Km. 21

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

luas 1218 m2.

(c) Aset bergerak berupa :

- 1 (satu) Unit Mobil Toyota Kijang LGX 1800 warna biru Nopol DA 8353 AK tahun 2002 senilai Rp. 77.877.500.00,- (tujuh puluh tujuh juta delapan ratus tujuh puluh tujuh ribu lima ratus rupiah).
- 1 (satu) unit Mobil Ford Rangger warna putih Nopol DA 9180 AT tahun 2003 senilai Rp. 39.792.375,- (tiga puluh sembilan juta tujuh ratus sembilan puluh dua ribu tiga ratus tujuh puluh lima rupiah).
- 1 (satu) unit Mobil Truk Tangki Cold Diesel warna merah Nopol DA 9510 AW tahun 2005 senilai Rp. 119.437.500,- (seratus sembilan belas juta empat ratus tiga puluh tujuh ribu lima ratus rupiah).
- 1 (satu) unit Mobil Truk Tangki Cold Diesel warna merah Nopol DA 9843 AR tahun 2002 senilai Rp. 20.625.000,- (dua puluh juta enam ratus dua puluh lima ribu rupiah).
- 1 (satu) unit Mobil Truk Tangki Cold Diesel warna merah Nopol DA 9286 AT tahun 2003 senilai Rp. 53.991.762,- (lima puluh tiga juta sembilan ratus sembilan puluh satu ribu tujuh ratus enam puluh dua rupiah).

5. Bahwa benar susunan organisasi dari Puskop Kartika Antasari (Dulu Puskopad "B" Kodam VI/Tpr) terdiri dari :

- | | |
|--------------------------|---|
| (1) Ketua | : Terakwa Letkol Inf Drs. Budi Pitoyo. |
| (2) Wakil Ketua / Sekum. | : Mayor Inf Nasarudin Badrun. |
| (3) Komunikop/Kebidnikop | : Mayor Czi Munasir. |
| (4) Komrenus / Kebidus | : Mayor Caj Junarko. |
| (5) Komben/Kebidperben | : Mayor Cku (K) Yayuk Widiastuti digantikan dengan PNS. Suparman tmt. 1 Maret 2010. |
| (6) Unsur pelaksana | : Mayor Caj Junarko selaku Ketua |

Bidang Usaha, sebagai berikut :

- Usaha Simpan Pinjam di kelola oleh Sertu Yosriani.
- Unit Usaha atau Agen Minyak Tanah dikelola oleh Peltu Suhardi dan Peltu Muhtar.
- Unit Usaha atau Agen Solar APMS dikelola oleh Peltu Husin sejak Mei 2009 s.d Juni 2011 setelah itu oleh PT.Teladan Makmur Jaya.
- Usaha Pengamanan Gudang Gula Rafinasi Gula Impor (Raw Sugar) PT. Makasar Tene Banjarmasin yang dipimpin oleh Sdr. Benny Lesmana.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Usaha kerjasama Batubara dengan H.Taufik Rahman PT. Arutmin dikelola Terdakwa bersama Kapten Czi Hendrayatno ST dan Kopka Joko Haryono.

- Usaha Kerjasama perumahan (KPR) bekerjasama dengan PT. Citra Megah Utama (Bpk Wahyu) di lapangan Mayor Caj. Djunarko.

6. Bahwa benar Saksi-1 (Pns Suparman) kenal dengan Terdakwa sejak bulan Juli 2009 saat Saksi-1 mengajukan pindah tugas dari Denzipur-08/Gm ke Puskopad B sebagai Tur Juk Urlitnikkop dan hubungan antara Saksi-1 dengan Terdakwa sebatas hubungan antara atasan dengan bawahan.

7. Bahwa benar Saksi-1 sangat tahu situasi dan kondisi dari neraca keuangan yang masuk dan keluar dari Puskop Kartika Antasari karena Saksi-1 diangkat sebagai PLH Komurben (Kebidperben) sejak bulan Oktober 2009 menggantikan Mayor Cku Yayuk Widiastuti.

8. Bahwa benar dasar RAT bulan Maret 2010 Saksi-1 menerima surat perintah difinitif dari Ketua Puskop Kartika Antasari sebagai Kebidperben selanjutnya pada tanggal 4 April 2011 Saksi-1 mendapat Surat Perintah dari Pangdam VI/MLw Nomor : Sprin/396/IV/2011 dimana Saksi-1 menerima tugas dan tanggung jawab sebagai Kebidperben Puskop Kartika Antasari.

9. Bahwa benar saat Saksi-1 pertama kali menjabat sebagai Kabitperben atau Bendahara Puskop Kartika Antasari mempunyai usaha di bidang :

a. Unit Usaha (agen minyak tanah) dan sebagai Kepala Unit usaha minyak tanah Peltu Muhtar dalam pelaksanaan usaha bekerjasama dengan pihak Pertamina, kuota minyak tanah dari pihak Pertamina Puskop mendapat 700 ton dengan harga subsidi dan dijual kepada masyarakat dengan harga subsidi sehingga keuntungan yang diperoleh sebesar Rp. 189.000.000,- yang Saksi masukkan dalam pembukuan dan usaha agen minyak tanah berhenti bulan April 2011 dikarenakan konversi minyak tanah ke gas.

b. Unit Usaha (agen solar APMS) yang dikelola oleh Peltu M.Husin, pihak Puskop Kartika Antasari bekerjasama dengan pihak Pertamina sehingga pihak Puskop Kartika Antasari mendapatkan minyak solar sebanyak 120 ton tiap bulannya dengan dana yang dipergunakan untuk membeli minyak solar menggunakan dana pribadi milik Peltu M.Husin, karena modal Puskop Kartika Antasari digunakan untuk modal usaha batubara, selanjutnya minyak solar dijual kepada nelayan dengan harga subsidi dengan keuntungan sebesar Rp. 13.000.000,- tiap bulan namun mengenai hasil penjualan ke pihak industri keuntungannya tidak masuk Puskop Kartika Antasari.

c. Usaha kerjasama batubara dengan PT Arutmin dikelola oleh Mayor Caj Djunarko, untuk pelaksanaan di lapangan ditangani langsung oleh Saudaranya Terdakwa (Sdr. Ardi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Widya Putra) yang menjabat sebagai manajer di lapangan yang bertugas mengurus semua kebutuhan seperti gaji karyawan, pengawasan operasional tambang, koordinasi dengan pihak PT Arutmin di Senaken, pengukuran produksi batubara, mengajukan progres ke PT Arutmin di Senaken, menangani alat-alat yang digunakan dalam operasional produksi batubara dan mencari lahan tambang batubara.

d. Usaha kerjasama dengan PT. PMM (Prima Multi Mineral) sejak tahun 2002 sebagaimana surat perjanjian kerjasama antara Puskop Kartika Antasari dengan PT. Prima Multi Mineral yang sebelumnya bernama PT. Dasa Eka Jasatama, dimana dalam kerjasama ini Puskop Kartika Antasari tidak menggunakan modal, karena pihak Puskop Kartika Antasari hanya mendapatkan fee dari dari pertambangan batubara dan dari tahun 2002 sampai tahun 2009 Puskop Kartika Antasari mendapatkan fee sebesar Rp 40.000.000,- (empat puluh juta rupiah) namun tahun 2009 turun menjadi Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) dikarenakan adanya penurunan harga batubara, untuk pembagian fee sebesar Rp. 27.000.000,- (dua puluh tujuh juta rupiah) diserahkan kepada Kodam VI/MLw dan Rp. 3.000.000,- untuk Puskop Kartika Antasari dan sejak bulan Mei 2012 pembagian fee antara pihak Puskop Kartika Antasari dan Kodam VI/MLw 50 %-50 %.

e. Usaha kerjasama perumahan (KPR), dimana dari pihak Puskop Kartika Antasari bekerjasama dengan CV. Baitul Makmur dan dari pihak Puskop Kartika Antasari yang mengelola adalah Mayor Caj Djunarko sedangkan dari pihak CV Baitul Makmur adalah H. Said Subari seorang purnawirawan TNI-AD dengan pangkat terakhir Serma. Bahwa dalam kerjasama perumahan pihak Puskop Kartika Antasari tidak menggunakandana, karena hanya bekerjasama menyalurkan ke pihak BPTWP (Badan Pengelola Wajib Perumahan) dimana pihak Puskop Kartika Antasari mendapatkan fee sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) setiap kali ada unit yang terjual.

f. Usaha simpan pinjam, dimana pihak Puskop Kartika Antasari memberikan pinjaman kepada seluruh anggota Puskop Kartika Antasari yang ada di garnisun Banjarmasin dan kepada karyawan Puskop Kartika Antasari dan besar pinjaman maksimal sebesar Rp. 10.000.000,-(sepuluh juta rupiah) dengan buang 1,5 % dengan jangka waktu maksimal 10 bulan. Keuntungan sejak bulan Oktober 2009 sampai dengan Desember 2009 sebesar Rp. 4.950.000,-, tahun 2010 sebesar Rp. 25.320.000,- tahun 2011 sebesar Rp 18.425.000,- tahun 2012 sebesar Rp. 19.200.000,- dan dari bulan Januari 2013 sampai Maret 2013 sebesar Rp. 4.770.000,- dan sudah tercatat di pembukuan dan masuk ke dalam kas Puskop Kartika Antasari.

g. Unit usaha LPG 3 Kg, sejak bulan April 2011 usaha dikelola oleh Serka Sugeng Hariyono dan bekerjasama dengan pihak Pertamina untuk pendistribusian LPG 3 Kg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan harga Rp 11.585,- dan dijual dengan harga Rp 12.750,- sehingga keuntungan yang diperoleh oleh pihak Puskop Kartika Antasari pada bulan April sampai dengan bulan Desember 2011 sebesar Rp 271.992.469,-, tahun 2012 sebesar Rp 777.800.380,- bulan Januari sampai Maret 2013 sebesar Rp 392.348.879,- dan sudah dimasukkan dalam buka kas Puskop Kartika Antasari.

10. Bahwa benar pada bulan Februari 2010 Saksi-2 (Pns Yenni Herlina) diperintahkan oleh Saksi-1 untuk menarik uang di Bank BNI sebesar Rp. 196.000.000,- uang yang berasal dari PT Makasar Tene dimana setiap penarikan tidak sama jumlahnya karena tergantung dengan besarnya penjualan PT. Makasar Tene.

11. Bahwa benar setiap kali Saksi-2 (Pns Yenni Herlina) menarik uang dari Bank selalu diketahui oleh Terdakwa dan ada tanda tangannya, tetapi Saksi-2 tidak mengetahui uang yang ditarik dipergunakan untuk apa.

12. Bahwa benar sepengetahuan Saksi-2 uang yang di tarik dari bank berasal dari Hotel Aquarius Banjarmasin, PT Arutmin Indonesia dan PT Makasar Tene tidak dimasukkan dalam neraca dan hanya bulan Oktober 2012 saat Saksi-2 menarik uang dari bank sebesar Rp. 36.103.200,- (tiga puluh enam juta seratus tiga ribu dua ratus rupiah) dimasukkan ke dalam neraca.

13. Bahwa benar setelah Saksi-3 (Mayor Inf Nasarudin Badrun), S.E dan pengurus pelajari draf permohonan pinjaman dari PT. Kisindo Inti Raya Balikpapan ternyata tidak sesuai dengan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga (AD/ART) Puskop Kartika Antasari dan Saksi menyampaikan kepada Terdakwa selaku Ketua Koperasi dan dihadapan pengurus bahwa Saksi-3 tidak setuju dengan draf permohonan pinjaman dari PT Kisindo Inti Raya.

14. Bahwa benar alasan Saksi-3 Nasarudin Badrun, S.E tidak setuju dengan draf permohonan pinjaman dari PT. Kisindo Inti Raya karena :

- Perjanjian kerjasama yang ada dalam draf tertulis antara PT Kisindo Inti Raya Balikpapan dengan Terdakwa selaku Ketua (pribadi) bukan atas nama Puskop Kartika Antasari.
- Jika perjanjian kerjasama disetujui oleh Pengurus besar pinjaman dikirim ke no rekening 1090004492601 atas nama Sdr.Suparmin yang merupakan salah satu staf PT. Kisindo Inti Raya bukan kepada Direktur PT. Kisindo Inti Raya Balikpapan yang dijabat oleh Sdri. Sasmita.
- Nominal pinjaman tidak tercantum selain itu agunan (jaminan) pinjaman hanya berupa sebidang tanah yang letaknya di Balikpapan.
- Letak PT. Kisindo Inti Raya berada di Balikpapan, bukan merupakan bagian wilayah kerja Puskop Kartika Antasari, sehingga jika terjadi masalah maka akan sulit



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
pengawasannya.

15. Bahwa benar tidak hanya Saksi-3 saja yang tidak setuju dengan draf permohonan pinjaman dari PT. Kisindo Inti Raya Balikpapan namun semua pengurus tidak setuju tetapi Terdakwa selaku Ketua Puskop Kartika Antasari tetap dengan keputusannya untuk memberikan pinjaman kepada PT. Kisindo Inti Raya.

16. Bahwa benar 3 (tiga) hari setelah Saksi-3 dan pengurus dikumpulkan, Terdakwa meminta selip penarikan uang atas nama Puskop Kartika Antasari di Bank Mandiri kepada Mayor Cku (k) Yayuk Widyastuti sebesar Rp. 400.000.000,- (empat ratus juta rupiah) dan uang tersebut langsung Terdakwa kirim melalui Bank Mandiri Syariah Banjarmasin ke Bank Mandiri cabang Balikpapan dengan no rekening 1090004492601 atas nama Sdr. Suparmin yang merupakan salah satu staf PT Kisindo Inti Raya Balikpapan.

17. Bahwa benar setiap kali ada pengeluaran uang milik Pusat Koperasi Kartika Antasari Saksi-1 dan pengurus selalu mengingatkan dan menyarankan agar dilakukan rapat, namun Terdakwa selaku Ketua Koperasi selalu tetap dengan pendiriannya dengan mengatakan, "Saya yang mempunyai kuasa dan apabila terjadi kerugian Saya yang bertanggung jawab".

18. Bahwa benar setiap kali Saksi-3 dan pengurus memberikan saran, dianggap Terdakwa menghalang-halangi dan menghambat pekerjaan.

19. Bahwa benar Saksi-10 (Sdr. Ardi Widya Putra) mengetahui yang meng-Audit adalah Tim Intel Kodam VI/MLw dan setelah ada Tim Intel Kodam VI/MLw datang ke Kantor Puskop Kartika Antasari Banjarbaru, Saksi-10 baru tahu kalau ada masalah kerugian dan keuangan yang tidak bisa dipertanggung jawabkan oleh Ketua Umum Puskop Kartika Antasari, dan menurut keterangan dari para Pengurus Puskop Kartika Antasari bahwa adanya uang yang dipinjamkan kepada pihak luar namun belum kembali.

20. Bahwa benar isi Nota Dinas Asintel Kasdam VI/MLw nomor : B/ND-168/XII/2012 tanggal 4 Desember 2012 yang dilaporkan kepada Pangdam VI/MLW antara lain :

a. Telah terjadi penyimpangan dalam usaha APMS, dimana harga yang sudah disepakati dengan pihak PT Pertamina, penjualan BBM jenis solar diluar harga yang sudah disepakati karena dijual secara ilegal, sehingga perlu diadakan investigasi di lapangan.

b. Perjanjian kerjasama usaha batubara yang dilakukan Ka Puskop Kartika Antasari dengan H. Taufik sebagai rekan kerja, tidak memiliki kekuatan hukum, karena perjanjian antara pihak Puskop Kartika Antasari dengan H. Taufik tidak dilaksanakan di depan Notaris sehingga bisa menimbulkan peluang untuk melakukan penyelewengan .

c. Administrasi kerjasama usaha batubara antara Puskop

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kartika Antasari dengan H. Taufik tidak memiliki data yang valid, hal itu terbukti tidak adanya kuitansi penerimaan dana Royalty fee dari H. Taufik kepada Koperasi dan dana yang dialirkan ke Kodam IV/MLW berupa fee dari tahun 2009 sampai dengan tahun 2012 sebesar Rp 2.692.260.120 (dua milyar enam ratus sembilan puluh dua juta dua ratus enam puluh seratus dua puluh rupiah) dan dana taktis sebesar Rp. 617.705.690,- (enam ratus tujuh belas juta tujuh ratus lima ribu enam ratus sembilan puluh dua juta rupiah), tidak bisa dipertanggung jawabkan karena bendahara koperasi tidak dapat menunjukkan bukti pengeluaran dana.

21. Bahwa benar hutang yang harus dibayar kepada Ibu Lily Saksi-21 sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) ditambah bunga perbulan Rp. 40.000.000,-(empat puluh juta rupiah) dan Titipan pajak/PPH tahun 2011 PT Arutmin sebesar Rp. 1.296.354.588,- dan hutang kepada bapak Saksi-22 H.Dimiyati yang bekerjasama dalam bidang perumahan sebesar Rp. 400.000.000,- (empat ratus juta rupiah).

22. Bahwa benar ada usaha yang tidak sesuai ketentuan dimana selama 17 (tujuh belas) bulan solar bersubsidi dijual di atas harga yang sudah ditentukan atau ditetapkan oleh pihak Pertamina sehingga mendapatkan keuntungan sebesar Rp. 1.982.000.000,- (satu milyar sembilan ratus delapan puluh dua juta rupiah).

23. Bahwa benar sesuai surat pernyataan pinjam meminjam sebagaimana Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga harus ditandatangani oleh Ketua, Wakil Ketua, Komben, Komurnikop dan Komrenus baru disahkan di Notaris, namun surat perjanjian hanya ditandatangani oleh Terdakwa selaku Ketua dan Saksi-15 Sdri. Ny. Najmi Sasmita dan disahkan di depan Notaris.

24. Bahwa benar uang yang dipinjamkan oleh Terdakwa kepada Saksi-15 selaku Direktur PT. Kisindo Inti Raya Balikpapan adalah kepunyaan Puskop kartika Antasari.

25. Bahwa benar Saksi-3 berpendapat uang yang dipinjamkan kepada Direktur PT. Kisindo Inti Raya sebesar Rp. 2.800.000.000,- (dua milyar delapan ratus juta rupiah) sepenuhnya tanggung jawab Terdakwa selaku Ketua, karena Terdakwa sendiri yang memberikan pinjaman.

26. Bahwa benar saat Saksi-3 dan pengurus dikumpulkan, Terdakwa mengatakan “apabila PT. Kisindo Inti Raya Balikpapan tidak dapat mengembalikan pinjaman tersebut, maka rumah milik Terdakwa sebagai jaminannya”.

27. Bahwa benar seluruh aset yang bergerak maupun tidak bergerak dan dana yang dimiliki Puskopad B Kodam VI/MLW di Banjarmasin dipertanggungjawabkan kepada Kapuskopad dan seluruh pengurusnya.

28. Bahwa benar setelah Saksi-1 memeriksa ada sisa hasil usaha yang harus dibayarkan oleh Puskop Kartika Antasari kepada Pengurus sejumlah Rp. 2.916.526.194,69,- (dua milyar sembilan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ratus enam belas juta lima ratus dua puluh enam ribu seratus sembilan puluh empat koma enam puluh sembilan rupiah) dan jumlah tersebut setelah dikurangkan pajak.

29. Bahwa benar aset tidak bergerak yang dimiliki Puskopad berupa :

- a. Sebidang tanah dengan luas 441.350 meter persegi terletak di Jalan Liang senilai Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah).
- b. Sebidang tanah dengan luas 3.074 meter persegi yang terletak di Jalan Ahmad Yani Km.21 Liang Anggang senilai Rp. 400.000,-
- c. Sebidang tanah dengan luas 13.171 meter persegi terletak di Jalan Binaputra Guntung Payung senilai Rp. 198.273.000,-.
- d. Sebidang tanah dengan luas 8.619 meter persegi terletak di Kandangan senilai Rp. 280.117.500,-
- e. Sebidang tanah dan bangunan kantor Puskop Kartika Antasari terletak di jalan Ahmad Yani Km 21 seluas 1.218 meter persegi.

30. Bahwa benar aset bergerak yang dimiliki Puskopad berupa :

- a. 1 (satu) unit kendaraan mobil Toyota Kijang LGX 1800 warna biru Nopol DA 8353 AK tahun 2002 senilai Rp. 77.877.500,-
- b. 1 (satu) unit kendaraan mobil Ford Rangger warna putih Nopol DA 9180 AT tahun 2003 senilai Rp. 39.792.375,-
- c. 1 (satu) unit mobil truk tangki Cold Diesel warna merah Nopol DA 9510 AW tahun 2005 senilai Rp. 119.437.500,-
- d. 1 (satu) unit mobil truk tangki Cold Diesel warna merah Nopol DA 9843 AR tahun 2002 senilai Rp. 20.625.000,-
- e. 1 (satu) unit mobil truk tangki Cold Diesel warna merah Nopol DA 9282 AT tahun 2003 senilai Rp. 53.991.762,-

31. Bahwa benar Saksi-1 pernah menyarankan kepada Terdakwa selaku Ketua Puskop Kartika Antasari sehubungan dengan peminjaman oleh Saksi-16 (Sdr. H. Taufik Rahman) karena dalam memberikan pinjaman berupa bantuan modal jangan sampai melebihi Invoice karena nantinya pengembalian dana tidak mencukupi, sehingga berpengaruh pengembalian dana ke Puskop Kartika Antasari, namun saran Saksi-1 maupun pengurus Puskop Kartika Antasari tidak dipertimbangkan oleh Terdakwa selaku Ketua Puskop Kartika Antasari.

32. Bahwa benar modal Puskop Kartika Antasari yang dipinjam

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh Saksi-15 (Ny. Najni Sasmita) selaku pimpinan PT.Kisindo Inti Raya merupakan pinjaman biasa dan dipergunakan untuk usaha pembangunan perumahan di Balikpapan, Puskop Kartika Antasari hanya mendapatkan fee sebesar 5 % dari total yang dipinjam sebesar Rp 2.800.000.000,-(dua milyar delapan ratus ribu rupiah).

33. Bahwa benar sesuai data pada pembukuan di Bendahara, Saksi-15 selaku pimpinan PT.Kisindo Inti Raya pernah membayar fee kepada Puskop Kartika Antasari pada bulan Juli 2009 dan bulan Agustus 2009 :

- | | |
|---------------------------------|-------------------|
| a. Tanggal 21 Juli 2009 sebesar | : Rp 25.000.000,- |
| b. Tanggal 21 Juli 2009 sebesar | : Rp 20.000.000,- |
| c. Tanggal 28 Juli 2009 sebesar | : Rp 50.000.000,- |

Jumlah	: Rp 95.000.000,-
--------	-------------------

- | | |
|-----------------------|--------------------|
| d. Bulan Agustus 2009 | : Rp. 20.000.000,- |
| e. Bulan Agustus 2009 | : Rp. 12.500.000,- |
| f. Bulan Agustus 2009 | : Rp. 25.000.000,- |
| g. Bulan Agustus 2009 | : Rp. 25.000.000,- |
| h. Bulan Agustus 2009 | : Rp. 25.000.000,- |

Jumlah	Rp. 107.500.000,-
--------	-------------------

34. Bahwa benar pada tanggal 22 Juni 2009 Puskop Kartika Antasari ada bekerjasama proyek perumahan dengan PEPABRI yang lokasinya di Sungai Luhut Kec. Sungai Tabuk Kab. Banjar dimana saat itu Saksi-23 (Sdr Muhammad Ramlan) yang mengerjakan proyek meminjam dana untuk modal sebesar Rp. 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah) dengan fee yang dijanjikan oleh H. Ramlan sebesar Rp 10.000.000,- dengan jangka waktu peminjaman selama 2 (dua) bulan.

35. Bahwa benar Saksi-23 sudah beberapa kali membayar fee ke Puskop Kartika Antasari :

- | |
|--|
| a. Tanggal 31 Agustus 2009 sebesar Rp. 20.000.000,- yang dibayarkan kepada Mayor Cku Yayuk W (bendahara lama). |
| b. Tanggal 31 Agustus 2009 sebesar Rp. 40.000.000,-. |
| c. Tanggal 31 Agustus 2009 sebesar Rp. 120.000.000,- dengan cek kosong a.n Dewi . |

sehingga hutang Saksi-23 kepada Puskop Kartika Antasari utang pokok sebesar Rp. 300.000.000,- ditambah fee yang belum dibayar sebesar Rp. 120.000.000,- hingga keseluruhan berjumlah Rp. 420.000.000.-

36. Bahwa benar besar bantuan dana yang Puskop Kartika Antasari berikan kepada PT Citra Banua Raya Saksi 7 (Sdr. Edi Nugroho) :

- | | |
|-------------------------|--------------------|
| a. Tanggal 18 Juni 2008 | : Rp 620.000.000,- |
|-------------------------|--------------------|

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

d. Bulan November 2009

: Rp 500.000.000,-

dengan rincian pembayaran sebagai berikut :

- | | |
|------------------------------|--------------------|
| a. Bulan Agustus 2009 | : Rp 400.000.000,- |
| b. Bulan November 2009 | : Rp 100.000.000,- |
| c. Bulan Juli 2012 | : Rp 159.000.000,- |
| d. Tanggal 28 September 2012 | : Rp 22.000.000,- |
| e. Tanggal 31 Desember 2012 | : Rp 34.000.000,- |
| f. Tanggal 8 April 2013 | : Rp 200.000.000,- |

hingga terakhir sisa kewajiban yang harus dibayar oleh pihak PT Citra Banua Raya kepada Puskop Kartika Antasari tahun 2013 sebesar Rp. 30.808.000,-

37. Bahwa benar PT Citra Banua Raya Saksi-7 membangun sebanyak 80 unit rumah dimana tiap unit rumah Puskop Kartika Antasari mendapatkan Rp. 1.850.000,-(satu juta delapan ratus lima puluh ribu rupiah) sehingga total dari 80 unit Puskop Kartika Antasari mendapatkan uang sebanyak Rp. 148.000.000,- (seratus empat puluh delapan juta rupiah).

38. Bahwa benar Puskop Kartika Antasari juga melakukan kerjasama dengan PT Makara Kinarya Agung namun pada awalnya pengurus sempat ragu-ragu sehubungan dengan legalitas perusahaan.

39. Bahwa benar Pengurus pernah menanyakan kepada Terdakwa selaku Ketua Puskop Kartika Antasari sehubungan dengan legalitas perusahaan dan Terdakwa saat itu mengatakan” kenapa tidak ditanyakan kemaren-kemaren, sudah kalau begitu apabila pengurus tidak setuju dan tidak mau bekerjasama, kita kerjakan sendiri dengan koperasi yang ada di Long Ikis”, namun dengan berat hati pengurus dengan terpaksa menandatangani kerjasama.

40. Bahwa benar dengan kerjasama yang dibuat Puskop Kartika Antasari mengeluarkan dana sebesar Rp. 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah) sebagai keseriusan dalam kerjasama penambangan dengan uraian :

- Dana keseriusan sebesar Rp. 300.000.000,-(tiga ratus juta rupiah) akan disebut piutang pihak PT.Makara Kinarya Agung apabila kerjasama tidak dilanjutkan atau mundur maka kerjasama dinyatakan hangus jika perjanjian tidak dilanjutkan sampai kontrak kerja.
- Bahwa sebelum sampai ke tingkat kontrak maka terlebih dahulu dilakukan survei dan pengeboran dengan melibatkan Tim dari Geologi untuk mengetahui seberapa besar dan besarnya kandungan batubara yang akan di eksplorasi dan hasil pengeboran di lokasi tidak sesuai dengan data yang disampaikan sehingga kerjasama tidak bisa dilanjutkan ketahap kontrak kerja.
- Bahwa jika pihak Puskop Kartika Antasari mau



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melanjutkan atau menandatangani surat perjanjian maka harus membayar DP sebesar Rp. 2.500.000.000,- (dua milyar lima ratus juta rupiah).

41. Bahwa benar kerjasama dengan pihak PT. Makara Kinarya Agung tidak dilanjutkan sehingga dana keseriusan sebesar Rp. 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah) hangus dan sampai saat sekarang dana tersebut tidak kembali ke Puskop Kartika Antasari.

42. Bahwa benar pada tanggal 19 Mei 2011, Saksi-17 H. Muhtar pernah meminjam uang kepada Puskop Kartika Antasari sebesar Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) untuk modal operasional penambangan di wilayah Batulicin namun karena saat itu keuangan Puskop Kartika Antasari tidak ada dana, maka Terdakwa minta tolong kepada istrinya yaitu Saksi-11 (Ny. Indriati) untuk meminjam uang. Selanjutnya Saksi-11 datang ke Puskop Kartika Antasari dengan membawa sebesar Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) dimana saat itu Saksi-11 (Ny. Indriati) mengatakan uang didapat dari meminjam uang milik Persit.

43. Bahwa benar uang sebesar Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) diserahkan kepada Saksi-17 (Sdr. H. Muhtar) dengan tanda terima berupa kuitansi dan setelah ditandatangani kuitansi disimpan oleh Saksi-11 (Istri Terdakwa).

44. Bahwa benar dari uang pinjaman sebesar Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) pihak Persit akan mendapatkan fee sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta) tiap bulannya.

45. Bahwa benar pada tanggal 9 Juni 2011 Puskop Kartika Antasari menyerahkan uang sebesar Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) kepada Terdakwa sebagai ganti uang Persit yang sebelumnya dipakai oleh Saksi-17, sehingga sejak bulan Juli 2011 fee diserahkan kepada Puskop Kartika Antasari dengan pembagian Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) untuk Puskop Kartika Antasari dan Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) untuk Persit.

46. Bahwa benar hubungan kerjasama antara Puskop Kartika Antasari dengan Saksi-17 tidak diketahui oleh Pengurus atau Rapat anggota karena sebelumnya memang tidak melalui Rapat anggota maupun rapat pengurus.

47. Bahwa benar dikarenakan Saksi-17 belum mengembalikan uang pinjaman sebesar Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) maka kendaraan 1 unit mobil merk Honda CRV Nopol DA 123 MH milik Saksi-17 sudah diamankan di Tim Intel Korem 101/Ant dan Saksi-17 sampai sekarang belum menemui pengurus Puskop Kartika Antasari.

48. Bahwa benar mengenai penjualan APMS (Agen Penyalur Minyak Subsidi) yang dikelola oleh Saksi-18 (Pelda M. Husen), hasil penjualan tidak pernah dibagikan kepada pihak Puskop Kartika Antasari.

49. Bahwa benar mengenai pembuatan tongkang terapung yang

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dimiliki oleh Puskop Kartika Antasari yang merupakan syarat sebagai agen SPBU terapung dimana sebelumnya Terdakwa selaku Ketua mengumpulkan pengurus untuk merencanakan pembangunan tongkang dengan menggunakan dana Puskop Kartika Antasari sebesar Rp. 590.000.000,- yang dikeluarkan beberapa termin dan pembelian pompa minyak sebesar Rp. 35.000.000,-.

50. Bahwa benar pembangunan tongkang/SPBU terapung sangat berpengaruh dengan penghasilan Puskop Kartika Antasari dimana awalnya sejak bulan Agustus 2011 usaha di bidang perminyakan awalnya mendapatkan masukan sebesar Rp. 13.000.000,- menjadi sebesar Rp. 23.000.000,- perbulan dan dimasukkan dalam kas Puskop Kartika Antasari.

51. Bahwa benar Puskop Kartika Antasari juga membangun kantor yang terletak di Jalan Ahmad Yani Km. 21 yang bersebrangan dengan Kipan A Yonif 623/Bwu Liang Anggang, dimana untuk pembangunan kantor mengeluarkan dana sebesar Rp. 1.345.000.000,- dan pembangunan gudang LPG sebesar Rp. 422.500.000,-.

52. Bahwa benar sebelum pelaksanaan pembangunan Direktur PT Citra megah Utama (Sdr. Wahyu Utomo) mengajukan proposal untuk pembangunan gedung Puskop Kartika Antasari dan dari pihak Puskop Kartika Antasari menawarkan harga pembangunan kepada Direktur PT Citra Megah Utama (Sdr. Wahyu Utomo) sebesar Rp. 1.345.000.000,-.

53. Bahwa benar selanjutnya Puskop Kartika Antasari bekerja sama dengan PT Makasar Tene untuk memasarkan gula rafinasi ke masyarakat, dimana sebenarnya gula rafinasi diperuntukkan untuk gula industri atau perusahaan, namun dalam pelaksanaannya di jual kepada masyarakat dengan alasan gula rafinasi disukai masyarakat karena warnanya putih dan harganya sangat murah.

54. Bahwa benar penjualan gula rafinasi dimulai sejak bulan November 2009 dan penjualannya dilakukan selama 2 (dua) bulan yaitu bulan November 2009 dan bulan Desember 2009 sebanyak 9800 ton dengan besar fee yang diterima sebesar Rp 20,- (dua puluh rupiah) per Kg.

55. Bahwa benar dari bulan November 2009 sampai dengan bulan Februari 2012 hasil penjualan gula rafinasi mendapatkan fee yang dibagi 3, fee untuk Kodam, dana taktis Ketua dan uang insentif.

56. Bahwa benar tiap-tiap bagian tidak sama pembagiannya fee untuk Kodam dari bulan November 2009 sampai bulan Februari 2011 sebesar Rp. 1.079.300.000,- dan untuk dana taktis Terdakwa selaku Ketua sebesar Rp. 217.700.000,-, sedangkan untuk insentif tidak diterima tiap bulan dimana jumlah keseluruhan sebesar Rp. 52.800.000,-.

57. Bahwa benar penerimaan fee dari hasil penjualan gula

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

refinasi sebagian besar diterima langsung oleh Terdakwa selaku Ketua Puskop Kartika Antasari.

58. Bahwa benar hasil keuntungan dari penjualan gula refinasi tidak masuk ke dalam kas Puskop Kartika Antasari dengan alasan kerjasama proyek dengan Pangdam VI/MLw dan atas perintah Terdakwa selaku Ketua tidak boleh dimasukkan ke dalam keuangan Koperasi.

59. Bahwa benar Saksi-3 (Mayor Inf Nasrudin Badrun, SE) pernah menyampaikan saran kepada Terdakwa selaku Ketua Puskop Kartika Antasari agar dalam setiap mengambil keputusan kerjasama agar diadakan rapat dengan pengurus dan diketahui oleh pengawas sehingga apabila terjadi hal yang tidak diinginkan maka tidak akan disalahkan oleh satuan atas atau pihak yang berwenang namun saat itu Terdakwa kurang menanggapi saran Saksi-3.

60. Bahwa benar menurut Saksi-3, Terdakwa selaku Ketua dalam mengambil keputusan dan mengambil kebijaksanaan harus sepengetahuan atau melalui rapat anggota dengan tujuan saat kerjasama tidak disalahgunakan oleh Ketua, karena pada hakekatnya keputusan tertinggi dalam Koperasi adalah Rapat Anggota.

61. Bahwa benar kebijaksanaan yang dilakukan oleh Terdakwa yang mengakibatkan adanya dana (piutang) yang tidak bisa di pertanggung jawabkan seperti :

- Hutang Saksi-16 (Sdr. H. Taufik Rahman) sebesar Rp. 2.800.668.422,- (masuk di dalam Neraca/uang dinas) dan sebesar Rp. 1.932.164.188,- (tidak masuk Neraca/di luar dinas).
- Hutang PT. Kasindo Inti Raya sebesar Rp. 2.800.000.000,- (masuk di dalam Neraca/uang dinas) dan sebesar Rp. 592.500.000,- (tidak masuk Neraca/di luar dinas).
- Hutang Saksi-19 (Sdr. Sutarno Hartanto) sebesar Rp. 280.000.000,- (tidak masuk Neraca).
- Hutang PT. Madya Surya Makmur (H.Bachrun) sebesar Rp. 480.000.000,- (masuk neraca).
- Hutang PT. Citra Banua Raya sebesar Rp. 30.808.000,- (masuk neraca).
- Hutang PT. Makarya Kinarya Agung sebesar Rp. 300.000.000 (masuk neraca).
- Hutang Saksi-17 (Sdr. H. Muhtar) sebesar Rp. 200.000.000,- (masuk neraca).

62. Bahwa benar Terdakwa selama menjabat sebagai ketua Koperasi menjalin hubungan kerjasama dengan rekanan terkait dengan pengelolaan keuangan/pemberian pinjaman dana dengan maksud Terdakwa ingin memutar uang untuk mendapat keuntungan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bagi Puskop Kartika Antasari dan untuk keuntungan pribadi juga Terdakwa menginginkan agar Puskop Kartika Antasari mendapatkan pekerjaan yang bisa dikerjakan oleh Puskop Kartika Antasari di perusahaan tersebut sehingga uang Puskop tersebut Terdakwa pinjamkan kepada :

- Saksi-15 (Ny. Najmi Sasmita) seluruhnya sebesar Rp. 3.500.000.000,- (tiga milyar lima ratus juta rupiah) dengan menggunakan agunan sertifikat yang berada di Puskop sesuai dengan Berita Acara Penitipan Barang Bukti dari Denpom VI/2 Banjarmasin pada tanggal 19 Agustus 2013 berupa :
- Sertifikat No. 1795 A.n. PT. Adiguna Unggul Balikpapan dengan luas tanah 142 M2 berlokasi di daerah Ring Road atau Jalan M.T.Haryono Dalam Balikpapan Kaltim.
- Sertifikat No. 1914 A.n. PT. Adiguna Unggul Balikpapan dengan luas tanah 130 M2 berlokasi di daerah Ring Road atau Jalan M.T. Haryono Dalam Balikpapan Kaltim.
- Sertifikat No. 1796 A.n. PT. Adiguna Unggul Balikpapan dengan luas tanah 161 M2 berlokasi di daerah Ring Road atau Jalan M.T. Haryono Dalam Balikpapan Kaltim.
- Sertifikat No. 1984 A.n. PT. Adiguna Unggul Balikpapan dengan luas tanah 144 M2 berlokasi di daerah Ring Road atau Jalan M.T. Haryono Dalam Kel. Gn. Bahagia Kota Balikpapan Kaltim.
- Sertifikat No.1867 A.n. PT. Adiguna Unggul Balikpapan dengan luas tanah 208 M2 berlokasi di daerah Ring Road atau Jalan M.T. Haryono Dalam Kota Balikpapan Kaltim.

Aset-aset tanah yang di jaminkan atau jadi agunan tersebut atas nama PT. Adiguna Unggul Balikpapan bukan atas nama Saksi-15 atau Sdr. Bambang karena pada saat itu pihak Saksi-15 (PT. Kisindo Inti Raya) membeli aset-aset PT. Adiguna Unggul dan untuk menghindari pembayaran pajak ganda maka Saksi-15 tidak membalik nama langsung sertifikat tersebut, tetapi hanya menggunakan surat kuasa sehingga Saksi-15 mempunyai kuasa penuh untuk menjual atau menghibahkan bahkan memiliki aset tersebut sah demi hukum sehingga Saksi-15 berhak menjadikan sertifikat aset tersebut sebagai agunan pinjaman kepada Terdakwa atau pihak Puskop Kartika Antasari.

Pertama kali Saksi-15 menerima pinjaman modal dari Terdakwa yaitu pada tahun 2009 sebesar Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) uang tersebut Saksi-15 terima dari Terdakwa dengan cara di transfer melalui Bank Mandiri, selanjutnya Saksi-15 menerima pinjaman kedua dari Terdakwa sebesar Rp. 250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah) uang tersebut Saksi-15 terima dengan cara di transfer Terdakwa melalui Rekening Bank Mandiri, namun demikian Saksi-15 setiap menerima pinjaman tersebut selanjutnya Saksi-15 juga harus menyerahkan uang bagi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hasil tersebut kepada Terdakwa setelah pengiriman pinjaman tersebut contohnya apabila Terdakwa mengirim Saksi-15 sebesar Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) selanjutnya Saksi-15 juga harus mengirim kembali uang bagi hasil kurang lebih sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah), selanjutnya untuk pengiriman yang kedua sebesar Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) Saksi-15 juga harus mengirim uang bagi hasil kurang lebih sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah), selanjutnya untuk yang pengiriman ke tiga sebesar Rp. 250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah) selanjutnya Saksi-15 harus mengirimkan dana kepada Terdakwa atau uang bagi hasil kurang lebih sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) untuk kepentingan pribadi Terdakwa, karena tidak diberikan kepada Saksi-2 (Ny. Yenny Herlina) (tidak masuk neraca) dan Total pinjaman Saksi-15 dari Puskop Kartika Antasari sebesar Rp. 1.250.000.000,- (satu milyar dua ratus lima puluh juta rupiah).

Adapun hutang Saksi-15 sekarang sebesar Rp. 3.500.000.000,- (tiga milyar lima ratus juta rupiah) karena jumlah modal di tambahkan dengan dana bagi hasil yang seharusnya Saksi-15 bayarkan kepada Terdakwa atau Puskop selama ini sehingga terakumulasi sebesar Rp. 3.500.000.000,- (tiga milyar lima ratus juta rupiah) pada saat melakukan transaksi dengan Terdakwa Saksi-15 menggunakan surat perjanjian secara tertulis namun apabila usaha atau kerjasama terhenti oleh akibat sesuatu maka uang bagi hasil tersebut masih tetap berlaku dan berjalan dan Saksi-15 juga tetap mempunyai kewajiban untuk membayar uang bagi hasil tersebut sehingga hutang Saksi-15 jadi sebesar Rp. 3.500.000.000,- (tiga milyar lima ratus juta rupiah).

PT. Multi Madya Surya Makmur bergerak dalam bidang pengembang perumahan di daerah Sungai Lutut Banjarmasin dengan pimpinan Saksi-23 Muhamad Ramlan yang beralamat di Jin. Veteran Banjarmasin, kerjasama dilaksanakan pada tanggal 22 Juni 2009, pihak Puskop memberikan pinjaman sebesar Rp. 420.000.000,- (Empat ratus dua puluh juta rupiah), sebenarnya hutang awal PT. Multi Madya Surya Makmur sebesar Rp. 300.000.000,- (Tiga ratus juta rupiah) dengan agunan sertifikat No.842 An. H. Bachran namun PT. Multi Madya Surya Makmur pernah memberikan cek kosong besarnya Rp. 120.000.000,- (Seratus dua puluh juta rupiah) untuk pembayaran fee sehingga cek kosong tersebut dibebankan kepada PT. Multi Madya Surya Makmur jumlahnya menjadi Rp. 420.000.000,- (Empat ratus dua puluh juta rupiah).

PT. Fajar Gemilang Famu adalah yang bergerak di bidang sub kontraktor batubara di PT. Arutmin Indonesia Senakin, sedangkan nama pemiliknya adalah Saksi-16 H. Taufik Rahman yang beralamat di Banjarbaru, Koperasi memberikan pinjaman kepada perusahaan tersebut sejak bulan Juni 2009 s.d. tahun 2011 sedangkan penyerahan uang tersebut secara bertahap dan system pengembalian

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

juga dengan cara bertahap (Setelah pencairan invoice maka pendapatan/hak Saksi-16 H. Taufik Rahman dipotong langsung), kemudian setelah dilaksanakan audit oleh Tim Audit dari Itdam dan Sintel Kodam VI/MLw baru Terdakwa mengetahui kalau uang pinjaman kepada Saksi-16 (H. Taufik Rahman) tersebut masih sekitar sebesar Rp 4.732.832.610,- (Empat milyar tujuh ratus tiga puluh dua juta delapan ratus tiga puluh dua ribu enam ratus sepuluh rupiah) yang belum dikembalikan.

PT. Citra Banua Raya yang bergerak di bidang pengembang perumahan sedangkan pemiliknya adalah Saksi-7 Edi Nugroho, pada waktu itu Puskopad memberikan pinjaman tersebut sejak tahun 2008 sewaktu masih dalam kepemimpinan Kapuskopad lama yaitu Letkol Cba Bambang untuk jumlahnya saat peminjaman Terdakwa belum menjabat sebagai Kapuskop Kartika Antasari, jumlah yang dipinjamkan sekitar Rp. 500.000.000,- (Lima ratus juta rupiah) sudah dibayar sebagian dan masih tersisa Rp. 264.000.000,- (Dua ratus enam puluh empat juta rupiah), kemudian Terdakwa dengan Saksi-7 bekerjasama di Bidang Perumahan di daerah Sungai Piring Asri menggunakan tanah Puskop untuk 35 (tiga puluh lima) unit, tetapi proyek belum selesai sehingga harga tanah milik Puskop sebesar Rp. 323.212.500,- (tiga ratus dua puluh tiga juta dua ratus dua belas ribu lima ratus rupiah) belum dilunasi.

PT. Bara Mandiri Perkasa milik Saksi-17 (H. Muhtar), perusahaan tersebut bergerak di bidang batubara, pada tanggal 19 Mei 2011 Puskopad memberikan pinjaman sebesar Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) pada saat penyerahan uang di Kantor Puskop Kartika Antasari di Banjarmasin, saat itu yang melihat istri Terdakwa (Saksi-11 Ny. Indriati) dan Saksi-1 PNS Suparman Bendahara Puskop dimana saat itu rencana peminjaman dalam waktu satu bulan akan dikembalikan tetapi karena pembayaran tertunda Saksi-17 memberikan uang Rp. 20.000.000,- (Dua puluh juta rupiah) kepada Terdakwa dilihat Sdr. Muklis supir Terdakwa karena sampai saat ini belum dikembalikan, maka Terdakwa mengambil mobil Honda CRV Nopol DA 123 NH tahun 2012 milik Saksi-17 yang masih kreditan yang akhirnya disita petugas penyidik Pomdam VI/MLw untuk dijadikan barang bukti.

PT. Tirta Mas Agung Selaras bergerak dibidang pengembang perumahan dengan pimpinan Saksi-19 Sutarno Hartanto di Berau Kaltim, Puskop Kartika Antasari memberikan pinjaman Rp. 280.000.000,- (Dua ratus delapan puluh juta rupiah) dengan rincian pada tanggal 29 November 2009 sebesar Rp 180.000.000,- (Seratus delapan puluh juta rupiah) kemudian pada tanggal 9 Desember 2009 Saksi-19 kembali meminjam uang ke Puskop Kartika Antasari tetapi melalui telpon sebesar Rp. 100.000.000,- (Seratus juta rupiah) selanjutnya uang tersebut ditransfer oleh Bendahara Saksi-1 PNS Suparman kepada Saksi-19 di Berau, dan rencana pinjaman tersebut akan dikembalikan dalam waktu dua bulan namun

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sampai saat ini belum dikembalikan.

PT. Makara Kinarya Agung bergerak di bidang batubara milik Sdr. Sanusi yang berkantor di Penajam Kab. PPU (Penajam Paser Utara), pada waktu itu Puskop memberikan uang tersebut sebagai tanda jadi atau uang keseriusan untuk dapat bekerjasama penambangan batubara sebesar Rp. 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah) pada tanggal 25 Januari 2011, namun demikian tambang yang dimaksud setelah di lakukan pengeboran ternyata hasilnya tidak baik, dengan pertimbangan tersebut kalau dilanjutkan akan menambah besar kerugian maka pengeboran tersebut di batalkan atau dihentikan dan kegiatan untuk kerjasama tidak di lanjutkan. Kemudian dalam audit yang dilakukan oleh Kodam VI/MLw dana tersebut hangus karena dalam perjanjian tersebut dana untuk keseriusan dan apabila kegiatan tersebut tidak dilanjutkan maka dana tersebut hilang, untuk surat perjanjian ada dibendahara Puskop.

63. Bahwa benar dari seluruh kegiatan usaha yang dilakukan oleh Puskop Kartika Antasari, terdapat piutang Puskop yang belum dapat ditarik, hutang Puskop yang belum dapat dikembalikan, dana yang disalahgunakan oleh Terdakwa selaku Ketua Puskop dan hasil kegiatan usaha Puskop yang dikuatkan dengan hasil Audit Puskop Kartika Antasari dari Tim Audit Kodam VI/MLw pada bulan Desember 2012 sebagai berikut :

Piutang Puskop yang belum dapat ditarik sebesar Rp. 9.590.140.610,72 (Sembilan milyar lima ratus sembilan puluh juta seratus empat puluh ribu enam ratus sepuluh rupiah tujuh puluh dua sen) dengan rincian sebagai berikut :

- Piutang PT. Fajar Gemilang Nusantara Saksi-16 Taufik Rahman sebesar Rp. 4.732.832.610,72,- (Empat Milyar tujuh ratus tiga puluh dua juta delapan ratus tiga puluh dua ribu enam ratus sepuluh rupiah tujuh puluh dua sen)
- Piutang PT. Kisindo Inti Raya Saksi-15 Ibu Najmi Sasmita sebesar Rp. 3.392.500.000,- (Tiga milyar tiga ratus Sembilan puluh dua juta lima ratus ribu rupiah) dalam kerjasama perumahan karena yang bersangkutan saat ini sedang ditahan di Rutan Balikpapan dalam kasus penggelapan dan penipuan keuangan.
- Dana keseriusan (DP) kepada PT. Makara Kinarya Agung sebesar Rp. 300.000.000,- (Tiga ratus juta rupiah) dalam usaha Batubara (telah dinyatakan hangus sesuai perjanjian).
- Piutang PT. Multi Madya Surya Makmur Saksi-23 M. Ramlan dengan jaminan tanah An. H. Bachran (Ayah Saksi-23) dalam usaha kerjasama perumahan sebesar Rp. 420.000.000,- (Empat ratus dua puluh juta rupiah) dan masih dijanjikan.
- Piutang PT. Citra Benua Raya milik Saksi-7 Edi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nugroho (kerjasama perumahan) sebesar Rp. 264.808.000,- (Dua ratus enam puluh empat juta delapan ratus delapan ribu rupiah) masih dijanjikan.

- Piutang Saksi-19 Sutarno Hartanto (rekanan) sebesar Rp. 280.000.000,- (Dua ratus delapan puluh juta rupiah) masih dijanjikan.

- Piutang Saksi-17 H. Mukhtar (rekanan) sebesar Rp. 200.000.000,- (Dua ratus juta rupiah) masih dijanjikan.

Hutang Puskop Kartika Antasari yang belum dapat dikembalikan karena tidak ada keuangan sebesar Rp. 2.736.354.588,- (Dua milyar tujuh ratus tiga puluh enam juta tiga ratus lima puluh empat ribu lima ratus delapan puluh delapan rupiah), antara lain :

- Pinjaman dari Saksi-21 Ibu Lily (Taci) Rp. 1.000.000.000,- (Satu milyar rupiah) ditambah bayar bunga sebesar Rp. 40.000.000,- (Empat puluh juta rupiah) setiap bulannya.

- Titipan Dana Pajak yang dialihkan ke tambang batu bara PT. Arutmin sebesar Rp. 1.296.354.588,- (Satu milyar dua ratus Sembilan puluh enam juta tiga ratus lima puluh empat ribu lima ratus delapan puluh delapan rupiah).

- Hutang kepada Saksi-22 Muhammad Dimiyati sebesar Rp. 400.000.000,- (Empat ratus juta rupiah) kerjasama dibidang perumahan.

Dana yang disalah gunakan oleh Terdakwa Ketua Puskop Kartika Antasari sebesar Rp. 743.609.600,- (Tujuh ratus empat puluh tiga juta enam ratus sembilan ribu enam ratus rupiah) antara lain :

- Dana dari sewa Hotel Aquarius tahun 2008, 2009 dan 2010 yang tidak dimasukkan dalam pembukuan kas Bendahara sebesar Rp. 108.309.600,-

- Dana dari fee gula rafinasi yang tidak disetor ke Kodam VI/MLw sebesar Rp. 635.300.000,-

- Hasil kegiatan usaha yang tidak sesuai ketentuan menjual solar subsidi di atas harga yang telah ditetapkan PT. Pertamina dalam waktu 17 (tujuh belas) bulan dan telah mendapat keuntungan sebesar Rp. 1.982.000.000,- (Satu milyar sembilan ratus delapan puluh dua juta rupiah) yang dibagikan kepada Pengurus dan karyawan Puskop Kartika Antasari.

64. Bahwa benar Terdakwa sengaja tidak memasukkan dana dalam pembukuan keuangan Bendahara Puskop sebesar Rp. 2.804.664.188,- (dua milyar delapan ratus empat juta enam ratus enam puluh empat ribu seratus delapan puluh delapan rupiah)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karena ingin mendapatkan modal dan keuntungan pribadi yang lebih besar antara lain :

- Uang sewa Hotel Aquarius tahun 2008, 2009 dan 2010 sebesar Rp. 108.309.600,- (seratus delapan juta tiga ratus sembilan ribu enam ratus rupiah) untuk modal usaha tambang Batubara milik Saksi-16 Taufik Rahman.
- Titipan pajak/PPH tahun 2011 dari PT. Arutmin sebesar Rp. 1.296.354.588,- (satu milyar dua ratus sembilan puluh enam juta tiga ratus lima puluh empat ribu lima ratus delapan puluh delapan rupiah) untuk modal tambang Batubara milik Saksi-16 Taufik Rahman.
- Pinjaman dari Saksi-21 (Ny. Lily) sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) untuk modal tambang batubara milik Saksi-16 Sdr. Taufik Rahman.
- Pinjaman dari Saksi-22 (Sdr. M. Dimyati) (kerjasama perumahan) sebesar Rp. 400.000.000,- (empat ratus juta rupiah) untuk modal tambang Batubara milik Saksi-16 Sdr. Taufik Rahman.

65. Bahwa benar keuntungan dari usaha gula Rafinasi tidak disetor karena digabung dengan usaha batubara dan langsung diberikan ke Pangdam VI/MLw, namun Terdakwa tidak bisa memberikan bukti-bukti kwitansi dengan alasan sulit meminta pertanggung jawaban ke Pangdam VI/MLw.

66. Bahwa benar Terdakwa ada melakukan kontrol terhadap pengurus di lapangan, namun kurang peka terhadap pengurusan administrasi pembukuan keuangan yang menyebabkan adanya oknum pengurus yang nakal.

67. Bahwa benar atas pemeriksaan dari Tim Audit menyebabkan ada kerugian keuangan koperasi sebesar Rp. 9.589.332.610,72,-.

68. Bahwa benar aset bergerak maupun aset tak bergerak milik pribadi Terdakwa sudah disita dimana aset tersebut sebagian dibeli sebelum dan saat Terdakwa menjabat Kapuskop Antasari.

69. Bahwa benar dana Koperasi yang dipinjamkan ke pihak ketiga sangat sulit untuk ditarik kembali, karena masih adanya proyek yang berjalan oleh pihak ketiga serta Terdakwa sudah dicopot dari jabatannya sebagai Ketua Koperasi yang menyebabkan hilangnya kekuatan untuk menagih ke pihak ketiga.

70. Bahwa benar selama Terdakwa menjabat sebagai Ketua Koperasi Antasari, aset koperasi menjadi besar yaitu dapat membangun kantor koperasi yang baru, dapat membeli kapal tongkang untuk minyak, dapat memiliki truck, dan aset sebelumnya sebesar Rp. 7.000.000.000,- menjadi Rp. 14.000.000.000,-.

71. Bahwa benar perbuatan Terdakwa yang kurang berkoordinasi dan tidak bekerjasama dengan Pengurus Puskop dalam setiap mengambil keputusan dan kebijaksanaan khususnya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam memberikan pinjaman modal kepada Rekanan tanpa melalui persetujuan Rapat Anggota dan Rapat Pengurus Puskop Antasari dan tidak memasukkan piutang dalam neraca Puskop, serta tidak melaksanakan pengawasan secara benar dan sengaja membiarkan serta tidak bertindak tegas kepada anggotanya seperti terhadap Saksi-18 M. Husen yang telah melakukan penyimpangan kegiatan usaha BBM jenis solar karena Terdakwa telah mendapatkan Jasa/Fee dari anggota yang melakukan kegiatan usaha mengakibatkan Puskop Kartika Antasari dalam melaksanakan usahanya tidak berkembang akan tetapi justru mengalami kerugian sebesar Rp. 10.224.632.610,72 oleh karena itu Terdakwa harus mempertanggung jawabkan terhadap dana Puskop Kartika Antasari yang masih dipinjam rekanan sebesar Rp. 9.589.332.610,72 dan fee gula rafinasi yang tidak dikirim ke Kodam sebesar Rp. 635.300.000,- sedangkan para Pengurus telah mengembalikan sebagian dana yang pernah diterima selama kepengurusan sebagai bentuk pertanggung jawaban selanjutnya dimasukkan ke dalam Kas Bendahara Puskop Kartika Antasari sebagai modal Puskop masing-masing sebagai berikut :

- Mayor Caj Junarko (Kabidus)	Rp. 25.000.000,-
- Mayor Czi Munasir (Kebidnikop)	Rp. 20.000.000,-
- Pelda Husen (pengelola APMS/Solar)	Rp.650.000.000,-
- Serka Sugeng(pengelola Gas LPG)	Rp. 3.000.000,-
- PNS Suparman (Kebidperben)	Rp. 10.000.000,-

72. Bahwa benar aset-aset yang dimiliki Terdakwa hingga saat ini telah disita dari Saksi-11 Ny. Indriati berupa :

- 1 (satu) unit rumah di Komplek Listrik I Jl. Guntung Rambai No. 33 Rt 005/Rw 002 Kel. Loktabat Selatan Kec. Banjarbaru Selatan Kota Banjarbaru dengan Sertifikat Hak Milik A.n. Terdakwa (Dibeli tanahnya pada tahun 2001 dan dibangun pada tahun 2001), (Sertifikat dijadikan agunan pinjaman di Bank BTN Syariah Banjarmasin dananya dipinjam untuk operasional Puskop Kartika Antasari Banjarbaru).
- 1 (satu) unit rumah di Komplek Listrik I Jl. Guntung Rambai No.10 Rt 005/Rw 002 Kel. Loktabat Selatan Kec.Banjarbaru Selatan Kota Banjarbaru dengan Sertifikat Hak Milik A.n.Terdakwa (Dibeli tanahnya pada tahun 2010 dan dibangun pada tahun 2011 Sertifikat dijadikan agunan pinjaman di Bank BRI Syariah Banjarbaru dananya untuk membuka Rumah Makan Lombok Ijo yang di Halaman Puskop Kartika Antasari Banjarbaru.
- 3 (tiga) bidang tanah seluas kurang lebih 1.570 m2 (seribu lima ratus tujuh puluh meter persegi) dengan 3 (tiga) Sertifikat Hak Milik No. 3922, 3923 dan 3925 A.n. Terdakwa di Jl. Mulia Sejahtera Km 21 seberang Gudang Denpal dibeli pada tahun 2010. Sertifikat dijadikan agunan pinjaman di Bank Mandiri Banjarbaru dananya digunakan untuk keperluan pribadi.
- 4 (empat) bidang fisik tanah (Sporadik) antara lain :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

a) Sebidang tanah ukuran 16 x 12 m = 192 m² terletak di Kel. Loktabat Selatan Kec. Banjarbaru dan alas hak Surat Pernyataan penguasaan bidang fisik tanah (Sporadik) Nomor 02/SPPFBT/KLTB-SEL/2005 tanggal 17 Januari 2005 yang diketahui Lurah Loktabat Selatan Kec. Banjarbaru.

b). Sebidang tanah ukuran 16 x 12 m = 192 m² terletak di Kel. Loktabat Selatan Kec. Banjarbaru dan alas hak Surat Pernyataan penguasaan bidang fisik tanah (Sporadik) Nomor 03/SPPFBT/KLTB-SEL/2005 tanggal 17 Januari 2005 yang diketahui Lurah Loktabat Selatan Kec. Banjarbaru.

c). Sebidang tanah ukuran 16 x 12 m = 192 m² terletak di Kel. Loktabat Selatan Kec. Banjarbaru dan alas hak Surat Pernyataan penguasaan bidang fisik tanah (Sporadik) Nomor 04/SPPFBT/KLTB-SEL/2005 tanggal 17 Januari 2005 yang diketahui Lurah Loktabat Selatan Kec. Banjarbaru.

d) Sebidang tanah ukuran 16 x 12 m = 192 m² terletak di Kel. Loktabat Selatan Kec. Banjarbaru dan alas hak Surat Pernyataan penguasaan bidang fisik tanah (Sporadik) Nomor 05/SPPFBT/KLTB-SEL/2005 tanggal 17 Januari 2005 yang diketahui Lurah Loktabat Selatan Kec. Banjarbaru.

e) 1 (satu) unit mobil Toyota Fortuner bensin Th 2012 Nopol DA 1 JO Warna Putih A.n. Indriati (Dibeli pada bulan Agustus tahun 2012 dengan cara kredit via Cimb Niaga Banjarmasin, Uang muka Rp 125.000.000,- dan angsuran Rp 11.023.000,- /bulan dipakai pribadi.

f) 1 (satu) unit mobil Daehatsu Terios bensin Th 2009 Nopol KT 1608 AW Warna Hitam A.n. Letkol Budi Pitoyo Dibeli pada bulan Maret 2009 dengan cara kredit via ACC Balikpapan, Uang muka Rp. 30.000.000,- dan Angsuran Rp. 5.750.000,-/bulan, Lunas pada bulan April 2013, dipakai pribadi.

g) 1 (satu) unit mobil Toyota Hardtop Diesel Th.1979 Nopol DA 7979 BO warna Abu-Abu A.n. H. Zainul Armas. Mobil jual beli Rp. 85.000.000.

h) 1 (satu) unit mobil Toyota Hardtop diesel Th.1983 Nopol DA 8714 TW warna merah A.n. Budi Pitoyo. Mobil jual beli Rp. 110.000.000,.

i) 1 (satu) unit mobil Toyota Hartop bensin Th.1981 Nopol DA 8022 TW warna hijau A.n. Budi Pitoyo. Mobil jual beli Rp 110.000.000,-

j) 1 (satu) unit mobil Jeep CJ 7 diesel Th.1981 Nopol

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DA 7304 TW warna merah A.n. Indriati. Mobil jual beli
Rp. 60.000.000,-

k) 1 (satu) unit mobil Jeep CJ 7 diesel Th.1984 Nopol H
7227 FD warna merah A.n. Budi Pitoyo. Mobil jual beli
Rp. 60.000.000,-.

l) Buku Akta Pemberian Hak Tanggungan kredit di
Bank Danamon Banjarbaru No. 2.193/2011 tanggal 9
September 2011 dan No. 2.194/2011 tanggal 9
September 2011.

m) 1 (satu) buku tabungan BRI Syariah Nomor Rekening
1007451381 An. Ny. Indriati saldo Rp. 221.000.000,- (dua
ratus dua puluh satu juta rupiah) ATM tidak disita dan
tidak diblokir Bank yang bersangkutan.

n). 1 (satu) buku tabungan Mandiri Nomor Rekening
149-000470546-5 An. Budi Pitoyo saldo Rp. 707.133,-
(tujuh ratus tujuh ribu seratus tiga puluh tiga rupiah) ATM
tidak disita dan tidak diblokir Bank yang bersangkutan .

o) 1 (satu) buku tabungan Mandiri Nomor Rekening
031-000788374-0 An. Budi Pitoyo saldo Rp.7.487.687,-
(tujuh juta empat ratus delapan puluh tujuh ribu enam
ratus delapan puluh tujuh rupiah) ATM tidak disita dan
tidak diblokir Bank yang bersangkutan.

p) 1 (satu) buku tabungan Mandiri Nomor Rekening
0185332659 An. Budi Pitoyo saldo nihil.

q) 1 (satu) buku tabungan Tahapan BCA Nomor
Rekening 7895036773 An. Budi Pitoyo saldo nihil.

r) 1 (satu) buku tabungan BRI Britama Nomor Rekening
0121-01-042232-50-2 An. Budi Pitoyo saldo Rp.
770.152,- (tujuh ratus tujuh puluh ribu seratus lima puluh
dua rupiah) ATM tidak disita dan tidak diblokir Bank yang
bersangkutan.

s) 1 (satu) buku tabungan BRI Britama Nomor Rekening
0003-01-038760-50-9 An. Budi Pitoyo saldo Rp.
6.391.143,- (enam juta tiga ratus sembilan puluh satu ribu
seratus empat puluh tiga rupiah) ATM tidak disita dan
tidak diblokir Bank yang bersangkutan.

Menimbang : Bahwa terlebih dahulu Majelis Hakim akan menanggapi beberapa hal yang dikemukakan oleh Oditur Militer Tinggi dalam Tuntutannya dengan mengemukakan pendapatnya sebagai berikut bahwa Majelis Hakim sependapat dengan Oditur Militer Tinggi tentang terbuktinya unsur-unsur tindak pidana pada dakwaan alternatif pertama sebagaimana yang diuraikan dalam tuntutan Oditur Militer Tinggi namun Majelis Hakim akan mengkaji dan mempertimbangkannya secara tersendiri sebagaimana yang akan diuraikan lebih lanjut di bawah ini, demikian juga mengenai pidana yang akan dijatuhkan terhadap Terdakwa yang dimohonkan Oditur

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Militer akan dipertimbangkan sesuai dengan akibat perbuatan dan sifat pidananya.

Menimbang : Bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan menanggapi beberapa hal yang dikemukakan oleh Penasihat Hukum dalam Pleidoinya dengan mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

a. Bahwa Surat Dakwaan Oditur patut dinyatakan batal demi hukum, oleh karena Oditur dalam hal ini tidak memiliki hak penuntutan terhadap diri Terdakwa, sebab semua kewajiban dan pertanggungjawaban Terdakwa selaku Ketua Puskop Kartika Antasari, telah di nyatakan syah dan diterima oleh Rapat Anggota sebagai pemegang kekuasaan tertinggi Koperasi. Bahwa oleh karena itu secara keperdataan Pemilik Koperasi/Rapat Anggota tidak bisa lagi menuntut pertanggung jawaban kepada Terdakwa selaku pengurus.

b. Bahwa Surat Dakwaan Oditur patut dinyatakan batal demi hukum, oleh karena telah keliru dalam merumuskan pasal yang didakwakan kepada Terdakwa khususnya pasal 372 KUHP yang berbunyi :

“Barangsiapa dengan sengaja dan melawan hukum mengaku sebagai milik sendiri barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan”.

Bahwa rumusan tersebut tidak sesuai dengan rumusan pasal 372 KUHP yang sebenarnya yaitu :

“Barangsiapa dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan”.

Bahwa apa yang bisa kami pahami atas kekeliruan ini adalah bahwa perkara ini sangat dipaksakan, nampak sekali nuansa politisnya, sehingga walaupun dirasakan akan sulit dibuktikan, namun perkara ini tetap dilanjutkan walaupun harus dengan cara-cara yang menurut saya kurang terpuji, yaitu dengan mengganti kata/“MEMILIKI” menjadi kalimat “MENGAKU SEBAGAI MILIK SENDIRI”.

Bahwa oleh karena samar-samar/kabur/tidak jelasnya tentang rumusan pasal yang didakwakan, maka seharusnya Surat Dakwaan Oditur dinyatakan batal demi hukum, hal ini sesuai dengan :

1). Yurisprudensi Mahkamah Agung No. 492 K/Kr/1981 Terbit : 1983-1 Hal. 41-50 yang menyatakan : “Pengadilan Tinggi telah tepat dengan mempertimbangkan, bahwa tuduhan yang samar-samar/ kabur harus dinyatakan batal demi hukum”.

2). Yurisprudensi Mahkamah Agung No. 808 K/Pid/1984

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terbit : 1985-1 Hal. 74-104 yang menyatakan : "Dakwaan tidak cermat, jelas dan lengkap sehingga harus dinyatakan batal demi hukum".

3). Yurisprudensi Mahkamah Agung No. 33 K/mil/1985 Terbit : 1985-2 Hal. 28-42 yang menyatakan "Karena surat dakwaan tidak dirumuskan secara cermat dan lengkap, dakwaan dinyatakan batal demi hukum".

4). Bahwa dalam hal ini Surat Dakwaan Oditur juga patut dinyatakan tidak dapat diterima, oleh karena dalam Surat Dakwaan Oditur melakukan penyimpangan terhadap hasil penyidikan, jika dalam BAP POM No.21/A-17/VI/2014 tanggal 25 Juni 2014 menggunakan kata penghubung "DAN" di antara dua pasal yang disangkakan, itu artinya bahwa bentuk sangkaannya adalah kumulatif, namun didalam surat Dakwaan Oditur telah dirubah dalam bentuk alternative dengan menggunakan kata penghubung "ATAU" diantara dua pasal yang didakwakan. Sehingga tentu hal ini tidak sesuai dengan ketentuan hukum acara.

5). Bahwa Surat Dakwaan Oditur patut dinyatakan tidak dapat diterima, oleh karena telah menghilangkan/ menggelapkan salah satu pasal yang disangkakan penyidik yaitu pasal 126 KUHPM. Tentu hal ini tidak sesuai dengan ketentuan hukum acara.

6). Bahwa Surat Dakwaan Oditur patut dinyatakan tidak dapat diterima, oleh karena menambah pasal dakwaan tanpa didasari dengan penyidikan yaitu pasal 129 KUHPM, tentu ini sangat merugikan Terdakwa dan tidak sesuai dengan ketentuan hukum acara.

7). Bahwa Surat Dakwaan Oditur patut dinyatakan tidak dapat diterima, oleh karena telah memutar balikan urutan/ sistematika/ subsidaritas pasal-pasal hasil penyidikan, bahwa penyusunan urutan pasal penyidikan tentu telah didasarkan pada bobot dan tingkat keseriusannya dan oleh karena itu tidak bisa diputarbalikan.

8). Bahwa Surat Dakwaan Oditur patut dinyatakan tidak dapat diterima, oleh karena mengandung sengketa perdata, sebab perkara antara ibu Lili dengan Puskop Kartika Antasari adalah merupakan sengketa hutang piutang yang dipersoalkan dalam perkara ini sehingga tidak bisa dipisahkan dengan perkara ini, itu artinya bahwa perkara ini mengandung sengketa perdata. (Bukti Terlampir).

9). Bahwa Surat Dakwaan Oditur patut dinyatakan tidak dapat diterima, oleh karena hutang piutang Puskop Kartika Antasari adalah pokok persoalan dalam perkara ini, maka perkara ini bukan merupakan perkara pidana tapi perkara sengketa perdata.

- Bahwa terhadap beberapa hal yang di kemukakan Penasihat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hukum dalam Pledoinya sebagai mana di uraikan di atas Majelis Hakim berpendapat bahwa tanggapan Penasihat Hukum tidak tepat dan tidak cermat dalam memperhatikan substansi perkara Terdakwa antara lain sebagaimana akan Majelis Hakim akan uraikan di bawah ini.

- Bahwa terhadap Surat Dakwaan Oditur Militer Tinggi menurut Penasihat Hukum patut dibatalkan demi hukum, oleh karena Oditur dalam hal ini tidak memiliki hak penuntutan terhadap diri Terdakwa sebab semua kewajiban dan pertanggung jawaban Terdakwa selaku Ketua Puskop Kartika Antasari telah dinyatakan syah dan diterima oleh rapat anggota sebagai pemegang kekuasaan tertinggi koperasi dan secara keperdataan pemilik Koperasi/Kartika Antasari tidak bisa lagi menuntut pertanggung jawaban kepada Terdakwa selaku pengurus. Terhadap uraian Penasihat Hukum di atas, Majelis Hakim tidak sependapat dengan Penasihat Hukum karena menurut Majelis Hakim uraian Penasihat Hukum tersebut telah keliru dikarenakan Pengadilan Militer Tinggi I Medan tidak memeriksa dan mengadili perkara perdata Terdakwa akan tetapi Pengadilan Militer Tinggi menyidangkan perkara pidana dan perbuatan-perbuatan melawan hukum yang dilakukan Terdakwa, oleh karena itu uraian pendapat yang dikemukakan Penasihat Hukum ini harus dikesampingkan.

- Bahwa terhadap pendapat Penasihat Hukum tentang Surat Dakwaan Oditur patut di nyatakan batal demi hukum oleh karena telah keliru dalam merumuskan pasal yang di dakwakan kepada Terdakwa khususnya Pasal 372 KUHP yang berbunyi sebagaimana telah diuraikan di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa terhadap pengertian perumusan isi pasal 372 KUHP pada tuntutan Oditur Militer Tinggi tidak merupakan kekeliruan yang sangat pokok karena tidak secara keseluruhan isi pasal 372 KUHP yang didakwakan Oditur Militer Tinggi tersebut secara keseluruhan keliru, sehingga Majelis Hakim berpendapat hal ini hanyalah kekeliruan dalam pengetikan dengan demikian pendapat Penasihat Hukum tersebut haruslah di kesampingkan.

- Bahwa mengenai pendapat Penasihat Hukum tentang Surat Dakwaan Oditur Militer Tinggi patut dinyatakan tidak dapat diterima oleh karena menambah pasal Dakwaan tanpa didasari dengan penyidikan yaitu pasal 129 KUHPM, Majelis Hakim sependapat dengan Penasihat Hukum tentang tidak dapat diterimanya pasal tambahan tersebut karena tidak di lengkapi dan tidak di muat dalam BAP POM atau BAP pemeriksaan tambahan (Nasporing) dari Oditur, akan tetapi tidak dapat diterimanya pasal tambahan tersebut tidak berarti membatalkan keseluruhan Surat Dakwaan.

- Bahwa mengenai Surat Dakwaan Oditur Militer Tinggi yang di susun tidak berurutan seperti urutan dalam BAP POM, Majelis Hakim tidak sependapat dengan Penasihat Hukum karena Oditur Militer dalam menyusun Surat Dakwaan yang di susun secara alternatif telah mendasarkan pada ketentuan-ketentuan dan kaidah-kaidah yang berlaku tentang tata cara penyusunan surat dakwaan secara alternatif sesuai dengan pendapat Oditur yang akan membuktikan Surat Dakwaan tersebut di Pengadilan dengan memilih dakwaan alternatif mana yang akan di buktikan sesuai

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan fakta hukum yang terungkap dipersidangan.

- Bahwa mengenai pendapat Penasihat Hukum yang menyatakan perkara ini adalah sengketa perdata bukan perkara pidana dengan alasan bahwa perkara antara ibu Lily dan Puskop Kartika Antasari adalah sengketa hutang piutang. Majelis Hakim tidak sependapat dengan Penasihat Hukum karena perkara yang sedang di periksa sekarang ini adalah perkara penggelapan yang diduga dilakukan oleh Letkol Inf Drs. Budi Pitoyo dan pemeriksaan persidangan ini bukan memeriksa dan mengadili sengketa perdata antara Ibu Lily dan Puskop Kartika Antasari sehingga Majelis berpendapat bahwa pendapat Penasihat Hukum ini harus dikesampingkan.

Menimbang : Bahwa terhadap Pleidooi Penasihat Hukum Terdakwa, Oditur Militer Tinggi menyampaikan Tanggapan/Repliknya yang pada pokoknya Oditur Militer Tinggi tetap yakin dan tak tergoyahkan bahwa Terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana "penggelapan", selanjutnya Oditur Militer Tinggi memohon kepada Majelis Hakim agar :

1. Menolak Nota Pledoi yang diajukan oleh Penasihat Hukum Terdakwa pada hari Selasa tanggal 17 November 2015.
2. Menerima seluruh uraian dalam surat Dakwaan Oditur Militer Tinggi I Nomor : SDAK/03/AD/K/I-00/II/2015 tanggal 13 Februari 2015 dan surat Tuntutan Oditur Militer Tinggi atas nama Terdakwa Letkol Inf. Drs. Budi Pitoyo, SPd. NRP.33552 Pamen Kodam VI/MIW yang dibacakan pada hari Selasa tanggal 17 November 2015 adalah sah dan sudah memenuhi syarat formal dan materil.
3. Mohon tetap menyatakan bahwa Terdakwa Letkol Inf. Drs. Budi Pitoyo, SPd. NRP.33552 bersalah melakukan tindak pidana "Penggelapan" sebagaimana diatur dan diancam pidana sesuai Pasal 372 KUHP.

Bahwa terhadap Replik Oditur Militer Tinggi tersebut Majelis Hakim sependapat dan akan mempertimbangkannya pada bagian akhir putusan ini.

Menimbang : Bahwa terhadap Replik Oditur Militer Tinggi, Penasihat Hukum Terdakwa menyampaikan Dupliknya secara lisan pada pokoknya Penasihat Hukum Terdakwa menyatakan tetap pada pembelaannya. Oleh karena Penasihat Hukum Terdakwa menyatakan tetap pada pembelaannya maka Duplik Penasihat Hukum Terdakwa tidak akan di tanggapi secara khusus oleh Majelis Hakim namun akan dijadikan pertimbangan pada bagian akhir putusan ini.

Menimbang : Bahwa berdasarkan hal-hal yang diuraikan di atas yaitu terhadap Tuntutan Oditur Militer Tinggi, Pleidooi Penasihat Hukum Terdakwa, Replik Oditur Militer Tinggi dan Duplik Penasihat Hukum Terdakwa, Majelis Hakim menanggapi bahwa yang dimaksud dengan "dalam kekuasaan Terdakwa bukan karena kejahatan"



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut bukan berarti suatu benda yang dimaksudkan secara fisik harus berada dalam gengaman/cengkraman Terdakwa, tetapi termasuk pula kekuasaan dan hak yang melekat pada diri seseorang dalam hal ini Terdakwa sebagai Ketua Puskop Kartika Antasari.

Bahwa mengenai tentang siapa pemilik dana sebagaimana yang di permasalahan Penasihat Hukum Terdakwa dalam Pleidoinya, dari keterangan Terdakwa maupun para saksi jelas pemilik dana yang di pinjamkan Terdakwa kepada para saksi rekanan adalah milik Puskop Kartika Antasari.

Bahwa dengan demikian Majelis Hakim berpendapat Dakwaan Alternatif Pertama yang di dakwakan Oditur Militer Tinggi telah tepat dan benar sehingga Oditur Militer Tinggi dalam Tuntutannya menyatakan Terdakwa telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana "Barang siapa dengan sengaja dan melawan hukum mengaku sebagai milik sendiri barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah milik orang lain".

Menimbang : Bahwa dakwaan Oditur Militer Tinggi disusun dalam bentuk Dakwaan alternatif mengandung unsur-unsur tindak pidana sebagai berikut :

Dakwaan Alternatif Pertama

Unsur Ke-1 : "Barangsiapa"

Unsur Ke-2 : "Dengan sengaja"

Unsur Ke-3 : "Melawan hukum"

Unsur Ke-4 : "Mengaku sebagai milik sendiri barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain"

Unsur Ke-5 : "Tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan"

Atau

Dakwaan Alternatif Kedua.

Unsur Kesatu : "Militer"

Unsur Kedua : "Dengan sengaja baik dengan haknya maupun dalam suatu keadaan yang asing bagi kepentingan dinas"

Unsur Ketiga : "Memerintah seseorang bawahan untuk melakukan, tidak melakukan atau membiarkan sesuatu"

Menimbang : Bahwa oleh karena dakwaan Oditur Militer Tinggi disusun secara alternatif, maka Majelis Hakim dapat langsung memilih dan membuktikan salah satu dari dakwaan tersebut yang paling bersesuaian dengan fakta-fakta hukum yang diperoleh atau terungkap dalam persidangan dan dalam hal ini Majelis Hakim akan membuktikan dakwaan Alternatif Pertama

Menimbang : Bahwa mengenai unsur-unsur dalam dakwaan alternatif pertama tersebut, Majelis Hakim akan mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

Unsur Ke-1: "Barangsiapa"



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa yang dimaksud dengan “Barangsiapa” adalah setiap orang yang sehat jasmani dan rohaninya, yang mampu bertanggung jawab atas tindak pidana yang dilakukan dan yang tunduk pada ketentuan perundang-undangan di Negara Kesatuan Republik Indonesia termasuk terhadap diri Terdakwa.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah, keterangan Terdakwa dan alat bukti lain yang terungkap di persidangan setelah menghubungkan satu dengan yang lainnya diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa masuk menjadi Prajurit TNI AD melalui pendidikan Sepa Wamil lulus pada tahun 1988 di Magelang setelah lulus dilantik dengan pangkat Letda Inf dan ditugaskan di Pussenif, setelah mengalami beberapa kali kenaikan pangkat dan ditugaskan diberbagai jabatan hingga kejadian yang menjadikan perkara sekarang ini Terdakwa menjabat Ketua Koperasi Kartika Antasari Kodam VI/MLW dan sekarang Pamen Kodam VI/MLW dengan pangkat Letkol Inf NRP. 33552.

2. Bahwa benar Terdakwa dihadapkan ke persidangan ini sesuai dengan identitasnya dalam Surat Dakwaan dan saat terjadinya tindak pidana ini berstatus Militer/TNI-AD, dengan pangkat Letkol Inf NRP 33552 dengan jabatan saat kejadian perkara sebagai Ketua Koperasi Kartika Antasari Kodam VI/MLW.

3. Bahwa benar fakta ini dikuatkan dengan adanya Keputusan tentang Penyerahan Perkara dari Pangdam VI/MLW selaku Papera Nomor : Kep/275/X/2014 tanggal 3 Oktober 2014 yang menyatakan, perkaranya diserahkan untuk disidangkan di Pengadilan Militer Tinggi I Medan melalui Oditurat Militer Tinggi I Medan.

4. Bahwa benar Terdakwa selama pemeriksaan di persidangan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan dinilai mampu bertanggung jawab secara hukum atas perbuatan yang dilakukannya.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur ke-1 “Barangsiapa” telah terpenuhi.

Unsur Ke-2 : “Dengan sengaja”

Bahwa yang dimaksud “Dengan sengaja” adalah satu bentuk kesalahan dari Terdakwa menurut Memori *Van Toelichting (MVT)* atau Memori Penjelasan, yang dimaksud “dengan kesengajaan” adalah menghendaki dan menginsafi terjadinya suatu tindakan beserta akibatnya artinya seseorang yang melakukan suatu tindakan dengan sengaja harus menghendaki dan menginsafi tindakan tersebut dan atau akibatnya.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah, keterangan Terdakwa dan alat bukti lain yang terungkap di persidangan setelah menghubungkan satu dengan yang lainnya diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar perbuatan Terdakwa yang kurang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berkoordinasi dan tidak bekerjasama dengan Pengurus Puskop dalam setiap mengambil keputusan dan kebijaksanaan khususnya dalam memberikan pinjaman modal kepada Rekanan dan tidak melaksanakan pengawasan secara benar dan sengaja membiarkan serta tidak bertindak tegas kepada anggotanya seperti terhadap Saksi-18 M. Husen yang telah melakukan penyimpangan kegiatan usaha BBM jenis solar karena Terdakwa telah mendapatkan Jasa/Fee dari anggota yang melakukan kegiatan usaha mengakibatkan Puskop Kartika Antasari dalam melaksanakan usahanya tidak berkembang akan tetapi justru mengalami kerugian sebesar Rp. 10.224.632.610,72 oleh karena itu Terdakwa harus mempertanggung jawabkan terhadap dana Puskop Kartika Antasari yang masih dipinjam rekanan sebesar Rp. 9.589.332.610,72 dan fee gula rafinasi yang tidak dikirim ke Kodam sebesar Rp. 635.300.000,-.

2. Bahwa dalam melakukan perbuatan tersebut di atas adalah perbuatan yang dikehendaki oleh Terdakwa dan Terdakwa telah mengnginsafi terjadinya perbuatan tersebut beserta akibatnya.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur kedua "Dengan sengaja" telah terpenuhi.

Unsur Ketiga : "Melawan hukum"

Bahwa yang dimaksud dengan melawan hukum adalah sipelaku (Terdakwa) telah melakukan perbuatan yang bertentangan dengan kewajiban hukum, melawan hak menyerang kepentingan orang lain yang dilindungi hukum, ketentuan hukum positif yang berlaku di Indonesia.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah, keterangan Terdakwa dan alat bukti lain yang terungkap di persidangan setelah menghubungkan satu dengan yang lainnya diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar Saksi-1 Pns Suparman selaku Bendahara dan pengurus lainnya Puskop Kartika Antasari pernah menyarankan kepada Terdakwa selaku Ketua Puskop Kartika Antasari sehubungan dengan peminjaman modal kepada Saksi-16 H. Taufik karena dalam memberikan pinjaman berupa bantuan modal jangan sampai melebihi Invoice karena nantinya pengembalian dana tidak mencukupi, sehingga berpengaruh pengembalian dana ke Puskop Kartika Antasari, namun saran Saksi-1 maupun pengurus Puskop Kartika Antasari tidak dipertimbangkan oleh Terdakwa selaku Ketua Puskop Kartika Antasari.

2. Bahwa benar berdasarkan hasil Audit adalah Tim Intel Kodam VI/MLw di ketemuan ada masalah kerugian keuangan yang tidak bisa dipertanggung jawabkan oleh Terdakwa selaku Ketua Umum Puskop Kartika Antasari, karena ada uang yang dipinjamkan oleh Terdakwa kepada pihak luar namun belum dapat dikembalikan.

3. Bahwa benar isi Nota Dinas Asintel Kasdam VI/MLw nomor : B/ND-168/XII/2012 tanggal 4 Desember 2012 yang dilaporkan kepada Pangdam VI/MLW antara lain :

a. Telah terjadi penyimpangan dalam usaha APMS,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dimana harga yang sudah disepakati dengan pihak PT Pertamina, penjualan BBM jenis solar diluar harga yang sudah disepakati karena dijual secara ilegal, sehingga perlu diadakan investigasi di lapangan.

b. Perjanjian kerjasama usaha batubara yang dilakukan Ka Puskop Kartika Antasari dengan Saksi-16 H. Taufik Rahman sebagai rekan kerja, tidak memiliki kekuatan hukum, karena perjanjian antara pihak Puskop Kartika Antasari dengan Saksi-16 H. Taufik Rahman tidak dilaksanakan di depan Notaris sehingga bisa menimbulkan peluang untuk melakukan penyelewengan .

c. Administrasi kerjasama usaha batubara antara Puskop Kartika Antasari dengan Saksi-16 tidak memiliki data yang valid, hal itu terbukti tidak adanya kuitansi penerimaan dana Royalty fee dari Saksi-16 kepada Koperasi dan dana yang dialirkan ke Kodam IV/MLw berupa fee dari tahun 2009 sampai dengan tahun 2012 sebesar Rp. 2.692.260.120 (dua milyar enam ratus sembilan puluh dua juta dua ratus enam puluh seratus dua puluh rupiah) dan dana taktis sebesar Rp. 617.705.690,- (enam ratus tujuh belas juta tujuh ratus lima ribu enam ratus sembilan puluh dua juta rupiah), tidak bisa dipertanggung jawabkan karena bendahara koperasi tidak dapat menunjukkan bukti pengeluaran dana.

4. Bahwa benar Puskop Kartika Antasari juga melakukan kerjasama dengan PT. Makara Kinarya Agung namun pada awalnya pengurus sempat ragu-ragu sehubungan dengan legalitas perusahaan.

5. Bahwa benar dengan kerjasama yang dibuat Puskop Kartika Antasari mengeluarkan dana sebesar Rp. 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah) sebagai keseriusan dalam kerjasama penambangan dengan uraian :

- Dana keseriusan sebesar Rp. 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah) akan disebut piutang pihak PT. Makara Kinarya Agung apabila kerjasama tidak dilanjutkan atau mundur maka kerjasama dinyatakan hangus jika perjanjian tidak dilanjutkan sampai kontrak kerja.

- Bahwa sebelum sampai ke tingkat kontrak maka terlebih dahulu dilakukan survei dan pengeboran dengan melibatkan tim dari Geologi untuk mengetahui seberapa besarnya kandungan batubara yang akan di eksplorasi dan hasil pengeboran di lokasi tidak sesuai dengan data yang disampaikan sehingga kerjasama tidak bisa dilanjutkan ketahap kontrak kerja.

- Bahwa jika pihak Puskop Kartika Antasari mau melanjutkan atau menandatangani surat perjanjian maka harus membayar DP sebesar Rp. 2.500.000.000,- (dua milyar lima ratus juta rupiah).

6. Bahwa benar kerjasama dengan pihak PT. Makara Kinarya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agung tidak dilanjutkan sehingga dana keseriusan sebesar Rp. 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah) hangus dan sampai saat sekarang dana tersebut tidak kembali ke Puskop Kartika Antasari.

7. Bahwa benar pada tanggal 9 Juni 2011 Puskop Kartika Antasari menyerahkan uang sebesar Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) kepada Terdakwa sebagai ganti uang Persit yang sebelumnya dipakai oleh Saksi-17 H. Muhtar, sehingga sejak bulan Juli 2011 fee diserahkan kepada Puskop Kartika Antasari dengan pembagian Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) untuk Puskop Kartika Antasari dan Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) untuk Persit.

8. Bahwa benar hubungan kerjasama antara Puskop Kartika Antasari dengan H. Muhtar tidak diketahui oleh Pengurus atau Rapat anggota karena sebelumnya memang tidak melalui Rapat Anggota maupun Rapat Pengurus.

9. Bahwa benar dikarenakan Saksi-17 Sdr H. Muhtar belum mengembalikan uang pinjaman sebesar Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) maka kendaraan 1 unit mobil merk Honda CRV Nopol DA 123 MH milik Saksi-17 sudah diamankan di Tim Intel Korem 101/Ant dan Saksi-17 sampai sekarang belum menemui pengurus Puskop Kartika Antasari.

10. Bahwa benar mengenai penjualan APMS (Agen Penyalur Minyak Subsidi) yang dikelola oleh Pelda Saksi-18 M. Husen, hasil penjualan tidak pernah dibagikan kepada pihak Puskop Kartika Antasari.

11. Bahwa benar selanjutnya Puskop Kartika Antasari bekerja sama dengan PT. Makasar Tene untuk memasarkan gula rafinasi ke masyarakat, dimana sebenarnya gula rafinasi diperuntukkan untuk gula industri atau perusahaan, namun dalam pelaksanaannya di jual kepada masyarakat dengan alasan gula rafinasi disukai masyarakat karena warnanya putih dan harganya sangat murah.

12. Bahwa benar penjualan gula rafinasi dimulai sejak bulan November 2009 dan penjualannya dilakukan selama 2 (dua) bulan yaitu bulan November dan bulan Desember 2009 sebanyak 9.800 ton dengan besar fee yang diterima sebesar Rp 20,- (dua puluh rupiah) per Kg.

13. Bahwa benar dari bulan November 2009 sampai dengan bulan Februari 2012 hasil penjualan gula rafinasi mendapatkan fee yang dibagi 3, fee untuk Kodam, dana taktis Ketua dan uang insentif.

14. Bahwa benar tiap-tiap bagian tidak sama pembagiannya fee untuk Kodam dari bulan November 2009 sampai bulan Februari 2011 sebesar Rp. 1.079.300.000,- dan untuk dana taktis Terdakwa selaku ketua sebesar Rp. 217.700.000,-, sedangkan untuk insentif tidak diterima tiap bulan dimana jumlah keseluruhan sebesar Rp. 52.800.000,-.

15. Bahwa benar penerimaan fee dari hasil penjualan gula

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

refinansi sebagian besar diterima langsung oleh Terdakwa selaku Ketua Puskop Kartika Antasari.

16. Bahwa benar menurut Saksi-1 Pns Suparman, Terdakwa selaku Ketua dalam mengambil keputusan dan mengambil kebijaksanaan harus sepengetahuan atau melalui rapat anggota dengan tujuan saat kerjasama tidak disalahgunakan oleh Ketua, karena pada hakekatnya keputusan tertinggi dalam Koperasi adalah Rapat Anggota.

17. Bahwa benar kebijaksanaan yang dilakukan oleh Terdakwa yang mengakibatkan adanya dana (piutang) yang tidak bisa di pertanggung jawabkan seperti :

- Hutang Saksi-16 H. Taufik Rahman sebesar Rp. 2.800.668.422,- (masuk di dalam Neraca/uang dinas) dan sebesar Rp. 1.932.164.188,- (tidak masuk Neraca/di luar dinas).
- Hutang PT. Kasindo Inti Raya sebesar Rp. 2.800.000.000,- (masuk di dalam Neraca/uang dinas) dan sebesar Rp. 592.500.000,- (tidak masuk Neraca/di luar dinas).
- Hutang Saksi-19 Sdr Sutarno Hartanto sebesar Rp. 280.000.000,- (tidak masuk Neraca).
- Hutang PT Madya Surya Makmur H. Bachrun sebesar Rp. 480.000.000,- (masuk neraca).
- Hutang PT Citra Banua Raya sebesar Rp. 30.808.000,- (masuk neraca).
- Hutang PT Makarya Kinarya Agung sebesar Rp. 300.000.000 (masuk neraca).
- Hutang Saksi-17 H. Muhtar sebesar Rp. 200.000.000,- (masuk neraca).

18. Bahwa benar Terdakwa selama menjabat sebagai Ketua Koperasi menjalin hubungan kerjasama dengan rekanan terkait dengan pengelolaan keuangan/pemberian pinjaman dana dengan maksud Terdakwa ingin memutar uang untuk mendapat keuntungan bagi Puskop Kartika Antasari dan untuk keuntungan pribadi juga Terdakwa menginginkan agar Puskop Kartika Antasari mendapatkan pekerjaan yang bisa dikerjakan oleh Puskop Kartika Antasari di perusahaan tersebut sehingga Uang Puskop tersebut Terdakwa pinjamkan kepada :

- Saksi-15 Ny. Najni Sasmita seluruhnya sebesar Rp. 3.500.000.000,- (tiga milyar lima ratus juta rupiah).
- PT. Multi Madya Surya Makmur bergerak dalam bidang pengembang perumahan di daerah Sungai Lutut Banjarmasin dengan pimpinan Saksi-23 Muhamad Ramlan yang beralamat di Jln. Veteran Banjarmasin, kerjasama



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dilaksanakan pada tanggal 22 Juni 2009, pihak Puskop memberikan pinjaman sebesar Rp. 420.000.000,- (empat ratus dua puluh juta rupiah), sebenarnya hutang awal PT. Multi Madya Surya Makmur sebesar Rp. 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah) dengan agunan sertifikat No. 842 An. H. Bachran namun PT. Multi Madya Surya Makmur pernah memberikan cek kosong besarnya Rp. 120.000.000,- (seratus dua puluh juta rupiah) untuk pembayaran fee sehingga cek kosong tersebut dibebankan kepada PT. Multi Madya Surya Makmur jumlahnya menjadi Rp. 420.000.000,- (Empat ratus dua puluh juta rupiah).

- PT. Fajar Gemilang Famu adalah yang bergerak di bidang sub kontraktor batubara di PT. Arutmin Indonesia Senakin, sedangkan nama pemiliknya adalah Saksi-16 H. Taufik Rahman yang beralamat di Banjarbaru, Koperasi memberikan pinjaman kepada perusahaan tersebut sejak bulan Juni 2009 s.d. tahun 2011 sedangkan penyerahan uang tersebut secara bertahap dan system pengembalian juga dengan cara bertahap (Setelah pencairan invoice maka pendapatan / hak Saksi-16 H. Taufik Rahman dipotong langsung), kemudian setelah dilaksanakan audit oleh Tim Audit dari Itdam dan Sintel Kodam VI/MLw baru Terdakwa mengetahui kalau uang pinjaman kepada Saksi-16 H. Taufik Rahman tersebut masih sekitar sebesar Rp. 4.732.832.610,- (empat milyar tujuh ratus tiga puluh dua juta delapan ratus tiga puluh dua ribu enam ratus sepuluh rupiah) yang belum dikembalikan.

- PT. Citra Banua Raya yang bergerak di bidang pengembang perumahan sedangkan pemiliknya adalah Saksi-7 Edi Nugroho, pada waktu itu Puskopad memberikan pinjaman tersebut sejak tahun 2008 sewaktu masih dalam kepemimpinan Kapuskopad lama yaitu Letkol Cba Bambang untuk jumlahnya saat peminjaman Terdakwa belum menjabat sebagai Kapuskop Kartika Antasari, jumlah yang dipinjamkan sekitar Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) sudah dibayar sebagian dan masih tersisa Rp. 264.000.000,- (dua ratus enam puluh empat juta rupiah), kemudian Terdakwa dengan Saksi-7 bekerjasama di Bidang Perumahan di daerah Sungai Piring Asri menggunakan tanah Puskop untuk 35 (tiga puluh lima) unit, tetapi proyek belum selesai sehingga harga tanah milik Puskop sebesar Rp. 323.212.500,- (tiga ratus dua puluh tiga juta dua ratus dua belas ribu lima ratus rupiah) belum dilunasi.

- PT. Bara Mandiri Perkasa milik Saksi-17 Haji Muhtar, perusahaan tersebut bergerak di bidang batubara, pada tanggal 19 Mei 2011 Puskopad memberikan pinjaman sebesar Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) pada saat penyerahan uang di Kantor Puskop Kartika Antasari di Banjarmasin, saat itu yang melihat istri Terdakwa (Saksi-11 Ny. Indriati) dan Saksi-1 PNS Suparman Bendahara Puskop dimana saat itu rencana peminjaman dalam waktu satu bulan akan dikembalikan tetapi karena pembayaran tertunda Saksi-17 memberikan uang Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rupiah) kepada Terdakwa dilihat Sdr. Muklis supir Terdakwa karena sampai saat ini belum dikembalikan, maka Terdakwa mengambil mobil Honda CRV Nopol DA 123 NH tahun 2012 milik Saksi-17 yang masih kreditan yang akhirnya disita petugas penyidik Pomdam VI/MIw untuk dijadikan barang bukti.

- PT. Tirta Mas Agung Selaras bergerak dibidang pengembang perumahan dengan pimpinan Saksi-19 Sutarno Hartanto di Berau Kaltim, Puskop Kartika Antasari memberikan pinjaman Rp. 280.000.000,- (dua ratus delapan puluh juta rupiah) dengan rincian pada tanggal 29 November 2009 sebesar Rp. 180.000.000,- (seratus delapan puluh juta rupiah) kemudian pada tanggal 9 Desember 2009 Saksi-19 kembali meminjam uang ke Puskop Kartika Antasari tetapi melalui telpon sebesar Rp. 100.000.000,- (Seratus juta rupiah) selanjutnya uang tersebut ditransfer oleh Bendahara (Saksi-1 PNS Suparman) kepada Saksi-19 di Berau, dan rencana pinjaman tersebut akan dikembalikan dalam waktu dua bulan namun sampai saat ini belum dikembalikan.

- PT. Makara Kinarya Agung bergerak di bidang batubara milik Sdr. Sanusi yang berkantor di Penajam Kab. PPU (Penajam Paser Utara), pada waktu itu Puskop memberikan uang tersebut sebagai tanda jadi atau uang keseriusan untuk dapat bekerjasama penambangan batubara sebesar Rp. 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah) pada tanggal 25 Januari 2011, namun demikian tambang yang dimaksud setelah di lakukan pengeboran ternyata hasilnya tidak baik, dengan pertimbangan tersebut kalau dilanjutkan akan menambah besar kerugian maka pengeboran tersebut di batalkan atau dihentikan dan kegiatan untuk kerjasama tidak di lanjutkan. Kemudian dalam audit yang dilakukan oleh Kodam VI/MIw dana tersebut hangus karena dalam perjanjian tersebut dana untuk keseriusan dan apabila kegiatan tersebut tidak dilanjutkan maka dana tersebut hilang, untuk surat perjanjian ada dibendahara Puskop.

19. Bahwa benar perbuatan Terdakwa tersebut di atas mengakibatkan Puskop Kartika Antasari dalam melaksanakan usahanya tidak berkembang akan tetapi justru mengalami kerugian sebesar Rp. 10.224.632.610,72 oleh karena itu Terdakwa harus mempertanggung jawabkan terhadap dana Puskop Kartika Antasari yang masih dipinjam rekanan sebesar Rp. 9.589.332.610,72 dan fee gula rafinasi yang tidak dikirim ke Kodam sebesar Rp. 635.300.000,-.

20. Bahwa benar perbuatan Terdakwa tersebut di atas dilakukan tanpa melalui persetujuan dalam Rapat Anggota maupun Rapat Pengurus Puskop Antasari serta kebijaksanaan yang dilakukan oleh Terdakwa dana piutang Puskop tidak dimasukan dalam neraca Puskop sehingga tidak sesuai dengan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Puskop Antasari merupakan perbuatan yang bertentangan dengan ketentuan hukum yang berlaku dan kewajiban hukumannya selaku Ketua Puskopad.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur ketiga



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

"Melawan hukum" telah terpenuhi.

Unsur keempat : "Mengaku sebagai milik sendiri barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain"

Bahwa yang dimaksud "mengaku sebagai milik sendiri" adalah setiap perbuatan penguasaan atas barang atau setiap tindakan yang menyatakan suatu kehendak melakukan kekuasaan mutlak atas barang itu.

Bahwa yang dimaksud dengan "barang" adalah sesuatu yang mempunyai nilai uang atau sifatnya bernilai ekonomis.

Bahwa yang dimaksud dengan "seluruhnya" atau "sebagian" kepunyaan orang lain yaitu barang tersebut seluruhnya adalah milik orang lain atau bisa saja milik si pelaku dan sebagian lagi milik orang lain.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah, keterangan Terdakwa dan petunjuk yang terungkap di persidangan setelah menghubungkan satu dengan yang lainnya diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar kebijaksanaan yang dilakukan oleh Terdakwa yang mengakibatkan adanya dana (piutang) yang tidak bisa di pertanggung jawabkan seperti :

- Hutang Saksi-16 (Sdr. H. Taufik Rahman) sebesar Rp. 2.800.668.422,- (masuk di dalam Neraca/uang dinas) dan sebesar Rp. 1.932.164.188,- (tidak masuk Neraca/di luar dinas).

- Hutang PT. Kasindo Inti Raya sebesar Rp. 2.800.000.000,- (masuk di dalam Neraca/uang dinas) dan sebesar Rp. 592.500.000,- (tidak masuk Neraca/di luar dinas).

- Hutang Saksi-19 (Sdr. Sutarno Hartanto) sebesar Rp. 280.000.000,- (tidak masuk Neraca).

- Hutang PT. Madya Surya Makmur (H.Bachrun) sebesar Rp. 480.000.000,- (masuk neraca).

- Hutang PT. Citra Banua Raya sebesar Rp. 30.808.000,- (masuk neraca).

- Hutang PT. Makarya Kinarya Agung sebesar Rp. 300.000.000 (masuk neraca).

- Hutang Saksi-17 (Sdr. H. Muhtar) sebesar Rp. 200.000.000,- (masuk neraca).

2. Bahwa benar Terdakwa selama menjabat sebagai ketua Koperasi menjalin hubungan kerjasama dengan rekanan terkait dengan pengelolaan keuangan/pemberian pinjaman dana dengan maksud Terdakwa ingin memutar uang untuk mendapat keuntungan bagi Puskop Kartika Antasari dan untuk keuntungan pribadi juga



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa menginginkan agar Puskop Kartika Antasari mendapatkan pekerjaan yang bisa dikerjakan oleh Puskop Kartika Antasari di perusahaan tersebut sehingga uang Puskop tersebut Terdakwa pinjamkan kepada :

- Saksi-15 (Ny. Najmi Sasmita) seluruhnya sebesar Rp. 3.500.000.000,- (tiga milyar lima ratus juta rupiah) dengan menggunakan agunan sertifikat yang berada di Puskop sesuai dengan Berita Acara Penitipan Barang Bukti dari Denpom VI/2 Banjarmasin pada tanggal 19 Agustus 2013 berupa :

- Sertifikat No. 1795 A.n. PT. Adiguna Unggul Balikpapan dengan luas tanah 142 M2 berlokasi di daerah Ring Road atau Jalan M.T.Haryono Dalam Balikpapan Kaltim.

- Sertifikat No. 1914 A.n. PT. Adiguna Unggul Balikpapan dengan luas tanah 130 M2 berlokasi di daerah Ring Road atau Jalan M.T. Haryono Dalam Balikpapan Kaltim.

- Sertifikat No. 1796 A.n. PT. Adiguna Unggul Balikpapan dengan luas tanah 161 M2 berlokasi di daerah Ring Road atau Jalan M.T. Haryono Dalam Balikpapan Kaltim.

- Sertifikat No. 1984 A.n. PT. Adiguna Unggul Balikpapan dengan luas tanah 144 M2 berlokasi di daerah Ring Road atau Jalan M.T. Haryono Dalam Kel. Gn. Bahagia Kota Balikpapan Kaltim.

- Sertifikat No.1867 A.n. PT. Adiguna Unggul Balikpapan dengan luas tanah 208 M2 berlokasi di daerah Ring Road atau Jalan M.T. Haryono Dalam Kota Balikpapan Kaltim.

Aset-aset tanah yang di jaminkan atau jadi agunan tersebut atas nama PT. Adiguna Unggul Balikpapan bukan atas nama Saksi-15 atau Sdr. Bambang karena pada saat itu pihak Saksi-15 (PT. Kisindo Inti Raya) membeli aset-aset PT. Adiguna Unggul dan untuk menghindari pembayaran pajak ganda maka Saksi-15 tidak membalik nama langsung sertifikat tersebut, tetapi hanya menggunakan surat kuasa sehingga Saksi-15 mempunyai kuasa penuh untuk menjual atau menghibahkan bahkan memiliki aset tersebut sah demi hukum sehingga Saksi-15 berhak menjadikan sertifikat aset tersebut sebagai agunan pinjaman kepada Terdakwa atau pihak Puskop Kartika Antasari.

Pertama kali Saksi-15 menerima pinjaman modal dari Terdakwa yaitu pada tahun 2009 sebesar Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) uang tersebut Saksi-15 terima dari Terdakwa dengan cara di transfer melalui Bank Mandiri, selanjutnya Saksi-15 menerima pinjaman kedua dari Terdakwa sebesar Rp. 250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah) uang tersebut Saksi-15 terima dengan cara di transfer Terdakwa melalui Rekening Bank Mandiri, namun demikian Saksi-15 setiap menerima pinjaman tersebut selanjutnya Saksi-15 juga harus menyerahkan uang bagi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hasil tersebut kepada Terdakwa setelah pengiriman pinjaman tersebut contohnya apabila Terdakwa mengirim Saksi-15 sebesar Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) selanjutnya Saksi-15 juga harus mengirim kembali uang bagi hasil kurang lebih sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah), selanjutnya untuk pengiriman yang kedua sebesar Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) Saksi-15 juga harus mengirim uang bagi hasil kurang lebih sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah), selanjutnya untuk yang pengiriman ke tiga sebesar Rp. 250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah) selanjutnya Saksi-15 harus mengirimkan dana kepada Terdakwa atau uang bagi hasil kurang lebih sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) untuk kepentingan pribadi Terdakwa, karena tidak diberikan kepada Saksi-2 (Ny. Yenny Herlina) (tidak masuk neraca) dan Total pinjaman Saksi-15 dari Puskop Kartika Antasari sebesar Rp. 1.250.000.000,- (satu milyar dua ratus lima puluh juta rupiah).

Adapun hutang Saksi-15 sekarang sebesar Rp. 3.500.000.000,- (tiga milyar lima ratus juta rupiah) karena jumlah modal di tambahkan dengan dana bagi hasil yang seharusnya Saksi-15 bayarkan kepada Terdakwa atau Puskop selama ini sehingga terakumulasi sebesar Rp. 3.500.000.000,- (tiga milyar lima ratus juta rupiah) pada saat melakukan transaksi dengan Terdakwa Saksi-15 menggunakan surat perjanjian secara tertulis namun apabila usaha atau kerjasama terhenti oleh akibat sesuatu maka uang bagi hasil tersebut masih tetap berlaku dan berjalan dan Saksi-15 juga tetap mempunyai kewajiban untuk membayar uang bagi hasil tersebut sehingga hutang Saksi-15 jadi sebesar Rp. 3.500.000.000,- (tiga milyar lima ratus juta rupiah).

PT. Multi Madya Surya Makmur bergerak dalam bidang pengembang perumahan di daerah Sungai Lutut Banjarmasin dengan pimpinan Saksi-23 Muhamad Ramlan yang beralamat di Jin. Veteran Banjarmasin, kerjasama dilaksanakan pada tanggal 22 Juni 2009, pihak Puskop memberikan pinjaman sebesar Rp. 420.000.000,- (Empat ratus dua puluh juta rupiah), sebenarnya hutang awal PT. Multi Madya Surya Makmur sebesar Rp. 300.000.000,- (Tiga ratus juta rupiah) dengan agunan sertifikat No.842 An. H. Bachran namun PT. Multi Madya Surya Makmur pernah memberikan cek kosong besarnya Rp. 120.000.000,- (Seratus dua puluh juta rupiah) untuk pembayaran fee sehingga cek kosong tersebut dibebankan kepada PT. Multi Madya Surya Makmur jumlahnya menjadi Rp. 420.000.000,- (Empat ratus dua puluh juta rupiah).

PT. Fajar Gemilang Famu adalah yang bergerak di bidang sub kontraktor batubara di PT. Arutmin Indonesia Senakin, sedangkan nama pemiliknya adalah Saksi-16 H. Taufik Rahman yang beralamat di Banjarbaru, Koperasi memberikan pinjaman kepada perusahaan tersebut sejak bulan Juni 2009 s.d. tahun 2011 sedangkan penyerahan uang tersebut secara bertahap dan system pengembalian

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

juga dengan cara bertahap (Setelah pencairan invoice maka pendapatan/hak Saksi-16 H. Taufik Rahman dipotong langsung), kemudian setelah dilaksanakan audit oleh Tim Audit dari Itdam dan Sintel Kodam VI/MLw baru Terdakwa mengetahui kalau uang pinjaman kepada Saksi-16 (H. Taufik Rahman) tersebut masih sekitar sebesar Rp 4.732.832.610,- (Empat milyar tujuh ratus tiga puluh dua juta delapan ratus tiga puluh dua ribu enam ratus sepuluh rupiah) yang belum dikembalikan.

PT. Citra Banua Raya yang bergerak di bidang pengembang perumahan sedangkan pemiliknya adalah Saksi-7 Edi Nugroho, pada waktu itu Puskopad memberikan pinjaman tersebut sejak tahun 2008 sewaktu masih dalam kepemimpinan Kapuskopad lama yaitu Letkol Cba Bambang untuk jumlahnya saat peminjaman Terdakwa belum menjabat sebagai Kapuskop Kartika Antasari, jumlah yang dipinjamkan sekitar Rp. 500.000.000,- (Lima ratus juta rupiah) sudah dibayar sebagian dan masih tersisa Rp. 264.000.000,- (Dua ratus enam puluh empat juta rupiah), kemudian Terdakwa dengan Saksi-7 bekerjasama di Bidang Perumahan di daerah Sungai Piring Asri menggunakan tanah Puskop untuk 35 (tiga puluh lima) unit, tetapi proyek belum selesai sehingga harga tanah milik Puskop sebesar Rp. 323.212.500,- (tiga ratus dua puluh tiga juta dua ratus dua belas ribu lima ratus rupiah) belum dilunasi.

PT. Bara Mandiri Perkasa milik Saksi-17 (H. Muhtar), perusahaan tersebut bergerak di bidang batubara, pada tanggal 19 Mei 2011 Puskopad memberikan pinjaman sebesar Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) pada saat penyerahan uang di Kantor Puskop Kartika Antasari di Banjarmasin, saat itu yang melihat istri Terdakwa (Saksi-11 Ny. Indriati) dan Saksi-1 PNS Suparman Bendahara Puskop dimana saat itu rencana peminjaman dalam waktu satu bulan akan dikembalikan tetapi karena pembayaran tertunda Saksi-17 memberikan uang Rp. 20.000.000,- (Dua puluh juta rupiah) kepada Terdakwa dilihat Sdr. Muklis supir Terdakwa karena sampai saat ini belum dikembalikan, maka Terdakwa mengambil mobil Honda CRV Nopol DA 123 NH tahun 2012 milik Saksi-17 yang masih kreditan yang akhirnya disita petugas penyidik Pomdam VI/MLw untuk dijadikan barang bukti.

PT. Tirta Mas Agung Selaras bergerak dibidang pengembang perumahan dengan pimpinan Saksi-19 Sutarno Hartanto di Berau Kaltim, Puskop Kartika Antasari memberikan pinjaman Rp. 280.000.000,- (Dua ratus delapan puluh juta rupiah) dengan rincian pada tanggal 29 November 2009 sebesar Rp 180.000.000,- (Seratus delapan puluh juta rupiah) kemudian pada tanggal 9 Desember 2009 Saksi-19 kembali meminjam uang ke Puskop Kartika Antasari tetapi melalui telpon sebesar Rp. 100.000.000,- (Seratus juta rupiah) selanjutnya uang tersebut ditransfer oleh Bendahara Saksi-1 PNS Suparman kepada Saksi-19 di Berau, dan rencana pinjaman tersebut akan dikembalikan dalam waktu dua bulan namun

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sampai saat ini belum dikembalikan.

PT. Makara Kinarya Agung bergerak di bidang batubara milik Sdr. Sanusi yang berkantor di Penajam Kab. PPU (Penajam Paser Utara), pada waktu itu Puskop memberikan uang tersebut sebagai tanda jadi atau uang keseriusan untuk dapat bekerjasama penambangan batubara sebesar Rp. 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah) pada tanggal 25 Januari 2011, namun demikian tambang yang dimaksud setelah di lakukan pengeboran ternyata hasilnya tidak baik, dengan pertimbangan tersebut kalau dilanjutkan akan menambah besar kerugian maka pengeboran tersebut di batalkan atau dihentikan dan kegiatan untuk kerjasama tidak di lanjutkan. Kemudian dalam audit yang dilakukan oleh Kodam VI/MLw dana tersebut hangus karena dalam perjanjian tersebut dana untuk keseriusan dan apabila kegiatan tersebut tidak dilanjutkan maka dana tersebut hilang, untuk surat perjanjian ada dibendahara Puskop.

3. Bahwa benar dari seluruh kegiatan usaha yang dilakukan oleh Puskop Kartika Antasari, terdapat piutang Puskop yang belum dapat ditarik, hutang Puskop yang belum dapat dikembalikan, dana yang disalahgunakan oleh Terdakwa selaku Ketua Puskop dan hasil kegiatan usaha Puskop yang dikuatkan dengan hasil Audit Puskop Kartika Antasari dari Tim Audit Kodam VI/MLw pada bulan Desember 2012 sebagai berikut :

Piutang Puskop yang belum dapat ditarik sebesar Rp. 9.590.140.610,72 (Sembilan milyar lima ratus sembilan puluh juta seratus empat puluh ribu enam ratus sepuluh rupiah tujuh puluh dua sen) dengan rincian sebagai berikut :

- Piutang PT. Fajar Gemilang Nusantara Saksi-16 Taufik Rahman sebesar Rp. 4.732.832.610,72,- (Empat Milyar tujuh ratus tiga puluh dua juta delapan ratus tiga puluh dua ribu enam ratus sepuluh rupiah tujuh puluh dua sen)
- Piutang PT. Kisindo Inti Raya Saksi-15 Ibu Najmi Sasmita sebesar Rp. 3.392.500.000,- (Tiga milyar tiga ratus Sembilan puluh dua juta lima ratus ribu rupiah) dalam kerjasama perumahan karena yang bersangkutan saat ini sedang ditahan di Rutan Balikpapan dalam kasus penggelapan dan penipuan keuangan.
- Dana keseriusan (DP) kepada PT. Makara Kinarya Agung sebesar Rp. 300.000.000,- (Tiga ratus juta rupiah) dalam usaha Batubara (telah dinyatakan hangus sesuai perjanjian).
- Piutang PT. Multi Madya Surya Makmur Saksi-23 M. Ramlan dengan jaminan tanah An. H. Bachran (Ayah Saksi-23) dalam usaha kerjasama perumahan sebesar Rp. 420.000.000,- (Empat ratus dua puluh juta rupiah) dan masih dijanjikan.
- Piutang PT. Citra Benua Raya milik Saksi-7 Edi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nugroho (kerjasama perumahan) sebesar Rp. 264.808.000,- (Dua ratus enam puluh empat juta delapan ratus delapan ribu rupiah) masih dijanjikan.

- Piutang Saksi-19 Sutarno Hartanto (rekanan) sebesar Rp. 280.000.000,- (Dua ratus delapan puluh juta rupiah) masih dijanjikan.

- Piutang Saksi-17 H. Mukhtar (rekanan) sebesar Rp. 200.000.000,- (Dua ratus juta rupiah) masih dijanjikan.

Hutang Puskop Kartika Antasari yang belum dapat dikembalikan karena tidak ada keuangan sebesar Rp. 2.736.354.588,- (Dua milyar tujuh ratus tiga puluh enam juta tiga ratus lima puluh empat ribu lima ratus delapan puluh delapan rupiah), antara lain :

- Pinjaman dari Saksi-21 Ibu Lily (Taci) Rp. 1.000.000.000,- (Satu milyar rupiah) ditambah bayar bunga sebesar Rp. 40.000.000,- (Empat puluh juta rupiah) setiap bulannya.

- Titipan Dana Pajak yang dialihkan ke tambang batu bara PT. Arutmin sebesar Rp. 1.296.354.588,- (Satu milyar dua ratus Sembilan puluh enam juta tiga ratus lima puluh empat ribu lima ratus delapan puluh delapan rupiah).

- Hutang kepada Saksi-22 Muhammad Dimiyati sebesar Rp. 400.000.000,- (Empat ratus juta rupiah) kerjasama dibidang perumahan.

Dana yang disalah gunakan oleh Terdakwa Ketua Puskop Kartika Antasari sebesar Rp. 743.609.600,- (Tujuh ratus empat puluh tiga juta enam ratus sembilan ribu enam ratus rupiah) antara lain :

- Dana dari sewa Hotel Aquarius tahun 2008, 2009 dan 2010 yang tidak dimasukkan dalam pembukuan kas Bendahara sebesar Rp. 108.309.600,-

- Dana dari fee gula rafinasi yang tidak disetor ke Kodam VI/MLw sebesar Rp. 635.300.000,-

- Hasil kegiatan usaha yang tidak sesuai ketentuan menjual solar subsidi di atas harga yang telah ditetapkan PT. Pertamina dalam waktu 17 (tujuh belas) bulan dan telah mendapat keuntungan sebesar Rp. 1.982.000.000,- (Satu milyar sembilan ratus delapan puluh dua juta rupiah) yang dibagikan kepada Pengurus dan karyawan Puskop Kartika Antasari.

4. Bahwa benar Terdakwa sengaja tidak memasukkan dana dalam pembukuan keuangan Bendahara Puskop sebesar Rp. 2.804.664.188,- (dua milyar delapan ratus empat juta enam ratus enam puluh empat ribu seratus delapan puluh delapan rupiah)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karena ingin mendapatkan modal dan keuntungan pribadi yang lebih besar antara lain :

- Uang sewa Hotel Aquarius tahun 2008, 2009 dan 2010 sebesar Rp. 108.309.600,- (seratus delapan juta tiga ratus sembilan ribu enam ratus rupiah) untuk modal usaha tambang Batubara milik Saksi-16 Taufik Rahman.
- Titipan pajak/PPH tahun 2011 dari PT. Arutmin sebesar Rp. 1.296.354.588,- (satu milyar dua ratus sembilan puluh enam juta tiga ratus lima puluh empat ribu lima ratus delapan puluh delapan rupiah) untuk modal tambang Batubara milik Saksi-16 Taufik Rahman.
- Pinjaman dari Saksi-21 (Ny. Lily) sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) untuk modal tambang batubara milik Saksi-16 Sdr. Taufik Rahman.
- Pinjaman dari Saksi-22 (Sdr. M. Dimyati) (kerjasama perumahan) sebesar Rp. 400.000.000,- (empat ratus juta rupiah) untuk modal tambang Batubara milik Saksi-16 Sdr. Taufik Rahman.

5. Bahwa benar keuntungan dari usaha gula Rafinasi tidak disetor karena digabung dengan usaha batubara dan langsung diberikan ke Pangdam VI/MLw, namun Terdakwa tidak bisa memberikan bukti-bukti kwitansi dengan alasan sulit meminta pertanggung jawaban ke Pangdam VI/MLw.

6. Bahwa benar atas pemeriksaan dari Tim Audit menyebabkan ada kerugian keuangan koperasi sebesar Rp. 9.589.332.610,72,-.

7. Bahwa benar perbuatan Terdakwa yang kurang berkoordinasi dan tidak bekerjasama dengan Pengurus Puskop dalam setiap mengambil keputusan dan kebijaksanaan khususnya dalam memberikan pinjaman modal kepada Rekanan tanpa melalui persetujuan Rapat Anggota dan Rapat Pengurus Puskop Antasari dengan tidak memasukan piutang tersebut dalam neraca, serta tidak melaksanakan pengawasan secara benar dan sengaja membiarkan serta tidak bertindak tegas kepada anggotanya seperti terhadap Saksi-18 M. Husen yang telah melakukan penyimpangan kegiatan usaha BBM jenis solar karena Terdakwa telah mendapatkan Jasa/Fee dari anggota yang melakukan kegiatan usaha mengakibatkan Puskop Kartika Antasari dalam melaksanakan usahanya tidak berkembang akan tetapi justru mengalami kerugian sebesar Rp. 10.224.632.610,72 oleh karena itu Terdakwa harus mempertanggung jawabkan terhadap dana Puskop Kartika Antasari yang masih dipinjam rekanan sebesar Rp. 9.589.332.610,72 dan fee gula rafinasi yang tidak dikirim ke Kodam sebesar Rp. 635.300.000,- merupakan perbuatan mengaku sebagai milik sendiri barang sesuatu berupa uang sejumlah Rp. 10.224.632.610,72 adalah seluruhnya kepunyaan orang lain dalam hal ini Puskop Antasari.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur ke-4

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

“Mengaku sebagai milik sendiri barang sesuatu yang seluruhnya adalah kepunyaan orang lain” telah terbukti secara sah dan meyakinkan.

Unsur Ke-5 : “Yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan”

Bahwa yang dimaksud dengan “yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan” adalah barang tersebut ada pada Terdakwa secara sah atau tidak melanggar hukum, seperti diberikan, dititipkan, dipinjamkan, dijaminkan dan sebagainya, jadi bukan karena kejahatan seperti pencurian, perampasan, penipuan, penadahan dan sebagainya.

Bahwa yang dimaksud dengan bukan karena kejahatan berarti barang itu ada padanya/kekuasaannya karena sesuatu pelaksanaan perundang-undangan yang berlaku seperti peminjaman, jual beli, penyewaan, sewa beli, penggadaian, penitipan, hibah, pemberian jabatan dan sebagainya. Tetapi juga karena sesuatu hal yang tidak bertentangan dengan hukum seperti hadiah, menemukan sesuatu barang dilapangan, di jalan, tertinggalnya sesuatu barang ketika bertamu, terbawanya sesuatu barang lain yang sama sekali tidak disadari.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah, keterangan Terdakwa dan alat bukti lain yang terungkap di persidangan setelah menghubungkan satu dengan yang lainnya diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa sebagai Kapuskop Kartika Antasari Banjarmasin mempunyai tugas dan tanggung jawab serta wewenang, antara lain sebagai berikut :

a) Tugas :

Mengelola Koperasi dalam rangka meningkatkan kesejahteraan prajurit dan keluarganya melalui usaha-usaha yang dilaksanakan.

Melaksanakan Rapat Anggota Tahunan sebagai pertanggung jawaban kegiatan yang telah dilaksanakan.

b) Wewenang :

Menentukan kebijakan-kebijakan bersama pengurus yang lain dalam mengembangkan perkoperasian sesuai dengan ketentuan di UU RI No. 25 tahun 1992 tentang Perkoperasian.

c) Tanggung jawab :

Dalam melaksanakan tugas sebagai Kapuskop bertanggung jawab kepada anggota melalui Rapat Anggota Tahunan (RAT) sesuai dengan ketentuan di UU RI No.25 tahun 1992 tentang Perkoperasian.

2. Bahwa benar kebijaksanaan yang dilakukan oleh Terdakwa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang mengakibatkan adanya dana (piutang) yang tidak bisa di pertanggung jawabkan seperti :

- Hutang Saksi-16 (Sdr. H. Taufik Rahman) sebesar Rp. 2.800.668.422,- (masuk di dalam Neraca/uang dinas) dan sebesar Rp. 1.932.164.188,- (tidak masuk Neraca/di luar dinas).
- Hutang PT. Kasindo Inti Raya sebesar Rp. 2.800.000.000,- (masuk di dalam Neraca/uang dinas) dan sebesar Rp. 592.500.000,- (tidak masuk Neraca/di luar dinas).
- Hutang Saksi-19 (Sdr. Sutarno Hartanto) sebesar Rp. 280.000.000,-(tidak masuk Neraca).
- Hutang PT. Madya Surya Makmur (H.Bachrun) sebesar Rp. 480.000.000,- (masuk neraca).
- Hutang PT. Citra Banua Raya sebesar Rp. 30.808.000,- (masuk neraca).
- Hutang PT. Makarya Kinarya Agung sebesar Rp. 300.000.000 (masuk neraca).
- Hutang Saksi-17 (Sdr. H. Muhtar) sebesar Rp. 200.000.000,- (masuk neraca).

3. Bahwa benar Terdakwa selama menjabat sebagai ketua Koperasi menjalin hubungan kerjasama dengan rekanan terkait dengan pengelolaan keuangan/pemberian pinjaman dana dengan maksud Terdakwa ingin memutar uang untuk mendapat keuntungan bagi Puskop Kartika Antasari dan untuk keuntungan pribadi juga Terdakwa menginginkan agar Puskop Kartika Antasari mendapatkan pekerjaan yang bisa dikerjakan oleh Puskop Kartika Antasari di perusahaan tersebut sehingga uang Puskop tersebut Terdakwa pinjamkan kepada :

- Saksi-15 (Ny. Najmi Sasmita) seluruhnya sebesar Rp. 3.500.000.000,- (tiga milyar lima ratus juta rupiah) dengan menggunakan agunan sertifikat yang berada di Puskop sesuai dengan Berita Acara Penitipan Barang Bukti dari Denpom VI/2 Banjarmasin pada tanggal 19 Agustus 2013 berupa :
 - Sertifikat No. 1795 A.n. PT. Adiguna Unggul Balikpapan dengan luas tanah 142 M2 berlokasi di daerah Ring Road atau Jalan M.T.Haryono Dalam Balikpapan Kaltim.
 - Sertifikat No. 1914 A.n. PT. Adiguna Unggul Balikpapan dengan luas tanah 130 M2 berlokasi di daerah Ring Road atau Jalan M.T. Haryono Dalam Balikpapan Kaltim.
 - Sertifikat No. 1796 A.n. PT. Adiguna Unggul Balikpapan dengan luas tanah 161 M2 berlokasi di daerah Ring Road atau Jalan M.T. Haryono Dalam Balikpapan Kaltim.
 - Sertifikat No. 1984 A.n. PT. Adiguna Unggul Balikpapan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan luas tanah 144 M2 berlokasi di daerah Ring Road atau Jalan M.T. Haryono Dalam Kel. Gn. Bahagia Kota Balikpapan Kaltim.

- Sertifikat No.1867 A.n. PT. Adiguna Unggul Balikpapan dengan luas tanah 208 M2 berlokasi di daerah Ring Road atau Jalan M.T. Haryono Dalam Kota Balikpapan Kaltim.

Aset-aset tanah yang di jaminkan atau jadi agunan tersebut atas nama PT. Adiguna Unggul Balikpapan bukan atas nama Saksi-15 atau Sdr. Bambang karena pada saat itu pihak Saksi-15 (PT. Kisindo Inti Raya) membeli aset-aset PT. Adiguna Unggul dan untuk menghindari pembayaran pajak ganda maka Saksi-15 tidak membalik nama langsung sertifikat tersebut, tetapi hanya menggunakan surat kuasa sehingga Saksi-15 mempunyai kuasa penuh untuk menjual atau menghibahkan bahkan memiliki aset tersebut sah demi hukum sehingga Saksi-15 berhak menjadikan sertifikat aset tersebut sebagai agunan pinjaman kepada Terdakwa atau pihak Puskop Kartika Antasari.

Pertama kali Saksi-15 menerima pinjaman modal dari Terdakwa yaitu pada tahun 2009 sebesar Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) uang tersebut Saksi-15 terima dari Terdakwa dengan cara di transfer melalui Bank Mandiri, selanjutnya Saksi-15 menerima pinjaman kedua dari Terdakwa sebesar Rp. 250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah) uang tersebut Saksi-15 terima dengan cara di transfer Terdakwa melalui Rekening Bank Mandiri, namun demikian Saksi-15 setiap menerima pinjaman tersebut selanjutnya Saksi-15 juga harus menyerahkan uang bagi hasil tersebut kepada Terdakwa setelah pengiriman pinjaman tersebut contohnya apabila Terdakwa mengirim Saksi-15 sebesar Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) selanjutnya Saksi-15 juga harus mengirim kembali uang bagi hasil kurang lebih sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah), selanjutnya untuk pengiriman yang kedua sebesar Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) Saksi-15 juga harus mengirim uang bagi hasil kurang lebih sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah), selanjutnya untuk yang pengiriman ke tiga sebesar Rp. 250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah) selanjutnya Saksi-15 harus mengirimkan dana kepada Terdakwa atau uang bagi hasil kurang lebih sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) untuk kepentingan pribadi Terdakwa, karena tidak diberikan kepada Saksi-2 (Ny. Yenny Herlina) (tidak masuk neraca) dan Total pinjaman Saksi-15 dari Puskop Kartika Antasari sebesar Rp. 1.250.000.000,- (satu milyar dua ratus lima puluh juta rupiah).

Adapun hutang Saksi-15 sekarang sebesar Rp. 3.500.000.000,- (tiga milyar lima ratus juta rupiah) karena jumlah modal di tambahkan dengan dana bagi hasil yang seharusnya Saksi-15 bayarkan kepada Terdakwa atau Puskop selama ini sehingga terakumulasi sebesar Rp. 3.500.000.000,- (tiga milyar lima ratus juta rupiah) pada saat melakukan transaksi dengan Terdakwa Saksi-15



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menggunakan surat perjanjian secara tertulis namun apabila usaha atau kerjasama terhenti oleh akibat sesuatu maka uang bagi hasil tersebut masih tetap berlaku dan berjalan dan Saksi-15 juga tetap mempunyai kewajiban untuk membayar uang bagi hasil tersebut sehingga hutang Saksi-15 jadi sebesar Rp. 3.500.000.000,- (tiga milyar lima ratus juta rupiah).

PT. Multi Madya Surya Makmur bergerak dalam bidang pengembang perumahan di daerah Sungai Lutut Banjarmasin dengan pimpinan Saksi-23 Muhamad Ramlan yang beralamat di Jin. Veteran Banjarmasin, kerjasama dilaksanakan pada tanggal 22 Juni 2009, pihak Puskop memberikan pinjaman sebesar Rp. 420.000.000,- (Empat ratus dua puluh juta rupiah), sebenarnya hutang awal PT. Multi Madya Surya Makmur sebesar Rp. 300.000.000,- (Tiga ratus juta rupiah) dengan agunan sertifikat No.842 An. H. Bachran namun PT. Multi Madya Surya Makmur pernah memberikan cek kosong besarnya Rp. 120.000.000,- (Seratus dua puluh juta rupiah) untuk pembayaran fee sehingga cek kosong tersebut dibebankan kepada PT. Multi Madya Surya Makmur jumlahnya menjadi Rp. 420.000.000,- (Empat ratus dua puluh juta rupiah).

PT. Fajar Gemilang Famu adalah yang bergerak di bidang sub kontraktor batubara di PT. Arutmin Indonesia Senakin, sedangkan nama pemiliknya adalah Saksi-16 H. Taufik Rahman yang beralamat di Banjarbaru, Koperasi memberikan pinjaman kepada perusahaan tersebut sejak bulan Juni 2009 s.d. tahun 2011 sedangkan penyerahan uang tersebut secara bertahap dan system pengembalian juga dengan cara bertahap (Setelah pencairan invoice maka pendapatan/hak Saksi-16 H. Taufik Rahman dipotong langsung), kemudian setelah dilaksanakan audit oleh Tim Audit dari Itdam dan Sintel Kodam VI/MLw baru Terdakwa mengetahui kalau uang pinjaman kepada Saksi-16 (H. Taufik Rahman) tersebut masih sekitar sebesar Rp 4.732.832.610,- (Empat milyar tujuh ratus tiga puluh dua juta delapan ratus tiga puluh dua ribu enam ratus sepuluh rupiah) yang belum dikembalikan.

PT. Citra Banua Raya yang bergerak di bidang pengembang perumahan sedangkan pemiliknya adalah Saksi-7 Edi Nugroho, pada waktu itu Puskopad memberikan pinjaman tersebut sejak tahun 2008 sewaktu masih dalam kepemimpinan Kapuskopad lama yaitu Letkol Cba Bambang untuk jumlahnya saat peminjaman Terdakwa belum menjabat sebagai Kapuskop Kartika Antasari, jumlah yang dipinjamkan sekitar Rp. 500.000.000,- (Lima ratus juta rupiah) sudah dibayar sebagian dan masih tersisa Rp. 264.000.000,- (Dua ratus enam puluh empat juta rupiah), kemudian Terdakwa dengan Saksi-7 bekerjasama di Bidang Perumahan di daerah Sungai Piring Asri menggunakan tanah Puskop untuk 35 (tiga puluh lima) unit, tetapi proyek belum selesai sehingga harga tanah milik Puskop sebesar Rp. 323.212.500,- (tiga ratus dua puluh tiga juta dua ratus dua belas ribu lima ratus rupiah)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
belum dilunasi.

PT. Bara Mandiri Perkasa milik Saksi-17 (H. Muhtar), perusahaan tersebut bergerak di bidang batubara, pada tanggal 19 Mei 2011 Puskopad memberikan pinjaman sebesar Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) pada saat penyerahan uang di Kantor Puskop Kartika Antasari di Banjarmasin, saat itu yang melihat istri Terdakwa (Saksi-11 Ny. Indriati) dan Saksi-1 PNS Suparman Bendahara Puskop dimana saat itu rencana peminjaman dalam waktu satu bulan akan dikembalikan tetapi karena pembayaran tertunda Saksi-17 memberikan uang Rp. 20.000.000,- (Dua puluh juta rupiah) kepada Terdakwa dilihat Sdr. Muklis supir Terdakwa karena sampai saat ini belum dikembalikan, maka Terdakwa mengambil mobil Honda CRV Nopol DA 123 NH tahun 2012 milik Saksi-17 yang masih kreditan yang akhirnya disita petugas penyidik Pomdam VI/MLw untuk dijadikan barang bukti.

PT. Tirta Mas Agung Selaras bergerak dibidang pengembang perumahan dengan pimpinan Saksi-19 Sutarno Hartanto di Berau Kaltim, Puskop Kartika Antasari memberikan pinjaman Rp. 280.000.000,- (Dua ratus delapan puluh juta rupiah) dengan rincian pada tanggal 29 November 2009 sebesar Rp 180.000.000,- (Seratus delapan puluh juta rupiah) kemudian pada tanggal 9 Desember 2009 Saksi-19 kembali meminjam uang ke Puskop Kartika Antasari tetapi melalui telpon sebesar Rp. 100.000.000,- (Seratus juta rupiah) selanjutnya uang tersebut ditransfer oleh Bendahara Saksi-1 PNS Suparman kepada Saksi-19 di Berau, dan rencana pinjaman tersebut akan dikembalikan dalam waktu dua bulan namun sampai saat ini belum dikembalikan.

PT. Makara Kinarya Agung bergerak di bidang batubara milik Sdr. Sanusi yang berkantor di Penajam Kab. PPU (Penajam Paser Utara), pada waktu itu Puskop memberikan uang tersebut sebagai tanda jadi atau uang keseriusan untuk dapat bekerjasama penambangan batubara sebesar Rp. 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah) pada tanggal 25 Januari 2011, namun demikian tambang yang dimaksud setelah di lakukan pengeboran ternyata hasilnya tidak baik, dengan pertimbangan tersebut kalau dilanjutkan akan menambah besar kerugian maka pengeboran tersebut di batalkan atau dihentikan dan kegiatan untuk kerjasama tidak di lanjutkan. Kemudian dalam audit yang dilakukan oleh Kodam VI/MLw dana tersebut hangus karena dalam perjanjian tersebut dana untuk keseriusan dan apabila kegiatan tersebut tidak dilanjutkan maka dana tersebut hilang, untuk surat perjanjian ada dibendahara Puskop.

4. Bahwa benar dari seluruh kegiatan usaha yang dilakukan oleh Puskop Kartika Antasari, terdapat piutang Puskop yang belum dapat ditarik, hutang Puskop yang belum dapat dikembalikan, dana yang disalahgunakan oleh Terdakwa selaku Ketua Puskop dan hasil kegiatan usaha Puskop yang dikuatkan dengan hasil Audit Puskop Kartika Antasari dari Tim Audit Kodam VI/MLw pada bulan Desember



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2012 sebagai berikut :

Piutang Puskop yang belum dapat ditarik sebesar Rp. 9.590.140.610,72 (Sembilan milyar lima ratus sembilan puluh juta seratus empat puluh ribu enam ratus sepuluh rupiah tujuh puluh dua sen) dengan rincian sebagai berikut :

- Piutang PT. Fajar Gemilang Nusantara Saksi-16 Taufik Rahman sebesar Rp. 4.732.832.610,72,- (Empat Milyar tujuh ratus tiga puluh dua juta delapan ratus tiga puluh dua ribu enam ratus sepuluh rupiah tujuh puluh dua sen)
- Piutang PT. Kisindo Inti Raya Saksi-15 Ibu Najmi Sasmita sebesar Rp. 3.392.500.000,- (Tiga milyar tiga ratus Sembilan puluh dua juta lima ratus ribu rupiah) dalam kerjasama perumahan karena yang bersangkutan saat ini sedang ditahan di Rutan Balikpapan dalam kasus penggelapan dan penipuan keuangan.
- Dana keseriusan (DP) kepada PT. Makara Kinarya Agung sebesar Rp. 300.000.000,- (Tiga ratus juta rupiah) dalam usaha Batubara (telah dinyatakan hangus sesuai perjanjian).
- Piutang PT. Multi Madya Surya Makmur Saksi-23 M. Ramlan dengan jaminan tanah An. H. Bachran (Ayah Saksi-23) dalam usaha kerjasama perumahan sebesar Rp. 420.000.000,- (Empat ratus dua puluh juta rupiah) dan masih dijanjikan.
- Piutang PT. Citra Benua Raya milik Saksi-7 Edi Nugroho (kerjasama perumahan) sebesar Rp. 264.808.000,- (Dua ratus enam puluh empat juta delapan ratus delapan ribu rupiah) masih dijanjikan.
- Piutang Saksi-19 Sutarno Hartanto (rekanan) sebesar Rp. 280.000.000,- (Dua ratus delapan puluh juta rupiah) masih dijanjikan.
- Piutang Saksi-17 H. Mukhtar (rekanan) sebesar Rp. 200.000.000,- (Dua ratus juta rupiah) masih dijanjikan.

Hutang Puskop Kartika Antasari yang belum dapat dikembalikan karena tidak ada keuangan sebesar Rp. 2.736.354.588,- (Dua milyar tujuh ratus tiga puluh enam juta tiga ratus lima puluh empat ribu lima ratus delapan puluh delapan rupiah), antara lain :

- Pinjaman dari Saksi-21 Ibu Lily (Taci) Rp. 1.000.000.000,- (Satu milyar rupiah) ditambah bayar bunga sebesar Rp. 40.000.000,- (Empat puluh juta rupiah) setiap bulannya.
- Titipan Dana Pajak yang dialihkan ke tambang batu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dana PT. Arutmin sebesar Rp. 1.296.354.588,- (Satu milyar dua ratus Sembilan puluh enam juta tiga ratus lima puluh empat ribu lima ratus delapan puluh delapan rupiah).

- Hutang kepada Saksi-22 Muhammad Dimiyati sebesar Rp. 400.000.000,- (Empat ratus juta rupiah) kerjasama dibidang perumahan.

Dana yang disalah gunakan oleh Terdakwa Ketua Puskop Kartika Antasari sebesar Rp. 743.609.600,- (Tujuh ratus empat puluh tiga juta enam ratus sembilan ribu enam ratus rupiah) antara lain :

- Dana dari sewa Hotel Aquarius tahun 2008, 2009 dan 2010 yang tidak dimasukan dalam pembukuan kas Bendahara sebesar Rp. 108.309.600,-
- Dana dari fee gula rafinasi yang tidak disetor ke Kodam VI/MLw sebesar Rp. 635.300.000,-
- Hasil kegiatan usaha yang tidak sesuai ketentuan menjual solar subsidi di atas harga yang telah ditetapkan PT. Pertamina dalam waktu 17 (tujuh belas) bulan dan telah mendapat keuntungan sebesar Rp. 1.982.000.000,- (Satu milyar sembilan ratus delapan puluh dua juta rupiah) yang dibagikan kepada Pengurus dan karyawan Puskop Kartika Antasari.

5. Bahwa benar Terdakwa sengaja tidak memasukkan dana dalam pembukuan keuangan Bendahara Puskop sebesar Rp. 2.804.664.188,- (dua milyar delapan ratus empat juta enam ratus enam puluh empat ribu seratus delapan puluh delapan rupiah) karena ingin mendapatkan modal dan keuntungan pribadi yang lebih besar antara lain :

- Uang sewa Hotel Aquarius tahun 2008, 2009 dan 2010 sebesar Rp. 108.309.600,- (seratus delapan juta tiga ratus sembilan ribu enam ratus rupiah) untuk modal usaha tambang Batubara milik Saksi-16 Taufik Rahman.
- Titipan pajak/PPH tahun 2011 dari PT. Arutmin sebesar Rp. 1.296.354.588,- (satu milyar dua ratus sembilan puluh enam juta tiga ratus lima puluh empat ribu lima ratus delapan puluh delapan rupiah) untuk modal tambang Batubara milik Saksi-16 Taufik Rahman.
- Pinjaman dari Saksi-21 (Ny. Lily) sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) untuk modal tambang batubara milik Saksi-16 Sdr. Taufik Rahman.
- Pinjaman dari Saksi-22 (Sdr. M. Dimiyati) (kerjasama perumahan) sebesar Rp. 400.000.000,- (empat ratus juta rupiah) untuk modal tambang Batubara milik Saksi-16 Sdr. Taufik Rahman.

6. Bahwa benar keuntungan dari usaha gula Rafinasi tidak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

disetor karena digabung dengan usaha batubara dan langsung diberikan ke Pangdam VI/MLw, namun Terdakwa tidak bisa memberikan bukti-bukti kwitansi dengan alasan sulit meminta pertanggung jawaban ke Pangdam VI/MLw.

7. Bahwa benar atas pemeriksaan dari Tim Audit menyebabkan ada kerugian keuangan koperasi sebesar Rp. 9.589.332.610,72,-.

8. Bahwa benar perbuatan Terdakwa yang kurang berkoordinasi dan tidak bekerjasama dengan Pengurus Puskop dalam setiap mengambil keputusan dan kebijaksanaan khususnya dalam memberikan pinjaman modal kepada Rekanan tanpa melalui persetujuan Rapat Anggota dan Rapat Pengurus Puskop Antasari dengan tidak memasukan piutang tersebut dalam neraca, serta tidak melaksanakan pengawasan secara benar dan sengaja membiarkan serta tidak bertindak tegas kepada anggotanya seperti terhadap Saksi-18 M. Husen yang telah melakukan penyimpangan kegiatan usaha BBM jenis solar karena Terdakwa telah mendapatkan Jasa/Fee dari anggota yang melakukan kegiatan usaha mengakibatkan Puskop Kartika Antasari dalam melaksanakan usahanya tidak berkembang akan tetapi justru mengalami kerugian sebesar Rp. 10.224.632.610,72 oleh karena itu Terdakwa harus mempertanggung jawabkan terhadap dana Puskop Kartika Antasari yang masih dipinjam rekanan sebesar Rp. 9.589.332.610,72 dan fee gula rafinasi yang tidak dikirim ke Kodam sebesar Rp. 635.300.000,-, sehingga dana sebesar Rp. 10.224.632.610,72 berada dalam kekuasaan Terdakwa bukan karena di peroleh Terdakwa dari melakukan kejahatan namun berada dalam kekuasaan Terdakwa karena kapasitas sebagai Ketua Puskop Antasari.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur ke-5 "Yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan" telah terpenuhi.

Menimbang : Bahwa berdasarkan hal-hal yang diuraikan di atas yang merupakan fakta-fakta yang diperoleh di persidangan, Majelis Hakim berpendapat bahwa terdapat cukup bukti yang sah dan meyakinkan Terdakwa telah bersalah melakukan tindak pidana "Barangsiapa dengan sengaja dan melawan hukum mengaku sebagai milik sendiri barang sesuatu yang seluruhnya adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan".

Menimbang : Bahwa sebelum sampai pada pertimbangan terakhir dalam mengadili perkara ini, Majelis Hakim akan menilai sifat hakekat dan akibat dari perbuatan Terdakwa serta hal-hal lain yang mempengaruhi sebagai berikut :

1. Sifat hakekat dan akibat perbuatan Terdakwa adalah karena Terdakwa terlalu ambisius untuk memajukan bisnis koperasi dan ingin memajukan Koperasi Kartika Antasari sehingga Terdakwa dengan mudah memberikan pinjaman dana milik koperasi yang berada dalam penguasaan Terdakwa sebagai Ketua Puskop Kartika Antasari tanpa menghiraukan lagi ketentuan yang tercantum pada AD/ART dan bertindak seakan-akan dana tersebut milik Terdakwa, sehingga mengakibatkan Puskop Kartika Antasari kerugian yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

cukup besar karena dana yang dari Puskop Kartika Antasari belum di kembalikan sampai sekarang.

2. Hal-hal yang mempengaruhi perbuatan Terdakwa karena Terdakwa juga berharap mendapat keuntungan dari kerjasama bisnis koperasi tersebut, dan Terdakwa juga ingin mendapatkan keuntungan bagi koperasi sehingga koperasi dapat memenuhi kebutuhan keuangan kesatuan Terdakwa.

Menimbang : Bahwa tujuan Pengadilan tidak semata-mata hanya memidana orang yang bersalah melakukan tindak pidana, tetapi juga mempunyai tujuan untuk mendidik agar yang bersangkutan dapat insyaf dan kembali ke jalan yang benar menjadi warga negara dan Prajurit yang baik sesuai dengan falsafah Pancasila dan Sapta Marga.

Menimbang : Bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa dalam perkara ini perlu terlebih dahulu memperhatikan hal-hal yang meringankan dan memberatkan pidananya yaitu :

Hal-hal yang meringankan :

1. Terdakwa telah berhasil memajukan Puskop Kartika Antasari sehingga kekayaan dan aset Puskop naik dari sebesar Rp. 6.000.000.000,- menjadi Rp.14.000.000.000,-.

2. Terdakwa selama menjabat Ketua Puskop, Puskop Kartika Antasari telah mampu membangun kantor, mengadakan kendaraan operasional dan kapal.

3. Terdakwa berterus terang dalam persidangan dan menyesali perbuatannya.

4. Terdakwa bertanggung jawab dan ingin membantu mencari pihak-pihak yang belum mengembalikan dana Puskop Kartika Antasari.

5. Terdakwa telah menunjukkan rasa tanggung jawabnya dengan menyerahkan mobil miliknya kepada Puskop Kartika Antasari.

Hal-hal yang memberatkan :

1. Terdakwa tidak menghiraukan saran pengurus yang lain dan bertindak sendiri dalam meminjamkan dana kepada rekanan.

2. Terdakwa juga mendapatkan keuntungan pribadi dari kegiatan meminjamkan dana Puskop kepada pihak ketiga/rekanan dan dalam mengelola Puskop Terdakwa tidak menghiraukan AD/ART.

Menimbang : Bahwa dengan memperhatikan fakta perbuatan yang dilakukan Terdakwa dalam perkara ini dan tidak terlepas pula bagi kepentingan satuan, Majelis Hakim berpendapat bahwa pidana yang dimohonkan Oditur Militer Tinggi dalam Tuntutan/Requisitoirnya dipandang terlalu berat dan kurang bermanfaat bagi kesatuan Terdakwa karena apabila Terdakwa menjalani pidana



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada Lembaga Pemasyarakatan Militer terlalu lama maka Terdakwa tidak dapat membantu usaha Puskop Kartika Antasari menarik kembali dana yang dipinjamkan oleh Terdakwa kepada rekanan yang sampai saat ini belum kembali. Dengan demikian Majelis Hakim memandang perlu untuk memperingan pidana yang dimohonkan Oditur Militer Tinggi agar bermanfaat bagi kepentingan kesatuan Terdakwa.

Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan selama persidangan tidak diketemukannya alasan pemaaf maupun pembeda bagi Terdakwa, maka Terdakwa harus dipidana.

Menimbang : Bahwa setelah meneliti dan mempertimbangkan hal-hal di atas maka Pengadilan Militer Tinggi berpendapat bahwa pidana sebagaimana tercantum dalam diktum di bawah ini adalah adil dan seimbang dengan kesalahan Terdakwa.

Menimbang : Bahwa Oditur Militer Tinggi mengajukan barang bukti dalam perkara ini berupa barang-barang dan surat-surat yang secara keseluruhan barang bukti yang diajukan tersebut telah dibacakan dan diperlihatkan kepada para Saksi dan Terdakwa dipersidangan, ternyata berhubungan dan bersesuaian dengan alat bukti lainnya sehingga dapat memperkuat pembuktian perkara ini.

Menimbang : Bahwa barang bukti di ajukan dipersidangan dalam perkara ini berupa :

1) Surat-surat :

a) Sertifikat tanah Hak milik An. Haji Bachran (orang tua Saksi-23) No. 842 Luas 266 m2 dari BPN Banjarmasin (berada di Pomdam VI/MLw) sebagai agunan pinjaman Saksi-23 Mhd. Ramlan Direktur PT. Multi Madya Makmur kepada Puskopad sebesar Rp. 250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah).

b) STNK Mobil Jeep CJ-7 No. 0004014/KS/2011 An. Indriati tanpa BPKB (berada di Denpom VI / 2 Banjarmasin).

c). BPKB No.1-11674919 Toyota Land Cruiser Hartop tahun 1983 Nopol DA 8714 TW An. Budi Pitoyo.

d). BPKB No. H.09625166.M Toyota Hartop warna abu-abu putih Nopol DA 8022 TW An. Budi Pitoyo.

e). STNK Mobil Toyota Hartop Land Crueser warna ungu putih DA 7979 BO No. 0247061/KS/2008 An. Zainul Armas (berada di Denpom VI/2 Banjarmasin).

f). BPKB No. 3307578.G Mobil Toyota Hartop Land Cruiser Hartop tahun 1979 FJ-40 Jeep Warna Ungu putih Nopol DA 7979 An. Zainul Armas.

g) STNK Mobil Toyota Fortuner 2,7 LUX AT warna putih Nopol DA 1 JO berada di Denpom VI/2 Banjarmasin.

h) BPKB No. 7424969 N dan STNK Nomor 0043428/kt/2009 mobil Daihatsu Terios Type F 700 RG-TX MT Nopol KT 1608 AW An. Budi Pitoyo.

i) STNK mobil Honda CRV 2WD REI 2.3 AT Nopol DA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

123 NH warna putih mutiara An. H.Muhtar.

j). BPKB No. 5809229.N mobil Toyota FJ.40 tahun 1970 warna hijau Nopol. KT 1742 AJ An. Budi Pitoyo.

k). BPKB No. 2977555 mobil Toyota Hartop tahun 1979 warna merah hati Nopol KT 1693 LT An. Budi Pitoyo.

l). 1 (satu) buku tabungan Mandiri Nomor Rekening 149-000470546-5 An. Budi Pitoyo saldo Rp.707.133,- (tujuh ratus tujuh ribu seratus tiga puluh tiga rupiah) ATM tidak disita dan tidak diblokir Bank yang bersangkutan.

m). 1 (satu) buku tabungan Mandiri Nomor Rekening 031-000788374-0 An. Budi Pitoyo saldo Rp.7.487.687,- (Tujuh juta empat ratus delapan puluh tujuh ribu enam ratus delapan puluh tujuh rupiah) ATM tidak disita dan tidak diblokir Bank yang bersangkutan.

n). 1 (satu) buku tabungan Mandiri Nomor Rekening 0185332659 An. Budi Pitoyo saldo nihil.

o). 1 (satu) buku tabungan Tahapan BCA Nomor Rekening 7895036773 An. Budi Pitoyo saldo nihil.

p). 1 (satu) buku tabungan BRI Britama Nomor Rekening 0121-01-042232-50-2 An. Budi Pitoyo saldo Rp.770.152,- (Tujuh ratus tujuh puluh ribu seratus lima puluh dua rupiah) ATM tidak disita dan tidak diblokir Bank yang bersangkutan .

q). 1 (satu) buku tabungan BRI Britama Nomor Rekening 0003-01-038760-50-9 An. Budi Pitoyo saldo Rp.6.391.143,- (Enam juta tiga ratus sembilan puluh satu ribu seratus empat puluh tiga rupiah) ATM tidak disita dan tidak diblokir Bank yang bersangkutan.

r). 1 (satu) buku tabungan BRI Syariah Nomor Rekening 1007451381 An. Ny. Indriati saldo Rp.221.000.000,- (Dua ratus dua puluh satu juta rupiah) ATM tidak disita dan tidak diblokir Bank yang bersangkutan.

s) Surat Keterangan Kredit an. Sdri. Devinta A.M Tamales (anak dari Terdakwa) dengan agunan sertifikat asli SHM.No.3925 dan mobil Jeep Cj-7 tahun 1984 Nopol.8729 TW dari Bank Mandiri Tbk.Unit Banjarbaru tanggal 3 Oktober 2014.

t) Berita Acara Penyitaan Arsip surat permohonan pencairan dana fee pendistribusian gula ke PT. Makasar Tene dan data Printout Giro BNI.

u) Berita Acara Penyitaan barang bukti BPKB ranmor roda 4 sebanyak 5 (lima) unit dan satu buku tabungan BRI Syariah Nomor Rekening 1007451381 serta 2 (dua) buah buku Akta pemberian hak tanggungan dari Saksi Indriati (Istri Terdakwa) tanggal 6 April 2013.

v). Berita Acara Penyitaan barang bukti ranmor roda empat (mobil) sebanyak 6 (enam) unit sebagai berikut :

- (1). Mobil Jeep CJ-7 Nopol DA 7304 TW
- (2). Mobil Toyota Hartop Nopol DA 8714 TW
- (3). Mobil Jeep CJ-7 Nopol H 7227 FD



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- (4). Mobil Hardtop Nopol DA 8022 TW
 - (5). Mobil Toyota Fortuner 2.7 LUX A/T Nopol DA 1 JO
 - (6). Mobil Toyota Landcruiser Hardtop FJ-40 Nopol DA 7979 BO Dari Pomdam VI/MIw tanggal 6 April 2013.
- w). Berita Acara Penyitaan barang bukti mobil Daihatsu Terrios Nopol KT 1608 AW dari Pomdam VI/MIw tanggal 7 April 2013.
- x). Berita Acara Penggeledahan di rumah Terdakwa bersama Saksi Indriati di Jl. Guntung Rambai Asri No. 10 Rt. 05 Rw. 02 Kel. Loktabat Kec. Banjarbaru tanggal 6 Mei 2013.
- y). Berita Acara Penyitaan sebanyak 5 (lima) buah buku BPKB yaitu :
- (1). BPKB No.2977555 mobil Toyota Hartop tahun 1979 warna merah hati Nopol KT 1693 LT An.Budi Pitoyo.
 - (2). BPKB No.3307578.G Mobil Toyota Hartop Landcruiser Hartop tahun 1979 FJ-40 Jeep Warna Ungu putih Nopol DA 7979 BO An. Zainul Armas.
 - (3). BPKB No. 5809229.N mobil Toyota FJ.40 tahun 1970 warna hijau Nopol. KT 1742 AJ an. Budi Pitoyo.
 - (4). BPKB No.1-11674919 Toyota Landcruiser tahun 1983 Nopol DA 8714 TW An. Budi Pitoyo .
 - (5). BPKB No.H.09625166.M Toyota Hartop warna abu-abu putih Nopol DA 8022 TW An.Budi Pitoyo.
- z). Berita Acara Penyitaan barang bukti mobil Honda CRV 2WD Rei. 2.3 AT Nopol DA 123 NH dari Pomdam VI/MIw tanggal 4 Oktober 2013.
- aa) 8 (delapan) lembar hasil cek fisik ranmor sebanyak (delapan) unit.
- bb). Berita Acara penyitaan foto copy Sertifikat Hak Milik No. 3922, 3923 dan 3925 (sertifikat yang asli agunan Bank Mandiri Tbk unit Banjarbaru) An. Budi Pitoyo tanggal 6 April 2013.
- cc). Berita Acara Penyitaan barang bukti Sertifikat tanah Hak milik An.Haji Bachran (orang tua Saksi-Mhd Ramlan) No.842 Luas 266 m2 dari BPN Banjarmasin sebagai agunan pinjaman Saksi- Mhd.Ramlan Direktur PT.Multi Madya Makmur kepada Puskopad sebesar Rp.250.000.000,- (Dua ratus lima puluh juta rupiah) tanggal 1 Oktober 2014.
- dd). Surat Keterangan Kredit An.Budi Pitoyo dengan agunan sertifikat asli SHM No.3922 dari Bank Mandiri Tbk tanggal 3 Oktober 2014.
- ee). Berita Acara Penyitaan Surat Tanah pernyataan penguasaan fisik tanah berupa Sporadik No.02 s/d 05 /SPPFBT/KLTB-SEL/2005 tanggal 17 Januari 2005.
- ff) 1 (satu) bundel Data Print Out Giro Hit Bunga BB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemisahan kepada Puskopad B dan VI/MLw dari BNI Banjarmasin No. Rek 0065952104 tmt.1 Januari 2012 s/d 30 April 2011.

gg). Berita Acara Penyerahan barang bukti dari Pomdam VI/MLw tanggal 11 Agustus 2014.

hh). Berita Acara Penyerahan barang bukti tambahan dari Pomdam VI/MLw tanggal 3 Oktober 2014.

ii) 1 (satu) buah buku AD/RT Puskop Kartika Antasari, ditentukan statusnya yaitu dikembalikan kepada Puskopad Kartika Antasari.

jj) 1 (satu) buah buku hasil Audit ldam VI/MLW.

kk). 3 (tiga) bundel Foto Copy Sertifikat Hak Milik No. 3922, 3923 dan 3925 An. Budi Pitoyo (sertifikat yang asli agunan kredit Bank Mandiri Tbk unit Banjarbaru).

ll). Surat Perintah dari Danpomdam VI/MLW untuk pengeledahan dan penyitaan tanggal 5 Mei 2013.

mm). 8 (delapan) lembar photo barang bukti mobil 7 (tujuh) unit pada tanggal 2 Pebruari 2014 dan tanggal 4 oktober 2014.

nn). 1 (satu) bundel Foto Copy Laporan Keuangan Puskopad B Dam VI/MLW bulan Juni 2009 tanggal 30 Juni 2009.

oo). 1 (satu) bundel Surat permohonan dana fee dari PT. Makasar Tene Tmt.18 Januari 2010 s/d 21 November 2011 dan rincian pembagian fee kerjasama gula tmt. Januari 2010 s/d Pebruari 2012.

pp). Surat Keterangan penerimaan uang sebesar Rp. 650.000.000,- (Enam ratus lima puluh juta rupiah) dari Saksi Husein kepada Puskop Kartika Antasari tanggal 7 Oktober 2014.

qq). 4 (empat) lembar surat Pernyataan telah menerima uang titipan modal BBM Solar dari Saksi Husein melalui Tim Audit Mayor Cku Edi Purnomo, SE.,MM.

rr). Surat Keterangan Kredit An.Sdri Indriati (istri Terdakwa) dengan agunan sertifikat asli SHM No.3923 An.Budi Pitoyo dan mobil jeep CJ-7 Nopol. B 2122VR dari Bank Mandiri Tbk tanggal 3 Oktober 2014.

ss). 1 (satu) bundel Surat permohonan dana fee dari PT. Makasar Tene Tmt.18 Januari 2010 s/d 21 November 2011 dan rincian pembagian fee kerjasama gula tmt. Januari 2010 s/d Pebruari 2012.

2) Barang-barang :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a). 1 (satu) unit mobil Jeeb CJ-7 warna merah tahun 1981 Nopol DA 7304 TW Nosin 577280 Noka 1187F.002778 dan STNK No. 0004014/KS/2011 An. Indriati tanpa BPKB (berada di Denpom VI/2 Banjarmasin).
- b). 1 (satu) unit Mobil Toyota Landcruiser Hartop tahun 1983 warna Merah Nopol DA 8714 TW Nosin 05599847 .Noka BJ40059326 An. Budi Pitoyo (berada di Denpom VI/2 Banjarmasin).
- c). 1 (satu) unit Mobil Jeep CJ-7 warna merah Nopol DA 7227 FD Nosin. 502897. Noka KD.IP.87.F.021370 tanpa BPKB (berada di Denpom VI/2 Banjarmasin).
- d). 1 (satu) unit Mobil Toyota warna hijau Nopol DA 8022 TW Nosin. 2. F 554903 Noka. FJ.40343987 An. Budi Pitoyo (berada di Denpom VI / 2 Banjarmasin).
- e). 1 (satu) unit Mobil Toyota Hartop Landcruiser Hartop tahun 1979 FJ-40 Jeep Warna Ungu putih Nopol DA 7979 BO Nosin 0560688 Noka FJ40305174 dan STNK No.0247061/KS/2008 An. Zainul Armas (berada di Denpom VI/2 Banjarmasin).
- f). 1 (satu) unit Mobil Toyota Fortuner 2.7 LUX A/T warna putih Nopol DA 1 JO Nosin 73371412TR Noka MHFZX6969C7039286 tanpa BPKB masih kredit melalui dealer dan STNK (berada di Denpom VI/2 Banjarmasin).
- g). 1 (satu) unit mobil Daihatsu Terios Type F700RG-TX MT tahun 2009 Nopol KT 1608 AW Warna hitam metalik Nosin. DBE3548 Noka .MHKG2CJ2J9K.021031 An. Budi Pitoyo (berada di Pomdam VI/MLW).
- h). 1 (satu) unit mobil Honda CRV Warna Putih Nopol DA 123 NH Nosin K24Z1-5821400 Noka .MHRRE3850BJ101391 An. H. Muhtar (berada di Pomdam VI/MLW)
- i). Sebidang tanah ukuran 13,9 x 19 = 266 m2 (dua ratus enam puluh enam meter persegi) terletak di kel. Sungai Bilu Kec. Banjarmasin Timur Kalsel milik Sdr. H. Bachran.
- j). Sebidang tanah luas 144 M2 terletak di daerah Ringroad Jl. MT. Haryono Dalam Kel. Gunung Bahagia Kota Balikpapan, Sertifikat No. 1795 An. PT. Adiguna Unggul Cabang Balikpapan dititipkan di Puskop Kartika Antasari.
- k). Sebidang tanah luas 208 m2 terletak di daerah Ringroad Jl. MT. Haryono Dalam Kel. Gunung Bahagia Kota Balikpapan, dan Sertifikat No.1867 An. PT. Adi guna Unggul Cabang Balikpapan dititipkan di Puskop Kartika Antasari.
- l). Sebidang tanah luas 161 m2 terletak di daerah Ringroad Jl. MT. Haryono Dalam Kel. Gunung Bahagia Kota Balikpapan, dan Sertifikat No. 1796 di An. PT. Adiguna Unggul Cabang Balikpapan dititipkan di Puskop Kartika Antasari .
- m). Sebidang tanah luas 130 m2 terletak di daerah Ringroad Jl. MT. Haryono Dalam Kel. Gunung Bahagia Kota Balikpapan, dan Sertifikat No.1914 An. PT. Adiguna Unggul Cabang Balikpapan dititipkan di Puskop Kartika Antasari.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

n). Sebidang tanah luas 144 m2 terletak di daerah Ringroad Jl. MT. Haryono Dalam Kel. Gunung Bahagia Kota Balikpapan, dan Sertifikat No.1984 An. PT. Adiguna Unggul Cabang Balikpapan dititipkan di Puskop Kartika Antasari.

o). 1 (satu) Unit Rumah di Komplek Listrik I Jl. Guntung Rambai No.33 Rt 005/Rw 002 Kel. Loktabat Selatan Kec. Banjarbaru Selatan Kota Banjarbaru dengan Sertifikat Hak Milik A.n.Terdakwa (Dibeli tanahnya pada tahun 2001 dan dibangun pada tahun 2001). (Sertifikat dijadikan agunan pinjaman di Bank BTN Syariah Banjarmasin - dananya dipinjam untuk operasional Puskop Kartika Antasari Banjarbaru).

p). 1 (satu) Unit Rumah di Komplek Listrik I Jl. Guntung Rambai No.10 Rt 005/Rw 002 Kel. Loktabat Selatan Kec.Banjarbaru Selatan Kota Banjarbaru dengan Sertifikat Hak Milik A.n.Terdakwa (Dibeli tanahnya pada tahun 2010 dan dibangun pada tahun 2011 Sertifikat dijadikan agunan pinjaman di Bank BRI Syariah Banjarbaru dananya untuk membuka Rumah Makan Lombok Ijo yang di Halaman Puskop Kartika Antasari Banjarbaru.

q). 3 (tiga) bidang Tanah seluas kurang lebih 1570 m2 (seribu lima ratus tujuh puluh meter persegi) dengan 3 (tiga) Sertifikat Hak Milik No. 3922, 3923 dan 3925 A.n. Terdakwa di Jl. Mulia Sejahtera Km 21 -Seberang Gudang Denpal dibeli pada tahun 2010 .Sertifikat dijadikan agunan pinjaman di Bank Mandiri Banjarbaru - dananya digunakan untuk keperluan pribadi.

r). Sebidang tanah ukuran 16 x 12 m = 192 m2 terletak di Kel. Loktabat Selatan Kec. Banjarbaru dan alas hak Surat Pernyataan penguasaan bidang fisik tanah (Sporadik) Nomor 02/SPPFBT/KLTB-SEL/2005 tanggal 17 Januari 2005 yang diketahui Lurah Loktabat Selatan Kec. Banjarbaru.

s). Sebidang tanah ukuran 16 x 12 m = 192 m2 terletak di Kel. Loktabat Selatan Kec. Banjarbaru dan alas hak Surat Pernyataan penguasaan bidang fisik tanah (Sporadik) Nomor 03/SPPFBT/KLTB-SEL/2005 tanggal 17 Januari 2005 yang diketahui Lurah Loktabat Selatan Kec. Banjarbaru.

t). Sebidang tanah ukuran 16 x 12 m = 192 m2 terletak di Kel. Loktabat Selatan Kec. Banjarbaru dan alas hak Surat Pernyataan penguasaan bidang fisik tanah (Sporadik) Nomor 04/SPPFBT/KLTB-SEL/2005 tanggal 17 Januari 2005 yang diketahui Lurah Loktabat Selatan Kec. Banjarbaru.

u). Sebidang tanah ukuran 16 x 12 m = 192 m2 terletak di Kel. Loktabat Selatan Kec. Banjarbaru dan alas hak Surat Pernyataan penguasaan bidang fisik tanah (Sporadik) Nomor 05/SPPFBT/KLTB-SEL/2005 tanggal 17 Januari 2005 yang diketahui Lurah Loktabat Selatan Kec. Banjarbaru.

Menimbang : Bahwa oleh karena barang bukti yang diajukan dalam persidangan tersebut erat kaitannya dan saling berhubungan dan bersesuaian dengan tindak pidana yang dilakukan Terdakwa, maka barang bukti tersebut perlu ditetapkan statusnya sebagai berikut :

Bahwa terhadap barang bukti berupa barang-barang yang

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
bergerak yaitu :

a). 1 (satu) unit mobil Jeeb CJ-7 warna merah tahun 1981 Nopol DA 7304 TW Nosin 577280 Noka 1187F.002778 dan STNK No. 0004014/KS/2011 An. Indriati tanpa BPKB (berada di Denpom VI/2 Banjarmasin).

Ditentukan statusnya yaitu dikembalikan kepada yang berhak dalam hal ini Saksi-11 (Ny Indriati).

b). 1 (satu) unit Mobil Toyota Landcruiser Hartop tahun 1983 warna merah Nopol DA 8714 TW Nosin 05599847 .Noka BJ40059326 An. Budi Pitoyo (berada di Denpom VI /2 Banjarmasin).

c). 1 (satu) unit Mobil Jeep CJ-7 warna merah Nopol DA 7227 FD Nosin. 502897. Noka KD.IP.87.F.021370 tanpa BPKB (berada di Denpom VI /2 Banjarmasin).

d). 1 (satu) unit Mobil Toyota warna hijau Nopol DA 8022 TW Nosin. 2. F 554903 Noka.FJ.40343987 An. Budi Pitoyo (berada di Denpom VI / 2 Banjarmasin).

Dikembalikan kepada Puskop Kartika Antasari.

e). 1 (satu) unit Mobil Toyota Hartop Landcruiser Hartop tahun 1979 FJ-40 Jeep warna Ungu putih Nopol DA 7979 BO Nosin 0560688 Noka FJ40305174 dan STNK No.0247061/KS/2008 An. Zainul Armas (berada di Denpom VI/2 Banjarmasin).

Ditentukan statusnya yaitu dikembalikan kepada yang berhak dalam hal ini Sdr. Zainul Armas.

f). 1 (satu) unit Mobil Toyota Fortuner 2.7 LUX A/T warna putih Nopol DA 1 JO Nosin 73371412TR Noka MHFZX69 69C7039286 tanpa BPKB masih kredit melalui dealer dan STNK (berada di Denpom VI/2 Banjarmasin).

Ditentukan statusnya yaitu dikembalikan kepada yang berhak dalam hal ini Saksi-11 (Indriati).

g). 1 (satu) unit mobil Daihatsu Terios Type F700RG-TX MT tahun 2009 Nopol KT 1608 AW Warna hitam metalik Nosin. DBE3548 Noka .MHKG2CJ2J9K.021031 An. Budi Pitoyo (berada di Pomdam VIMLW).

h) 1 (satu) unit mobil Honda CRV Warna Putih Nopol DA 123 NH Nosin K24Z1-5821400 Noka .MHRRE3850BJ101391 An. H. Muhtar (berada di Pomdam VIMlw).

Ditentukan statusnya yaitu dikembalikan kepada yang berhak dalam hal ini Puskop Kartika Antasari.

Bahwa terhadap barang bukti berupa barang-barang yang tidak bergerak yaitu :

a) Sebidang tanah ukuran 13,9 x 19 = 266 m2 (dua ratus enam puluh enam meter persegi) terletak di kel. Sungai Bilu Kec. Banjarmasin Timur Kalsel milik Sdr. H. Bachran.

b) Sebidang tanah luas 144 M2 terletak di daerah Ringroad Jl. MT. Haryono Dalam Kel. Gunung Bahagia Kota Balikpapan, Sertifikat No. 1795 An. PT. Adiguna Unggul Cabang Balikpapan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dititipkan di Puskop Kartika Antasari.

c) Sebidang tanah luas 208 m2 terletak di daerah Ringroad Jl. MT. Haryono Dalam Kel. Gunung Bahagia Kota Balikpapan, dan Sertifikat No.1867 An. PT. Adi guna Unggul Cabang Balikpapan dititipkan di Puskop Kartika Antasari.

d). Sebidang tanah luas 161 m2 terletak di daerah Ringroad Jl. MT. Haryono Dalam Kel. Gunung Bahagia Kota Balikpapan, dan Sertifikat No. 1796 di An. PT. Adiguna Unggul Cabang Balikpapan dititipkan di Puskop Kartika Antasari .

e) Sebidang tanah luas 130 m2 terletak di daerah Ringroad Jl. MT. Haryono Dalam Kel. Gunung Bahagia Kota Balikpapan, dan Sertifikat No.1914 An. PT. Adiguna Unggul Cabang Balikpapan dititipkan di Puskop Kartika Antasari.

f) Sebidang tanah luas 144 m2 terletak di daerah Ringroad Jl. MT. Haryono Dalam Kel. Gunung Bahagia Kota Balikpapan, dan Sertifikat No.1984 An. PT. Adiguna Unggul Cabang Balikpapan dititipkan di Puskop Kartika Antasari.

Ditentukan statusnya yaitu dikembalikan kepada Puskop Antasari sebagai jaminan pinjaman dana milik Puskop Kartika Antasari yang dipinjamkan oleh Terdakwa, maka dari itu Majelis Hakim berpendapat bidang tanah atas hak nya harus dikembalikan ke Puskop Kartika Antasari.

g). 1 (satu) Unit Rumah di Komplek Listrik I Jl. Guntung Rambai No. 33 Rt 005/Rw 002 Kel. Loktabat Selatan Kec. Banjarbaru Selatan Kota Banjarbaru dengan Sertifikat Hak Milik A.n.Terdakwa (Dibeli tanahnya pada tahun 2001 dan dibangun pada tahun 2001). (Sertifikat dijadikan agunan pinjaman di Bank BTN Syariah Banjarmasin - dananya dipinjam untuk operasional Puskop Kartika Antasari Banjarbaru).

Ditentukan statusnya yaitu dikembalikan kepada Terdakwa dikarenakan Terdakwa membeli dan membangun tanah dan bangunan tersebut tahun 2001 sebelum Terdakwa menjabat sebagai Kapuskop Antasari.

h). 1 (satu) Unit Rumah di Komplek Listrik I Jl. Guntung Rambai No.10 Rt 005/Rw 002 Kel. Loktabat Selatan Kec. Banjarbaru Selatan Kota Banjarbaru dengan Sertifikat Hak Milik A.n.Terdakwa (Dibeli tanahnya pada tahun 2010 dan dibangun pada tahun 2011 Sertifikat dijadikan agunan pinjaman di Bank BRI Syariah Banjarbaru dananya untuk membuka Rumah Makan Lombok Ijo yang di Halaman Puskop Kartika Antasari Banjarbaru.

Ditentukan statusnya yaitu dikembalikan kepada Puskop Kartika Antasari dikarenakan Terdakwa membeli dan membangun tanah dan bangunan tersebut tahun 2010 dan 2011 setelah Terdakwa menjabat sebagai Kapuskop Antasari.

i). 3 (tiga) bidang Tanah seluas kurang lebih 1570 m2 (seribu lima ratus tujuh puluh meter persegi) dengan 3 (tiga) Sertifikat Hak Milik No. 3922, 3923 dan 3925 A.n. Terdakwa di Jl. Mulia Sejahtera Km 21 -Seberang Gudang Denpal dibeli pada tahun 2010. Sertifikat dijadikan agunan pinjaman di Bank Mandiri Banjarbaru - dananya

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

digunakan untuk keperluan pribadi.

Ditentukan statusnya yaitu dikembalikan kepada Puskop Kartika Antasari.

j) Sebidang tanah ukuran 16 x 12 m = 192 m² terletak di Kel. Loktabat Selatan Kec. Banjarbaru dan alas hak Surat Pernyataan penguasaan bidang fisik tanah (Sporadik) Nomor 02/SPPFBT/KLTB-SEL/2005 tanggal 17 Januari 2005 yang diketahui Lurah Loktabat Selatan Kec. Banjarbaru.

k) Sebidang tanah ukuran 16 x 12 m = 192 m² terletak di Kel. Loktabat Selatan Kec. Banjarbaru dan alas hak Surat Pernyataan penguasaan bidang fisik tanah (Sporadik) Nomor 03/SPPFBT/KLTB-SEL/2005 tanggal 17 Januari 2005 yang diketahui Lurah Loktabat Selatan Kec. Banjarbaru.

l) Sebidang tanah ukuran 16 x 12 m = 192 m² terletak di Kel. Loktabat Selatan Kec. Banjarbaru dan alas hak Surat Pernyataan penguasaan bidang fisik tanah (Sporadik) Nomor 04/SPPFBT/KLTB-SEL/2005 tanggal 17 Januari 2005 yang diketahui Lurah Loktabat Selatan Kec. Banjarbaru.

m) Sebidang tanah ukuran 16 x 12 m = 192 m² terletak di Kel. Loktabat Selatan Kec. Banjarbaru dan alas hak Surat Pernyataan penguasaan bidang fisik tanah (Sporadik) Nomor 05/SPPFBT/KLTB-SEL/2005 tanggal 17 Januari 2005 yang diketahui Lurah Loktabat Selatan Kec. Banjarbaru.

Ditentukan statusnya yaitu dikembalikan kepada Saksi-11 (Ny. Indriati) karena Majelis berpendapat sebidang tanah tersebut merupakan milik Ny. Indriati sejak tahun 2005 sebelum Terdakwa menjabat sebagai Kapuskopad Kartika Antasari.

Bahwa terhadap barang bukti berupa Sertifikat tanah Hak milik An. Haji Bachran (orang tua Saksi-23) No. 842 Luas 266 m² dari BPN Banjarmasin (berada di Pomdam VI/MLw) sebagai agunan pinjaman Saksi-23 Mhd. Ramlan Direktur PT. Multi Madya Makmur kepada Puskopad sebesar Rp. 250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah).

Dikembalikan kepada yang berhak yaitu Puskopad Kartika Antasari.

Bahwa terhadap barang bukti berupa surat-surat :

a) STNK Mobil Jeep CJ-7 No. 0004014/KS/2011 An. Indriati tanpa BPKB (berada di Denpom VI / 2 Banjarmasin).

Ditentukan statusnya yaitu dikembalikan kepada Sdri. Indriati.

b). BPKB No.1-11674919 Toyota Land Cruiser Hartop tahun 1983 Nopol DA 8714 TW An. Budi Pitoyo.

c). BPKB No. H.09625166.M Toyota Hartop warna abu-abu putih Nopol DA 8022 TW An. Budi Pitoyo.

Ditentukan statusnya yaitu dikembalikan kepada Puskop Kartika Antasari.

d). STNK Mobil Toyota Hartop Land Crueser warna ungu putih

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DA 7979 BO No. 0247061/KS/2008 An. Zainul Armas (berada di Denpom VI/2 Banjarmasin).

e). BPKB No. 3307578.G Mobil Toyota Hartop Land Cruiser Hartop tahun 1979 FJ-40 Jeep Warna Ungu putih Nopol DA 7979 An. Zainul Armas.

Ditentukan statusnya yaitu dikembalikan kepada Sdr. Zainul Armas.

f) STNK Mobil Toyota Fortuner 2,7 LUX AT warna putih Nopol DA 1 JO berada di Denpom VI/2 Banjar masin.

Ditentukan statusnya yaitu dikembalikan kepada Sdri. Indriati.

g) BPKB No. 7424969 N dan STNK Nomor 0043428/kt/2009 mobil Daihatsu Terios Type F 700 RG-TX MT Nopol KT 1608 AW An. Budi Pitoyo.

h) STNK mobil Honda CRV 2WD REI 2.3 AT Nopol DA 123 NH warna putih mutiara An. H. Muhtar.

i). BPKB No. 5809229.N mobil Toyota FJ.40 tahun 1970 warna hijau Nopol. KT 1742 AJ An. Budi Pitoyo.

j). BPKB No. 2977555 mobil Toyota Hartop tahun 1979 warna merah hati Nopol KT 1693 LT An. Budi Pitoyo.

Ditentukan statusnya dikembalikan kepada Puskop Kartika Antasari.

Bahwa terhadap barang bukti berupa :

a). 1 (satu) buku tabungan Mandiri Nomor Rekening 149-000470546-5 An. Budi Pitoyo saldo Rp. 707.133,- (Tujuh ratus tujuh ribu seratus tiga puluh tiga rupiah) ATM tidak disita dan tidak diblokir Bank yang bersangkutan.

b). 1 (satu) buku tabungan Mandiri Nomor Rekening 031-000788374-0 An. Budi Pitoyo saldo Rp. 7.487.687,- (Tujuh juta empat ratus delapan puluh tujuh ribu enam ratus delapan puluh tujuh rupiah) ATM tidak disita dan tidak diblokir Bank yang bersangkutan.

c). 1 (satu) buku tabungan Mandiri Nomor Rekening 0185332659 An. Budi Pitoyo saldo nihil.

d). 1 (satu) buku tabungan Tahapan BCA Nomor Rekening 7895036773 An. Budi Pitoyo saldo nihil.

e). 1 (satu) buku tabungan BRI Britama Nomor Rekening 0121-01-042232-50-2 An. Budi Pitoyo saldo Rp. 770.152,- (Tujuh ratus tujuh puluh ribu seratus lima puluh dua rupiah) ATM tidak disita dan tidak diblokir Bank yang bersangkutan .

f). 1 (satu) buku tabungan BRI Britama Nomor Rekening 0003-01-038760-50-9 An. Budi Pitoyo saldo Rp. 6.391.143,- (Enam juta tiga ratus sembilan puluh satu ribu seratus empat puluh tiga rupiah) ATM tidak disita dan tidak diblokir Bank yang bersangkutan.

Ditentukan statusnya yaitu dikembalikan kepada yang berhak dalam

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
hal ini Terdakwa.

Bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) buku tabungan BRI Syariah Nomor Rekening 1007451381 An. Ny. Indriati saldo Rp. 221.000.000,- (Dua ratus dua puluh satu juta rupiah) ATM tidak disita dan tidak diblokir Bank yang bersangkutan.

Ditentukan statusnya dikembalikan kepada yang berhak dalam hal ini Ny. Indriati (Saksi-11).

Bahwa terhadap barang bukti berupa Surat Keterangan Kredit an. Sdri. Devinta A.M Tamales (anak dari Terdakwa) dengan agunan sertifikat asli SHM.No.3925 dan mobil Jeep Cj-7 tahun 1984 Nopol. 8729 TW dari Bank Mandiri Tbk. Unit Banjarbaru tanggal 3 Oktober 2014.

Ditentukan statusnya yaitu dikembalikan kepada yang berhak dalam hal ini kepada Puskop Kartika Antasari.

Bahwa terhadap barang bukti berupa :

a) Berita Acara Penyitaan Arsip surat permohonan pencairan dana fee pendistribusian gula ke PT. Makasar Tene dan data Printout Giro BNI.

b) Berita Acara Penyitaan barang bukti BPKB ranmor roda 4 sebanyak 5 (lima) unit dan satu buku tabungan BRI Syariah Nomor Rekening 1007451381 serta 2 (dua) buah buku Akta pemberian hak tanggungan dari Saksi Indriati (Istri Terdakwa) tanggal 6 April 2013.

c). Berita Acara Penyitaan barang bukti ranmor roda empat (mobil) sebanyak 6 (enam) unit sebagai berikut :

- (1). Mobil Jeep CJ-7 Nopol DA 7304 TW
- (2). Mobil Toyota Hartop Nopol DA 8714 TW
- (3). Mobil Jeep CJ-7 Nopol H 7227 FD
- (4). Mobil Hardtop Nopol DA 8022 TW
- (5). Mobil Toyota Fortuner 2.7 LUX A/T Nopol DA 1 JO
- (6). Mobil Toyota Landcruiser Hardtop FJ-40 Nopol DA 7979 BO Dari Pomdam V/MIw tanggal 6 April 2013.

d). Berita Acara Penyitaan barang bukti mobil Daihatsu Terrios Nopol KT 1608 AW dari Pomdam V/MIw tanggal 7 April 2013.

e). Berita Acara Penggeledahan di rumah Terdakwa bersama Saksi Indriati di Jl. Guntung Rambai Asri No. 10 Rt. 05 Rw. 02 Kel. Loktabat Kec. Banjarbaru tanggal 6 Mei 2013.

f). Berita Acara Penyitaan sebanyak 5 (lima) buah buku BPKB yaitu

- (1). BPKB No. 2977555 mobil Toyota Hartop tahun 1979 warna merah hati Nopol KT 1693 LT An. Budi Pitoyo.
- (2). BPKB No. 3307578.G Mobil, Toyota Hartop Landcruiser Hartop tahun 1979 FJ-40 Jeep Warna Ungu putih Nopol DA 7979 BO An. Zainul Armas.
- (3). BPKB No. 5809229.N mobil Toyota FJ.40 tahun



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1970 warna hijau Nopol. KT 1742 AJ an. Budi Pitoyo.

(4). BPKB No.1-11674919 Toyota Landcruiser Hartop tahun 1983 Nopol DA 8714 TW An. Budi Pitoyo .

(5). BPKB No.H.09625166.M Toyota Hartop warna abu-abu putih Nopol DA 8022 TW An. Budi Pitoyo.

g). Berita Acara Penyitaan barang bukti mobil Honda CRV 2WD Rei. 2.3s AT Nopol DA 123 NH dari Pomdam VI/MIw tanggal 4 Oktober 2013.

h) 8 (delapan) lembar hasil cek fisik ranmor sebanyak 8 (delapan) unit.

i). Berita Acara penyitaan foto copy Sertifikat Hak Milik No. 3922, 3923 dan 3925 (sertifikat yang asli agunan Bank Mandiri Tbk unit Banjarbaru) An. Budi Pitoyo tanggal 6 April 2013.

j). Berita Acara Penyitaan barang bukti Sertifikat tanah Hak milik An.Haji Bachran (orang tua Saksi-Mhd Ramlan) No.842 Luas 266 m2 dari BPN Banjarmasin sebagai agunan pinjaman Saksi Mhd. Ramlan Direktur PT.Multi Madya Makmur kepada Puskopad sebesar Rp.250.000.000,- (Dua ratus lima puluh juta rupiah) tanggal 1 Oktober 2014.

k). Surat Keterangan Kredit An.Budi Pitoyo dengan agunan sertifikat asli SHM No.3922 dari Bank Mandiri Tbk tanggal 3 Oktober 2014.

l). Berita Acara Penyitaan Surat Tanah pernyataan penguasaan fisik tanah berupa Sporadik No.02 s/d 05 /SPPFBT/KLTB-SEL/2005 tanggal 17 Januari 2005.

m) 1 (satu) bundel Data Print Out Giro Hit Bunga BB Pemisahan kepada Puskopad B dam VI/MIw dari BNI Banjarmasin No. Rek 0065952104 tmt. 1 Januari 2012 s/d 30 April 2011.

n). Berita Acara Penyerahan barang bukti dari Pomdam VI/MIw tanggal 11 Agustus 2014.

o). Berita Acara Penyerahan barang bukti tambahan dari Pomdam VI/MIw tanggal 3 Oktober 2014.

Ditentukan statusnya yaitu tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

Bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) buah buku AD/RT Puskop Kartika Antasari, ditentukan statusnya yaitu dikembalikan kepada Puskop Kartika Antasari.

Bahwa terhadap barang bukti berupa :

a) 1 (satu) buah buku hasil Audit ldam VI/MIw.

b). 3 (tiga) bundel Foto Copy Sertifikat Hak Milik No. 3922, 3923 dan 3925 An. Budi Pitoyo (sertifikat yang asli agunan kredit Bank Mandiri Tbk unit Banjarbaru).

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- c). Surat Perintah dari Danpomdam VI/MIw untuk pengeledahan dan penyitaan tanggal 5 Mei 2013.
- d). 8 (delapan) lembar photo barang bukti mobil 7 (tujuh) unit pada tanggal 2 Pebruari 2014 dan tanggal 4 oktober 2014.
- e). 1 (satu) bundel Foto Copy Laporan Keuangan Puskopad B Dam VI/MIw bulan Juni 2009 tanggal 30 Juni 2009.
- f). 1 (satu) bundel Surat permohonan dana fee dari PT. Makasar Tene Tmt.18 Januari 2010 s/d 21 November 2011 dan rincian pembagian fee kerjasama gula tmt. Januari 2010 s/d Pebruari 2012.
- g). Surat Keterangan penerimaan uang sebesar Rp. 650.000.000,- (Enam ratus lima puluh juta rupiah) dari Saksi Husein kepada Puskop Kartika Antasari tanggal 7 Oktober 2014.
- h). 4 (empat) lembar surat Pernyataan telah menerima uang titipan modal BBM Solar dari Saksi Husein melalui Tim Audit Mayor Cku Edi Purnomo, SE., MM.
- i). Surat Keterangan Kredit An.Sdri Indriati (istri Terdakwa) dengan agunan sertifikat asli SHM No.3923 An.Budi Pitoyo dan mobil jeep CJ-7 Nopol.B 2122 VR dari Bank Mandiri Tbk tanggal 3 Oktober 2014.
- j). 1 (satu) bundel Surat permohonan dana fee dari PT. Makasar Tene Tmt.18 Januari 2010 s/d 21 November 2011 dan rincian pembagian fee kerjasama gula tmt. Januari 2010 s/d Pebruari 2012.

Ditentukan statusnya yaitu tetap dilekatkan dalam berkas perkara

- Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa harus dipidana maka ia harus dibebani untuk membayar biaya perkara.
- Mengingat : Pasal 372 KUHP jo pasal 190 ayat (1) jo ayat (4) UU RI Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer dan ketentuan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan dengan perkara ini.

M E N G A D I L I

- Menyatakan : 1. Terdakwa tersebut di atas yaitu Drs. Budi Pitoyo, Letkol Inf NRP. 33552, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah telah melakukan tindak pidana : "Penggelapan".
2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan :
- Pidana : Penjara selama 1 (satu) tahun. Menetapkan selama Terdakwa berada dalam tahanan dikurangkan dari pidana yang dijatuhkan.
3. Menetapkan barang bukti berupa :
- 1) Surat-surat :
 - a) Sertifikat tanah Hak milik An. Haji Bachran (orang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tu Saksi-23) No. 842 Luas 266 m2 dari BPN Banjarmasin (berada di Pomdam VI/MIW) sebagai agunan pinjaman Saksi-23 Mhd. Ramlan Direktur PT. Multi Madya Makmur kepada Puskopad sebesar Rp. 250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah).

Dikembalikan kepada Puskop Kartika Antasari.

b). STNK Mobil Jeep CJ-7 No. 0004014/KS/2011 An. Indriati tanpa BPKB (berada di Denpom VI/2 Banjarmasin).

Dikembalikan kepada Sdri. Indriati.

c). BPKB No.1-11674919 Toyota Land Cruiser Hartop tahun 1983 Nopol DA 8714 TW An. Budi Pitoyo.

d). BPKB No. H.09625166.M Toyota Hartop warna abu-abu putih Nopol DA 8022 TW An. Budi Pitoyo.

Dikembalikan kepada Puskop Kartika Antasari.

e). STNK Mobil Toyota Hartop Land Crueser warna ungu putih DA 7979 BO No. 0247061/KS/2008 An. Zainul Armas (berada di Denpom VI/2 Banjarmasin).

Dikembalikan kepada Sdr. Zainul Armas.

f). BPKB No. 3307578.G Mobil Toyota Hartop Land Cruiser Hartop tahun 1979 FJ-40 Jeep Warna Ungu putih Nopol DA 7979 An. Zainul Armas.

Dikembalikan kepada Sdr. Zainul Armas.

g). STNK Mobil Toyota Fortuner 2,7 LUX AT warna putih Nopol DA 1 JO berada di Denpom VI/2 Banjarmasin.

Dikembalikan kepada Sdri. Indriati.

h). BPKB No. 7424969N dan STNK Nomor 0043428/kt/2009 mobil Daihatsu Terios Type F 700 RG-TX MT Nopol KT 1608 AW An. Budi Pitoyo.

i). STNK mobil Honda CRV 2WD REI 2.3 AT Nopol DA 123 NH warna putih mutiara An. H.Muhtar.

j). BPKB No. 5809229.N mobil Toyota FJ.40 tahun 1970 warna hijau Nopol. KT 1742 AJ An. Budi Pitoyo.

k). BPKB No. 2977555 mobil Toyota Hartop tahun 1979 warna merah hati Nopol KT 1693 LT An. Budi Pitoyo.

Dikembalikan kepada Puskop Kartika Antasari.

l). 1 (satu) buku tabungan Mandiri Nomor Rekening 149-000470546-5 An. Budi Pitoyo saldo Rp.707.133,- (Tujuh ratus tujuh ribu seratus tiga puluh tiga rupiah) ATM tidak disita dan tidak diblokir Bank yang bersangkutan.

m). 1 (satu) buku tabungan Mandiri Nomor Rekening 031-000788374-0 An. Budi Pitoyo saldo Rp.7.487.687,- (Tujuh juta empat ratus delapan puluh tujuh ribu enam ratus delapan puluh tujuh rupiah) ATM tidak disita dan tidak diblokir Bank yang bersangkutan.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

n). 1 (satu) buku tabungan Mandiri Nomor Rekening 0185332659 An. Budi Pitoyo saldo nihil.

o). 1 (satu) buku tabungan Tahapan BCA Nomor Rekening 7895036773 An. Budi Pitoyo saldo nihil.

p). 1 (satu) buku tabungan BRI Britama Nomor Rekening 0121-01-042232-50-2 An. Budi Pitoyo saldo Rp.770.152,- (Tujuh ratus tujuh puluh ribu seratus lima puluh dua rupiah) ATM tidak disita dan tidak diblokir Bank yang bersangkutan.

q). 1 (satu) buku tabungan BRI Britama Nomor Rekening 0003-01-038760-50-9 An. Budi Pitoyo saldo Rp. 6.391.143,- (Enam juta tiga ratus sembilan puluh satu ribu seratus empat puluh tiga rupiah) ATM tidak disita dan tidak diblokir Bank yang bersangkutan.

Dikembalikan kepada Terdakwa.

r). 1 (satu) buku tabungan BRI Syariah Nomor Rekening 1007451381 An. Ny. Indriati saldo Rp. 221.000.000,- (Dua ratus dua puluh satu juta rupiah) ATM tidak disita dan tidak diblokir Bank yang bersangkutan.

Dikembalikan kepada Ny. Indriati.

s). Surat Keterangan Kredit an. Sdri. Devinta A.M Tamales (anak dari Terdakwa) dengan agunan sertifikat asli SHM.No.3925 dan mobil Jeep Cj-7 tahun 1984 Nopol.8729 TW dari Bank Mandiri Tbk. Unit Banjarbaru tanggal 3 Oktober 2014.

Dikembalikan kepada Puskop Kartika Antasari.

t). Berita Acara Penyitaan Arsip surat permohonan pencairan dana fee pendistribusian gula ke PT. Makasar Tene dan data Print out Giro BNI.

u). Berita Acara Penyitaan barang bukti BPKB ranmor roda 4 sebanyak 5 (lima) unit dan satu buku tabungan BRI Syariah Nomor Rekening 1007451381 serta 2 (dua) buah buku Akta pemberian hak tanggungan dari Saksi Indriati (Istri Terdakwa) tanggal 6 April 2013.

v). Berita Acara Penyitaan barang bukti ranmor roda empat (mobil) sebanyak 6 (enam) unit sebagai berikut :

- (1). Mobil Jeep CJ-7 Nopol DA 7304 TW
- (2). Mobil Toyota Hartop Nopol DA 8714 TW
- (3). Mobil Jeep CJ-7 Nopol H 7227 FD
- (4). Mobil Hardtop Nopol DA 8022 TW
- (5). Mobil Toyota Fortuner 2.7 LUX A/T Nopol DA 1 JO
- (6). Mobil Toyota Landcruiser Hardtop FJ-40 Nopol DA 7979 BO Dari Pomdam V/MIW tanggal 6 April 2013.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

w). Berita Acara Penyitaan barang bukti mobil Daihatsu Terrios Nopol KT 1608 AW dari Pomdam VI/MLw tanggal 7 April 2013.

x). Berita Acara Penggeledahan dirumah Terdakwa bersama Saksi Indriati di Jl. Guntung Rambai Asri No. 10 Rt. 05 Rw. 02 Kel. Loktabat Kec. Banjarbaru tanggal 6 Mei 2013.

y). Berita Acara Penyitaan sebanyak 5 (lima) buah buku BPKB yaitu :

(1). BPKB No. 2977555 mobil Toyota Hartop tahun 1979 warna merah hati Nopol KT 1693 LT An. Budi Pitoyo.

(2). BPKB No.3307578.G Mobil Toyota Hartop Landcruiser Hartop tahun 1979 FJ-40 Jeep Warna Ungu putih Nopol DA 7979 BO An. Zainul Armas.

(3). BPKB No. 5809229.N mobil Toyota FJ.40 tahun 1970 warna hijau Nopol. KT 1742 AJ an. Budi Pitoyo.

(4). BPKB No.1-11674919 Toyota Landcruiser Hartop tahun 1983 Nopol DA 8714 TW An. Budi Pitoyo.

(5). BPKB No.H.09625166.M Toyota Hartop warna abu-abu putih Nopol DA 8022 TW An.Budi Pitoyo.

z). Berita Acara Penyitaan barang bukti mobil Honda CRV 2WD Rei. 2.3 AT Nopol DA 123 NH dari Pomdam VI/MLw tanggal 4 Oktober 2013.

aa) 8 (delapan) lembar hasil cek fisik ranmor sebanyak 8 (delapan) unit.

bb). Berita Acara penyitaan foto copy Sertifikat Hak Milik No. 3922, 3923 dan 3925 (sertifikat yang asli agunan Bank Mandiri Tbk unit Banjarbaru) An. Budi Pitoyo tanggal 6 April 2013.

cc). Berita Acara Penyitaan barang bukti Sertifikat tanah Hak milik An. Haji Bachran (orang tua Saksi-Mhd Ramlan) No. 842 Luas 266 m2 dari BPN Banjarmasin sebagai agunan pinjaman Saksi- Mhd.Ramlan Direktur PT. Multi Madya Makmur kepada Puskopad sebesar Rp. 250.000.000,- (Dua ratus lima puluh juta rupiah) tanggal 1 Oktober 2014.

dd). Surat Keterangan Kredit An.Budi Pitoyo dengan agunan sertifikat asli SHM No.3922 dari Bank Mandiri Tbk tanggal 3 Oktober 2014.

ee). Berita Acara Penyitaan Surat Tanah pernyataan penguasaan fisik tanah berupa Sporadik No.02 s/d 05 /SPPFBT/KLTB-SEL/2005 tanggal 17 Januari 2005.

ff). 1 (satu) bundel Data Print Out Giro Hit Bunga BB Pemisahan kepada Puskopad B dam VI/MLw dari BNI Banjarmasin No. Rek 0065952104 tmt.1 Januari 2012 s/d 30 April 2011.

gg). Berita Acara Penyerahan barang bukti dari Pomdam VI/MLw tanggal 11 Agustus 2014.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nn). Berita Acara Penyerahan barang bukti tambahan dari Pomdam VI/MLw tanggal 3 Oktober 2014.

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

ij). 1 (satu) buah buku AD/RT Puskop Kartika Antasari,
Dikembalikan kepada Puskopad Kartika Antasari.

jj). 1 (satu) buah buku hasil Audit ldam VI/MLW.

kk). 3 (tiga) bundel Foto Copy Sertifikat Hak Milik No. 3922, 3923 dan 3925 An. Budi Pitoyo (sertifikat yang asli agunan kredit Bank Mandiri Tbk unit Banjarbaru).

ll). Surat Perintah dari Danpomdam VI/MLw untuk pengeledahan dan penyitaan tanggal 5 Mei 2013.

mm). 8 (delapan) lembar photo barang bukti mobil 7 (tujuh) unit pada tanggal 2 Pebruari 2014 dan tanggal 4 Oktober 2014.

nn). 1 (satu) bundel Foto Copy Laporan Keuangan Puskopad B Dam VI/MLw bulan Juni 2009 tanggal 30 Juni 2009.

oo). 1 (satu) bundel Surat permohonan dana fee dari PT. Makasar Tene Tmt.18 Januari 2010 s/d 21 November 2011 dan rincian pembagian fee kerjasama gula tmt. Januari 2010 s/d Pebruari 2012.

pp). Surat Keterangan penerimaan uang sebesar Rp. 650.000.000,- (Enam ratus lima puluh juta rupiah) dari Saksi Husein kepada Puskop Kartika Antasari tanggal 7 Oktober 2014.

qq). 4 (empat) lembar surat Pernyataan telah menerima uang titipan modal BBM Solar dari Saksi Husein melalui Tim Audit Mayor Cku Edi Purnomo, SE,MM.

rr). Surat Keterangan Kredit An. Sdri Indriati (istri Terdakwa) dengan agunan sertifikat asli SHM No.3923 An. Budi Pitoyo dan mobil jeep CJ-7 Nopol. B 2122 VR dari Bank Mandiri Tbk tanggal 3 Oktober 2014.

ss). 1 (satu) bundel surat permohonan dana fee dari PT. Makasar Tene Tmt.18 Januari 2010 s/d 21 November 2011 dan rincian pembagian fee kerjasama gula tmt. Januari 2010 s/d Pebruari 2012.

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

2) Berupa barang- barang :

a). 1 (satu) unit mobil Jeeb CJ-7 warna merah tahun 1981 Nopol DA 7304 TW Nosin 577280 Noka 1187F.002778 dan STNK No. 0004014/KS/2011 An. Indriati tanpa BPKB (berada di Denpom VI/2 Banjarmasin).

Dikembalikan kepada Sdri. Indriati.

b). 1 (satu) unit Mobil Toyota Landcruiser Hartop tahun 1983 warna merah Nopol DA 8714 TW Nosin 05599847.Noka BJ40059326 An. Budi Pitoyo (berada di Denpom VI/2 Banjarmasin).

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

c). 1 (satu) unit Mobil Jeep CJ-7 warna merah Nopol DA 7227 FD Nosin. 502897. Noka KD.IP.87.F.021370 tanpa BPKB (berada di Denpom VI/2 Banjarmasin).

d). 1 (satu) unit Mobil Toyota warna hijau Nopol DA 8022 TW Nosin. 2. F 554903 Noka.FJ.40343987 An. Budi Pitoyo (berada di Denpom VI/2 Banjarmasin).

Dikembalikan kepada yang berhak dalam hal ini Puskop Kartika Antasari.

e). 1 (satu) unit Mobil Toyota Hartop Landcruiser Hartop tahun 1979 FJ-40 Jeep Warna Ungu putih Nopol DA 7979 BO Nosin 0560688 Noka FJ40305174 dan STNK No.0247061/KS/2008 An. Zainul Armas (berada di Denpom VI/2 Banjarmasin).

Dikembalikan kepada Sdr. Zainul Armas.

f). 1 (satu) unit Mobil Toyota Fortuner 2.7 LUX A/T warna putih Nopol DA 1 JO Nosin 73371412TR Noka MHFZX6969C7039286 tanpa BPKB masih kredit melalui dealer dan STNK (berada di Denpom VI/2 Banjarmasin)

Dikembalikan kepada Sdri. Indriati.

g). 1 (satu) unit mobil Daihatsu Terios Type F700RG-TX MT tahun 2009 Nopol KT 1608 AW Warna hitam metalik Nosin. DBE3548 Noka .MHKG2CJ2J9K.021031 An. Budi Pitoyo (berada di Pomdam VI/MLw).

h). 1 (satu) unit mobil Honda CRV Warna Putih Nopol DA 123 NH Nosin K24Z1-5821400 Noka MHRRE3850B J101391 An. H. Muhtar (berada di Pomdam VI/MLw).

Dikembalikan kepada Puskop Kartika Antasari.

i). Sebidang tanah ukuran 13,9 x 19 = 266 m2 (dua ratus enam puluh enam meter persegi) terletak di kel. Sungai Bilu Kec. Banjarmasin Timur Kalsel milik Sdr. H. Bachran.

j). Sebidang tanah luas 144 M2 terletak di daerah Ringroad Jl. MT. Haryono Dalam Kel. Gunung Bahagia Kota Balikpapan, Sertifikat No. 1795 An. PT. Adiguna Unggul Cabang Balikpapan dititipkan di Puskop Kartika Antasari.

k). Sebidang tanah luas 208 m2 terletak di daerah Ringroad Jl. MT. Haryono Dalam Kel. Gunung Bahagia Kota Balikpapan, dan Sertifikat No.1867 An. PT. Adi guna Unggul Cabang Balikpapan dititipkan di Puskop Kartika Antasari.

l). Sebidang tanah luas 161 m2 terletak di daerah Ringroad Jl. MT. Haryono Dalam Kel. Gunung Bahagia Kota Balikpapan, dan Sertifikat No. 1796 di An. PT. Adiguna Unggul Cabang Balikpapan dititipkan di Puskop Kartika Antasari .

m). Sebidang tanah luas 130 m2 terletak di daerah Ringroad Jl. MT. Haryono Dalam Kel. Gunung Bahagia

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kota Balikpapan, dan Sertifikat No.1914 An. PT. Adiguna Unggul Cabang Balikpapan dititipkan di Puskop Kartika Antasari.

n). Sebidang tanah luas 144 m² terletak di daerah Ringroad Jl. MT. Haryono Dalam Kel. Gunung Bahagia Kota Balikpapan, dan Sertifikat No.1984 An. PT. Adiguna Unggul Cabang Balikpapan dititipkan di Puskop Kartika Antasari.

Dikembalikan kepada Puskop Kartika Antasari

o). 1 (satu) Unit Rumah di Komplek Listrik I Jl. Guntung Rambai No. 33 Rt 005/Rw 002 Kel.Loktabat Selatan Kec. Banjarbaru Selatan Kota Banjarbaru dengan Sertifikat Hak Milik A.n. Terdakwa (Dibeli tanahnya pada tahun 2001 dan dibangun pada tahun 2001). (Sertifikat dijadikan agunan pinjaman di Bank BTN Syariah Banjarmasin dananya dipinjam untuk operasional Puskop Kartika Antasari Banjarbaru).

Dikembalikan kepada Terdakwa.

p). 1 (satu) Unit Rumah di Komplek Listrik I Jl. Guntung Rambai No.10 Rt 005/Rw 002 Kel. Loktabat Selatan Kec. Banjarbaru Selatan Kota Banjarbaru dengan Sertifikat Hak Milik A.n. Terdakwa (Dibeli tanahnya pada tahun 2010 dan dibangun pada tahun 2011 Sertifikat dijadikan agunan pinjaman di Bank BRI Syariah Banjarbaru dananya untuk membuka Rumah Makan Lombok Ijo yang di Halaman Puskop Kartika Antasari Banjarbaru.

Dikembalikan kepada Puskop Kartika Antasari

q). 3 (tiga) bidang Tanah seluas kurang lebih 1570 m² (seribu lima ratus tujuh puluh meter persegi) dengan 3 (tiga) Sertifikat Hak Milik No. 3922, 3923 dan 3925 A.n. Terdakwa di Jl. Mulia Sejahtera Km 21 Seberang Gudang Denpal dibeli pada tahun 2010. Sertifikat dijadikan agunan pinjaman di Bank Mandiri Banjarbaru - dananya digunakan untuk keperluan pribadi.

Dikembalikan kepada Puskop Kartika Antasari

r). Sebidang tanah ukuran 16 x 12 m = 192 m² terletak di Kel. Loktabat Selatan Kec. Banjarbaru dan alas hak Surat Pernyataan penguasaan bidang fisik tanah (Sporadik) Nomor 02/SPPFBT/KLTB-SEL/2005 tanggal 17 Januari 2005 yang diketahui Lurah Loktabat Selatan Kec. Banjarbaru.

s). Sebidang tanah ukuran 16 x 12 m = 192 m² terletak di Kel. Loktabat Selatan Kec. Banjarbaru dan alas hak Surat Pernyataan penguasaan bidang fisik tanah (Sporadik) Nomor 03/SPPFBT/KLTB-SEL/2005 tanggal 17 Januari 2005 yang diketahui Lurah Loktabat Selatan Kec. Banjarbaru.

t). Sebidang tanah ukuran 16 x 12 m = 192 m² terletak di Kel. Loktabat Selatan Kec. Banjarbaru dan alas hak Surat Pernyataan penguasaan bidang fisik tanah (Sporadik) Nomor 04/SPPFBT/KLTB-SEL/2005

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 17 Januari 2005 yang diketahui Lurah Loktabat Selatan Kec. Banjarbaru.

u). Sebidang tanah ukuran 16 x 12 m = 192 m² terletak di Kel. Loktabat Selatan Kec. Banjarbaru dan alas hak Surat Pernyataan penguasaan bidang fisik tanah (Sporadik) Nomor 05/SPPFBT/KLTB-SEL/2005 tanggal 17 Januari 2005 yang diketahui Lurah Loktabat Selatan Kec. Banjarbaru.

Dikembalikan kepada Ny. Indriati.

4. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp. 25.000,- (dua puluh lima ribu rupiah).

Demikian diputuskan pada hari Kamis tanggal 10 Desember 2015 di dalam musyawarah Majelis Hakim oleh YAN AKHMAD MULYANA, S.H., M.H. KOLONEL CHK NRP. 33260 sebagai Hakim Ketua serta BAMBANG ARIBOWO, S.H., M.H. KOLONEL SUS NRP. 516764 dan WENI OKIANTO, S.H., M.H. KOLONEL CHK NRP. 1910004621063 masing-masing sebagai Hakim Anggota I dan sebagai Hakim Anggota II yang diucapkan pada hari dan tanggal yang sama oleh Hakim Ketua dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut di atas, Oditur Militer Tinggi J. PASARIBU, S.H., M.H KOLONEL CHK NRP 563653, Penasehat Hukum AGUS MAKNA TRIYASA UTAMA, S.H., Penata III/c NIP 196311061987031001, Panitera ARIEF RACHMAN, S.E., S.H. KAPTEN CHK NRP 11040005990378 serta di hadapan umum dan Terdakwa.

HAKIM KETUA

Cap/ttd

YAN AKHMAD MULYANA, S.H., M.H.
KOLONEL CHK NRP. 33260

HAKIM ANGGOTA-I

ttd

BAMBANG ARIBOWO, S.H., MH.
KOLONEL SUS NRP. 516764

HAKIM ANGGOTA-II

ttd

WENI OKIANTO, S.H., M.H.
KOLONEL CHK NRP. 1910004621063

PANITERA

ttd

ARIEF RACHMAN, S.E., S.H.
KAPTEN CHK NRP 11040005990378

Salinan sesuai dengan aslinya
PANITERA

ARIEF RACHMAN, SE, SH
KAPTEN CHK NRP. 11040005990378